

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat ridlo dan hidayah-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik dapat selesai sesuai batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 pada Pasal 69 ayat (1), bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) bahwa kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum ditetapkan, maka dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini masih didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 408 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah masih tetap berlaku sepanjang belum

diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, bahwa sistematika Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB V : PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB VI : PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN BUKU I DAN BUKU II

Secara substansial, pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2016 periode Januari hingga Maret Tahun 2016 telah disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Masa Bhakti 2012-2016 pada Sidang Paripurna tanggal April 2016. Sebagaimana wujud keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan hingga purna bhakti kepemimpinan kami pada tanggal September 2016 yang dilanjutkan oleh Penjabat Bupati maka Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2016 merupakan informasi gambaran kinerja pemerintah daerah secara utuh sepanjang Tahun 2016, berdasarkan tolok ukur kinerja pemerintah daerah sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2012–2016 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 20 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2015 yang memuat ruang lingkup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Dalam Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2016 ini, penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana setelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2016 ini. Saya berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan, menjadi telaah pertimbangan yang strategis dalam menentukan kebijakan daerah, dan menguatkan Gresik yang telah baik untuk semakin baik, berdikari dalam perekonomian, dan sejahtera.

Gresik,      Maret 2017

**BUPATI GRESIK**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si**

# DAFTAR ISI

|                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kata Pengantar .....                                                               | i                |
| Daftar Isi .....                                                                   | iv               |
| Daftar Tabel .....                                                                 | ix               |
| Daftar Gambar .....                                                                | xiii             |
| <br><b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>                                            | <br><b>I-1</b>   |
| A. Dasar Hukum .....                                                               | I-1              |
| 1. Dasar Hukum Pembentukan Daerah .....                                            | I-1              |
| 2. Dasar Hukum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban<br>(LKPJ) Kepala Daerah ..... | I-1              |
| B. Gambaran Umum Daerah .....                                                      | I-4              |
| 1. Kondisi Geografis Daerah .....                                                  | I-4              |
| 2. Kondisi Demografis .....                                                        | I-12             |
| 3. Kondisi Ekonomi .....                                                           | I-16             |
| 3.1. Potensi Unggulan Daerah .....                                                 | I-16             |
| 3.2. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah .....                                       | I-25             |
| <br><b>BAB II      KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>                         | <br><b>II-1</b>  |
| A. Visi, Misi, dan Motto .....                                                     | II-1             |
| B. Tujuan dan Sasaran .....                                                        | II-2             |
| C. Strategi dan Kebijakan Daerah (Sesuai RPKM) .....                               | II-16            |
| D. Prioritas Daerah.....                                                           | II-48            |
| <br><b>BAB III    KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH .....</b>             | <br><b>III-1</b> |
| A. Pengelolaan Pendapatan Daerah.....                                              | III-4            |
| 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah .....                        | III-4            |
| 2. Target dan Realisasi Pendapatan .....                                           | III-5            |
| a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....                                              | III-6            |
| 1) Pajak Daerah .....                                                              | III-8            |

|                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2) Retribusi Daerah .....                                                 | III-10 |
| 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang<br>Dipisahkan.....              | III-13 |
| 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah .....                        | III-14 |
| b. Dana Perimbangan .....                                                 | III-16 |
| 1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak .....                                 | III-17 |
| 2) Dana Alokasi Umum (DAU) .....                                          | III-18 |
| 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) .....                                        | III-18 |
| c. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah .....                           | III-22 |
| 1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah .....                                 | III-22 |
| 2) Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah<br>Daerah Lainnya .....  | III-23 |
| 3) Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus .....                              | III-24 |
| 4) Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah<br>Daerah Lainnya ..... | III-24 |
| 3. Permasalahan dan Solusi .....                                          | III-24 |
| B. Pengelolaan Belanja Daerah .....                                       | III-25 |
| 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah .....                                   | III-25 |
| 2. Permasalahan dan Solusi .....                                          | III-30 |
| C. Rencana dan Realisasi Pembiayaan .....                                 | III-31 |

#### **BAB IV    PENYELENGGARAAN        URUSAN        PEMERINTAHAN        IV-1**

##### **DAERAH**

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 1. Capaian Kinerja Utama Pembangunan Tahun 2016 ..... | IV-4  |
| 1.1 Nilai Peduli HAM .....                            | IV-9  |
| 1.2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) .....      | IV-11 |
| 1.3 Indeks Reformasi Birokrasi .....                  | IV-12 |
| 1.4 Nilai Opini BPK .....                             | IV-15 |
| 1.5 Angka Pertumbuhan Ekonomi .....                   | IV-16 |

|                                                                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup .....                                             | IV-17 |
| 1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka .....                                                 | IV-18 |
| 1.8 Tingkat Kemiskinan .....                                                           | IV 18 |
| 1.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....                                             | IV-19 |
| 1.10 Indeks Pembangunan Gender (IPG) .....                                             | IV-20 |
| 2. Pemetaan Urusan Pemerintahan yang<br>diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah ..... | IV-21 |
| 3. Pemetaan Perubahan Nomenklatur Perangkat<br>Daerah .....                            | IV-24 |
| 4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....                                           | IV-27 |
| A. Urusan Wajib .....                                                                  | IV-27 |
| 1. Urusan Pendidikan .....                                                             | IV-27 |
| 2. Urusan Kesehatan .....                                                              | IV-31 |
| 3. Urusan Pekerjaan Umum .....                                                         | IV-34 |
| 4. Urusan Perumahan Rakyat .....                                                       | IV-37 |
| 5. Urusan Penataan Ruang .....                                                         | IV-39 |
| 6. Urusan Perencanaan Pembangunan .....                                                | IV-40 |
| 7. Urusan Perhubungan .....                                                            | IV-43 |
| 8. Urusan Lingkungan Hidup .....                                                       | IV-45 |
| 9. Urusan Pertanahan .....                                                             | IV-47 |
| 10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil .....                                        | IV-49 |
| 11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan<br>Anak .....                       | IV-53 |
| 12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera<br>.....                          | IV-56 |
| 13. Urusan Sosial .....                                                                | IV-58 |
| 14. Urusan Ketenagakerjaan.....                                                        | IV-62 |
| 15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah                                           |       |

|                                                                                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| .....                                                                                                                          | IV-64  |
| 16. Urusan Penanaman Modal .....                                                                                               | IV-67  |
| 17. Urusan Kebudayaan .....                                                                                                    | IV-69  |
| 18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga .....                                                                                       | IV-70  |
| 19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ..                                                                         | IV-73  |
| 20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ..... | IV-78  |
| 21. Urusan Ketahanan Pangan .....                                                                                              | IV-88  |
| 22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....                                                                              | IV-90  |
| 23. Urusan Statistik .....                                                                                                     | IV-94  |
| 24. Urusan Kearsipan .....                                                                                                     | IV-95  |
| 25. Urusan Komunikasi dan Informatika .....                                                                                    | IV-97  |
| 26. Urusan Perpustakaan .....                                                                                                  | IV-99  |
| B. Urusan Pilihan .....                                                                                                        | IV-101 |
| 1. Urusan Pertanian .....                                                                                                      | IV-101 |
| 2. Urusan Kehutanan .....                                                                                                      | IV-102 |
| 3. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral .....                                                                                  | IV-103 |
| 4. Urusan Pariwisata .....                                                                                                     | IV-104 |
| 5. Urusan Kelautan dan Perikanan .....                                                                                         | IV-105 |
| 6. Urusan Perdagangan .....                                                                                                    | IV-107 |
| 7. Urusan Industri .....                                                                                                       | IV-107 |
| C. Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial .....                                                                          | IV-109 |
| D. Pelaksanaan Bantuan Keuangan .....                                                                                          | IV-114 |
| E. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Partai Politik .....                                                                           | IV-116 |
| F. Pelaksanaan Bantuan Belanja Tidak Terduga .....                                                                             | IV-117 |
| 5. Sinkronisasi Program dalam APBD Tahun anggaran 2016 terhadap Nomenklatur Program Baru dan Pengukuran Kinerja Program .....  | IV-119 |

|                    |                                                                         |                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>BAB V</b>       | <b>PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN .....</b>                           | <b>V-1</b>       |
|                    | A. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil .....                          | V-2              |
|                    | B. Urusan Kelautan dan Perikanan .....                                  | V-3              |
|                    | C. Urusan Pertanian .....                                               | V-8              |
| <br><b>BAB VI</b>  | <br><b>PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN</b>                      | <br><b>VI-1</b>  |
|                    | A. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga .....                           | VI-1             |
|                    | 1. Kebijakan .....                                                      | VI-1             |
|                    | 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan .....                                 | VI-2             |
|                    | B. Pembinaan Batas Wilayah .....                                        | VI-5             |
|                    | 1. Kebijakan .....                                                      | VI-5             |
|                    | 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan .....                                 | VI-5             |
|                    | C. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana .....                          | VI-6             |
|                    | a. Bencana Banjir .....                                                 | VI-6             |
|                    | b. Angin Puting Beliuang .....                                          | VI-7             |
|                    | c. Kebakaran .....                                                      | VI-7             |
|                    | d. Tanah Longsor .....                                                  | VI-8             |
|                    | D. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum .....                | VI-10            |
|                    | 1. Gangguan yang terjadi .....                                          | VI-10            |
|                    | 2. Perangkat Daerah Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum ..... | VI-10            |
|                    | 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Perangkat dan Golongan ..... | VI-10            |
|                    | 4. Sumber dan Jumlah Anggaran .....                                     | VI-11            |
|                    | 5. Penanggulangan .....                                                 | VI-11            |
|                    | 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan .....             | VI-11            |
| <br><b>BAB VII</b> | <br><b>PENUTUP .....</b>                                                | <br><b>VII-1</b> |

## DAFTAR TABEL

|             |                                                                                                |        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel I.1   | Luas Daerah Berdasarkan Ketinggian (Ha) Kabupaten Gresik ..                                    | I-7    |
| Tabel I.2   | Luas Daerah Berdasarkan Kelerengan (Ha) Kabupaten Gresik.....                                  | I-8    |
| Tabel I.3   | Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2015 – 2016 .....                                       | I-13   |
| Tabel I.4   | Jumlah Keluarga di Kabupaten Gresik Tahun 2015 - 2016 .....                                    | I-14   |
| Tabel I.5.  | Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2016 .....                                                | I-15   |
| Tabel I.6   | Jumlah Investasi di Kabupaten Gresik Tahun 2015-2016 .....                                     | I-19   |
| Tabel I.7   | Investasi berdasarkan Penerbitan SIUP .....                                                    | I-20   |
| Tabel I.8   | Penerbitan Tanda Daftar Industri .....                                                         | I-20   |
| Tabel I.9   | Produksi Pertanian di Kabupaten Gresik Tahun 2015-2016 .....                                   | I-22   |
| Tabel I.10  | Produksi hasil Ternak di Kabupaten Gresik Tahun 2016 .....                                     | I-23   |
| Tabel I.11  | Produksi Perikanan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2016.                                     | II-24  |
| Tabel II.1  | Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 ..... | II-17  |
| Tabel II.2  | Penjelasan Program Kabupaten Gresik Tahun 2016 .....                                           | II-48  |
| Tabel III.1 | Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 .....                                        | III-6  |
| Tabel III.2 | Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Daerah Tahun 2016 .....                            | III-8  |
| Tabel III.3 | Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2016 .....                   | III-9  |
| Tabel III.4 | Perincian Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2016 .....               | III-11 |
| Tabel III.5 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2016 .....   | III-13 |
| Tabel III.6 | Perincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2016 ..... | III-15 |
| Tabel III.7 | Rincian Dana Perimbangan Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2016 .....                            | III-16 |

|              |                                                                                                         |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel III.8  | Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2016 .....                             | III-18 |
| Tabel III.9  | Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2016 .....                                    | III-19 |
| Tabel III.10 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2016 .....                         | III-22 |
| Tabel III.11 | Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2016 ..... | III-23 |
| Tabel III.12 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2016 .....                          | III-24 |
| Tabel III.13 | Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2016 .....                                     | III-27 |
| Tabel III.14 | Perincian Belanja Tidak Langsung Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2016 .....                             | III-27 |
| Tabel III.15 | Perincian Belanja Langsung Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2016 .....                                   | III-30 |
| Tabel III.16 | Komposisi Pembiayaan Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2016 .....                                         | III-32 |
| Tabel III.17 | Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2016 .....                                        | III-33 |
| Tabel IV.1   | Skala Nilai Peringkat Kinerja .....                                                                     | IV-3   |
| Tabel IV.2   | Matrikulasi Capaian Kinerja Utama Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2016 .....                         | IV-6   |
| Tabel IV.3   | Komponen self assement Indeks Reformasi Birokrasi .....                                                 | IV-13  |
| Tabel IV.4   | Komponen self assement Indeks Reformasi Birokrasi .....                                                 | IV-14  |
| Tabel IV.5   | Matrikulasi Pemetaan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah .....            | IV-22  |
| Tabel IV.6   | Matrikulasi Pemetaan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah .....            | IV-24  |
| Tabel IV.7   | Capaian Sasaran Urusan Pendidikan Tahun 2016 .....                                                      | IV-29  |
| Tabel IV.8   | Capaian Sasaran Urusan Kesehatan Tahun 2016 .....                                                       | IV-32  |

|             |                                                                                                                                                                                                   |       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabel IV.9  | Capaian Sasaran Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2016 .....                                                                                                                                            | IV-34 |
| Tabel IV.10 | Capaian Sasaran Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2016 .....                                                                                                                                          | IV-38 |
| Tabel IV.11 | Capaian Sasaran Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2016 .....                                                                                                                                   | IV-42 |
| Tabel IV.12 | Capaian Sasaran Urusan Perhubungan Tahun 2016 .....                                                                                                                                               | IV-43 |
| Tabel IV.13 | Capaian Sasaran Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016 .....                                                                                                                                          | IV-45 |
| Tabel IV.14 | Capaian Sasaran Urusan Pertanahan Tahun 2016 .....                                                                                                                                                | IV-47 |
| Tabel IV.15 | Capaian Sasaran Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016 .....                                                                                                                            | IV-51 |
| Tabel IV.16 | Capaian Sasaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 .....                                                                                                              | IV-54 |
| Tabel IV.17 | Capaian Sasaran Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2016 .....                                                                                                                 | IV-56 |
| Tabel IV.18 | Capaian Sasaran Urusan Sosial Tahun 2016 .....                                                                                                                                                    | IV-60 |
| Tabel IV.19 | Capaian Sasaran Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2016 .....                                                                                                                                           | IV-62 |
| Tabel IV.20 | Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2016 .....                                                                                                                                         | IV-66 |
| Tabel IV.21 | Capaian Sasaran Urusan Penanaman Modal Tahun 2016 .....                                                                                                                                           | IV-67 |
| Tabel IV.22 | Capaian Sasaran Urusan Kebudayaan Tahun 2016 .....                                                                                                                                                | IV-69 |
| Tabel IV.23 | Capaian Sasaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016 .....                                                                                                                                   | IV-71 |
| Tabel IV.24 | Capaian Sasaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016 .....                                                                                                                                   | IV-76 |
| Tabel IV.25 | Capaian Sasaran ke-1 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2016 Urusan UU 23/2014 : Sekretariat Daerah ..... | IV-82 |
| Tabel IV.26 | Capaian Sasaran ke-2 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2016 Urusan UU 23/2014 : Sekretariat Dewan .....  | IV-83 |

|             |                                                                                                                                                                                                                          |        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel IV.27 | Capaian Sasaran ke-3 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2016 Urusan UU 23/2014 : Inspektorat .....                               | IV-84  |
| Tabel IV.28 | Capaian Sasaran ke-4 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2016 Urusan UU 23/2014 : Keuangan .....                                  | IV-85  |
| Tabel IV.29 | Capaian Sasaran ke-5 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2016 Urusan UU 23/2014 : Kepegawian Serta Pendidikan dan Pelatihan ..... | IV-86  |
| Tabel IV.30 | Capaian Sasaran ke-6 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2016 Urusan UU 23/2014 : Kecamatan .....                                 | IV-86  |
| Tabel IV.31 | Capaian Sasaran Urusan Ketahanan Pangan .....                                                                                                                                                                            | IV-88  |
| Tabel IV.32 | Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....                                                                                                                                                                    | IV-92  |
| Tabel IV.33 | Capaian Sasaran Urusan Statistik .....                                                                                                                                                                                   | IV-94  |
| Tabel IV.34 | Capaian Sasaran Urusan Kearsipan .....                                                                                                                                                                                   | IV-95  |
| Tabel IV.35 | Capaian Sasaran Urusan Komunikasi dan Informatika .....                                                                                                                                                                  | IV-98  |
| Tabel IV.36 | Capaian Sasaran Urusan Perpustakaan .....                                                                                                                                                                                | IV-99  |
| Tabel IV.37 | Capaian Sasaran Urusan Parwisata .....                                                                                                                                                                                   | IV-104 |
| Tabel IV.38 | Capaian Sasaran Urusan Kelautan dan Perikanan .....                                                                                                                                                                      | IV-105 |
| Tabel IV.39 | Capaian Sasaran Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan .....                                                                                                                                                        | IV-108 |
| Tabel IV.40 | Rekapitulasi Capaian Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 .....                                                                                                                         | IV-147 |
| Tabel VI.1  | Kejadian Bencana Angin Puting Beliung di Kabupaten Gresik Tahun 2016 .....                                                                                                                                               | VI-7   |
| Tabel VI.2  | Kejadian Bencana Kebakaran di Kabupaten Gresik Tahun 2016.....                                                                                                                                                           | VI-8   |

## DAFTAR GAMBAR

|              |                                                                                               |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gambar I.1   | Peta Administrasi Kabupaten Gresik .....                                                      | I-5    |
| Gambar I.2   | Peta Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur .....                                      | I-6    |
| Gambar I.3   | Peta Ketinggian Tanah Kabupaten Gresik .....                                                  | I-8    |
| Gambar I.4   | Peta Sungai dan Waduk Kabupaten Gresik .....                                                  | I-10   |
| Gambar I.5   | Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Gresik .....                                                | I-12   |
| Gambar I.6   | Grafik Perbandingan Sebaran Keluarga dan Jumlah Penduduk<br>Kabupaten Gresik Tahun 2016 ..... | I-14   |
| Gambar I.7   | Perbandingan Akses Laut Jalur Perdagangan .....                                               | I-17   |
| Gambar I.8   | Pergerakan Nilai Tukar Rupiah .....                                                           | I-25   |
| Gambar III.1 | Grafik Komposisi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gresik<br>Tahun anggaran 2016 .....          | III-5  |
| Gambar III.2 | Grafik Perincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik<br>Tahun anggaran 2016.....          | III-7  |
| Gambar III.3 | Grafik Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun<br>anggaran 2016.....              | III-26 |
| Gambar IV.1  | Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten<br>Gresik.....                          | IV-30  |
| Gambar IV.2  | Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten<br>Gresik.....                           | IV-33  |
| Gambar IV.3  | Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten<br>Gresik .....                     | IV-36  |
| Gambar IV.4  | Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat<br>Kabupaten Gresik .....                   | IV-38  |
| Gambar IV.5  | Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan<br>Kabupaten Gresik .....            | IV-42  |
| Gambar IV.6  | Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten<br>Gresik .....                        | IV-44  |

|              |                                                                                                                                                                       |       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gambar IV.7  | Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik .....                                                                                              | IV-46 |
| Gambar IV.8  | Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Gresik .....                                                                                                    | IV-48 |
| Gambar IV.9  | Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik .....                                                                                | IV-52 |
| Gambar IV.10 | Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik .....                                                                  | IV-55 |
| Gambar IV.11 | Capaian Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Gresik .....                                                                     | IV-57 |
| Gambar IV.12 | Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Gresik .....                                                                                                        | IV-61 |
| Gambar IV.13 | Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik .....                                                                                               | IV-63 |
| Gambar IV.14 | Capaian Indikator Kinerja Urusan Kecil Menengah Kabupaten Gresik .....                                                                                                | IV-66 |
| Gambar IV.15 | Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Gresik .....                                                                                               | IV-68 |
| Gambar IV.16 | Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Gresik .....                                                                                                    | IV-69 |
| Gambar IV.17 | Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gresik .....                                                                                          | IV-72 |
| Gambar IV.18 | Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Gresik .....                                                                      | IV-77 |
| Gambar IV.19 | Capaian Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kabupaten Gresik ..... | IV-87 |
| Gambar IV.20 | Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Gresik .....                                                                                              | IV-89 |
| Gambar IV.21 | Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gresik .....                                                                                       | IV-93 |

|              |                                                                                      |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gambar IV.22 | Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Gresik .....                    | IV-94  |
| Gambar IV.23 | Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Gresik .....                    | IV-96  |
| Gambar IV.24 | Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik .....   | IV-98  |
| Gambar IV.25 | Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Gresik .....                 | IV-100 |
| Gambar IV.26 | Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Gresi.....                     | IV-104 |
| Gambar IV.27 | Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gresik .....       | IV-106 |
| Gambar IV.28 | Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Gresik .....                | IV-108 |
| Gambar IV.29 | Rekapitulasi Capaian Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2016 ..... | IV-118 |
| Gambar IV.30 | Penilaian Capaian Indikator Program Tahun 2016 .....                                 | IV-146 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Hukum**

#### **1. Dasar Hukum Pembentukan Daerah**

Pemerintah Kabupaten Gresik dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya.

#### **2. Dasar Hukum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan di Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016–2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 20 Tahun 2015;
27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2013;
28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2016;

29. Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

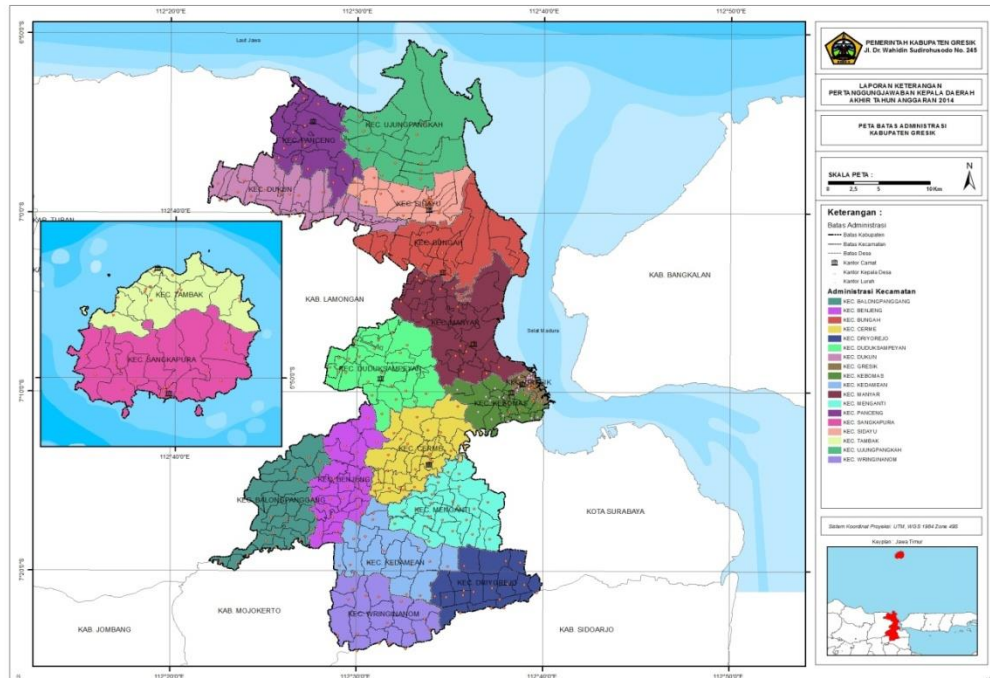
## **B. Gambaran Umum Daerah**

### **1. Kondisi Geografis Daerah**

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km<sup>2</sup>. Secara administratif, Kabupaten Gresik terbagi menjadi 18 Kecamatan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Sedangkan secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut.

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai dengan panjang pantai 140 km, 69 km di daratan Pulau Jawa memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta 71 km di Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang berada di Pulau Bawean.

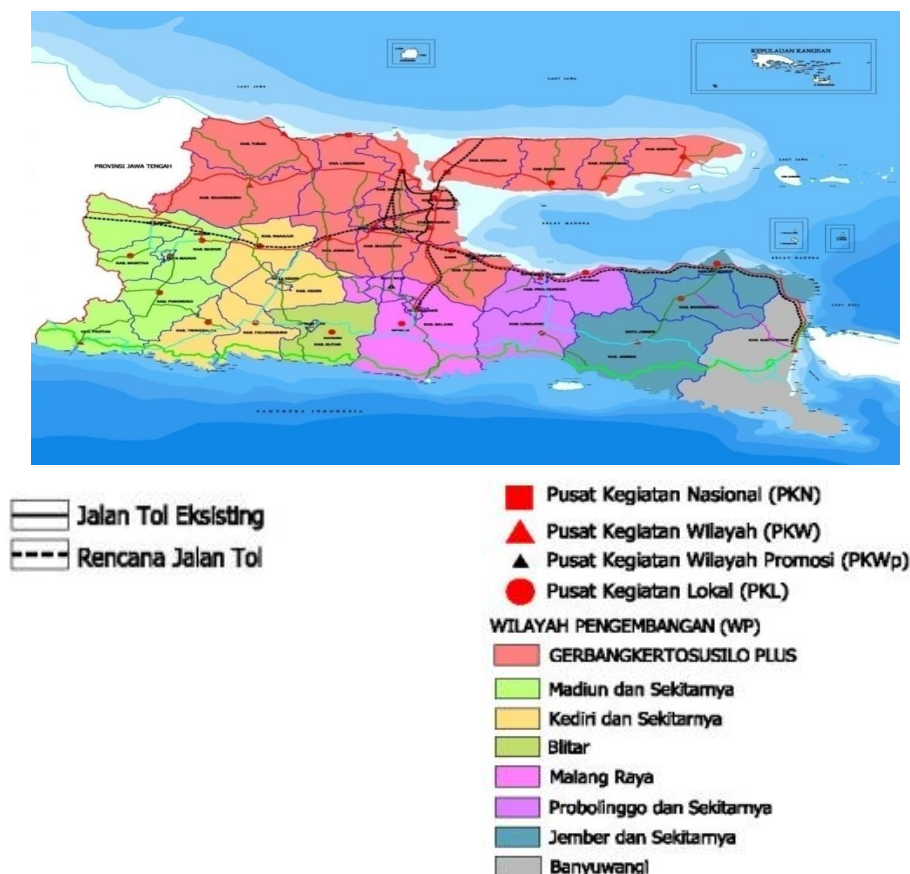
Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Mojokerto, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Peta administrasi Kabupaten Gresik sebagaimana pada gambar berikut:



Sumber data: Bappeda Kabupaten Gresik 2016  
**Gambar I.1**  
**Peta Administrasi Kabupaten Gresik**

Kabupaten Gresik merupakan kawasan yang berpotensi berkembang pesat dalam konstelansi Surabaya Metropolitan Area. Posisi Strategis Kabupaten Gresik terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 dimana Kawasan perkotaan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Jawa Timur adalah Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan).

Berikut ini gambar yang menunjukkan posisi strategis Kabupaten Gresik di Provinsi Jawa Timur:



Sumber data: Bappeda Kabupaten Gresik 2016

**Gambar I.2**  
**Peta Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur**

Dilihat dari posisi geografis, Kabupaten Gresik berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional, karena terletak di selat Madura dan memiliki wilayah pesisir sepanjang 140 km. Hal ini menjadikan Kabupaten Gresik tergabung dalam Kawasan Andalan GERBANGKERTOSUSILA (Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan) dengan sektor unggulan industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pariwisata, sehingga diharapkan kawasan tersebut menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bahkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah disekitarnya.

Berdasarkan kondisi **topografis**, pada umumnya Ketinggian tempat di Wilayah Kabupaten Gresik berada pada 0 – 500 m diatas permukaan laut (dpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong.

**Tabel I.1**  
**Luas Daerah Berdasarkan Ketinggian (Ha) Kabupaten Gresik**

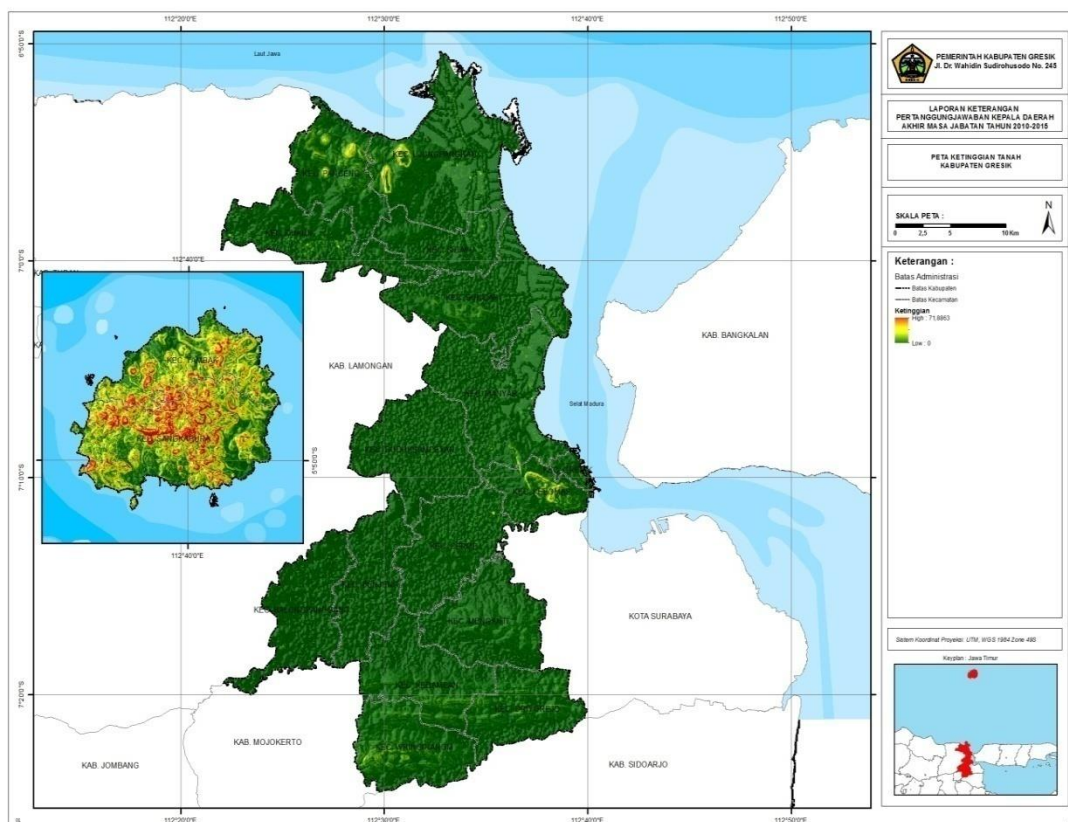
| No | Kecamatan         | Ketinggian       |                  |                 | Jumlah            |
|----|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|    |                   | 0 – 10           | 10 – 20          | > 20            |                   |
|    |                   | Meter dpl        | Meter dpl        | Meter dpl       |                   |
| 1  | Wringinanom       | 0,00             | 6.254,00         | 0,00            | 6.262,00          |
| 2  | Driyorejo         | 0,00             | 5.130,00         | 0,00            | 5.130,00          |
| 3  | Kedamean          | 6.588,00         | 0,00             | 0,00            | 6.596,00          |
| 4  | Menganti          | 6.196,00         | 0,00             | 0,00            | 6.367,00          |
| 5  | Cerme             | 6.126,00         | 0,00             | 0,00            | 6.126,00          |
| 6  | Benjeng           | 0,00             | 6.862,00         | 0,00            | 6.871,00          |
| 7  | Balongpanggang    | 7.167,00         | 0,00             | 0,00            | 7.167,00          |
| 8  | Duduksampeyan     | 7.440,00         | 0,00             | 0,00            | 7.449,00          |
| 9  | Kebomas           | 2.966,00         | 0,00             | 0,00            | 3.433,00          |
| 10 | Gresik            | 524,00           | 0,00             | 0,00            | 799,00            |
| 11 | Manyar            | 8.287,00         | 0,00             | 0,00            | 8.671,00          |
| 12 | Bungah            | 8.022,00         | 0,00             | 0,00            | 7.936,00          |
| 13 | Sidayu            | 4.521,00         | 0,00             | 0,00            | 4.521,00          |
| 14 | Dukun             | 5.909,00         | 0,00             | 0,00            | 5.909,00          |
| 15 | Panceng           | 0,00             | 0,00             | 6.318,00        | 6.259,00          |
| 16 | Ujungpangkah      | 9.470,00         | 0,00             | 0,00            | 10.406,00         |
| 17 | Sangkapura        | 11.872,00        | 0,00             | 0,00            | 11.872,00         |
| 18 | Tambak            | 7.755,00         | 0,00             | 0,00            | 7.739,00          |
|    | <b>Jumlah</b>     | <b>92.843,00</b> | <b>18.246,00</b> | <b>6.318,00</b> | <b>119.513,00</b> |
|    | <b>Prosentase</b> | <b>79,08</b>     | <b>15,54</b>     | <b>5,38</b>     | <b>100,00</b>     |

Sumber : RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

Distribusi wilayah di Kabupaten Gresik berdasarkan ketinggian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Wilayah dengan ketinggian 0 –10 mdpl seluas ± 92.843,00 ha atau sekitar 79,08% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik.
- b. Wilayah dengan ketinggian 10 – 20 mdpl mempunyai luas ± 18.246,00 ha atau sekitar 15,54 % .
- c. Ketinggian diatas 20 mdpl mempunyai luas ± 6.318,00 ha atau sekitar 5,38%.

Adapun distribusi ketinggian wilayah Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber data: Bappeda Kabupaten Gresik 2016

**Gambar I.3**  
**Peta Ketinggian Tanah Kabupaten Gresik**

Kondisi topografi pada Kabupaten Gresik bervariasi pada kemiringan 0 – 2%, 3 – 15%, dan 16 – 40% serta lebih dari 40 %. Sebagian besar mempunyai kemiringan 0 - 2% mempunyai luas ± 94.613,00 ha atau sekitar 80,59 %, sedangkan wilayah yang mempunyai kemiringan lebih dari 40 % lebih sedikit ± 1.072,23 ha atau sekitar 0,91 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut.

**Tabel I.2**  
**Luas Daerah Berdasarkan Kelerengan (Ha) Kabupaten Gresik**

| No | Kecamatan   | Lereng   |          |           |       | Jumlah   |
|----|-------------|----------|----------|-----------|-------|----------|
|    |             | 0 - 2 %  | 3 - 15 % | 16 - 40 % | >40 % |          |
| 1  | Wringinanom | 3.968,00 | 2.286,00 | 0,00      | 0,00  | 6.262,00 |
| 2  | Driyorejo   | 4.680,00 | 450,00   | 0,00      | 0,00  | 5.130,00 |
| 3  | Kedamean    | 5.684,00 | 904,00   | 0,00      | 0,00  | 6.596,00 |
| 4  | Menganti    | 6.196,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 6.367,00 |
| 5  | Cerme       | 6.126,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00  | 6.126,00 |

| No | Kecamatan         | Lereng          |                  |                 |                | Jumlah            |
|----|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|
|    |                   | 0 - 2 %         | 3 - 15 %         | 16 - 40 %       | >40 %          |                   |
| 6  | Benjeng           | 6.862,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00           | 6.871,00          |
| 7  | Balongpanggang    | 7.167,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00           | 7.167,00          |
| 8  | Duduksampeyan     | 7.440,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00           | 7.449,00          |
| 9  | Kebomas           | 2.409,00        | 518,00           | 39,00           | 0,00           | 3.433,00          |
| 10 | Gresik            | 524,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00           | 799,00            |
| 11 | Manyar            | 8.197,00        | 90,00            | 0,00            | 0,00           | 8.671,00          |
| 12 | Bungah            | 8.022,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00           | 7.936,00          |
| 13 | Sidayu            | 4.521,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00           | 4.521,00          |
| 14 | Dukun             | 5.909,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00           | 5.909,00          |
| 15 | Panceng           | 3.897,00        | 2.324,00         | 72,00           | 25,00          | 6.259,00          |
| 16 | Ujungpangkah      | 8.063,00        | 972,00           | 243,00          | 192,00         | 10.406,00         |
| 17 | Sangkapura        | 4.805,00        | 2.050,34         | 4.216,68        | 799,98         | 11.872,00         |
| 18 | Tambak            | 143,00          | 2.656,94         | 4.899,81        | 55,25          | 7.739,00          |
|    | <b>Jumlah</b>     | <b>94.613,0</b> | <b>12.251,28</b> | <b>9.470,49</b> | <b>1072,23</b> | <b>119.513,00</b> |
|    | <b>Prosentase</b> | <b>80,59</b>    | <b>10,43</b>     | <b>8,07</b>     | <b>0,91</b>    | <b>100,00</b>     |

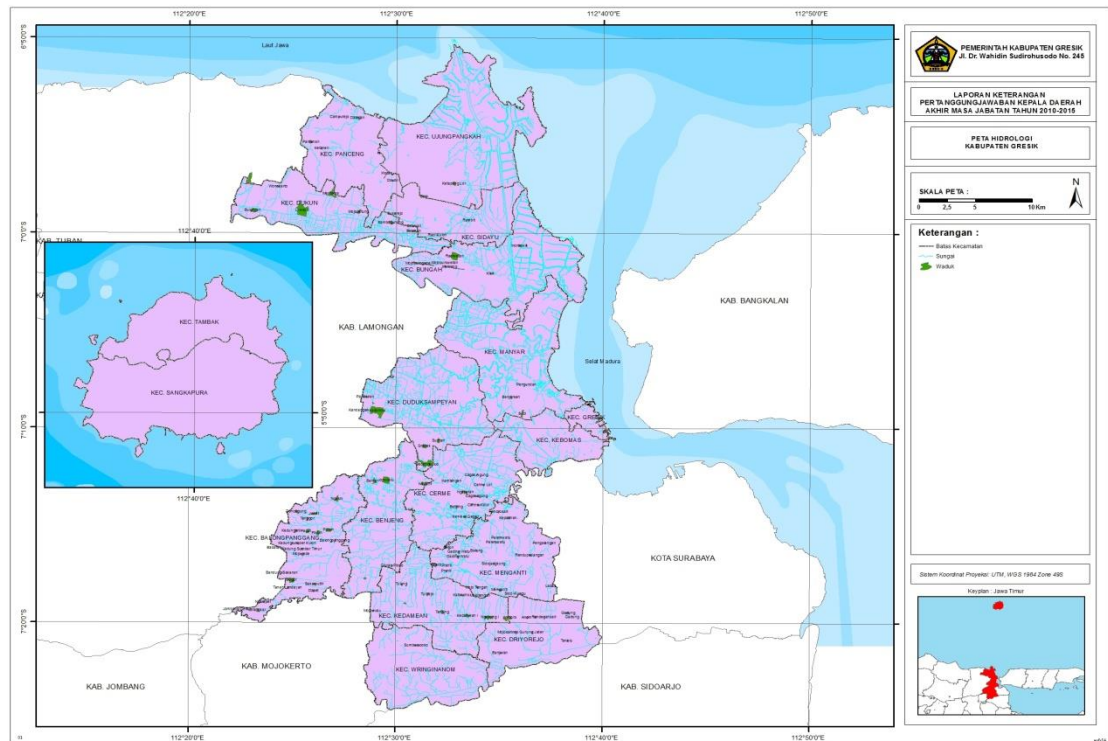
Sumber : RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

Berdasarkan data di atas, dijelaskan bahwa mayoritas daratan Gresik berada pada kelerengan 0-2% dengan luas wilayah sebesar 94.613 Ha (80.59%) sedangkan presentase terkecil berada pada kelerengan lebih dari 40% dengan luas 1072 Ha yang tersebar pada Kecamatan Ujungpangkah dan 2(dua) kecamatan di Pulau Bawean yaitu Tambak dan Sangkapura.

Secara **Hidrografi**, keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal. Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai ini memiliki sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo

lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan.

Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, embung, mata air, pompa air dan sumur bor.



Sumber data: Bappeda Kabupaten Gresik 2016

**Gambar I.4**  
**Peta Sungai dan Waduk Kabupaten Gresik**

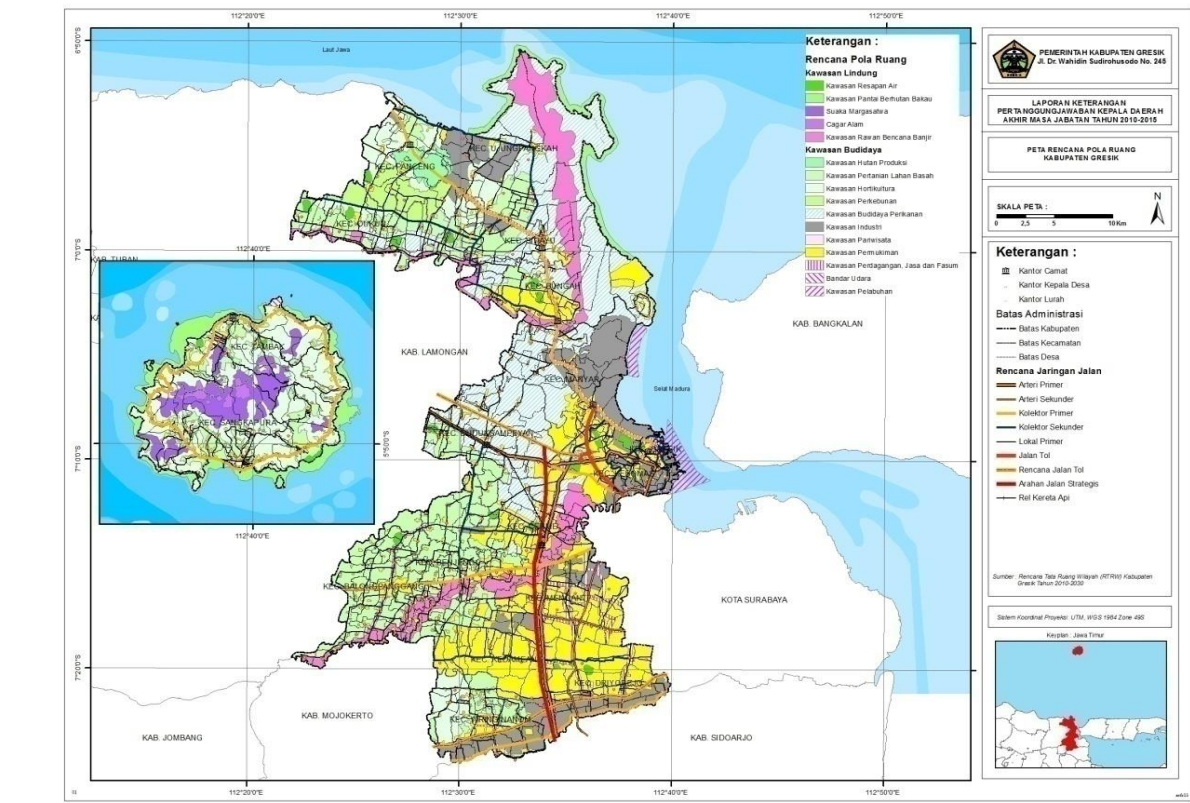
Secara **Klimatologi**, seperti halnya kondisi Jawa Timur lainnya, di wilayah Kabupaten Gresik mempunyai kondisi iklim yang hampir sama. Iklim Kabupaten Gresik termasuk tropis dengan temperatur rata-rata 28,5°C dan kelembaban udara rata-rata 2.245 mm per tahun.

Temperatur minimum terjadi pada bulan Juli sedangkan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Radiasi matahari terbesar 84 % terjadi pada bulan Maret, kecepatan angin berkisar antara 4-6 per detik dengan arah rata-rata ke Selatan. Iklim daerah Kabupaten Gresik dibedakan menjadi :

- a. musim kering terjadi pada bulan Juni sampai dengan Bulan September;
- b. musim penghujan basah terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret;
- c. musim peralihan dari musim kemarau sampai musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan November; dan
- d. musim peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau terjadi pada bulan April dan Mei.

Adapun secara **Penggunaan Lahan**, Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 rencana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan Lindung
  1. Kawasan Rawan Bencana Banjir 9,426.12 hektar;
  2. Kawasan Pantai Berhutan Bakau 5,828.62 hektar;
  3. Kawasan Terumbu Karang 5,387.00 hektar;
  4. Blok Rimba Suaka Marga Satwa 3,831.60 hektar;
  5. Kawasan Resapan Air 1,252.58 hektar;
  6. Kawasan Cagar Alam 725.00 hektar;
- b. Kawasan Budidaya
  1. Kawasan Permukiman 26,063.55 hektar;
  2. Kawasan Pertanian Lahan Basah 23,372.70 hektar;
  3. Kawasan Perikanan Budidaya 21,678.36 hektar;
  4. Kawasan Hortikultura 16,885.48 hektar;
  5. Kawasan Industri 12,448.03 hektar;
  6. Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Fasum 6,644.01 hektar;
  7. Kawasan Perkebunan 2,573.67 hektar;
  8. Kawasan Hutan Produksi 1,017.00 hektar;
  9. Kawasan Pertambangan 817.25 hektar;
  10. Kawasan Pariwisata 82.85 hektar;
  11. Kawasan Bandar Udara 68.44 hektar;
  12. Kawasan Pelabuhan 1,257.69 hektar;



Sumber data : RTRW Kab. Gresik Tahun 2010- 2030

**Gambar I.5**  
**Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Gresik**

## 2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2016 sebanyak 1.310.439 jiwa yang terdiri dari 659,578 laki-laki dan 650.861 perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2016 sebesar 1.100 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sedangkan angka rasio jenis kelamin laki-laki dibanding perempuan pada tahun 2015 sebesar 1:1,013. Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Gresik dapat diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel I.3**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik**  
**Tahun 2015-2016**

| NO     | KECAMATAN      | Jumlah Penduduk Per Desember 2016 |         |           |         |         |           | Luas Wilayah |
|--------|----------------|-----------------------------------|---------|-----------|---------|---------|-----------|--------------|
|        |                | 2015                              |         |           | 2016    |         |           |              |
|        |                | L                                 | P       | Total     | L       | P       | Total     |              |
| 1      | DUKUN          | 33,826                            | 33,317  | 67,143    | 34,181  | 33,563  | 67,744    | 59,03        |
| 2      | BALONGPANGGANG | 29,22                             | 29,366  | 58,586    | 29,050  | 29,193  | 58,243    | 63,88        |
| 3      | PANCENG        | 26,213                            | 25,823  | 52,036    | 26,495  | 26,024  | 52,519    | 62,59        |
| 4      | BENJENG        | 33,105                            | 33,048  | 66,153    | 33,207  | 33,059  | 66,266    | 61,26        |
| 5      | DUDUKSAMPEYAN  | 25,459                            | 25,51   | 50,969    | 25,440  | 25,419  | 50,859    | 74,29        |
| 6      | WRINGINANOM    | 36,382                            | 35,968  | 72,35     | 36,674  | 36,170  | 72,844    | 62,62        |
| 7      | UJUNGPAKKAH    | 25,538                            | 25,378  | 50,916    | 25,771  | 25,465  | 51,236    | 94,82        |
| 8      | KEDAMEAN       | 31,578                            | 31,297  | 62,875    | 31,698  | 31,332  | 63,030    | 65,96        |
| 9      | SIDAYU         | 21,946                            | 21,622  | 43,568    | 22,074  | 21,773  | 43,847    | 47,13        |
| 10     | MANYAR         | 56,475                            | 54,73   | 111,205   | 57,314  | 55,548  | 112,862   | 95,42        |
| 11     | CERME          | 39,232                            | 39,251  | 78,483    | 39,263  | 39,070  | 78,333    | 71,73        |
| 12     | BUNGAH         | 33,688                            | 33,372  | 67,06     | 33,877  | 33,299  | 67,176    | 79,49        |
| 13     | MENGANTI       | 61,035                            | 59,898  | 120,933   | 61,749  | 60,499  | 122,248   | 68,71        |
| 14     | KEBOMAS        | 52,371                            | 51,321  | 103,692   | 53,316  | 52,340  | 105,656   | 30,06        |
| 15     | DRIYOREJO      | 51,948                            | 51,161  | 103,109   | 52,403  | 51,492  | 103,895   | 51,3         |
| 16     | GRESIK         | 43,305                            | 43,629  | 86,934    | 43,068  | 43,349  | 86,417    | 5,54         |
| 17     | SANGKAPURA     | 34,855                            | 34,796  | 69,651    | 34,817  | 34,464  | 69,281    | 118,72       |
| 18     | TAMBAK         | 19,284                            | 18,826  | 38,11     | 19,181  | 18,802  | 37,983    | 78,7         |
| JUMLAH |                | 655,46                            | 648,313 | 1,303,773 | 659,578 | 650,861 | 1,310,439 | 1.191,25     |

Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2017

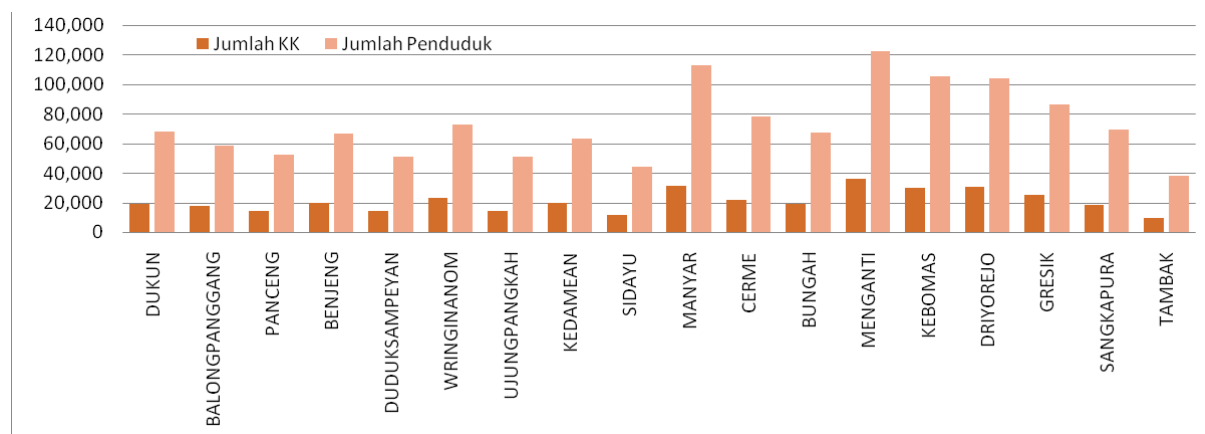
Jumlah penduduk Gresik tahun 2016 mengalami kenaikan 0,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Laju kenaikan penduduk ini kecil selain dipengaruhi fluktuatif mortalitas, fertilitas, dan migrasi juga dipengaruhi pemutakhiran data penduduk baik berbasis keluarga maupun individu guna mewujudkan ketunggalan identitas. Adapun Jumlah keluarga di Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 sebanyak 376.023 keluarga. Dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat sebanyak 366,554 keluarga maka terjadi kenaikan jumlah keluarga sebanyak 2.180 Keluarga atau 0,02%. Adapun rincian jumlah keluarga di Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut:

**Tabel I.4**  
**Jumlah Keluarga di Kabupaten Gresik Tahun 2015-2016**

| NO     | KECAMATAN      | JUMLAH<br>DESA /<br>KELURAHAN | JUMLAH KK |         |
|--------|----------------|-------------------------------|-----------|---------|
|        |                |                               | 2015      | 2016    |
| 1      | DUKUN          | 26                            | 18,632    | 19,209  |
| 2      | BALONGPANGGANG | 25                            | 17,403    | 17,667  |
| 3      | PANCENG        | 14                            | 14,124    | 14,583  |
| 4      | BENJENG        | 23                            | 19,32     | 19,681  |
| 5      | DUDUKSAMPEYAN  | 23                            | 14,02     | 14,306  |
| 6      | WRINGINANOM    | 16                            | 22,485    | 22,944  |
| 7      | UJUNGPANGKAH   | 13                            | 14,103    | 14,526  |
| 8      | KEDAMEAN       | 15                            | 19,159    | 19,493  |
| 9      | SIDAYU         | 21                            | 11,52     | 11,816  |
| 10     | MANYAR         | 23                            | 30,237    | 31,374  |
| 11     | CERME          | 25                            | 21,488    | 21,882  |
| 12     | BUNGAH         | 22                            | 18,346    | 18,819  |
| 13     | MENGANTI       | 22                            | 34,775    | 35,891  |
| 14     | KEBOMAS        | 21                            | 28,839    | 30,020  |
| 15     | DRIYOREJO      | 16                            | 29,787    | 30,583  |
| 16     | GRESIK         | 21                            | 24,478    | 25,006  |
| 17     | SANGKAPURA     | 17                            | 18,147    | 18,408  |
| 18     | TAMBAK         | 13                            | 9,691     | 9,815   |
| JUMLAH |                | 356                           | 366,554   | 376,023 |

Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2017

Berdasarkan sebaran keluarga dan jumlah penduduk sebagaimana diuraikan sebelumnya, berikut digambarkan perbandingan jumlah penduduk dan kepemilikan kartu keluarga sebagaimana gambar berikut:



**Gambar I.6**  
**Grafik Perbandingan Sebaran Keluarga dan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2016**

Berdasarkan diagram di atas dijelaskan bahwa pada tahun 2016, jumlah keluarga terbanyak di Kecamatan Menganti dengan 35.891KK selaras dengan jumlah penduduk terbanyak 122,248 jiwa. Sedangkan persebaran keluarga terendah berada pada Kecamatan Tambak dengan 9.815 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 37.983 jiwa. Selain itu berdasarkan kelompok umur dijelaskan bahwa kelompok umur produktif (15-64 tahun) mendominasi piramida penduduk dengan persentase 70,7%. Kelompok usia 0-14 tahun mencapai 23,4% sedangkan kelompok usia 65 tahun ke atas mencapai 6,04%. Sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel I.5**  
**Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2016**

| KELOMPOK UMUR        | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH    | PROSENTASE |
|----------------------|-------------|-----------|-----------|------------|
| <b>0-4</b>           | 53,123      | 49,680    | 102,803   | 7.84%      |
| <b>5-9</b>           | 51,849      | 48,369    | 100,218   | 7.65%      |
| <b>10-14</b>         | 53,416      | 50,268    | 103,684   | 7.91%      |
| <b>15-19</b>         | 52,938      | 50,287    | 103,225   | 7.88%      |
| <b>20-24</b>         | 50,836      | 49,069    | 99,905    | 7.62%      |
| <b>25-29</b>         | 47,731      | 46,708    | 94,439    | 7.21%      |
| <b>30-34</b>         | 57,191      | 57,051    | 114,242   | 8.72%      |
| <b>35-39</b>         | 57,770      | 57,247    | 115,017   | 8.78%      |
| <b>40-44</b>         | 55,100      | 54,136    | 109,236   | 8.34%      |
| <b>45-49</b>         | 48,311      | 47,794    | 96,105    | 7.33%      |
| <b>50-54</b>         | 40,117      | 40,161    | 80,278    | 6.13%      |
| <b>55-59</b>         | 33,324      | 33,549    | 66,873    | 5.10%      |
| <b>60-64</b>         | 24,077      | 21,083    | 45,160    | 3.45%      |
| <b>65-69</b>         | 13,447      | 15,458    | 28,905    | 2.21%      |
| <b>70-74</b>         | 8,939       | 11,428    | 20,367    | 1.55%      |
| <b>75 th ke atas</b> | 11,409      | 18,573    | 29,982    | 2.29%      |
| <b>JUMLAH</b>        | 659,578     | 650,861   | 1,310,439 | 100%       |

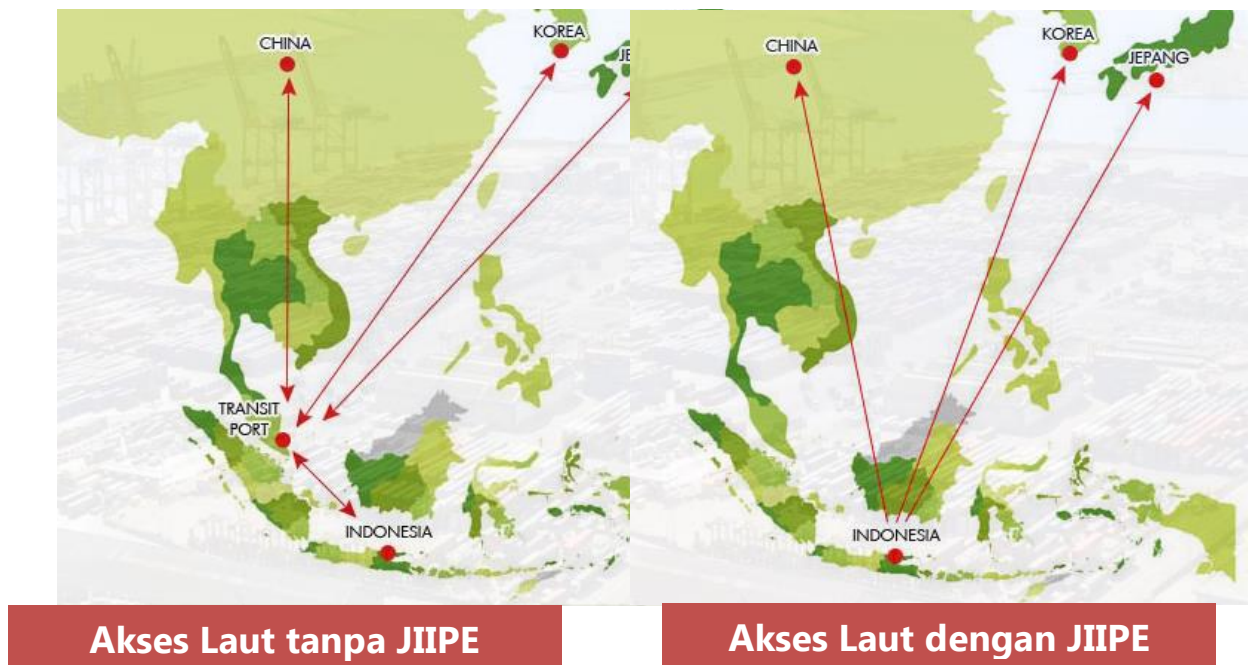
Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2017

### **3. Kondisi Ekonomi**

#### **3.1 Potensi Unggulan Daerah**

**Potensi unggulan Daerah** meliputi potensi investasi yang didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah, potensi wisata berbasis religius, dan potensi lainnya seperti hasil pertanian pangan, hortilkultura, maupun ternak. Daya ungkit pembangunan Gresik dalam tataran nasional dirumuskan sebagai bagian dari agenda pembangunan Jawa Bali (RPJMN 2014-2019). Cluster ini merupakan pendorong sektor industri dan jasa nasional dengan pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, otomotif, alutsista, telematika, kimia, alumina dan besi baja. Kondisi tersebut sesuai dengan pengembangan Kabupaten Gresik di level Regional Provinsi Jawa Timur sebagai bagian pusat pertumbuhan wilayah Cluster Surabaya Metropolitan Area yang terdiri dari Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto.

Di sisi konektivitas daerah, kawasan industri di Gresik di design terhubung dengan sistem logistik nasional baik melalui jalur darat, laut, dan udara. Sebagaimana contoh dalam pengembangan kawasan Java Integrated Industry Port and Estate (JIPE) di Manyar, Gresik. Akses logistik kompetitif dan lokasi strategis JIPE sebagai pelabuhan laut dalam pertama di Indonesia akan membuka jalur perdagangan langsung dengan mayoritas kekuatan ekonomi di Asia Pasifik. Akses luas tersebut merupakan sebuah peluang besar Gresik untuk menjadi jembatan Indonesia Timur dan Barat terutama dalam produksi manufaktur. Sebelum pembangunan JIPE, proses impor dibutuhkan transit ke pelabuhan laut dalam alternatif seperti Shanghai, Ningbo-Zhoushan, atau Singapura selanjutnya barang diangkut dengan kapal-kapal kapasitas kecil begitu sebaliknya dengan proses ekspor.



**Gambar I.7**  
**Perbandingan Akses Laut Jalur Perdagangan**  
 Sumber data: JIPE Tahun 2017

Keberadaan JIPE dengan akses laut berkapasitas -16 lws mampu melayani kapal-kapal besar sehingga tidak lagi dibutuhkan transit dan harga logistic pun menjadi lebih kompetitif. Kondisi eksisting saat ini, lokasi JIPE berjarak 55 Km dari Bandara Internasional Juanda didukung dengan akses darat yaitu Jalan Nasional Daendels yang kemudian terhubung dengan Tol Bunder.

Berkenaan dengan kemantapan infrastruktur, dalam peningkatan investasi melalui pengembangan industri manufaktur dan sektor lainnya dibutuhkan fasilitas untuk memenuhi proses produksi seperti pemenuhan kebutuhan bahan baku air ataupun listrik. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan bahan baku air industri di kawasan industri seperti JIPE telah disiapkan Water Treatment Plant Capacity dengan kapasitas 1500 m<sup>3</sup>/s sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air baku industri di Gresik telah dibangun Bendung Gerak Sembayat dengan kapasitas penyimpanan hingga 7 juta m<sup>3</sup> dan potensi pemenuhan kebutuhan air untuk industri mencapai 0,619 m<sup>3</sup>/s. Adapun kebutuhan listrik dipenuhi melalui keberadaan Pembangkit Listrik Jawa Bali yang berada di Gresik dengan

kapasitas 2.218 MW serta produksi setiap tahun untuk membangkitkan energi listrik rata-rata 12.814 GWh yang disalurkan melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV ke sistem interkoneksi Jawa, dan Bali. Selain, kemantapan pasokan air dan listrik, potensi minyak dan gas bumi di Gresik juga melimpah dengan produksi minyak dan kondensate mencapai 18-19% total produksi Jawa Timur atau sekitar 3.94 Juta Barel per tahun.

Selain JIPE, konektivitas daerah melalui jalur pelabuhan ditunjang oleh 1 (satu) pelabuhan umum yang dikelola oleh PT. Pelindo III Cabang Gresik dan 8 (delapan) terminal khusus yang dikelola oleh Perusahaan Swasta/BUMN untuk kepentingan sendiri dan melayani umum dalam kondisi tertentu di sepanjang pesisir pantai Kecamatan Kebomas, Gresik, dan Manyar. Keberadaan pelabuhan di Kabupaten Gresik memiliki peranan penting untuk mendukung akses penyediaan bahan baku dan pemasaran produk industri yang telah berkembang di Kabupaten Gresik. Adapun 8 (delapan) terminal khusus tersebut yaitu:

1. Terminal Khusus PT. Sumbermas Indah Playwood
2. Terminal Khusus PT. Wilmar Nabati
3. Terminal Khusus PT. Semen Gresik
4. Terminal Khusus PT. PLN PJB 2 Gresik
5. Terminal Khusus PT. Pertamina
6. Terminal Khusus PT. Petrokimia Gresik
7. Terminal Khusus PT. Smelthing
8. Terminal Khusus PT. Maspion

Berdasarkan keunggulan konektivitas daerah dan kemantapan infrastruktur maka Gresik dapat mengambil peran strategis sebagai poros investasi yang menghubungkan Indonesia Timur dan Barat serta menjadi *great ambassador* untuk menjamu mayoritas kekuatan ekonomi di Asia Pasifik dengan pelbagai kemudahan investasi yang ditawarkan. Potensi investasi sebagai potensi unggulan daerah disajikan sebagaimana berikut:

**Tabel I.6**  
**Jumlah Investasi di Kabupaten Gresik**  
**Tahun 2015-2016**

| No. | Uraian                                             | Satuan      | 2015         | 2016         |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 1   | Rencana Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri     | Juta Rupiah | 24.639.278,4 | 13.952.621,8 |
| 2   | Rencana Investasi Penanaman Modal Asing            | US\$ ribu   | 398.273,6    | 212.764,9    |
| 3   | Realisasi Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri | Juta Rupiah | 671.413,6    | 3.982.980,6  |
| 4   | Realisasi Persetujuan Penanaman Modal Asing        | US\$ ribu   | 152.925,40   | 348.001      |

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kab. Gresik Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari sisi perencanaan penanaman modal terjadi penurunan minat investasi di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini seiring dengan ekonomi yang belum sepenuhnya membaik termasuk di Indonesia. Di tahun 2016, ekonomi masih mengalami pasang surut. Hal ini nampak pada arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang menyatakan akan dilakukannya koreksi APBN dengan penurunan 2 (dua) tingkat. Hal ini adalah imbas dari perekonomian dunia, termasuk pula rencana investasi dalam negeri yang menurun menjadi 13.952.621,8 (dalam juta rupiah). Selanjutnya untuk rencana penanaman modal asing juga mengalami penurunan dari sebesar 46,6% (empat puluh enam koma enam persen) dari tahun 2015. Meski terjadi penurunan rencana investasi asing dan domestik namun realisasi investasi berkata sebaliknya. Terjadi kenaikan yang signifikan dengan tren positif atas realisasi penanaman modal asing maupun dalam negeri. Di sektor PMA, terjadi pertumbuhan realisasi investasi sebesar dari US ribu \$ 152,925.40 ribu menjadi US ribu \$ 348.001 atau setara dengan 127%. Realisasi rencana investasi Penanaman Modal Dalam Negeri juga mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 3.982.980,6 (dalam juta rupiah) dari angka 671.413,6 (dalam juta rupiah) di Tahun 2015. Hal ini mencerminkan masih tingginya minat investor yang menanamkan modal di Kabupaten Gresik.

Realisasi investasi Kabupaten Gresik tidak hanya dapat dihitung dari realisasi realisasi Izin Prinsip Penanaman Modal atau yang dikenal dengan Izin Usaha. Hal ini dikarenakan bahwa komponen realisasi investasi juga termasuk dari nilai investasi perdagangan, investasi usaha kecil, dan investasi masyarakat. Berikut disajikan tabel investasi perdagangan berdasarkan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP):

**Tabel I.7**  
**Investasi berdasarkan Penerbitan SIUP**

| URAIAN                     | SATUAN    | TAHUN      |               |
|----------------------------|-----------|------------|---------------|
|                            |           | 2015       | 2016          |
| SIUP Mikro                 | SIUP      | 342        | 447           |
| SIUP Kecil                 | SIUP      | 968        | 1372          |
| SIUP Menengah              | SIUP      | 290        | 350           |
| SIUP Besar                 | SIUP      | 12         | 55            |
| Nilai Investasi            | (Rp Juta) | 19.766,408 | 4.879.959,546 |
| Investasi tahun sebelumnya | (Rp Juta) | 6.936,522  | 19.766,408    |

Sumber data : dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kab. Gresik Tahun 2017

Selain industri besar yang mendominasi wilayah Kabupaten Gresik, industri kecilpun banyak tumbuh di wilayah Gresik guna men-support keberadaan industri pengolahan. Menurut data penerbitan Tanda Daftar Industri, di tahun 2016 ini terdapat industri kecil baru sejumlah 194 buah sehingga total industri kecil di tahun 2016 menjadi 6.689 unit, seperti tampak di bawah ini:

**Tabel I.8**  
**Penerbitan Tanda Daftar Industri**

| URAIAN                | SATUAN    | TAHUN |        |
|-----------------------|-----------|-------|--------|
|                       |           | 2015  | 2016   |
| Industri Kecil        | industri  | 6454  | 6495   |
| Tanda Daftar Industri | unit      | 41    | 194    |
| Investasi             | Rp.(juta) |       | 12.835 |

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kab. Gresik Tahun 2017

Dilihat dari jumlahnya, terjadi lonjakan yang sangat signifikan atas pertumbuhan industri kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan Tahun 2015, kenaikan pertumbuhan sampai pada angka 373%. Seiring dengan kenaikan tersebut, dari sisi investasi dapat dilihat bahwa nilai investasi industri kecil tersebut sejumlah Rp12.835.000.000 (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah). Komponen investasi yang lain adalah investasi masyarakat dimana juga terdiri dari berbagai komponen. Terkait dengan tugas dan fungsi instansi, investasi masyarakat yang dapat dijadikan dasar sebagai perhitungan investasi bangunan selain sektor industri di Tahun 2016 sebesar Rp. 29.076.367.625.000,- (dua puluh sembilan trilyun tujuh puluh enam milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Di bidang pariwisata, destinasi pariwisata Kabupaten Gresik didominasi oleh situs atau peninggalan sejarah yang berciri khas religius yang menunjukkan Gresik sebagai Kota Santri dan Kota Wali. Wisata budaya religi Kabupaten Gresik antara lain:

- a. Makam Maulana Malik Ibrahim (Kec. Gresik);
- b. Makam Sunan Giri (Kec. Kebomas);
- c. Makam Puspongoro (Kec. Gresik);
- d. Makam Raden Santri (Kec. Gresik);
- e. Makam Nyai Ageng Pinatih (Kec. Gresik);
- f. Makam Sunan Prapen (Kec. Kebomas)
- g. Makam Siti Fatimah Binti Maimun (Kec. Manyar)
- h. Makam Kanjeng Sepuh (Kec. Sidayu)

Selain wisata budaya atau religius terdapat obyek wisata alam yang sangat potensial untuk dikembangkan antara lain:

- a. Danau Kastoba (Kec. Tambak)
- b. Air Panas Kebondaya (Kec. Sangkapura)
- c. Telaga Ngipik/ Giri Wana Tirta (Kec. Kebomas)
- d. Bukit Surowiti (Kec. Panceng)
- e. Penangkaran Rusa Bawean (Kec. Sangkapura)

- f. Pantai Pulau Cina (Kec. Sangkapura)
- g. Air Terjun Patar Selamat (Kec. Sangkapura)
- h. Air Terjun Udhuk-udhuk (Kec. Tambak)
- i. Pantai Labuhan (Kec. Tambak)
- j. Pantai Nyimas (Kec. Sangkapura)
- k. Pantai Hutan Lindung (Kec. Sangkapura)
- l. Pantai Tinggen (Kec. Sangkapura)
- m. Pantai Dalegan (Kec. Panceng)
- n. Pulau Noko dan Pulau Gili (Kec. Sangkapura)
- o. Kawasan Pantai Selayar (Kec. Sangkapura)
- p. Air Terjun Laccar (Kec. Tambak)

Selain itu terdapat wisata minat khusus antara lain: Kampung Kemasan (Kec. Gresik), Kampung Adenium (Kec. Kedamean), Sentra Industri Songkok dan Rebana, Benteng Lodewijk (Kec. Bungah), dan Sentra Makanan Khas Gresik .

Di bidang pertanian, total produksi pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2016 mencapai 660.964 ton meingkat dibandingkan Tahun 2015 sebanyak 653.557 ton seperti terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel I.9**  
**Produksi Pertanian di Kabupaten Gresik Tahun 2015-2016**

|                                    |         |         |
|------------------------------------|---------|---------|
| Jumlah produksi tan. pangan (ton)  | 549,765 | 555,034 |
| a. Padi                            | 403,906 | 422,343 |
| b. Jagung                          | 127,218 | 111,684 |
| c. Kedelai                         | 1,326   | 1,195   |
| d. Kacang tanah                    | 2,925   | 2,161   |
| e. Kacang hijau                    | 3,026   | 4,329   |
| f. Ubi kayu                        | 10,426  | 11,287  |
| e. Ubi jalar                       | 938     | 2,035   |
| Jumlah produksi hortikultura (ton) | 103,792 | 105,930 |
| a. Sayur (Ton)                     | 17,952  | 30,044  |
| a.1 Sawi                           | 226     | 392     |
| a.2 Kacangpanjang                  | 583     | 321     |
| a.3 Cabe                           | 4,654   | 7,838   |

|                |         |         |
|----------------|---------|---------|
| a.4 Tomat      | 798     | 610     |
| a.5 Terong     | 9,110   | 278     |
| a.6 Ketimun    | 920     | 6       |
| a.7 Labu Siam  | 294     | 10      |
| a.8 Kangkung   | 920     | 20,032  |
| a.9 Bayam      | 447     | 556     |
| b. Buah (Kw)   | 857,532 | 733,056 |
| b.1 Jambu biji | 2,793   | 5,026   |
| b.2 Jeruk      | 8,135   | 9,972   |
| b.3 Mangga     | 620,485 | 398,445 |
| b.4 Pepaya     | 11,743  | 9,968   |
| b.5 Pisang     | 208,874 | 302,656 |
| b.6 Belimbing  | 2,553   | 4,601   |
| b.7 Sawo       | 2,606   | 1,852   |
| b.8 Sirsak     | 238     | 311     |
| b.9 Buah Naga  | 105     | 225     |
| c. Obat (Kw)   | 867     | 25,811  |
| c.1 Kunyit     | 792     | 25,751  |
| c.2 Jahe       | 75      | 60      |

Sumber Data : Dinas Pertanian Tahun 2017

Di bidang peternakan, jumlah populasi ternak di Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 sebanyak 14.707.889,8 kg meningkat dibandingkan Tahun 2015 sebanyak 14.617.656,76. Adapun produksi hasil ternak secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel I.10**  
**Produksi hasil Ternak**  
**di Kabupaten Gresik Tahun 2016**

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Peternakan | 14,727,066 |
| 1. Produksi ternak                            | 11,046,802 |
| a. Daging                                     | 7,984,771  |
| b. Telur                                      | 2,186,740  |
| c. Susu                                       | 875,291    |
| 2. Populasi ternak                            | 3,680,264  |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| a. Sapi              | 52,858    |
| b. Sapi perah        | 449       |
| c. Kerbau            | 224       |
| d. Kuda              | 232       |
| e. Kambing           | 70,029    |
| f. Domba             | 33,017    |
| g. Ayam ras petelur  | 152,300   |
| h. Ayam buras        | 703,370   |
| i. Ayam ras pedaging | 2,606,300 |
| j. Itik              | 30,170    |
| k. Entok             | 31,315    |

Sumber Data : Dinas Pertanian Tahun 2017

Di bidang kelautan perikanan, produksi bidang perikanan di Kabupaten Gresik Tahun 2016 sebanyak 24.410,8 meningkat dibandingkan Tahun 2015 sebesar 24.227,74 ton sedangkan angka konsumsi ikan mencapai 33,89 kg/kapita/tahun Adapun potensi kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel I.11**  
**Produksi Perikanan Kelautan dan Perikanan**  
**Tahun 2015-2016**

| Potensi Kelautan dan Perikanan                                                    | Tahun 2015                   | Tahun 2016                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Produktivitas perikanan budidaya (ton)                                            |                              |                              |
| a. Air Payau                                                                      | 286.76                       | 290.33                       |
| b. Air Tawar                                                                      | 332.52                       | 392.09                       |
| c. Produktivitas Garam                                                            | 5,000                        | 4,500                        |
| Produktivitas Perikanan Tangkap (Ton)                                             |                              |                              |
| a. Penangkapan di laut (ton)                                                      | 18,122.28                    | 18,786.01                    |
| b. Penangkapan di perairan umum (ton)                                             | 486.18                       | 442.55                       |
| Angka Konsumsi Ikan; Konsumsi Hasil Olahan Perikanan oleh Penduduk (kg/kapita/th) | 32,11<br>Kg/Kapita/<br>Tahun | 33,89<br>kg.kapita/<br>tahun |

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

### 3.2 Perkembangan Ekonomi Makro

Ditinjau dari **pertumbuhan ekonomi**, Perekonomian Kabupaten Gresik mengalami pertumbuhan sebesar 6,58% pada tahun 2015. Kondisi secara year on year melambat akibat resesif ekonomi global sebanyak 0,88 poin dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya (Tahun 2014) sebesar 7,03%. Akan tetapi, ditinjau berdasarkan posisi relatif Gresik terhadap Jawa Timur dan nasional, pertumbuhan ekonomi Gresik selalu tumbuh di atas rerata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 0,71 basis point bahkan nasional sebesar 1,36 basis point. Pelemahan ekonomi nasional yang berdampak pada pelemahan ekonomi regional selaras dengan pelemahan mata uang rupiah terhadap US Dollar yang sempat mencapai level tertinggi pada Rp.14.772 pada awal oktober Tahun 2015 sebagaimana digambarkan pada grafik berikut;



**Gambar I.8**  
**Pergerakan Nilai Tukar Rupiah**  
Sumber data: Indonesia Investment Tahun 2017

Perkembangan ekonomi nasional pada Tahun 2016 semakin membaik meskipun kinerja perekonomian masih dibawah target kinerja. Stimulus fiskal masih terbatas sejalan dengan penyesuaian belanja pemerintah pada semester II Tahun 2016. Dari sisi eksternal, masih lemahnya ekonomi dan perdagangan dunia mengakibatkan perbaikan ekspor riil masih tertahan, meski harga beberapa komoditas ekspor mulai membaik. Secara keseluruhan, hingga kuartal ke-3, pertumbuhan ekonomi nasional membaik secara year on year dari Tahun 2015 mencapai 4,79% meningkat menjadi 5,04%. Kondisi perekonomian nasional selaras dengan konstelasi lokal dimana pertumbuhan ekonomi Gresik mencapai 6,58%

Dalam konteks pembangunan manusia, pada **tingkat kemiskinan**, penurunan kemiskinan nasional secara perlahan dan konsisten. Kemiskinan absolut pada Tahun 2016 mencapai 28 juta penduduk sedangkan nilai kemiskinan relatif sebesar 10,9% dari total populasi. Kondisi ini mengalami penurunan yang tipis dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,2 basis poin kemiskinan relative dan sekitar 1 juta penduduk. Kondisi ini selaras dengan pengentasan kemiskinan Kabupaten Gresik yang terus mengalami penurunan namun cenderung melambat. Kondisi tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik berdasarkan publikasi BPS mencapai 13,63% persen dibandingkan total populasi atau meningkat tipis tidak lebih dari 1 (satu) basis point dibandingkan tahun sebelumnya.

Ditinjau dari **tingkat pengangguran**, perkembangan pengangguran di tingkat nasional pada tahun 2016 mencapai 7-8 juta orang atau 5,61%, kondisi ini membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,18%. Sedangkan kondisi tingkat pengangguran Kabupaten Gresik fluktuatif dipengaruhi kebutuhan penyerapan tenaga kerja yang didominasi oleh sektor manufaktur, mobilitas penduduk masuk yang semakin memperketat persaingan, perubahan standar kompetensi dan skill yang dibutuhkan, serta bentuk investasi yang cenderung padat modal. Berdasarkan kondisi ini, tingkat pengangguran Kabupaten Gresik mencapai 5,67%

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **A. Visi dan Misi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, visi yang dirumuskan untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

#### **“Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas”**

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan misi pembangunan pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik periode 2016-2021 sebagaimana berikut:

##### **Misi ke-1**

Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri;

##### **Misi ke-2**

Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik;

##### **Misi ke-3**

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan;

##### **Misi ke-4**

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Selaras dengan paradigma penganggaran berbasis kinerja (*Money Follow Function/ Budget follow Program*) maka perencanaan pembangunan menggunakan prinsip yang identik dengan menekankan pada target kinerja baik dampak (impact), kebermanfaatan hasil (outcome), maupun keluaran (output) dari suatu sasaran, program, hingga kegiatan. Berlandaskan terhadap keselarasan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025, sinkronisasi Kebijakan Jangka Menengah Pemerintah 2014-2019, Kebijakan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan serta memperhatikan visi misi pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran pembangunan Jangka Menengah sebagai berikut;

Dalam rangka implementasi **Misi Pertama** “*Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri*” ditetapkan tujuan yaitu;

**Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya Gresik didukung kondusifitas dan ketangguhan daerah.**

Perwujudan perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dengan landasan nilai-nilai agama sebagai cerminan Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri adalah upaya dalam menciptakan tatanan kehidupan berbangsa yang harmonis dan kondusif berlandaskan keluhuran Budaya Gresik yang religius dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagam'an guna menciptakan kebersamaan yang damai dalam keberagaman moral, pemikiran, dan nilai-nilai budaya. Upaya ini

ditunjang dengan pembangunan karakter dan mental yang dilandasi kearifan dan keluhuran Budaya Gresik.

Penetapan Sasaran Pembangunan Tujuan Misi Pertama didukung 3 (tiga) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, Kepemudaan dan olahraga, dan Kebudayaan sebagaimana berikut:

Sasaran urusan **Ketentraman, Ketertiban Umum,& Perlindungan Masyarakat** meliputi:

**Sasaran ke-1**

*Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum  
dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat*

Diukur dengan Indikator Sasaran Persentase Penanganan Konflik Sosial dengan target Tahun 2016 sebesar 100%

**Sasaran ke-2**

*Mewujudkan ketangguhan Daerah  
dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran*

Diukur dengan Indikator Sasaran Persentase Desa Tangguh Bencana dengan target Tahun 2016 sebesar 56,06%

Sasaran pada urusan **Kepemudaan dan Olahraga** meliputi:

**Sasaran ke-3**

*Membangun partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah  
dengan menumbuhkembangkan budaya olahraga dan prestasi,  
menguatkan jiwa kepemimpinan dan patriotisme, dan menggugah kreatifitas  
dalam kemandirian*

Diukur dengan Indikator Sasaran Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi dengan target Tahun 2016 sebesar 40-50%

Sasaran pada urusan **Kebudayaan** meliputi:

**Sasaran ke-4**

*Mewujudkan karakter bangsa yang berakhlak mulia berlandaskan keluhuran budaya serta meningkatkan inovasi, kreasi karya seni & budaya berbasis kearifan lokal maupun adaptif terhadap perkembangan global*  
Diukur dengan Indikator Sasaran Persentase Kelestarian Cagar Budaya dengan target Tahun 2016 sebesar 100%

Dalam rangka implementasi **Misi Kedua** “*Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik*” ditetapkan tujuan yaitu;

Tujuan ke-1

**Menghadirkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pelaku usaha;**

Tujuan ke-2

**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan profesionalisme birokrasi dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif**

Perwujudan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik dimaknai dengan prioritas penguatan pada aspek keterbukaan informasi, akuntabilitas birokrasi, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, supremasi hukum dan keadilan pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat serta sektor privat dalam pembangunan.

Penetapan Sasaran Pembangunan Tujuan Misi Kedua didukung 12 (Dua Belas) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Urusan Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, Perpustakaan, Kearsipan, Perencanaan, Inspektorat Daerah, Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan, dan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Kecamatan sebagaimana berikut:

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-1 misi ke-2 ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** meliputi:

**Sasaran ke-1 Atribusi layanan Pelayanan Publik**

*Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat serta inovatif berbasis teknologi*

Diukur dengan Indikator Sasaran Persentase Ketunggalan Identitas Berbasis e-KTP dengan target Tahun 2016 sebesar 69,72%

Sasaran pada urusan **Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian** meliputi:

**Sasaran ke-2**

*Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi didukung ketersediaan dan validitas data sektoral yang komprehensif serta perlindungan terhadap akses informasi.*

Diukur dengan Indikator Sasaran Persentase Pertumbuhan kumulatif pengakses Website Resmi Pemda dengan target Tahun 2016 sebesar 2,5-3,5% dan Persentase Ketersediaan Data Report Based (Online) dengan target Tahun 2016 sebesar 100%

Sasaran pada urusan **Kecamatan** meliputi:

**Sasaran ke-3**

*Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.*

Diukur dengan Indikator Sasaran Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan dengan target Tahun 2016 sebesar 60-70%

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-2 misi ke-2 ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Perencanaan** dan **Penelitian dan Pengembangan** meliputi:

**Sasaran ke-4**

*Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifitas perencanaan dan inovasi daerah.*

Diukur dengan Indikator Sasaran Nilai Pangripta dengan target Tahun 2016 sebesar B

Sasaran pada urusan **Inspektorat** meliputi:

**Sasaran ke-5**

*Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan didukung pengawasan komprehensif dan konstruktif*

Diukur dengan Indikator Sasaran Persentase Tindak lanjut Audit dan Aduan Masyarakat dengan target Tahun 2016 sebesar Tindak lanjut audit internal 100%, audit eksternal 60%, dan Aduan Masyarakat 100%

Sasaran pada urusan **Kepegawian Serta Pendidikan dan Pelatihan** meliputi:

**Sasaran ke-6**

*Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good and clean governance*

Diukur dengan Indikator Sasaran Persentase Indeks Profesionalitas ASN dengan target Tahun 2016 sebesar 71%

Sasaran pada urusan **Sekretariat Daerah** meliputi:

**Sasaran ke-7**

*Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan*

Diukur dengan Indikator Sasaran Persentase standardisasi pelayanan publik dengan target Tahun 2016 sebesar 50% dan Nilai Sistem

Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP) dengan target Tahun 2016 sebesar CC

Sasaran pada urusan **Sekretariat DPRD** meliputi:

**Sasaran ke-8**

*Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akomodatif, aspiratif, dan inklusif*

Diukur dengan Indikator Sasaran Persentase Produktivitas Perda Inisiatif DPRD dengan target Tahun 2016 sebesar 10%

Sasaran pada urusan **Kearsipan** meliputi:

**Sasaran ke-9**

*Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel melalui tata kelola kearsipan berbasis teknologi informasi dan melindungi memori kolektif rakyat.*

Diukur dengan Indikator Sasaran Persentase Capaian Alih Media Arsip dengan target Tahun 2016 sebesar 75%

Dalam rangka implementasi Misi Ketiga “*Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan*” ditetapkan tujuan yaitu;

Tujuan ke-1

**Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah.**

Tujuan ke-2

**Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah.**

Tujuan ke-3

**Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan**

Tujuan ke-4

**Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat secara inklusif melalui penanggulangan kemiskinan secara terpadu.**

Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dapat dimaknai dengan pembangunan perkonomian secara inklusif dengan dukungan infrastruktur yang berkelanjutan serta pembangunan kualitas sumber daya manusia secara komprehensif dengan pendekatan strategis lintas sektoral dan terciptanya akses terhadap sumber daya pembangunan. Optimalisasi potensi daerah, penguatan ekonomi lokal, dan konsep ekonomi kerakyatan merupakan arsitektur pembangunan perekonomian secara integratif dengan mengedepankan kearifan lokal, membangun secara inklusif dengan penguatan pilar-pilar ekonomi daerah dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan berwawasan lingkungan dimaknai dengan meletakkan keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup untuk menghadirkan kemajuan peradaban berdaya saing yang berwawasan lingkungan, mewujudkan kemadirian ekonomi, dan meneguhkan karakter kehidupan berbangsa berlandaskan keluhuran nilai-nilai budaya Gresik. Sedangkan *global competition oriented* adalah pembangunan perekonomian yang berdikari untuk menghadapi tantangan pasar global dalam rangka membangun Gresik sebagai salah satu poros perekonomian nasional. Sedangkan menekan angka kemiskinan bermakna optimalisasi penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh pada dimensi kemiskinan.

Penetapan Sasaran Pembangunan Tujuan Misi Ketiga didukung 20 (Dua Puluh) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pangan, Pertanian,

Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perhubungan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, Keuangan, dan Sosial sebagaimana berikut:

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-1 misi ke-3 ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Penanaman Modal** meliputi:

**Sasaran ke-1**

*Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka menjaga kondusifitas iklim investasi, meningkatkan kuantitas nilai investasi dan frekuensi usaha di Daerah*

Diukur dengan Indikator Sasaran Pertumbuhan Realisasi Investasi dengan target Tahun 2016 sebesar 17,06 %(27,45 T)

Sasaran pada urusan **Keuangan** meliputi:

**Sasaran ke-2**

*Meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah serta mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual*

Diukur dengan Indikator Sasaran Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dengan target Tahun 2016 sebesar 1-13% (800-900 Milyar)

Sasaran pada urusan **Pariwisata** meliputi:

**Sasaran ke-3**

*Meningkatnya kunjungan wisata yang didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan & ketersediaan fasilitas publik untuk berekspresi, berpromosi, & berinteraksi dalam pengembangan ekonomi kreatif*

Diukur dengan Indikator Sasaran Persentase Apresiasi Wisata dengan target Tahun 2016 sebesar 0,16%

Sasaran pada urusan **Pangan dan Pertanian** meliputi:

**Sasaran ke-4**

*Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan*

Diukur dengan Indikator Sasaran Rasio Ketersediaan Pangan Utama dengan target Tahun 2016 sebesar 194 Kg/Kpt/Thn

Sasaran pada urusan **Kelautan dan Perikanan** meliputi:

**Sasaran ke-5**

*Mencapai swasembada produksi perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi teknologi perikanan*

Diukur dengan Indikator Sasaran Peresentase Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan dengan target Tahun 2016 sebesar 4,2-42,4%

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-2 misi ke-2 ditetapkan sasaran strategis yaitu;

Sasaran pada urusan **Lingkungan Hidup dan Kehutanan** meliputi:

**Sasaran ke-6**

*Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan*

Diukur dengan Indikator Sasaran Indeks Kualitas Air Sungai dengan target Tahun 2016 sebesar 47.3-51.5 dan Indeks Kualitas Udara dengan target Tahun 2016 sebesar 72.25-75

Sasaran pada urusan **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** meliputi:

**Sasaran ke-7**

*Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, & berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.*

Diukur dengan Indikator Sasaran Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan dengan target Tahun 2016 sebesar 15,23%, Persentase Akses Air Bersih/Minum dengan target Tahun 2016 sebesar 65.95%, dan Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW dengan target Tahun 2016 sebesar 100%

Sasaran pada urusan **Perhubungan** meliputi:

**Sasaran ke-8**

*Menguatkan konektivitas transportasi antar wilayah Gresik dengan prioritas keselamatan, ketepatan waktu layanan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi, dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan*

Diukur dengan Indikator Sasaran Rasio Konektivitas Transportasi dengan target Tahun 2016 sebesar 0.26

Sasaran pada urusan **Pertanahan** meliputi:

**Sasaran ke-9**

*Mewujudkan kepastian hukum didukung optimalisasi performance pelayanan pertanahan*

Diukur dengan Indikator Sasaran Persentase Penyelesaian Konflik pertanahan dengan target Tahun 2016 sebesar 100%

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-3 misi ke-3 ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Tenaga Kerja** dan **Transmigrasi** meliputi:

**Sasaran ke-10**

*Membangun tenaga kerja yang berdaya saing disertai peningkatan kualitas dan kapasitas produktifitas serta Mewujudkan harmonisasi hubungan industrial yang selaras dengan kondusifitas iklim ketenagakerjaan.*

Diukur dengan Indikator Sasaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dengan target Tahun 2016 sebesar 67.88% dan Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial target Tahun 2016 sebesar 88,54%

Sasaran pada urusan **Perdagangan, Perindustrian, dan Energi dan Sumber Daya Mineral** meliputi:

**Sasaran ke-11**

*Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan memacu produktivitas perdagangan dalam iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing didukung pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan*

Diukur dengan Indikator Sasaran Angka Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US \$) dengan target Tahun 2016 sebesar 1-5% (1.317.863,55) dan Angka Pertumbuhan Komulatif Industri Kecil Menengah (IKM) dengan target Tahun 2016 sebesar 0,71% (7086)

Sasaran pada urusan **Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah** meliputi:

**Sasaran ke-12**

*Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif*

Diukur dengan Indikator Sasaran Angka Pertumbuhan Komulatif usaha mikro dan kecil dengan target Tahun 2016 sebesar 0,33% (189.156) dan Angka Pertumbuhan Koperasi sehat dengan target Tahun 2016 sebesar 1,97% (310).

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-4 misi ke-3 ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Sosial** meliputi:

**Sasaran ke-13**

*Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.*

Diukur dengan Indikator Sasaran Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas dengan target Tahun 2016 sebesar 4,3-4,8%.

Sasaran pada urusan **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** meliputi:

**Sasaran ke-14**

*Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni*

Diukur dengan Indikator Sasaran Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh dengan target Tahun 2016 sebesar 10 ha, Persentase Rumah Layak Huni dengan target Tahun 2016 sebesar 85,64%.

Sasaran pada urusan **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** meliputi:

**Sasaran ke-15**

*Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan menuju kemandirian ditopang peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa yang professional, optimalisasi perekonomian desa, dan keberdayaan masyarakat yang sejahtera.*

Diukur dengan Indikator Sasaran Indeks Pembangunan Desa dengan target Tahun 2016 sebesar 66,45.

Dalam rangka implementasi **Misi Keempat** “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya” ditetapkan tujuan yaitu;

Tujuan ke-1

**Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan**

Tujuan ke-2

**Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan**

Peningkatan kualitas kehidupan dimaknai dengan menghadirkan pembangunan insan manusia cendikia, cerdas dan berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan atribut pelayanan pendidikan dasar, penyelenggaraan pendidikan yang inklusif didukung oleh suprastruktur

dan infrastruktur pendidikan berlandaskan keluhuran budaya Gresik. Hal ini selaras dengan upaya peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Disisi lain, kualitas hidup masyarakat merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang mengedepankan pemerataan, kemudahan akses, keberlindungan dan kepastian layanan bagi seluruh masyarakat Gresik. Penetapan Sasaran Pembangunan Misi Keempat didukung 4 (Empat) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana berikut

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-1 misi ke-3 ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Pendidikan** meliputi

#### **Sasaran ke-1**

*Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas berlandaskan perluasan aksesibilitas, penguatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang menyeluruh pada aspek suprastruktur dan infrastruktur pendidikan*

Diukur dengan Indikator Sasaran Persentase Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD) dengan target Tahun 2016 sebesar 83.00%, Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat dengan target Tahun 2016 sebesar 98.88%, Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat dengan target Tahun 2016 sebesar 86.75%, Angka Rata rata lama sekolah dengan target Tahun 2016 sebesar 9.02-9.10.

Sasaran pada urusan **Kesehatan** meliputi:

#### **Sasaran ke-2**

*Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ibu dan anak, status gizi, dan pengendalian penyakit secara berkelanjutan didukung pemerataan akses dan mutu pelayanan*

Diukur dengan Indikator Sasaran Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup dengan target Tahun 2016 sebesar 115, Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup; dengan target Tahun 2016 sebesar 4.15, Angka Usia Harapan Hidup dengan target Tahun 2016 sebesar 71.67-71.75 dan Survey Kepuasan Masyarakat layanan RSUD dengan target Tahun 2016 sebesar 75%.

Sasaran pada urusan **Perpustakaan** meliputi:

**Sasaran ke-3**

*Membangun Gresik Cerdas melalui inisiasi budaya gemar membaca.*

Diukur dengan Indikator Sasaran Indeks Minat Baca Daerah dengan target Tahun 2016 sebesar 1 : 6,7.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-2 misi ke-4 ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak** meliputi:

**Sasaran ke-4**

*Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mewujudkan pembangunan berlandaskan kesetaraan dan keadilan Gender*

Diukur dengan Indikator Sasaran Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dengan target Tahun 2016 sebesar 100%, dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan target Tahun 2016 sebesar 62.50-63.00

Sasaran pada urusan **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** meliputi:

**Sasaran ke-5**

*Mengendalikan kuantitas, jumlah kelahiran, pertambahan, dan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga sejahtera*

Diukur dengan Indikator Sasaran Angka laju pertumbuhan penduduk dengan target Tahun 2016 sebesar 0.6-1.4 dan Persentase Prevalensi peserta KB Aktif dengan target Tahun 2016 sebesar 87%

### **C. Strategi dan Kebijakan Daerah (sesuai RPJM)**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif yang menjadi landasan dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

**Arah kebijakan** adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Sedangkan **Strategi** merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Dalam perumusan ini Perencanaan Jangka Menengah ini pendekatan yang digunakan adalah *Perencanaan Strategik* yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Berikut penjabaran Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik Periode 2016-2021;

**Tabel II.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021**

| <b>MISI 1 : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri</b> |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tujuan</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Sasaran</b>                                                                                                              | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Arah Kebijakan</b>                                                                                                                                            |
| Meningkatnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dengan landasan nilai-nilai agama sebagai cerminan Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri                                        | 1. Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat                           | 1.1 Sinergitas <i>Law Enforcement</i> yang menjunjung tinggi keadilan dengan keberdayaan moral, perilaku, dan pemahaman masyarakat dalam koridor religiusme budaya Gresik Kota Wali dan Kota Santri.<br><br>1.2. Avokasi pembinaan karakter masyarakat yang berwawasan kebangsaan melalui revolusi mental | 1. Integrasi keluhuran Budaya Gresik yang religius dalam mewujudkan kondusifitas kehidupan berbangsa didukung Pamong Praja yang tangguh                          |
|                                                                                                                                                                                                               | 2. Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran                               | 2.1 Peningkatan kualitas penanggulangan bencana daerah melalui penguatan peran masyarakat tanggap bencana, keterbukaan informasi, dan pembangunan basis data ancaman dan resiko bencana.                                                                                                                  | 2. Pengelolaan penanggulangan bencana yang responsif guna menguatkan penegakan hak atas rasa aman, mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.                   |
|                                                                                                                                                                                                               | 2. Membangun partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dengan menumbuhkembangkan budaya olahraga dan prestasi, menguatkan | 3.1. Peningkatan kapasitas pemuda melalui inisiasi pendidikan terpadu meliputi intelektual, emosional dan spiritual dalam rangka meningkatkan kreatifitas dan inovasi pemuda, perlindungan terhadap napza, miras, penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit                                                       | 3. Pembangunan kepemudaan yang berkarakter dan peningkatan prestasi olahraga daerah secara partisipatif dengan menciptakan kecerdasan emosional, intelektual dan |

|  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | jiwa kepemimpinan dan patriotisme, dan menggugah kreatifitas dalam kemandirian                                                                                                                                   | seksual menular di kalangan pemuda.<br>3.2. Menumbuhkembangkan budaya olahraga dan prestasi pada jenjang pendidikan pendidikan dasar dengan mengedepankan sportifitas didukung penguatan sarana infrastruktur dan suprastuktur kepemudaan dan olahraga.<br>3.3. Menanamkan nilai-nilai sosial patriotisme, kasadaran akan hak dan kewajiban, kedisiplinan dan nilai-nilai luhur budaya yang religius dalam rangka menata moral dan etika generasi muda secara berkelanjutan.                                                                                                                                                                                                                                       | spiritual, dilandasi kearifan dan keluhuran Budaya Gresik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagama'an.                                                                                        |
|  | 4. Mewujudkan karakter bangsa yang berakhlak mulia berlandaskan keluhuran budaya serta meningkatkan inovasi dan kreasi karya seni dan budaya berbasis kearifan lokal maupun adaptif terhadap perkembangan global | 4.1. Inisiasi nilai-nilai budaya dalam kurikulum pendidikan untuk mewujudkan pendidikan karakter yang berorientasi pada kreativitas, inovasi, kepedulian lingkungan, pemahaman akan hak dan kewajiban, nasionalis, dan pelbagai nilai positif lainnya;<br>4.2. Pelestarian warisan budaya para Wali dan pengikutnya baik yang bersifat <i>tangible</i> maupun <i>intangible</i> serta meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas budaya melalui fasilitasi pelbagai event strategis.<br>4.3. Mewujudkan ruang kreasi publik sebagai tempat berinteraksi, melakukan promosi, menggelar karya seni dan sarana pagelaran budaya, serta meningkatkan informasi budaya berkualitas bagi masyarakat. | 4. Pengarustamaan nilai-nilai kebudayaan Gresik yang luhur dan mulia dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan, pembangunan manusia berakhlak, dan pengelolaan sumber-sumber daya peradaban. |

Dalam ruang lingkup Misi pertama : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri, terdapat permasalahan pada beberapa urusan terkait. Berdasarkan analisa SWOT yang memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, maka dirumuskanlah 9 (sembilan) strategi dan 4 (empat) arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan meningkatnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dengan landasan nilai-nilai agama sebagai cerminan Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri, dan 4 (empat) sasaran sebagaimana tabel di atas.

| <b>MISI 2 : Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik</b> |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tujuan</b>                                                                                                            | <b>Sasaran</b>                                                                                                                                     | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Arah Kebijakan</b>                                                                                                                                   |
| <b>Tujuan ke-1</b><br>Menghadirkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pelaku usaha;                    | 1. Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat serta inovatif berbasis teknologi | 1.1. Pembangunan Basis Data terpadu kependudukan dan catatan sipil yang telah terharmonisasi secara agregat pada jenjang pemerintah desa, intermediary kecamatan, daerah hingga pusat;<br>1.2. Percepatan pelayanan dengan mendekatkan basis layanan kepada masyarakat melalui Kecamatan hingga secara bertahap mengoptimalkan peran Pemerintah Desa sebagai kunci pelayanan didukung pemenuhan jaringan internet, ketersediaan piranti, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa;<br>1.3. Harmonisasi dan aktualisasi data kependudukan dan catatan sipil didukung perlindungan secara menyeluruh terhadap dokumen melalui ahli | 1. Percepatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil didukung pemuatan teknologi dengan mendekatkan basis pelayanan kepada masyarakat |

|  |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                        | <p>media yang telah terautentifikasi.</p> <p>1.4. Pemanfaatan basis data kependudukan (ketunggalan identitas) sebagai basis identitas penerima manfaat program pembangunan daerah seluas-luasnya di seluruh satuan kerja perangkat daerah.</p> <p>1.5. Peningkatan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan catatan sipil melalui penguatan edukasi terhadap masyarakat maupun petugas pelayanan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <p>2. Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi didukung ketersediaan dan validitas data sektoral yang komprehensif serta perlindungan terhadap akses informasi.</p> | <p>2.1. Pemerataan jaringan internet di kawasan perdesaan guna menunjang pertumbuhan ekonomi, percepatan pelayanan publik, dan mendukung kemajuan penyelenggaraan pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan informasi;</p> <p>2.2. Memperkuat ketersediaan informasi data pembangunan Gresik yang <i>up to date</i> dalam layanan <i>official website</i> pemerintah Daerah.</p> <p>2.3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah pada jenjang pemerintah desa, <i>intermediary</i> kecamatan hingga satuan kerja perangkat daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung kinerja birokrasi dan pelayanan publik;</p> <p>2.4. Penguatan media, ruang, atau wahana <i>idea sharing</i> antara publik, pemerintahan daerah, dan swasta dalam mengungkapkan aspirasi, kritik dan saran terhadap kebijakan, kebutuhan akan informasi pembangunan serta media untuk menampilkan inovasi atau karya tertentu melalui</p> | <p>2. Keterbukaan informasi secara aktual dan faktual dalam koridor e-Government guna menggugah partisipasi publik secara konstruktif untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi dan pemanfaatan data pembangunan, serta mendukung optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan.</p> |

|  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                       | ruang konservatif maupun melalui <i>internet network</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |
|  |                                                                                                                                       | <p>2.5. Penyempurnaan klasifikasi dan standardisasi serta harmonisasi ketersediaan data report based oleh setiap SKPD dan Desa;</p> <p>2.6. Peningkatan kompetensi pengolah data didukung penerapan aplikasi informatif yang komprehensif;</p> <p>2.7. Pembentukan tim terpadu pembangunan basis data terpadu pada jenjang desa, intermediary kecamatan, hingga SKPD dan meningkatkan kerjasama serta koordinasi dengan Badan Pusat Statistik, Swasta, dan stakeholder terkait</p> | 3. Pembangunan basis data terpadu yang komprehensif dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, tepat sasaran, dan akuntabel                                 |
|  |                                                                                                                                       | 2.8. Pengamanan informasi pemerintahan daerah yang dikecualikan melalui penetapan pola hubungan sandi antar perangkat daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4. Perlindungan kerahasiaan informasi Daerah yang dikecualikan secara komprehensif dalam rangka menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. |
|  | 3. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat | <p>9.1. Pelimpahan kewenangan secara bertahap sesuai tematik prioritas tahunan daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembangunan.</p> <p>9.2. Penguatan sumber daya aparatur kecamatan melalui bimbingan teknis, lokakarya, dan berbagai media secara terintegratif antara SKPD ditunjang dukungan anggaran yang mencukupi.</p>                                                                                                                                            | 11. Pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh hingga pelosok desa melalui penguatan intermediary kecamatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum                                   |

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                | Kecamatan.                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dan koordinator kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan di Desa                                                       |
| <b>Tujuan ke-2</b><br>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan profesionalisme birokrasi dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif | 4. Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifitas perencanaan dan inovasi daerah. | 4.1. Penguatan sistem informasi perencanaan yang mendukung penyelenggaraan perencanaan di setiap jenjang pemerintahan;<br>4.2. Pengarustamaan prioritas pembangunan sebagai komitmen pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk menjadi landasan penyusunan program pembangunan;<br>4.3. Peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya perencanaan melalui pengembangan kapasitas didukung intensifikasi koordinasi dalam perumusan kebijakan;<br>4.4. Peningkatan aksesibilitas informasi dan data <i>survey based</i> maupun <i>reput based</i> sebagai landasan pertimbangan dan analisa perumusan perencanaan yang berkualitas. | 6. Perencanaan terbaik untuk pembangunan yang berkualitas.                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 4.5. Penguatan sistem inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah dan dokumen rencana tahunan;<br>4.6. Elaborasi secara intensif dengan perguruan tinggi melalui Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri dan Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Swasta;<br>4.7. Peningkatan kualitas kajian penelitian daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7. Akselerasi inovasi daerah didukung sinergitas penelitian dan pengembangan oleh pemerintah, swasta, dan akademisi dengan melibatkan peran aktif masyarakat |

|  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                       | melalui penguatan roadmap dan research yang responsif sesuai kebutuhan kebijakan pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |
|  | 5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan didukung pengawasan komprehensif dan konstruktif                   | <p>5.1. Sinergitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan melalui koordinasi intensif melalui pengawasan internal (melekat dan fungsional), eksternal, dan pengawasan masyarakat;</p> <p>5.2. Inisiasi budaya kerja dengan etos kerja, integritas, dan gotong royong melalui revolusi mental birokrasi;</p> <p>5.3. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengawas internal pemerintahan;</p> <p>5.4. Sinkronisasi penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban melalui sistem informasi aplikatif di jenjang pemerintahan daerah hingga desa;</p> <p>5.5. Advokasi secara berkala berkaitan dengan regulasi-regulasi pokok yang menjadi tertib administratif penyelenggaraan pemerintahan.</p> | 8. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan didukung atribusi pengawasan yang konstruktif dan komprehensif dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima |
|  | 6. Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good and clean governance | <p>6.1. Perumusan blueprint Aparatur Pemerintahan dalam rangka menunjang jenjang karir dan penataan jabatan struktural sesuai dengan kapasitas dan kompetensi;</p> <p>6.2. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara yang kompetitif berbasis <i>merit system</i> diperkuat penyempurnaan tatakelola seleksi dan perluasan implementasi <i>CAT system</i>;</p> <p>6.3. Peningkatan etos kerja pegawai melalui penegakan disiplin kerja didukung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9. Pembangunan sumber daya aparatur yang berkualitas berlandaskan kaidah <i>good and clean governance</i>                                                                    |

|  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                      | pengembangan sistem informasi kepegawaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
|  | 7. Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan | 7.1 Penegakan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif diperkuat strategi pencegahan korupsi dan transparansi penyelenggaraan pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12. Menghadirkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif, transparan, dan akuntabel dilandasi Kejujuran Kebersamaan, Kesabaran, Kerja Keras, dan Keikhlasan |
|  |                                                                                                                                                                      | <p>7.2 Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja dengan percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual; penyelerasan fungsi perencanaan, penganggaran, pengadaan, monev dan pelaporan berbasis sistem informasi;</p> <p>7.3 Penataan kelembagaan instansi pemerintahan daerah yang tepat fungsi melalui penyederhanaan struktur organisasi dan optimalisasi penempatan pegawai berbasis kapasitas keilmuan dan profesionalitas birokrat;</p> <p>7.4 Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui restrukturisasi tunjangan perbaikan penghasilan berbasis kinerja serta penerapan assesment dalam rangka mewujudkan remunerasi aparatur sipil negara.</p> <p>7.5 Perumusan produk hukum daerah yang akomodatif dalam mendukung pelayanan publik, permasalahan pembangunan yang dihadapi satuan kerja perangkat daerah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat;</p> | 13. Pembangunan Birokrasi yang bersih dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dinamis, dan integratif                                                              |

|  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 8. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akomodatif, aspiratif, dan inklusif                                                                        | 8.1 Peningkatan kualitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia pemerintahan daerah dalam perumusan peraturan daerah inisiatif DPRD<br>8.2 Mendorong inklusifitas dalam menghimpun aspirasi dan kebutuhan masyarakat.                                                                                                                                         | 14. Menghadirkan pemerintahan daerah yang berkualitas, aspiratif, dan inklusif                                                                                                                                                                                   |
|  | 9. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel melalui tata kelola kearsipan berbasis teknologi informasi dan melindungi memori kolektif rakyat | 9.1. Advokasi pengelolaan arsip secara baku pada setiap jenjang pemerintahan didukung pengembangan sumber daya arsiparis melalui peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas dalam pengelolaan kearsipan termutakhir;<br>9.2. Peningkatan alihmedia terhadap khasanah arsip statis guna menjamin keselamatan dan kelestarian dan mempermudah pemanfaatan data. | 15. Penyelenggaraan pengelolaan kearsipan yang tertib didukung keterjaminan perlindungan dan kelestarian output atau memori penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung perumusan kebijakan daerah yang strategis dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan |

Dalam ruang lingkup Misi kedua : Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat permasalahan pada beberapa urusan terkait. Berdasarkan analisa SWOT yang memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, maka dirumuskanlah 39 (tiga puluh sembilan) strategi dan 15 (lima belas) arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan terwujudnya pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, profesionalitas, kejujuran, dan akuntabilitas, dan 9 (sembilan) sasaran sebagaimana tabel di atas.

**MISI 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan**

| <b>Tujuan</b>                                                                               | <b>Sasaran</b>                                                                                                                                                                            | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Arah Kebijakan</b>                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tujuan ke-1</b><br>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah. | 1. Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka menjaga kondusifitas iklim investasi, meningkatkan kuantitas nilai investasi dan frekuensi usaha di Daerah | 1.1. Jaminan kepastian investasi melalui kepastian hukum dan penghapusan regulasi yang mempersulit pertumbuhan dunia usaha untuk berinvestasi dalam koridor keluhuran Budaya Gresik dan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup;<br>1.2. Pengembangan layanan investasi melalui penyederhanaan prosedur, pemberian insentif, transparansi dan kemudahan akses informasi dalam pelayanan perizinan<br>1.3. Penguatan investasi inklusif yang memprioritaskan sumber daya lokal dan pemerataan pembangunan dunia usaha berbasis kearifan lokal;<br>1.4. Peningkatan kemitraan investasi dan promosi investasi;<br>1.5. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) melalui penyederhanaan dan standarisasi prosedur, proses perijinan secara paralel, penciptaan transparansi dan akuntabilitas proses perijinan, serta meningkatkan kepastian waktu dan kredibilitas layanan. | 1. Penguatan iklim investasi dan iklim usaha yang berdaya saing didukung efisiensi prosedural, peningkatan akurasi, kredibilitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan berbasis teknologi dan kemudahan akses informasi |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2. Meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerahserta mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual | 2.1 Intensifikasi, ekstensifikasi, dan revitalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah guna memacu pertumbuhan pendapatan asli daerah didukung optimalisasi sistem informasi, kualitas pelayanan, dan identifikasi pendataan pajak dan retribusi daerah;                                                                                                                                                                                                                                                                | 2. Pembangunan kemandirian dan keberdayaan ekonomi daerah berlandaskan potensi lokal secara inklusif.                                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.2 Pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta ( <i>Public Private Partnership</i> ) maupun melalui pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar dipelbagai daerah di Kabupaten Gresik, serta kerjasama kemitraan dengan lembaga Non Pemerintah lainnya baik dalam lingkup kabupaten maupun provinsi |                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.3 Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis akuntansi akrual;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3. Penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual. |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.4 Perumusan penganggaran berbasis kinerja didukung akurasi penetapan regulasi anggaran pendapatan dan belanja daerah secara tepat waktu berlandaskan prioritas pembangunan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.5 Peningkatan kualitas penatausahaan serta pemanfaatan asset daerah secara optimal secara komprehensif;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |

|  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>3. Meningkatnya kunjungan wisata yang didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ketersediaan fasilitas publik untuk berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi dalam pengembangan ekonomi kreatif</p> | <p>3.1. Pengarustaamaan nilai-nilai budaya secara integratif dalam dunia pendidikan dan kolaboratif melalui lembaga kemasyarakatan desa guna menumbuhkembangkan kesadaran sosial masyarakat pada kawasan destinasi pariwisata;</p> <p>3.2. Pengembangan promosi wisata yang inovatif secara meluas dan menciptakan branding pariwisata khas Daerah;</p> <p>3.3. Pembangunan industri pariwisata partisipatif dengan meningkatkan keterlibatan usaha lokal dan berdaya saing dengan meningkatkan keragaman produk/jasa pariwisata yang ditawarkan.</p> | <p>4. Penguatan nilai-nilai budaya Gresik dalam pengembangan kepariwisataan yang didukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur pariwisata, kemudahan akses konektivitas destinasi-destinasi pariwisata, dan promosi pariwisata yang inovatif</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>4. Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan</p> | <p>4.1. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok melalui pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar, didukung dengan sistem irigasi dan fasilitasi penyediaan air yang terpadu;</p> <p>4.2. Revitalisasi pembenihan dan perbibitan bahan pangan pokok utama didukung penyuluhan yang berkelanjutan;</p> <p>4.3. Akselerasi penerapan teknologi budidaya pertanian secara signifikan yang dapat meningkatkan produktifitas, efisien, dan adaptif terhadap perubahan iklim seperti <i>system of rice intensification</i> (SRI) dan budidaya pertanian organik;</p> <p>4.4. Pemerataan akses dan perlindungan finansial terhadap petani didukung stimulus sarana pendukung pertanian yang dikelola secara berkelompok dan terpadu;</p> <p>4.5. Menjaga stabilitas harga pangan utama melalui operasi pasar yang efektif;</p> <p>4.6. Memperkuat mitigasi kerawanan pangan dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan pemetaan secara menyeluruh terhadap basis-basis produksi pangan kewilayahan, kerentanan, dan ketahanan pangan didukung dengan inisiasi teknologi pertanian, advokasi terhadap perkembangan pengelolaan pertanian, dan pengembangan benih unggul.</p> | <p>5. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok ditunjang perbaikan infrastruktur, diversifikasi konsumsi pangan utama, dan mitigasi kerawanan pangan.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                               | <p>5. Mencapai swasembada produksi perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi teknologi perikanan</p> | <p>5.1 Intensifikasi dan ekstensifikasi perikanan budidaya melalui penerapan teknologi perikanan yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan;</p> <p>5.2 Pengembangan sistem logistic dan sistem distribusi hasil perikanan guna menjangkau pangsa pasar konsumsi dan industri;</p> <p>5.3 Revitalisasi infrastuktur kelautan dan perikanan meliputi Depo Perikanan atau Pasar Ikan Modern, Saluran Tambak, Tempat Pelelangan Ikan, Kapal Penangkapan Ikan, dan Tambatan Perahu;</p> <p>5.4 Peningkatan mutu, nilai tambah, dan inovasi teknologi perikanan yang terintegrasi dalam pengembangan UMKM pengolahan hasil perikanan.</p> | <p>6. Peningkatan produktivitas, kualitas, dan daya saing perikanan berbasis penerapan inovasi teknologi dan pengembangan sumber daya kelautan secara berkesinambungan dan responsif terhadap pangsa pasar global.</p> |
| <p><b>Tujuan ke-2</b></p> <p>Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah.</p> | <p>6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan</p>                                                                              | <p>6.1. Penguatan basis data terpadu dan ketersediaan informasi yang mendukung pengukuran kualitas lingkungan hidup daerah</p> <p>6.2. Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau secara terpadu didukung kebijakan yang ramah lingkungan.</p> <p>6.3. Pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan lingkungan abiotik didukung optimalisasi fungsi Laboratorium Lingkungan Hidup.</p> <p>6.4. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan pengendalian polusi udara secara bertahap.</p>                                                                                                                        | <p>7. Meletakkan pembangunan infrastruktur dalam konteks berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, peduli terhadap perubahan iklim, dan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam melestarikan lingkungan.</p>          |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>6.5 Menghapuskan degradasi kualitas lingkungan melalui Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan secara menyeluruh didukung ketegasan law enforcement secara formal, penataan taman kota, kepedulian dunia usaha dan peran masyarakat dalam dunia pendidikan untuk melaksanakan penghijauan, serta penguatan pengolahan limbah/persampahan secara terpadu melalui reuse, reduce, recycle.</p> <p>6.6 Memperhatikan pelestarian dan pemanfaatan nilai ekonomi kenagaran hayati sesuai dengan arah kebijakan dan strategi dalam Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP 2003-2020 dengan mendukung pengembangan kebijakan yang mendukung keunggulan komparatif industri hilir (nilai tambah); dan industri berbasis bioresource (energi, farmasi, kesehatan, kosmetik, pangan, dan biomaterial) serta pengembangan IPTEK dan inovasi teknologi terapan yang tepat (termasuk local wisdom) secara terintegrasi.</p> | <p>8. Penguatan literasi abad hayati secara mendalam guna menggugah <i>social awareness</i> dan kepedulian dunia usaha didukung kebijakan konservasi sumber daya alam dan hayati, penguatan basis data lingkungan hidup, serta pembangunan berwawasan lingkungan.</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>7. Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.</p> | <p>7.1 Penguatan basis data pembangunan infrastruktur</p> <p>7.2 Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur diiringi <i>maintenance</i> yang berkelanjutan.</p> <p>7.3 Pembangunan infrastruktur pendukung dalam pengembangan kawasan strategis meliputi Gelora Joko Samudro, WEP, dan infrastruktur lain serta penguatan karakter Gresik sebagai kota Santri dan Kota Wali dengan penataan kawasan religi, Islamic Centre, pusat kegiatan dan budaya Islam</p> | <p>9. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan harmonis berlandaskan Rencana Tata Ruang guna mendukung daya saing daerah, menguatkan karakter Gresik sebagai kota Santri dan Kota Wali didukung keselarasan dan pemerataan pembangunan.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>7.4 Penguatan institusional dan kerjasama antar sektor dalam pelayanan air minum, air baku, dan sanitasi untuk meningkatkan atribusi pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>7.5 Optimalisasi infrastruktur air minum dan sanitasi eksisting melalui penurunan Non-Revenue Water dan pemanfaatan idle capacity;</p> <p>7.6 Peningkatan kualitas rencana dan implementasi Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK);</p> <p>7.7 Optimalisasi Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;</p> <p>7.8 Peningkatan peran lintas sektor dalam rangka pengendalian Banjir akibat Bengawan Solo, Luapan Kali Lamong, Luapan Kali Surabaya, Banjir Perkotaan, dan Banjir Pulau Bawean</p> | <p>10. Peningkatan kualitas layanan dasar infrastruktur melalui perbaikan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan, sarana prasarana penunjang, dan peningkatan keberdayaan masyarakat.</p> |
|  |  | <p>7.9 Pemenuhan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif, spesifik, dan harmonis;</p> <p>7.10 Peningkatan peran lintas sektor melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam rangka intervensi secara spesifik dan responsif guna menghadirkan keselarasan pembangunan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>11. Penguatan peran lintas sektor dalam meletakkan pembangunan sesuai dengan tata ruang ditunjang komprehensifitas regulasi dan validitas data.</p>                                       |

|  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>8. Memperkuat konektivitas transportasi antar wilayah Gresik dengan prioritas keselamatan, ketepatan waktu layanan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi, dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan</p> | <p>8.1. Pembangunan sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi dengan pusat pertumbuhan Kecamatan dan menjangkau arus perekonomian perdesaan;</p> <p>8.2. Penguatan sistem transportasi intermoda maupun multimoda dalam rangka mendukung kelancaran sistem logistik daerah dan regional, dan mendukung kerja sama antar daerah;</p> <p>8.3. Pembangunan sarana prasarana transportasi yang ramah lingkungan;</p> <p>8.4. Peningkatan sumber daya perhubungan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi dan penerapan manajemen transportasi berbasis IT guna mewujudkan keselamatan hingga menuju <i>zero accident</i>;</p> | <p>12. Penguatan konektivitas antar wilayah melalui pengembangan layanan dan pembangunan sarana prasarana penunjang transportasi dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, keselamatan pengguna, mendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi wilayah, atribusi dan akurasi layanan transportasi.</p> |
|  | <p>9. Mewujudkan kepastian hukum didukung optimalisasi <i>performance</i> pelayanan pertanahan</p>                                                                                                                          | <p>9.1. Penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T);</p> <p>9.2. Legalisasi asset atau tanah-tanah pemerintah daerah yang terlantar dalam rangka mengurangi potensi sengketa tanah;</p> <p>9.3. Peningkatan <i>performance</i> pelayanan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah melalui basis data pembangunan yang valid.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>13. Penyelenggaraan pelayanan pertanahan yang strategis dengan mengedepankan keselarasan pemahaman melalui harmonisasi peraturan agraria, peningkatan akurasi dalam akselerasi pelayanan, dan partisipasi masyarakat melalui inisiatif stimulan.</p>                                              |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tujuan ke-3</b><br>Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan | 10. Membangun tenaga kerja yang berdaya saing disertai peningkatan kualitas dan kapasitas produktifitas serta Mewujudkan harmonisasi hubungan industrial yang selaras dengan kondusifitas iklim ketenagakerjaan. | 10.1Pemerataan dan perluasan kesempatan kerja didukung dengan pengembangan kapasitas dan kualitas tenaga kerja berorientasi <i>demand driven</i> dan berbasis kewirausahaan (pencari kerja dan santri), keterbukaan informasi serta pembangunan jejaring kemitraan lintas sektor                                                                                                                                                                                                                  | 14. Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui penguatan akses dan produktifitas terhadap pengelolaan sumberdaya produktif                                                                                   |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | 10.2Pengarustamaan norma-norma ketenagakerjaan secara konsisten serta penerapan <i>collective bargaining</i> antara pekerja dan pemberi kerja secara efektif guna meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan didukung advokasi peraturan ketenagakerjaan secara berkelanjutan;<br><br>10.3Peningkatan tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan memperkuat kerja sama dengan komisi perlindungan serta pemerintah dalam rangka memberikan keterjaminan perlindungan bagi pekerja migran; | 15. <i>Maintanance</i> terhadap keselarasan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan hubungan industrial yang harmonis melalui pendekatan yang kooperatif dan ketertiban penegakan regulasi dalam dunia usaha. |

|  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 11. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan memacu produktivitas perdagangan dalam iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing didukung pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan | <p>11.1 Peningkatan mutu dan daya saing agribisnis melalui pengembangan standarisasi hasil pertanian dengan perbaikan teknologi produksi, penerapan standar mutu komoditas, pembinaan dan pengawasan mutu produk pertanian, peningkatan kuantitas dan peran lembaga sertifikasi.</p> <p>11.2 Peningkatan aksesibilitas petani di kawasan perdesaan terhadap inovasi teknologi pertanian, sumber-sumber pembiayaan melalui lembaga keuangan formal, desiminasi informasi pasar dan akses pasar.</p> <p>11.3 Pembangunan infrastruktur pertanian secara berkelanjutan dan kolaboratif melalui penguatan peran lintas sektor.</p> | 16. Revitalisasi sumber daya pertanian diiringi peningkatan mutu dan daya saing hasil pertanian secara berkelanjutan guna mendukung eksplorasi potensi agribisnis secara optimal.                          |
|  |                                                                                                                                                                                                                   | <p>11.4 Meningkatkan kualitas tata kelola hutan (taman hutan rakyat) yang mengedepankan kualitas lingkungan dan kelestarian ekosistem hutan secara partisipatif;</p> <p>11.5 Pengelolaan hutan produksi dalam produksi kayu dan non kayu yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor kehutanan.</p> <p>11.6 Adokasi perlindungan dan konservasi ekosistem hutan serta pemanfaatan lahan kritis secara optimal</p>                                                                                                                                                                                                    | 17. Preservasi dan konservasi secara berkelanjutan terhadap cakupan hutan daerah (Taman Hutan Raya) dan lahan kritis serta mengoptimalkan hasil hutan dengan prioritas akan keberlanjutan ekosistem hutan. |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 11.7 Pengawasan kolaboratif dan partisipatif secara berkesinambungan terhadap pemanfaatan energi dan sumber daya mineral daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18. Pemanfaatan energi dan sumber daya mineral daerah secara berkelanjutan melalui tata kelola yang peduli lingkungan hidup.                                                                              |
|  |  | <p>11.8 Peningkatan iklim usaha berdaya saing melalui kemudahan akses perizinan dan pembenahan prosedur perdagangan melalui e-Commerce</p> <p>11.9 Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga melalui revitalisasi pasar-pasar desa dan kecamatan</p> <p>11.10 Pengembangan sistem informasi perdagangan antar wilayah dan peningkatan aktivitas perdagangan melalui inovasi promosi dagang</p> <p>11.11 Pengarustamaan pemanfaatan produk-produk dalam negeri dan khas daerah serta pengembangan kapasitas pengusaha mikro, kecil, dan menengah.</p> | 19. Penguatan daya saing dan kondusifitas iklim usaha perdagangan daerah dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi berlandaskan perlindungan terhadap konsumen dan standarisasi produk khas Gresik. |

|  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                           | <p>11.12 Pengembangan kapasitas industri mikro dan kecil melalui pengembangan kewirausahaan yang sistemik dan integratif dalam kurikulum dunia pendidikan, stimulasi penerapan teknologi, dan akses terhadap lembaga keuangan formal</p> <p>11.13 Peningkatan investasi dan penataan struktur industri serta pengembangan sentra-sentra industri potensial</p> <p>11.14 Peningkatan iklim perindustrian berdaya saing melalui kemudahan akses dan pembenahan prosedur perizinan melalui e-Commerce</p> | <p>20. Penguatan investasi sektor industrial guna meningkatkan populasi industri berskala besar dan menengah serta pengembangan kapasitas secara berkelanjutan bagi industri berskala mikro dan kecil.</p> |
|  | <p>12. Memperkuat daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif</p> | <p>12.1 Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan lokal didukung standarisasi produk nasional maupun sertifikasi keunggulan mutu dan kualitas produk.</p> <p>12.2 Pengembangan peluang investasi Koperasi dan UMKM di Indeks Harga Saham Gabungan guna mendukung stabilitas pasar saham yang berdampak sistemik pada perekonomian nasional</p>                                                                                                                | <p>21. Pengembangan sektor UMKM sebagai landasan ekonomi kerakyatan secara inklusif dengan peningkatan kualitas dan diversifikasi produk dan membuka peluang pasar yang lebih luas.</p>                    |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>12.3 Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan kewirausahaan yang sistemik dan integratif dalam kurikulum dunia pendidikan, pelatihan berbasis teknologi dan pendampingan kolaboratif dalam mengakses networking dunia kerja,</p> <p>12.4 Peningkatan akses pembiayaan dan skema perluasan pembiayaan melalui lembaga pembiayaan formal perbankan maupun non-bank disertai advokasi dan perlindungan finansial;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>22. Pembangunan ekonomi daerah yang berdikari, disokong inovasi dan kreatifitas koperasi serta jiwa kewirausahaan UMKM guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Gresik</p>                                           |
| <p><b>Tujuan ke-4</b></p> <p>Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat secara inklusif melalui penanggulangan kemiskinan secara terpadu.</p> | <p>13. Menghadirkan peningkatan kualitas layanan social yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.</p> | <p>13.1. Peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas, fakir miskin, anak yatim, dan anak-anak terlantar yang komprehensif melalui penyelenggaraan program kesejahteraan sosial yang efektif, penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi, pelatihan vokasi dan peningkatan kesempatan kerja;</p> <p>Inisiasi lembaga dan/atau layanan sosial berbasis kewilayahan didukung regulasi yang komprehensif;</p> <p>13.2. Peningkatan kapasitas masyarakat penyandang masalah sosial secara partisipatif serta literasi nilai-nilai sosial yang positif.</p> <p>13.3. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan program-program unggulan kemiskinan, penguatan peran intermediary, dan peningkatan keberdayaan masyarakat miskin maupun rentan miskin secara menyeluruh dalam dimensi kemiskinan meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan infrastuktur dasar serta ditunjang peningkatan pendapatan dan pengembangan kegiatan perekonomian.</p> | <p>23. Keberlanjutan dan Kebersinambungan layanan sosial dengan memperluas jangkauan pelayanan secara merata, kepastian layanan yang berkeadilan, dan kemudahan akses serta optimalisasi penanggulangan kemiskinan.</p> |

|  |                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 14. Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni | 14.1 Mewujudkan kawasan permukiman yang kondusif, inklusif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan | 24. Penguatan pembangunan kawasan permukiman melalui percepatan pengentasan lingkungan kumuh, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, dan kemudahan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat miskin. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|             | <p>15. Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan menuju kemandirian ditopang peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa yang professional, optimalisasi perekonomian desa, dan keberdayaan masyarakat yang sejahtera.</p> | <p>15.1. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur pemerintah desa melalui pendampingan perencanaan (RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, dan Data Potensi Desa), pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan rencana pembangunan;</p> <p>15.2. Reformasi pelayanan publik di perdesaan melalui pemerataan jaringan internet dan ketersediaan piranti Teknologi Informasi dan Komunikasi;</p> <p>15.3. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal dukungan finansial secara stimulan dan kemudahan akses terhadap lembaga keuangan formal guna pengembangan usaha atau kewirausahaan, bantuan modal, pemanfaatan teknologi, dan akses pemasaran didukung penguatan BUMDesa dan BUMaDes.</p> <p>15.4. Pembangunan kawasan perdesaan melalui penataan desa secara terpadu, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan;</p> <p>15.5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya, kearifan lokal yang tertanam, dan permasalahan riil yang dihadapi desa dalam penguatan layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya dengan meletakkan kesetaraan Gender sebagai perspektif <i>society enabling &amp; empowering</i>.</p> <p>15.6. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui program-program pembangunan berskala desa serta akselerasi pembangunan melalui bantuan keuangan dengan prioritas pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi perdesaan, optimalisasi perpustakaan desa, pengembangan media komunitas lokal, Desa Learning Center, dan fasilitasi pemberdayaan perempuan perdesaan berbasis komunitas.</p> | <p>25. Membangun Desa, Desa Membangun</p> |
| LKPJ Kepala | Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018                                                                                                                                                                                                        | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |

Dalam ruang lingkup Misi ketiga : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan, terdapat permasalahan pada beberapa urusan terkait. Berdasarkan analisa SWOT yang memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, maka dirumuskanlah 77 (tujuh puluh tujuh) strategi dan 25 (dua puluh lima) arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi daerah, penguatan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan menuju pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berorientasi pada kompetisi global, dan 15 (lima belas) sasaran sebagaimana tabel di atas.

| <b>MISI 4 : Meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tujuan</b>                                                                                                                                        | <b>Sasaran</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Arah Kebijakan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tujuan 1</b><br>Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan                                   | 1. Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas berlandaskan perluasan aksesibilitas, penguatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang menyeluruh pada aspek suprastruktur dan infrastruktur pendidikan | 1.1. Penguatan jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan melalui pemenuhan standar pelayanan minimal dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan.<br>1.2. Penguatan kredibilitas kurikulum ajar, peningkatan kualitas proses pembelajaran, penerapan sistem penilaian pendidik yang komprehensif dan proporsional;<br>1.3. Pengembangan kapasitas dan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan melalui pembinaan karir, peningkatan kualifikasi, peningkatan | 1. Peningkatan atribusi dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dasar untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pendidikan seluruh masyarakat Gresik didukung penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, transparan, berkualitas, dan inklusif dengan mengintegrasikan keluhuran Budaya Gresik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagamaan; |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>kesejahteraan, pengembangan profesi dan kompetensi;</p> <p>1.4. Penguatan jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan melalui perlindungan finansial terhadap siswa kategori keluarga miskin dan pemberian insentif bagi siswa berprestasi ditunjang akuntabilitas dan transparansi disertai kemudahan akses dan keterbukaan informasi masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar;</p> <p>1.5. Internalisasi nilai-nilai luhur budaya Gresik dalam dunia pendidikan melalui peningkatan kemampuan hafalan Qur'an peserta didik pada jenjang dan klasifikasi tertentu;</p> <p>1.6. Menciptakan linkage dunia pendidikan dan dunia usaha melalui inovasi pembelajaran dengan menerapkan kebutuhan dunia usaha dalam kurikulum ajar;</p> <p>1.7. Peningkatan kualitas output pendidikan melalui avokasi secara berkelanjutan dalam menumbuhkembangkan kreatifitas dan inovasi peserta didik dalam menciptakan karya tulis.</p> |                                                                                                                                               |
|  |  | <p>1.8. Intensifikasi Pengawasan terhadap pembiayaan pendidikan, pengelolaan anggaran pendidikan dalam APBS dan perizinan penyelenggaraan pendidikan serta pembangunan fasilitas sarana prasarana penunjang secara berkelanjutan;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>2. Penguatan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pengelolaan anggaran pendidikan</p> |

|  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                      | 1.9. Memperkuat peranan swasta dan masyarakat dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas;                                                                                                                                                                                                                                                     | didukung pembangunan infrastruktur yang memadai.                                                                                                                                                                                                             |
|  | 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ibu dan anak, status gizi, dan pengendalian penyakit secara berkelanjutan didukung pemerataan akses dan mutu pelayanan | 2.1. Menginisiasikan <i>continuum of care</i> terhadap pelayanan ibu dan anak dengan peningkatan aksesibilitas dan mutu layanan;                                                                                                                                                                                                                         | 3. Peningkatan pembangunan kesehatan melalui penguatan upaya kesehatan dasar ( <i>primary health care</i> ) secara promotif maupun preventif, pemenuhan jaminan kesehatan, aksesibilitas dan mutu layanan kesehatan serta pembangunan sumber daya kesehatan. |
|  |                                                                                                                                                                      | 2.2. Pengarustamaan upaya kesehatan promotif dan preventif dalam peningkatan derajat ibu dan anak didukung seluruh stakeholder kesehatan.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |                                                                                                                                                                      | 2.3. Enabling dan empowering dalam peningkatan peran masyarakat untuk meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif dalam meningkatkan status dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya penyehatan lingkungan melalui Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), pelayanan imunisasi tepat waktu, dan Posyandu; | 4. Penguatan pembangunan gizi masyarakat melalui penguatan upaya kesehatan dasar ( <i>primary health care</i> ) secara promotif maupun preventif ditunjang penguatan keberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan.                                           |
|  |                                                                                                                                                                      | 2.4. Perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, hygiene dan pengasuhan serta meningkatkan pemantauan pertumbuhan anak;                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |                                                                                                                                                                      | 2.5. Pemerataan pelayanan kesehatan melalui akselerasi pembangunan sumber daya kesehatan dan perbaikan pengelolaan                                                                                                                                                                                                                                       | 5. Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Ketersediaan Obat, Mutu                                                                                                                                                                                    |

|  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                         | <p>elayanan kesehatan di tingkat Daerah, Kecamatan (Puskesmas dan Puskesmas Pembantu), dan Desa (Ponkesdes)</p> <p>2.6. Pengembangan pelayanan kesehatan rumah sakit daerah yang professional ditunjang kemudahan akses, mutu internal fasilitas kesehatan, dan efektivitas pengelolaan dana kesehatan;</p> <p>2.7. Pemenuhan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan pada puskesmas dan ponkesdes;</p> | Obat, Makanan, dan Sumberdaya Manusia Kesehatan                                                                                                                                                                           |
|  |                                                                                                         | 2.8. Penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik untuk menjamin pemenuhan kualitas pelayanan (quality assurance) kesehatan masyarakat secara terintegratif melalui pendekatan promotif dan preventif didukung perlindungan finansial dalam pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin.                                                                                                                      | 6. Perlindungan terintegratif secara promotif, preventif, dan kuratif (finansial) terhadap masyarakat kategori miskin dan rentan miskin dalam mengakses layanan kesehatan.                                                |
|  | 3. Membangun Gresik Cerdas melalui inisiasi budaya gemar membaca dan melindungi memori kolektif rakyat. | <p>3.1 Meningkatkan budaya gemar membaca melalui promosi membaca dan inisiasi peningkatan karya tulis siswa yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan;</p> <p>3.2 Meningkatkan layanan perpustakaan daerah dengan meningkatkan preservasi dan konservasi bahan perpustakaan, keberagaman koleksi buku, pustaka online, dan pembangunan kapasitas pustakawan.</p>                                                                               | 7. Peningkatan kapasitas, akses, dan utilitas perpustakaan sebagai <i>turning point</i> pembangunan pendidikan masyarakat yang berkualitas dengan menguatkan budaya gemar membaca dan pengembangan kompetensi pustakawan. |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tujuan 2</b><br>Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan | 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mewujudkan pembangunan berlandaskan kesetaraan dan keadilan Gender | 4.1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya perlindungan perempuan dan anak serta advokasi terhadap berbagai upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak didukung upaya preventif dan promotif berbasis pemberdayaan masyarakat                                                                                                                      | 8. Mewujudkan keberdayaan perempuan yang mandiri dalam pembangunan dan peningkatan aksesibilitas pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup yang berkualitas. |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                            | 4.2. Peningkatan akses anak terhadap layanan berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup melalui akselerasi cakupan kepemilikan akta kelahiran, pembangunan lingkungan ramah anak dalam tataran sekolah hingga Daerah, ketersediaan layanan PAUD yang berkualitas dan filter informasi layak anak dalam rangka menuju kabupaten layak anak | 9. Sinergitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan                                                                                                                                         |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                            | 4.3 Integrasi pengarusutamaan Gender dalam penguatan kerjasama lintas dalam tataran perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Daerah.<br><br>4.4 Meletakkan kesetaraan Gender sebagai perspektif <i>society enabling &amp; empowering</i> maupun kaidah penyelenggaraan pemerintahan secara komprehensif.                                         |                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                  | 5. Mengendalikan kuantitas, jumlah kelahiran, pertumbuhan, dan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program                                                                     | 5.1 Penguatan dan pengembangan strategi advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi terkait program-program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga terhadap masyarakat terutama remaja yang dalam                                                                                                                                                  | 10. Pengendalian dinamika kependudukan dan internalisasi nilai-nilai pembangunan keluarga yang sehat dan sejahtera guna mewujudkan keseimbangan daya                                           |

|  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga sejahtera | <p>penyiapan berkeluarga;</p> <p>5.2 Pemerataan dan kemudahan akses pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;</p> <p>5.3 Peningkatan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan Daerah, inisiasi nilai-nilai luhur budaya Gresik, dan pembinaan karakter, moralitas, serta mental kepribadian generasi penerus.</p> | dukung alam dan lingkungan, tatanan sosial ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk secara merata. |
|--|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dalam ruang lingkup Misi keempat : Meningkatnya kualitas hidup melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya , terdapat permasalahan pada beberapa urusan terkait. Berdasarkan analisa SWOT yang memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, maka dirumuskanlah 26 (dua puluh enam) strategi dan 9 (sembilan) arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan meningkatnya kualitas hidup melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, dan 5 (lima) sasaran sebagaimana tabel di atas.

#### D. Prioritas Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana Perda Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016, prioritas pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Atribusi Layanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan
2. Pembangunan Berkelanjutan berwawasan lingkungan melalui Ketersediaan Air Minum Layak, Pengentasan Kawasan Kumuh, dan Pelayanan Sanitasi Dasar, Konektivitas Daerah, Permukiman Inklusif, Pengendalian Banjir
3. Kemandirian Ekonomi dan Ketahanan Pangan
4. Peningkatan Kesejahteraan Sosial melalui Penanggulangan Kemiskinan, pengembangan Ketenagakerjaan, Kondusifitas Daerah, Penegakan Hak Asasi Manusia, dan Pengarustamaan Gender
5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Kualitas Data Pembangunan didukung Sistem Inovasi Daerah
6. Kemandirian Desa..

Berikut ini tabel yang menjelaskan prioritas dan program pembangunan Tahun 2016:

**Tabel II.2**  
**Penjelasan Program Kabupaten Gresik**  
**Tahun 2016**

| No | Prioritas Pembangunan            | Program/Pembangunan |                                                                          | 2016            |
|----|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | ATRIBUSI LAYANAN DASAR KESEHATAN |                     |                                                                          | 265.776.135.000 |
|    |                                  | 1                   | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak                  | 78.056.000      |
|    |                                  | 2                   | Program Upaya Kesehatan Masyarakat                                       | 5.707.504.000   |
|    |                                  | 3                   | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 2.008.908.000   |

| No       | Prioritas Pembangunan                    | Program/Pembangunan |                                                                                                                | 2016                                                                   |
|----------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|          |                                          | 4                   | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan                                                                          | 2.159.576.000                                                          |
|          |                                          | 5                   | Program Pengawasan Obat dan Makanan                                                                            | 10.783.103.000                                                         |
|          |                                          | 6                   | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                          | 4.708.459.000                                                          |
|          |                                          | 7                   | Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD                                                                        | 190.061.834.000                                                        |
|          |                                          | 8                   | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | 50.268.695.000                                                         |
| <b>2</b> | <b>ATRIBUSI LAYANAN DASAR PENDIDIKAN</b> |                     |                                                                                                                | <b>90.285.471.000</b>                                                  |
|          |                                          | 9                   | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun                                                          | 84.677.066.000                                                         |
|          |                                          | 10                  | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                      | 4.522.573.000                                                          |
|          |                                          | 11                  | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan                                                                         | 1.085.832.000                                                          |
| <b>3</b> | <b>PENANGGULANGAN KEMISKINAN</b>         |                     |                                                                                                                | <b>128.632.987.000</b>                                                 |
|          |                                          |                     | Dimensi Infrastruktur Dasar                                                                                    |                                                                        |
|          |                                          | 12                  | Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan/Kelurahan                                                         | 45.006.430.000                                                         |
|          |                                          | 13                  | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah                                              | 19.948.731.000                                                         |
|          |                                          | 14                  | Program Pengembangan Perumahan                                                                                 | 4.891.570.000                                                          |
|          |                                          |                     | Dimensi Pendidikan                                                                                             |                                                                        |
|          |                                          |                     | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun                                                          | Telah terintegrasi dalam peningkatan atribusi layanan dasar pendidikan |
|          |                                          |                     | Dimensi Kesehatan                                                                                              |                                                                        |
|          |                                          | 15                  | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan                                                              | 51.046.254.000                                                         |

| No       | Prioritas Pembangunan        | Program/Pembangunan |                                                                                   | 2016                  |
|----------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          |                              |                     | Dimensi Ketenagakerjaan                                                           |                       |
|          |                              | 16                  | Program Peningkatan Kesempatan Kerja                                              | 1.015.448.000         |
|          |                              |                     | Dimensi Ekonomi                                                                   |                       |
|          |                              | 17                  | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | 1.665.215.000         |
|          |                              | 18                  | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                                 | 1.581.954.000         |
|          |                              | 19                  | Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan                                 | 2.665.593.000         |
|          |                              | 20                  | Program Peningkatan Produksi Perternakan                                          | 811.792.000           |
| <b>4</b> | <b>PENANGGULANGAN BANJIR</b> |                     |                                                                                   | <b>56.335.803.000</b> |
|          |                              | 21                  | Program Pengendalian Banjir                                                       | 28.079.177.000        |
|          |                              | 22                  | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong                                | 28.256.626.000        |
| <b>5</b> | <b>PELAYANAN PUBLIK</b>      |                     |                                                                                   | <b>53.729.510.000</b> |
|          |                              | 23                  | Program Penataan Administrasi Kependudukan                                        | 4.844.536.000         |
|          |                              | 24                  | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                                     | 1.053.666.000         |
|          |                              | 25                  | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi                       | 1.255.364.000         |
|          |                              | 26                  | Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal                           | 2.383.367.000         |
|          |                              | 27                  | Program Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah                                        | 4.455.508.000         |
|          |                              | 28                  | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah                  | 3.480.289.000         |
|          |                              | 29                  | Program Standarisasi pelayanan Kesehatan                                          | 36.256.780.000        |
| <b>6</b> | <b>INFRASTRUKTUR</b>         |                     |                                                                                   |                       |

| No | Prioritas Pembangunan | Program/Pembangunan |                                                         | 2016                   |
|----|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
|    |                       |                     |                                                         | <b>256.989.240.000</b> |
|    |                       | 30                  | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 51.040.106.000         |
|    |                       | 31                  | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan                  | 160.415.896.000        |
|    |                       | 32                  | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan    | 31.222.792.000         |
|    |                       | 33                  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan  | 14.310.446.000         |

Perumusan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 memperhatikan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum pada RPJPD Tahun 2005-2025, evaluasi terhadap RPJMD Tahun 2010-2015, evaluasi terhadap RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis di tingkat daerah maupun nasional, dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.
2. Perluasan Lapangan Kerja dan Peningkatan Ketrampilan Kerja.
3. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, serta Peningkatan Peran Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.
4. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Menuju Kedaulatan Pangan.
5. Pemerataan dan Pertumbuhan Perekonomian Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Peningkatan

Penguatan Skill, Manajemen dan Akses Permodalan Pada Koperasi dan UMKM, Peningkatan Investasi dan Daya Saing Industri serta Penguatan Inovasi Daerah.

6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Penyediaan Energi dan Kelestarian Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Penanggulangan Bencana.
7. Peningkatan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian serta Pengawasan Tata Ruang Wilayah.
8. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik.
9. Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Pariwisata serta Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga.
10. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, melalui Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta peningkatan keshalehan sosial.

### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, akan timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (ii) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (iii) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dan (iv) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah yang telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sumber-sumber keuangan yang menjadi penerimaan pemerintah daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dari segi pendapatan, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola jenis pendapatan tertentu

melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain pembagian kewenangan perpajakan dan retribusi daerah untuk setiap tingkat pemerintahan, hubungan keuangan pusat-daerah juga ada dalam bentuk transfer dari sebagian pendapatan pemerintah pusat (pendapatan negara) kepada pemerintah daerah. Transfer dari pemerintah pusat ke daerah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fiskal pemerintah daerah yang tidak dapat dipenuhi dengan pendapatan asli daerah. Dengan demikian transfer adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (kesenjangan vertikal). Selain itu kesenjangan antara kebutuhan daerah dengan kapasitas fiskal juga disebabkan oleh ketimpangan fiskal horisontal (ketimpangan fiskal antar daerah) yang diakibatkan oleh perbedaan potensi fiskal dan kebutuhan antar daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan struktur APBD Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2016 yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Struktur APBD Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2016 terdiri atas:

- 1) Pendapatan Daerah
- 2) Belanja Daerah
- 3) Pembiayaan Daerah.

Pada komponen **Pendapatan Daerah** terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

- 2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, serta
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Sedangkan pada komponen **Belanja** terdiri atas :

- 1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dan Belanja Tidak Terduga;
- 2) Belanja langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Sementara komponen **pembiayaan daerah** terdiri atas

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah,
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembayaran Pokok Hutang.

Untuk dapat menggerakkan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, maka diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang APBD maupun Perubahan Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

## **A. Pengelolaan Pendapatan Daerah**

### **1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah**

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu unsur penting adalah pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah merupakan pendorong bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga diperlukan kebijakan strategis serta upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah secara terus menerus. Kebijakan strategis serta upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui program dan kegiatan terukur, terkoordinasi serta berkelanjutan dengan mengedepankan optimalisasi potensi pendapatan daerah dan aspek pelayanan publik yang diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan daerah sejalan dengan perkembangan perekonomian.

Pada dasarnya pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran serta tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara brutto, dalam arti bahwa jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Dari sisi perencanaan, maka pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

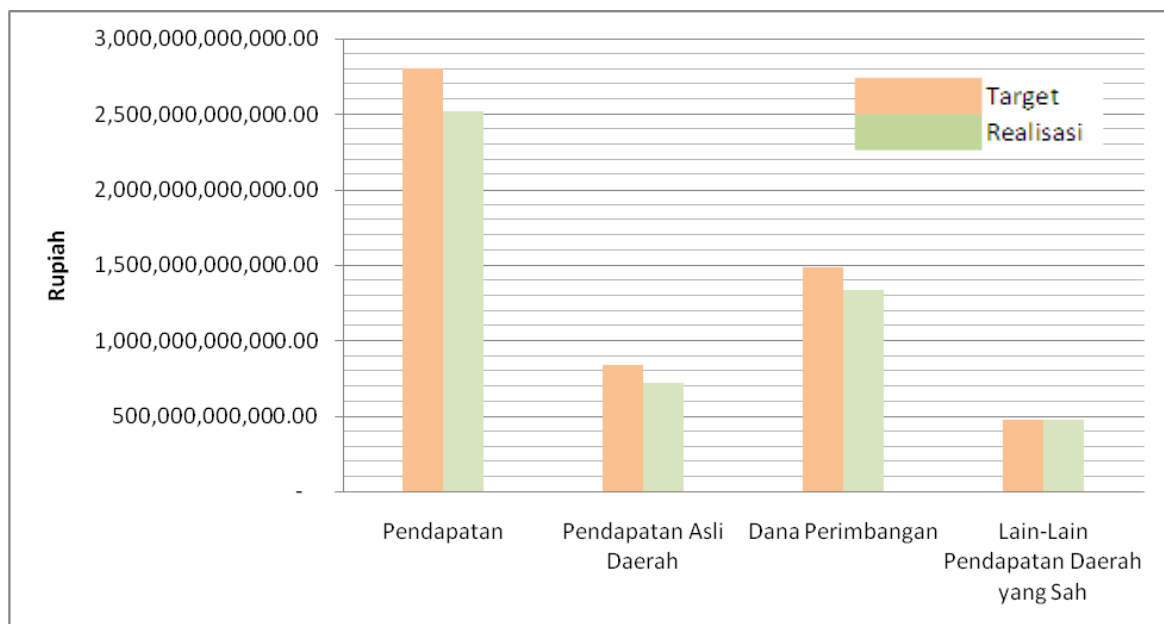
Upaya-upaya yang ditempuh dalam kaitannya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah meliputi:

- a. Peningkatan manajemen pemungutan pendapatan daerah;
- b. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah untuk memenuhi kewajibannya;

- c. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan daerah;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan melalui kemudahan, ketepatan dan kecepatan sesuai dengan standar pelayanan;
- e. Melaksanakan evaluasi terhadap peraturan perundangan terkait dengan dasar pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan kondisi terkini;
- f. Peningkatan koordinasi dan dukungan pemungutan bagi hasil pajak pemerintah dan provinsi; serta
- g. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi pemungutan pendapatan daerah.

## 2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2016 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp2.522.096.536.819,16 sedangkan realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp. 2.522.096.536.819,16 atau 90,12%, dengan rincian rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar III.1**

### **Grafik Komposisi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2016**

**Tabel III.1**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016**

| Komposisi                            | Target               | Realisasi            | Rasio  |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Pendapatan                           | 2.798.699.464.467,28 | 2.522.096.536.819,16 | 90,12% |
| Pendapatan Asli Daerah               | 836.440.666.433,28   | 715.501.281.841,16   | 85,54% |
| Dana Perimbangan                     | 1.487.953.427.000,00 | 1.336.689.003.743,00 | 89,83% |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 474.305.371.034,00   | 469.906.251.235,00   | 99,07% |

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017

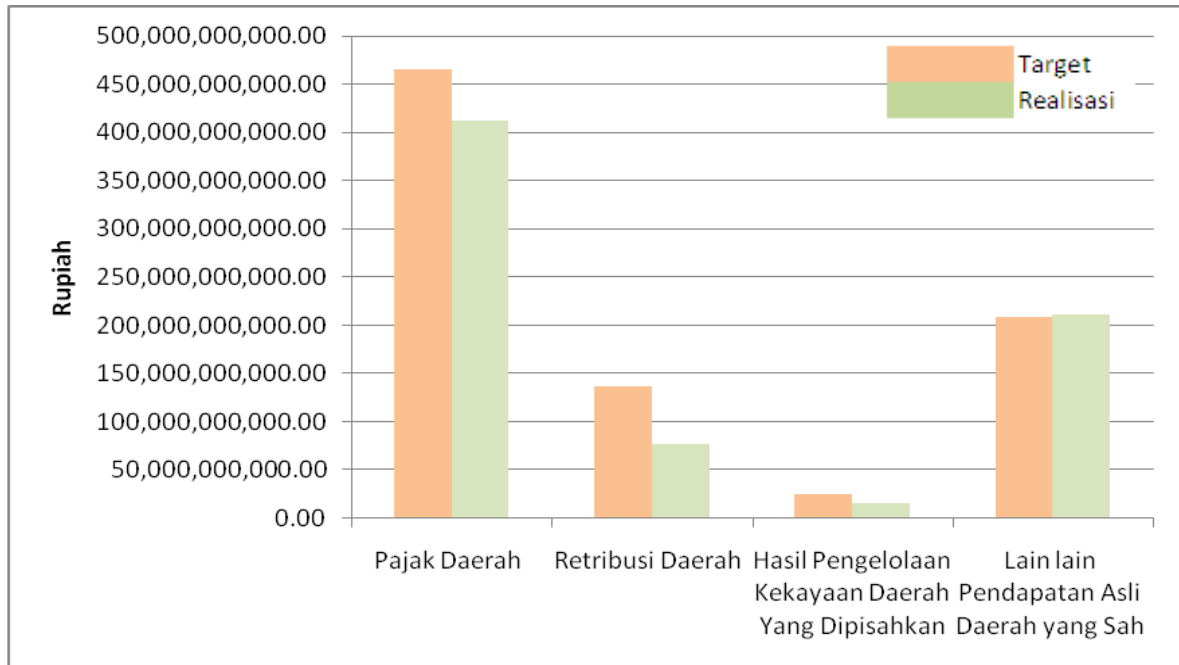
Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 mencapai Rp715.501.281.841,16 atau 85,54% memberikan kontribusi sebesar 28% dari total pendapatan, realisasi dana perimbangan mencapai Rp1.336.689.003.743,00 atau 89,83% memberikan kontribusi sebesar 53% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai Rp469.906.251.235,00 atau 99.70% memberikan kontribusi sebesar 19% dari total pendapatan

Adapun rincian dari masing-masing pendapatan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya salah satunya dapat terlihat dalam perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap Tahunnya.

Besaran PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (*self supporting*).



**Gambar III.2**  
**Grafik Perincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik**  
**Tahun anggaran 2016**

Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp836.440.666.433,28 dapat direalisasikan sebesar Rp 715.501.281.841,16 atau mencapai 85,54%. Realisasi dan Kontribusi komposisi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana berikut;

- a. Realisasi Pajak Daerah mencapai Rp412.112.744.756,71 atau 88,52% dengan kontribusi terbesar mencapai 57,6%
- b. Realisasi Retribusi Daerah mencapai Rp77.108.139.440,65 atau 56,43% dengan kontribusi mencapai 10,78%
- c. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai Rp15.393.353.604,09 atau 61,17% dengan kontribusi terendah mencapai 2,15%
- d. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah melebihi target dengan capaian Rp210.887.044.039,71 atau 100,86% dengan kontribusi mencapai 29,47%

**Tabel III.2**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016**

| Komposisi                                         | Target             | Realisasi          | Rasio   |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| Pendapatan Asli Daerah                            | 836.440.666.433,28 | 715.501.281.841,16 | 85,54%  |
| Pajak Daerah                                      | 465.539.000.000,00 | 412.112.744.756,71 | 88,52%  |
| Retribusi Daerah                                  | 136.653.281.000,00 | 77.108.139.440,65  | 56,43%  |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 25.165.953.604,00  | 15.393.353.604,09  | 61,17%  |
| Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | 209.082.431.829,28 | 210.887.044.039,71 | 100,86% |

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017

### 1) Pajak Daerah

Pada era otonomi daerah, masing-masing daerah memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan komponen utama Pendapatan Asli daerah (PAD). Penguatan *local taxing power* kepada daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dilakukan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai undang-undang tersebut pajak daerah yang dapat dipungut oleh kabupaten/kota adalah sebanyak 11 jenis.

Jenis pajak daerah kabupaten/kota yang ditargetkan dalam APBD 2016 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik meliputi (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Parkir (7) Pajak Air Tanah (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (9) PBB Pedesaan dan Perkotaan (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp465.539.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp412.112.744.756,71 atau mencapai 88,52%. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa jenis pajak daerah yang tidak dapat mencapai target yang diharapkan, sebagaimana rincian hasil penerimaan pajak daerah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel III.3**  
**Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Gresik**  
**Tahun anggaran 2016**

| REKENING      | URAIAN                                    | JUMLAH (Rp.)              |                           | %            |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
|               |                                           | TARGET                    | REALISASI                 |              |
| <b>4.1.1.</b> | <b>PAJAK DAERAH</b>                       | <b>465.539.000.000,00</b> | <b>412.112.744.756,71</b> | <b>88,52</b> |
| 4.1.1.01      | Pajak Hotel                               | 1.415.200.000,00          | 1.213.138.404,60          | 85,72        |
| 4.1.1.02      | Pajak Restoran                            | 15.000.000.000,00         | 15.286.185.836,37         | 101,91       |
| 4.1.1.03      | Pajak Hiburan                             | 2.098.000.000,00          | 859.969.631,80            | 40,99        |
| 4.1.1.04      | Pajak Reklame                             | 3.205.800.000,00          | 3.227.154.826,02          | 100,67       |
| 4.1.1.05      | Pajak Penerangan Jalan                    | 170.000.000.000,00        | 160.500.974.390,18        | 94,41        |
| 4.1.1.07      | Pajak Parkir                              | 1.900.000.000,00          | 1.925.334.800,00          | 101,33       |
| 4.1.1.10      | Pajak Air Tanah                           | 720.000.000,00            | 901.036.391,12            | 125,14       |
| 4.1.1.11      | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan      | 14.200.000.000,00         | 7.141.472.755,00          | 50,29        |
| 4.1.1.12      | PBB Pedesaan dan Perkotaan                | 82.000.000.000,00         | 76.348.974.239,00         | 93,11        |
| 4.1.1.13      | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 175.000.000.000,00        | 144.708.503.482,62        | 82,69        |

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017

## **2) Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.

Jenis Retribusi Daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik meliputi :

1. Retribusi Jasa Umum terdiri
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
  - c. Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil
  - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
  - e. Retribusi Pelayanan Pasar
  - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  - g. retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
2. Retribusi Jasa Usaha terdiri
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  - b. Retribusi Tempat Pelelangan,
  - c. Retribusi Terminal
  - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir,
  - e. Retribusi Rumah Potong Hewan,
  - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan,
  - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
  - h. Retribusi Penyeberangan di Air.
3. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  - b. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
  - c. Retribusi Izin Trayek.

Pendapatan Hasil Retribusi Daerah pada Tahun anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp136.653.281.000,00 terealisasi sebesar Rp 77.108.139.440,65 atau 56,43%.

Adapun perincian pendapatan dari Retribusi Daerah pada Tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.4**  
**Perincian Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Gresik**  
**Tahun anggaran 2016**

| REKENING        | URAIAN                                                                                   | JUMLAH (Rp.)              |                          | %             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
|                 |                                                                                          | TARGET                    | REALISASI                |               |
| <b>4.1.2.</b>   | <b>RETRIBUSI DAERAH</b>                                                                  | <b>136.653.281.000,00</b> | <b>77.108.139.440,65</b> | <b>56,43</b>  |
| <b>4.1.2.01</b> | <b>Retribusi Jasa Umum</b>                                                               | <b>13.461.751.000,00</b>  | <b>10.447.380.256,66</b> | <b>77,61</b>  |
| 4.1.2.01.01     | Retribusi Pelayanan Kesehatan                                                            | 5.821.751.000,00          | 6.055.940.500,00         | 104,02        |
| 4.1.2.01.02     | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan                                               | 780.000.000,00            | 792.611.500,00           | 101,62        |
| 4.1.2.01.05     | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                            | 2.000.000.000,00          | 512.325.000,00           | 25,62         |
| 4.1.2.01.06     | Retribusi Pelayanan Pasar                                                                | 860.000.000,00            | 1.074.351.575,00         | 124,92        |
| 4.1.2.01.07     | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor                                                   | 2.000.000.000,00          | 2.000.629.000,00         | 100,03        |
| 4.1.2.01.13     | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi                                             | 2.000.000.000,00          | 4.152.681,00             | 0,21          |
| <b>4.1.2.02</b> | <b>Retribusi Jasa Usaha</b>                                                              | <b>6.594.000.000,00</b>   | <b>8.048.356.914,80</b>  | <b>122,06</b> |
| 4.1.2.02.01     | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Pekerjaan Umum)                               | 18.500.000,00             | 17.537.150,00            | 94,80         |
| 4.1.2.02.01     | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Perhubungan)                                  | 3.500.000,00              | 12.209.500,00            | 348,84        |
| 4.1.2.02.01     | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan)          | 1.435.000.000,00          | 1.438.134.000,00         | 100,22        |
| 4.1.2.02.01     | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan) | 75.000.000,00             | 50.470.000,00            | 67,29         |
| 4.1.2.02.01     | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sekretariat Daerah)                                 | 150.000.000,00            | 150.977.000,00           | 100,65        |

| REKENING        | URAIAN                                                                  | JUMLAH (Rp.)              |                          | %            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
|                 |                                                                         | TARGET                    | REALISASI                |              |
| 4.1.2.02.01     | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                                     | 315.000.000,00            | 205.207.500,00           | 65,15        |
| 4.1.2.02.01     | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                                     | 150.000.000,00            | 29.896.500,00            | 19,93        |
| 4.1.2.02.01     | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                                     | 145.000.000,00            | 90.000.000,00            | 62,07        |
| 4.1.2.02.03     | Retribusi Tempat Pelelangan (Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan) | 12.000.000,00             | 13.000.000,00            | 108,33       |
| 4.1.2.02.04     | Retribusi Terminal (Dinas Perhubungan)                                  | 250.000.000,00            | 233.684.000,00           | 93,57        |
| 4.1.2.02.05     | Retribusi Tempat Khusus Parkir (Dinas Perhubungan)                      | 461.500.000,00            | 448.750.000,00           | 97,24        |
| 4.1.2.02.05     | Retribusi Tempat Khusus Parkir (Dinas Perhubungan)                      | 607.000.000,00            | 101.430.500,00           | 16,71        |
| 4.1.2.02.08     | Retribusi Rumah Potong Hewan (Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan) | 110.000.000,00            | 111.241.000,00           | 101,13       |
| 4.1.2.02.09     | Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan                                       | 10.000.000,00             | 10.239.764,80            | 102,40       |
| 4.1.2.02.09     | Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan                                       | -                         | 2.338.560.000,00         | 0,00         |
| 4.1.2.02.10     | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga                                  | 2.664.500.000,00          | 2.551.580.000,00         | 95,76        |
| 4.1.2.02.11     | Retribusi Penyeberangan di Air                                          | 187.000.000,00            | 245.440.000,00           | 131,25       |
| <b>4.1.2.03</b> | <b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>                                     | <b>116.597.530.000,00</b> | <b>58.612.402.269,85</b> | <b>50,27</b> |
| 4.1.2.03.01     | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan                                      | 105.000.000.000,00        | 48.779.861.569,85        | 46,46        |
| 4.1.2.03.03     | Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (Badan Penanaman Modal dan Perijinan) | 10.000.000.000,00         | 9.178.457.900,00         | 91,78        |
| 4.1.2.03.04     | Retribusi Izin Trayek                                                   | 1.530.000,00              | 3.150.000,00             | 205,88       |
| 4.1.2.03.64     | Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing                         | 1.596.000.000,00          | 650.932.800,00           | 40,79        |

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017

### 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari Penyertaan Modal pada PD. BPR Bank Gresik (Bank Pasar), PT. Gresik Migas, PT. Bank Jatim, PT. BPR Jatim yang penerimaannya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel III.5**  
**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**  
**Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2016**

| REKENING        | URAIAN                                                                     | JUMLAH (Rp.)             |                          | %             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|                 |                                                                            | TARGET                   | REALISASI                |               |
| <b>4.1.3</b>    | <b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>                   | <b>25.165.953.604,00</b> | <b>15.393.353.604,09</b> | <b>61,17</b>  |
| <b>4.1.3.01</b> | <b>Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</b> | <b>15.687.877.294,00</b> | <b>5.915.277.294,10</b>  | <b>37,71</b>  |
| 4.1.3.01.01     | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)                                         | 9.800.000.000,00         | -                        | 0,00          |
| 4.1.3.01.02     | PD. BPR Bank Gresik (Bank Pasar)                                           | 887.877.294,00           | 887.877.294,09           | 100,00        |
| 4.1.3.01.03     | PT Gresik Migas                                                            | 5.000.000.000,00         | 5.027.400.000,00         | 100,55        |
| <b>4.1.3.02</b> | <b>Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN</b> | <b>9.478.076.310,00</b>  | <b>9.478.076.310,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 4.1.3.02.01     | PT Bank Jatim                                                              | 9.469.166.310,00         | 9.469.166.310,00         | 100,00        |
| 4.1.3.02.02     | PT BPR Jatim                                                               | 8.910.000,00             | 8.910.000,00             | 100,00        |

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017

Kontibusi terbesar Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun anggaran 2016 diperoleh dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal sebesar Rp9.469.166.310,00 diikuti Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT Gresik Migas sebesar 5.027.400.000,00. Adapun tujuan dibentuknya BUMD secara umum adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah.

#### **4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Komposisi pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

- 1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
- 2) Penerimaan Jasa Giro
- 3) Pendapatan Bunga Deposito
- 4) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- 5) Pendapatan Denda Retribusi
- 6) Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan
- 7) Pendapatan Dari Pengembalian
- 8) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
- 9) Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- 10) Pendapatan Bidang Perhubungan
- 11) Pendapatan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
- 12) Tindak Lanjut Penghapusan Aset.

Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp209.082.431.829,28 dan dapat terealisasi melampaui target yaitu sebesar Rp 210.887.044.039,71 atau 100,86%. Adapun perincian dari pos pendapatan tersebut pada Tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.6**  
**Perincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**  
**Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2016**

| REKENING        | URAIAN                                                                   | JUMLAH (Rp.)              |                           | %             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
|                 |                                                                          | TARGET                    | REALISASI                 |               |
| <b>4.1.4</b>    | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>                         | <b>209.082.431.829,28</b> | <b>210.887.044.039,71</b> | <b>100,86</b> |
| <b>4.1.4.01</b> | Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan                        | 310.776.000,00            | 3.068.094.809,00          | 987,24        |
| <b>4.1.4.02</b> | Jasa Giro                                                                | 7.200.000.000,00          | 4.857.069.215,86          | 67,46         |
| <b>4.1.4.03</b> | Pendapatan Bunga Deposito                                                | 15.607.808.217,80         | 10.526.187.873,80         | 67,44         |
| <b>4.1.4.06</b> | Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                | 13.188.990,50             | 2.233.284.708,25          | 16,933        |
| <b>4.1.4.07</b> | Pendapatan Denda Pajak1)                                                 | 790.328.365,83            | 2.282.123.204,55          | 288,76        |
| <b>4.1.4.08</b> | Pendapatan Denda Retribusi                                               | 526.219.498,00            | 603.492.964,00            | 114,68        |
| <b>4.1.4.09</b> | Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan                                   | 30.626.400,00             | 88.167.400,00             | 287,88        |
| <b>4.1.4.10</b> | Pendapatan Dari Pengembalian                                             | 4.662.351.055,95          | 4.778.021.108,95          | 102,48        |
| <b>4.1.4.11</b> | Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum                                      | 7.240.500,00              | 6.608.250,00              | 91,27         |
| <b>4.1.4.12</b> | Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan                 | 2.195.700.000,00          | 2.111.700.000,00          | 96,17         |
| <b>4.1.4.15</b> | Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah                                | 135.000.000.000,00        | 138.083.055.681,00        | 102,28        |
| <b>4.1.4.16</b> | Pendapatan Bidang Perhubungan                                            | 719.987.945,20            | 721.253.335,20            | 100,18        |
| <b>4.1.4.17</b> | Pendapatan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | 42.018.204.856,00         | 40.954.413.500,00         | 97,47         |
| <b>4.1.4.18</b> | Tindak Lanjut Penghapusan Aset                                           | 0,00                      | 552.592.239,00            | 0             |

Sumber Data: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017

## **b. Dana Perimbangan**

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan/pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan daerah. Dana Perimbangan ini terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak: (2) Dana Alokasi Umum: dan (3) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintahan Daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun 2016 direncanakan sebesar sebesar Rp1.487.953.427.000,00 terealisasi sebesar Rp1.336.689.003.743,00 atau 89,83 %. Adapun perincian penerimaan Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.7**  
**Rincian Dana Perimbangan Kabupaten Gresik**  
**Tahun anggaran 2016**

| REKENING      | URAIAN                                         | JUMLAH (Rp.)                |                             | %            |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
|               |                                                | TARGET                      | REALISASI                   |              |
| <b>4.2</b>    | <b>Dana Perimbangan</b>                        | <b>1.487.953.427.000,00</b> | <b>1.336.689.003.743,00</b> | <b>89,83</b> |
| <b>4.2.1</b>  | <b>Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b> | <b>191.765.392.000,00</b>   | <b>149.468.790.396,00</b>   | <b>77,94</b> |
| 4.2.1.01      | Bagi Hasil Pajak                               | 162.373.000.000,00          | 134.189.446.061,00          | 82,64        |
| 4.2.1.02      | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam        | 29.392.392.000,00           | 15.279.344.335,00           | 51,98        |
| <b>4.2.2.</b> | <b>Dana Alokasi Umum</b>                       | <b>923.469.024.000,00</b>   | <b>923.469.024.000,00</b>   | <b>100</b>   |
| <b>4.2.3.</b> | <b>Dana Alokasi Khusus</b>                     | <b>372.719.011.000,00</b>   | <b>263.751.189.347,00</b>   | <b>89,83</b> |

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017

### **1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak**

Penerimaan pajak yang diperoleh Pemerintah dalam APBN dibagihasilkan kepada daerah dengan proporsi yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Dana bagi hasil ditujukan dalam rangka memperkecil kesenjangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pos penerimaan dari Bagi Hasil Pajak terdiri atas :

- 1) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
- 2) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang
- 3) Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau.

Sedangkan pos penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri atas:

- (1) Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan
- (2) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
- (3) Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
- (4) Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
- (5) Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
- (6) Bagi Hasil dari Sumber Daya Kehutanan
- (7) Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Pertambangan Umum.

Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Tahun 2016 direncanakan sebesar Rp191.765.392.000,00 terealisasi sebesar Rp149.468.790.396,00 atau 77,94%. Adapun perincian penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.8**  
**Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak**  
**Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2016**

| REKENING     | URAIAN                                         | JUMLAH (Rp.)              |                           | %            |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
|              |                                                | TARGET                    | REALISASI                 |              |
| <b>4.2.1</b> | <b>BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK</b> | <b>191.765.392.000,00</b> | <b>149.468.790.396,00</b> | <b>77,94</b> |
| 4.2.1.01     | Bagi Hasil Pajak                               | 162.373.000.000,00        | 134.189.446.061,00        | 82,64        |
| 4.2.1.02     | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam        | 29.392.392.000,00         | 15.279.344.335,00         | 51,98        |

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017

## **2) Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp923.469.024.000,00 terealisasi sebesar Rp923.469.024.000,00 atau 100%.

## **3) Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik daerah. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2016 direncanakan Rp372.719.011.000,00 terealisasi sebesar Rp263.751.189.347,00 atau 70,76 %

Adapun perincian DAK pada Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.9**  
**Dana Alokasi Khusus (DAK)**  
**Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2016**

| REKENING      | URAIAN                                                                            | JUMLAH (Rp.)              |                   | %   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----|
|               |                                                                                   | TARGET                    | REALISASI         |     |
| <b>4.2.3.</b> | <b>Dana Alokasi Khusus</b>                                                        | <b>372.719.011.000,00</b> |                   |     |
| 4.2.3.01.01   | Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sub Bidang SD/SDLB                          | 8.301.970.000,00          | 8.301.970.000,00  | 100 |
| 4.2.3.01.04   | Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Dasar            | 17.542.951.000,00         | 17.542.951.000,00 | 100 |
| 4.2.3.01.05   | Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Rujukan          | 18.828.628.000,00         | 18.828.628.000,00 | 100 |
| 4.2.3.01.06   | Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian      | 10.270.800.000,00         | 10.270.800.000,00 | 100 |
| 4.2.3.01.07   | Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Keluarga Berencana         | 1.585.836.000,00          | 1.585.836.000,00  | 100 |
| 4.2.3.01.08   | Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi Sub Bidang Air Minum | 963.514.000,00            | 963.514.000,00    | 100 |
| 4.2.3.01.09   | Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan, Air Minum dan                               | 787.638.000,00            | 787.638.000,00    | 100 |

| REKENING    | URAIAN                                                                                | JUMLAH (Rp.)      |                   | %     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
|             |                                                                                       | TARGET            | REALISASI         |       |
|             | Sanitasi Sub Bidang Sanitasi                                                          |                   |                   |       |
| 4.2.3.01.11 | Dana Alokasi Khusus Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Pertanian                     | 7.782.737.000,00  | 6.226.190.000,00  | 80,00 |
| 4.2.3.01.13 | Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan   | 2.163.595.000,00  | 1.730.876.000,00  | 80,00 |
| 4.2.3.01.17 | Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Bidang Lingkungan Hidup | 1.623.020.000,00  | 1.298.415.400,00  | 80,00 |
| 4.2.3.01.18 | Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Bidang Kehutanan        | 14.417.000,00     | 11.533.600,00     | 80,00 |
| 4.2.3.01.20 | Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Sub Bidang Perhubungan                        | 511.190.000,00    | 511.190.000,00    | 100   |
| 4.2.3.01.22 | Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Prasarana Perdagangan Sub Bidang Sarana Perdagangan | 2.993.120.000,00  | 2.394.496.000,00  | 80,00 |
| 4.2.3.01.28 | Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (IPD)                                 | 61.675.149.000,00 | 49.340.119.000,00 | 80,00 |

| REKENING    | URAIAN                                                                       | JUMLAH (Rp.)       |                    | %      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|
|             |                                                                              | TARGET             | REALISASI          |        |
| 4.2.3.01.30 | Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD | 14.844.000.000,00  | 14.844.000.000,00  | 100    |
| 4.2.3.01.31 | Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk Tunjangan Profesi Guru                   | 209.321.476.000,00 | 115.126.812.000,00 | 55,00  |
| 4.2.3.01.32 | Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk Tambahan Penghasilan Guru                | 1.262.300.000,00   | 1.739.550.000,00   | 137,81 |
| 4.2.3.01.33 | Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk Bantuan Operasional Kesehatan            | 7.872.000.000,00   | 7.872.000.000,00   | 100    |
| 4.2.3.01.34 | Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk Akreditasi Rumah Sakit                   | 441.240.000,00     | 441.240.000,00     | 100    |
| 4.2.3.01.36 | Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk Jaminan Persalinan                       | 3.202.780.000,00   | 3.202.780.000,00   | 100    |
| 4.2.3.01.37 | Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk Bantuan Operasional KB                   | 730.650.000,00     | 730.650.000,00     | 100    |

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017

### c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (2) Dana Penyesuaian daqn otonomi Khusus; (3) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp474.305.371.034,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp469.906.251.235,00 atau mencapai 99.07% Adapun perincian Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III.10**  
**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**  
**Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2016**

| REKENING   | URAIAN                                                        | JUMLAH (Rp.)              |                           | %            |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
|            |                                                               | TARGET                    | REALISASI                 |              |
| <b>4.3</b> | <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>                   | <b>474.305.371.034,00</b> | <b>469.906.251.235,00</b> | <b>99,07</b> |
| 4.3.1      | Pendapatan Hibah dari Pemerintah                              | 20.924.574.750,00         | 21.439.914,873,00         | 102,46       |
| 4.3.3      | Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya  | 186.490.231.784,00        | 181.169.348.862,00        | 97,15        |
| 4.3.4      | Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus                           | 241.535.798.000,00        | 241.940.391.000,00        | 100,17       |
| 4.3.5.     | Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | 25.354.766.500,00         | 25.354.766.500,00         | 100          |

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017

#### 1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah

Pendapatan Hibah dari Pemerintah dengan target sebesar Rp20.924.574.750,00 terealisasi sebesar Rp21.439.914.873,00 atau 102,46%.

## 2) Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Pos penerimaan dari Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya terdiri atas: (1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi; dan (2) Dana Bagi Hasil Pajak Bukan dari Provinsi. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dengantarget sebesar Rp186.490.231.784,00 terealisasi sebesar Rp181.169.348.862,00 atau 97,15%.

Adapun perincian penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya pada Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.11**  
**Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya**  
**Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2016**

| REKENING        | URAIAN                                                              | JUMLAH (Rp.)              |                           | %            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
|                 |                                                                     | TARGET                    | REALISASI                 |              |
| <b>4.3.3</b>    | <b>Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya</b> | <b>186.490.231.784,00</b> | <b>181.169.348.862,00</b> | <b>97,15</b> |
| <b>4.3.3.01</b> | <b>Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi</b>                          | <b>186.490.231.784,00</b> | <b>181.169.348.862,00</b> | <b>97,15</b> |
| 4.3.3.01.01     | Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor                            | 52.186.235.685,00         | 54.122.677.914,00         | 103,71       |
| 4.3.3.01.03     | Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor                   | 40.317.566.175,00         | 43.289.497.447,00         | 107,37       |
| 4.3.3.01.05     | Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor                | 64.961.862.958,00         | 53.417.864.394,00         | 82,23        |
| 4.3.3.01.07     | Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan     | 685.669.466,00            | 637.905.433,00            | 93,03        |
| 4.3.3.01.08     | Bagi Hasil dari Pajak Rokok                                         | 28.338.897.500,00         | 29.701.403.674,00         | 104,81       |

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017

### 3) Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus

Penerimaan dana penyesuaian dan otonomi khusus pada Tahun 2016 sebesar disetimasikan Rp241.535.798.000,00 terealisasi sebesar Rp241.940.391.000,00 atau 100,17%. Adapun perincian dana penyesuaian dan otonomi khusus pada Tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.12**  
**Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**  
**Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2016**

| REKENING     | URAIAN                                     | JUMLAH (Rp.)              |                           | %             |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
|              |                                            | TARGET                    | REALISASI                 |               |
| <b>4.3.4</b> | <b>Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus</b> | <b>241.535.798.000,00</b> | <b>241.940.391.000,00</b> | <b>100,17</b> |
| 4.3.4.01.18  | Dana Desa                                  | 205.756.291.000,00        | 205.756.291.000,00        | 100           |
| 4.3.4.01.19  | Dana Insentif Daerah                       | 35.779.507.000,00         | 35.779.507.000,00         | 100           |
| 4.3.4.01.20  | Dana Inisiatif P2D2                        | 0,00                      | 404.593.000,00            | 0             |

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017

### 4) Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Penerimaan bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya pada Tahun 2016 sebesar Rp25.354.766.500,00 terealisasi sebesar Rp25.354.766.500,00 atau 100%.

## 3. Permasalahan dan Solusi

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2016 secara keseluruhan sebesar 93,72%. Permasalahan tersebut disebabkan komponen pendapatan daerah dari dana perimbangan, khususnya bagi hasil pajak/ bukan pajak dari pemerintah serta dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, khususnya dari Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Disamping itu masih ada beberapa jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum sesuai dengan yang direncanakan.

Solusi atas permasalahan tersebut adalah :

1. Dengan melihat bahwa komponen dana perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah kewenangan pemerintah dan provinsi, maka dalam hal menetapkan rencana pendapatan diperlukan koordinasi intensif sehingga realisasi dari dana perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah akan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
2. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum dapat mencapai target, diperlukan upaya perhitungan rasional berdasarkan data dasar jenis pendapatan secara rasional sesuai dengan kondisi terkini. Hal tersebut dipakai sebagai dasar penentuan rencana pendapatan, sehingga dalam pelaksanaan optimalisasi pendapatan akan sesuai dengan perkembangan terkini atas setiap jenis pendapatan.

## **B. Pengelolaan Belanja Daerah**

### **1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah**

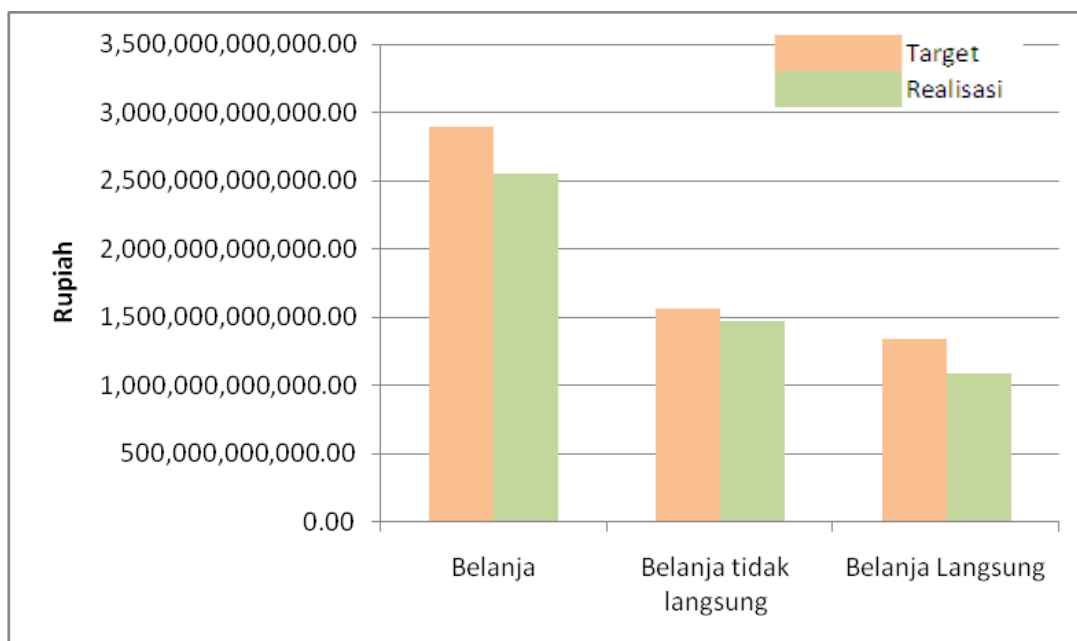
Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Gresik, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Belanja daerah disusun berdasarkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input

yang direncanakan. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut: 1) **Belanja Tidak Langsung**, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, (2) **Belanja Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp2.896.709.993.310,83 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.552.245.208.369,15 atau 88,11%, yang perinciannya dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar III.3**  
**Grafik Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Gresik**  
**Tahun anggaran 2016**

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017

**Tabel III.13**  
**Realisasi Belanja Daerah**  
**Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2016**

| Komposisi              | Target               | Realisasi            | Rasio  |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Belanja                | 2.896.709.993.310,83 | 2.552.245.208.369,15 | 88,11% |
| Belanja tidak langsung | 1.561.148.920.594,83 | 1.466.012.473.504,87 | 93,91% |
| Belanja Langsung       | 1.335.561.072.716,00 | 1.086.232.734.864,28 | 81,33% |

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017

Jika dilihat dari realisasi dan komposisinya, belanja tidak langsung mencapai realisasi mencapai 93,91% lebih tinggi dari realisasi belanja langsung Kabupaten sebesar 81,33%. Sedangkan komposisi realisasi belanja tidak langsung mencapai 57,4% dibandingkan belanja langsung 42,6%. Adapun anggaran dan realisasi masing-masing belanja untuk Tahun anggaran 2016, dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Belanja Tidak Langsung**

Belanja tidak langsung merupakan jenis belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung pada Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp1.561.148.920.594,83 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.466.012.473.504,87 atau 93,91%, dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel III.14**  
**Perincian Belanja Tidak Langsung Kabupaten Gresik**  
**Tahun anggaran 2016**

| NO.        | URAIAN                        | ANGGARAN (Rp.)              | REALISASI (Rp.)             | %            |
|------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>2.1</b> | <b>Belanja Tidak Langsung</b> | <b>1.561.148.920.594,83</b> | <b>1.466.012.473.504,87</b> | <b>93,91</b> |
| 2.1.1      | Belanja Pegawai               | 886.837.609.662,83          | 846.627.176.219,00          | 95,47        |
| 2.1.2      | Belanja Bunga                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         |

|       |                                                                                                  |                    |                    |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 2.1.3 | Belanja Subsidi                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00  |
| 2.1.4 | Belanja Hibah                                                                                    | 185.232.248.250,00 | 162.942.989.793,87 | 87,97 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial                                                                           | 27.482.600.000,00  | 24.661.099.009,00  | 89,73 |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa                          | 60.219.228.784,00  | 35.365.145.000,00  | 58,73 |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 400.877.233.898,00 | 396.152.961.527,00 | 98,82 |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga                                                                            | 500.000.000,00     | 263.146.956,00     | 97,60 |

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017

#### 1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp886.837.609.662,83 dan direalisasikan sebesar Rp846.627.176.219,00 atau 95,47 %. Belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gresik.

#### 2 Belanja Bunga

Belanja Bunga Tahun 2016 nihil.

#### 3 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun 2016 nihil.

#### 4 Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp185.232.248.250,00 dan direalisasikan sebesar Rp162.942.989.793,87 atau 87,97%. Belanja ini diberikan pada lembaga, kelompok lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

#### 5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp27.482.600.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp24.661.099.009,00 atau 89.73%

- 6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa  
Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp60.219.228.784,00 dan direalisasikan sebesar Rp35.365.145.000,00 atau 58,73%.
- 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa  
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp400.877.233.898,00 dan direalisasikan sebesar Rp396.152.916.527,00 atau 98.82%. Belanja bantuan ini diberikan kepada desa dan partai politik.
- 8 Belanja Tidak Terduga  
Belanja Tidak Terduga Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp263.146.956,00 atau 52.63%.

**b. Belanja Langsung**

Belanja langsung merupakan jenis belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja langsung pada Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp1.335.561.072.716,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.086.232.734.864,28 atau 81.33%. Adapun perincian Belanja Langsung pada Tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel III.15**  
**Perincian Belanja Langsung Kabupaten Gresik**  
**Tahun anggaran 2016**

| NO.        | URAIAN                                                                                        | ANGGARAN (Rp.)              | REALISASI (Rp.)             | %            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>2.2</b> | <b>Belanja Langsung</b>                                                                       | <b>1.335.561.072.716,00</b> | <b>1.086.232.734.864,28</b> | <b>81,33</b> |
| 2.2.1      | Belanja Pegawai                                                                               | 116.097.143.675,00          | 110.524.190.922,21          | 95,20        |
| 2.2.2      | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 632.234.721.602,00          | 562.375.385.569,56          | 88,95        |
| 2.2.2.1    | Belanja Hibah Barang                                                                          | 8.399.656.000,00            | 4.681.199.000,00            | 55,73        |
| 2.2.2.1.1  | Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat                              | 8.399.656.000,00            | 4.681.199.000,00            | 55,73        |
| 2.2.2.2    | Belanja Bantuan Sosial Barang                                                                 | 2.454.308.000,00            | 2.382.108.900,00            | 97,06        |
| 2.2.2.2.1  | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat                  | 2.454.308.000,00            | 2.382.108.900,00            | 97,06        |
| 2.2.2.3    | Belanja Barang yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat selain Hibah dan Bantuan Sosial | 6.725.404.540,00            | 6.564.019.756,00            | 97,60        |
| 2.2.2.4    | Barang/Jasa selain Hibah dan Bantuan Operasional                                              | 614.655.353.062,00          | 548.748.057.913,56          | 89,28        |
| 2.2.3      | Belanja Modal                                                                                 | 587.229.207.439,00          | 413.333.158.372,51          | 70,39        |

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017

## **2. Permasalahan dan Solusi**

Dalam pelaksanaan belanja Daerah Tahun 2016 dialami pelbagai permasalahan antara lain perubahan regulasi yang secara substansial berpengaruh terhadap penyaluran bantuan sosial maupun hibah kepada lembaga maupun kelompok masyarakat. Solusi permasalahan ini adalah diperlukan konstruksi hukum yang memberikan kepastian dan kejelasan untuk pelaksana di daerah sehingga dilaksanakan koordinasi secara intensif dan konsultasi terhadap kementerian atau lembaga terkait.

Permasalahan selanjutnya adalah keterbatasan anggaran akibat tidak tercapainya pendapatan daerah yang dipengaruhi dengan

rasionalisasi Dana Perimbangan setelah perubahan terhadap perubahan APBN. Selain terdapat beberapa potensi pendapatan asli daerah yang belum dioptimalkan sehingga kemandirian daerah masih berkisar pada range 30% meskipun celah fiskal meningkat secara stabil setiap tahunnya.

### **C. Rencana dan Realisasi Pembiayaan**

Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus / (defisit) anggaran. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/defisit anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban, serta menjadi kredibilitas pemerintah daerah.

Penganggaran komponen pembiayaan diarahkan untuk menutupi beban hutang Pemerintah Kabupaten Gresik yang telah jatuh tempo pada Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, yang pada gilirannya akan mengurangi beban pemerintah pada tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya, penetapan kebijakan pembiayaan daerah disertai dengan optimalisasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyeimbangkan antara pos penerimaan dan pos pengeluaran daerah pada komponen pembiayaan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Gresik yang telah ditetapkan.

Optimalisasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyeimbangkan antara Pos Penerimaan dan Pos Pengeluaran Daerah pada komponen pembiayaan, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang telah ditetapkan. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran Tahun anggaran sebelumnya, pencairan dan cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pembiayaan dalam Tahun anggaran 2016, dianggarkan sebesar Rp98.010.528.843,55 dan telah direalisasikan sebesar Rp98.010.530.075,55 atau 100%, dengan perincian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.16**  
**Komposisi Pembiayaan**  
**Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2016**

| NO. | URAIAN                        | ANGGARAN (Rp.)     | REALISASI (Rp.)    | %   |
|-----|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
| 1   | Penerimaan Pembiayaan Daerah  | 117.439.504.843,55 | 117.439.504.843,55 | 100 |
| 2   | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 19.428.976.000,00  | 19.428.974.768,00  | 100 |
|     | <b>Pembiayaan Netto</b>       | 98.010.528.843,55  | 98.010.530.075,55  | 100 |

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017

Adapun perincian anggaran dan realisasi masing-masing bagian komponen pembiayaan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Besarnya Penerimaan Daerah dalam pembiayaan dianggarkan sebesar Rp117.439.504.843,55 dan dapat direalisasikan sebesar Rp117.439.504.843,55 atau 100%, Jumlah penerimaan daerah dalam pembiayaan ini, bersumber dari (1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) (2) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

Adapun perincian anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.17**  
**Penerimaan Pembiayaan**  
**Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2016**

| NO. | URAIAN                                             | ANGGARAN           | REALISASI          | %    |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------|
| 1   | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | 117.439.504.843,55 | 117.439.504.843,55 | 100  |
| 2   | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman              | 0,00               | 0,00               | 0,00 |

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi pendapatan dan belanja selama satu tahun anggaran. Dengan demikian dalam ABPD 2016, SILPA yang dimasukkan adalah sisa realisasi APBD di Tahun 2015. Terlihat bahwa realisasi penerimaan pembiayaan dari SILPA sebesar Rp0,00.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Tahun 2016 sebesar Rp19.428.974.768,00 yang digunakan untuk penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemandirian Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya daerah dalam meningkatkan kesejahteraan umum merupakan akibat dari penyelenggaraan pemerintahan yang berazaskan desentralisasi. Sejalan dengan azas desentralisasi sebagaimana dimaksud, Pemerintah Kabupaten Gresik menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016 ini, penyelenggaraan urusan pemerintahan disajikan dengan substansi pokok sebagaimana berikut:

1. Capaian Kinerja Utama Pembangunan Tahun 2016;
2. Pemetaan Urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah sebagaimana pencabutan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;

3. Perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang semula disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 yang berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menjadi Perangkat Daerah (PD) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
4. Penyelenggaran urusan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana setelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengelompokkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan serta belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan capaian kinerja utama sasaran pembangunan daerah berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021
5. Pemetaan Program dalam APBD Tahun anggaran 2016 yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke dalam program pembangunan yang berlandaskan urusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;

6. Rekapitulasi Capaian Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2016;

Substansi LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2016 menyajikan secara rinci penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan mencakup program dan kegiatan; realisasi program dan kegiatan; permasalahan dan solusi serta capaian indikator RPJMD.

Adapun penilaian capaian indikator kinerja RPJMD tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sedangkan formulasi dan skala nilai peringkat kinerja dirumuskan sebagai berikut:

#### **Persentase Capaian Kinerja**

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik, maka untuk menghitung persentase pencapaian kinerja digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Namun, apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})\}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

Berdasarkan perhitungan persentase capaian kinerja dapat ditetapkan penilaian realisasasi kinerja berdasarkan kriteria sesebagai berikut:

**Tabel IV.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| NO | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | $91\% \leq 100\%$                | Sangat Tinggi                        |
| 2  | $76\% \leq 90\%$                 | Tinggi                               |
| 3  | $66\% \leq 75\%$                 | Sedang                               |
| 4  | $51\% \leq 65\%$                 | Rendah                               |
| 5  | $\leq 50\%$                      | Sangat Rendah                        |

## 1. **Capaian Kinerja Utama Pembangunan Tahun 2016**

Pengukuran terhadap capaian kinerja utama pembangunan Tahun 2016 dilaksanakan terhadap pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 sebagaimana berikut:

**Misi Pertama** *“Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri”* ditetapkan tujuan yaitu:

**Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya Gresik didukung kondusifitas dan ketangguhan daerah.**

Diukur dengan indikator utama Nilai Peduli Hak Asasi Manusia.

**Misi Kedua** *“Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik”* ditetapkan tujuan yaitu:

Tujuan ke-1 **Menghadirkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pelaku usaha;**

Diukur dengan indikator utama Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Tujuan ke-2 **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan profesionalisme birokrasi dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif**

Diukur dengan indikator utama Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Opini BPK.

**Misi Ketiga** *“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan”* ditetapkan tujuan yaitu:

Tujuan ke-1

**Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah.**

Diukur dengan indikator utama Angka Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan ke-2

**Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah.**

Diukur dengan indikator utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan ke-3

**Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan**

Diukur dengan indikator utama Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka

Tujuan ke-4

**Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat secara inklusif melalui penanggulangan kemiskinan secara terpadu.**

Diukur dengan indikator utama Persentase Tingkat Kemiskinan

**Misi Keempat** “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya” ditetapkan tujuan yaitu:

Tujuan ke-1

**Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan**

Diukur dengan indikator utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tujuan ke-2

**Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan**

Diukur dengan indikator utama Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Berdasarkan uraian penjabaran misi dan tujuan pembangunan, dijelaskan bahwa peneyenggaraan pemerintahan Kabupaten Gresik memiliki 9 (Sembilan) tujuan pembangunan yang diukur melalui 10 (sepuluh) indikator kinerja utama pembangunan Kabupaten Gresik sebagaimana berikut:

**Tabel IV.2**  
**Matrikulasi Capaian Kinerja Utama Pembangunan**  
**Kabupaten Gresik Tahun 2016**

| Visi<br>Pembangunan Jangka<br>Menengah Kabupaten<br>Gresik Tahun 2016-2021                                                                                                                                        |                                | “Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas”                                     |                                                                                                   |              |                |                |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------------|
| No                                                                                                                                                                                                                | Indikator<br>Kinerja Daerah    | Definisi Operasional                                                                                                     | Formulasi                                                                                         | Base<br>Line | Target<br>2016 | Real-<br>isasi | Capaian               |
| <b>Misi ke-1</b><br>Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri; |                                |                                                                                                                          |                                                                                                   |              |                |                |                       |
| Tujuan                                                                                                                                                                                                            |                                | Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya Gresik didukung kondusifitas dan ketangguhan daerah daerah. |                                                                                                   |              |                |                |                       |
| 1                                                                                                                                                                                                                 | Nilai Peduli Hak Asasi Manusia | Penilaian kepedulian pemerintahan daerah dan stakeholder terkait dalam penegakan HAM di daerah                           | Komposit nilai terhadap indikator kepedulian HAM sesuai dengan Regulasi Kementerian Hukum dan HAM | 75,29        | 77             | 90             | 116%<br>Sangat tinggi |

| Visi<br>Pembangunan Jangka<br>Menengah Kabupaten<br>Gresik Tahun 2016-2021                                                                                                                               |                                        | <b>"Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas"</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                    |              |                |                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| No                                                                                                                                                                                                       | Indikator<br>Kinerja Daerah            | Definisi Operasional                                                                                                                                                     | Formulasi                                                                                                                                                                          | Base<br>Line | Target<br>2016 | Real-<br>isasi  | Capaian               |
| <b>Misi ke-2</b>                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |              |                |                 |                       |
| Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik;                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |              |                |                 |                       |
| Tujuan ke-1                                                                                                                                                                                              |                                        | Menghadirkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pelaku usaha;                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |              |                |                 |                       |
| 2                                                                                                                                                                                                        | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | Penilaian terhadap kinerja pelayanan unit layanan berlandaskan survey terhadap kepuasan masyarakat                                                                       | Rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat per unit layanan<br>≤50 = Kurang<br>51-69 = Cukup<br>70-85 = Baik<br>86-100 = Sangat Baik                                               | N/A          | <b>Baik</b>    | 76,90<br>(Baik) | 100%<br>Sangat Tinggi |
| Tujuan ke-2                                                                                                                                                                                              |                                        | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan profesionalisme birokrasi dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif |                                                                                                                                                                                    |              |                |                 |                       |
| 3                                                                                                                                                                                                        | Indeks Reformasi Birokrasi             | Penilaian atas reformasi birokrasi pemerintahan daerah                                                                                                                   | Komposit nilai evaluasi Reformasi Birokrasi dengan area Kelambagaan, Budaya Organisasi, Ketatalaksanaan, Regulasi Deregulasi Birokrasi, dan Sumber Daya Manusia                    | N/A          | <b>B</b>       | <b>B</b>        | 100%<br>Sangat Tinggi |
| 4                                                                                                                                                                                                        | Nilai Opini BPK                        | Pernyataan mengenai kewajaran informasi keuangan                                                                                                                         | Pernyataan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dan didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,. | WDP          | <b>WTP</b>     | <b>WTP</b>      | 100%<br>Sangat Tinggi |
| <b>Misi ke-3</b>                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |              |                |                 |                       |
| Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan; |                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |              |                |                 |                       |
| Tujuan ke-1                                                                                                                                                                                              |                                        | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |              |                |                 |                       |

| Visi<br>Pembangunan Jangka<br>Menengah Kabupaten<br>Gresik Tahun 2016-2021                                                                                       |                                         | "Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas"                                                        |                                                                                                                     |              |                     |                |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|------------------------|
| No                                                                                                                                                               | Indikator<br>Kinerja Daerah             | Definisi Operasional                                                                                                                        | Formulasi                                                                                                           | Base<br>Line | Target<br>2016      | Real-<br>isasi | Capaian                |
| 5                                                                                                                                                                | Angka<br>Pertumbuhan<br>Ekonomi         | Pengukuran terhadap perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.                                                  | Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto secara <i>year on year</i>                                              | 6.15         | <b>6.15-6.65</b>    | <b>6,58</b>    | 106%<br>Sangat Tinggi  |
| Tujuan ke-2                                                                                                                                                      |                                         | Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemandirian infrastruktur dan konektivitas daerah.               |                                                                                                                     |              |                     |                |                        |
| 6                                                                                                                                                                | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup        | Pengukuran kualitas lingkungan hidup berlandaskan kompilasi indeks terkait.                                                                 | Rata-rata indeks pencemaran udara, pencemaran air sungai, dan tutupan hutan                                         | 56,47        | <b>57.5-64.8</b>    | <b>58,30</b>   | 101%<br>Sangat Tinggi  |
| Tujuan ke-3                                                                                                                                                      |                                         | Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan |                                                                                                                     |              |                     |                |                        |
| 7                                                                                                                                                                | Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka | Persentase jumlah penduduk angkatan kerja yang tidak bekerja atau pengangguran                                                              | $\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$ | 5,06         | <b>5.67-5.35%</b>   | <b>5,67%</b>   | 100%<br>Sangat Tinggi  |
| Tujuan ke-4                                                                                                                                                      |                                         | Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat secara inklusif melalui penanggulangan kemiskinan secara terpadu.                             |                                                                                                                     |              |                     |                |                        |
| 8                                                                                                                                                                | Persentase Tingkat Kemiskinan           | Persentase Jumlah Penduduk miskin yang hidup dibawah garis kemiskinan                                                                       | Persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.                | 13,42%       | <b>13,25-12,25%</b> | <b>13,63%</b>  | 97,2%<br>Sangat Tinggi |
| <b>Misi ke-4</b>                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |              |                     |                |                        |
| Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. |                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |              |                     |                |                        |
|                                                                                                                                                                  | Tujuan ke-1                             | Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan                                             |                                                                                                                     |              |                     |                |                        |

| Visi<br>Pembangunan Jangka<br>Menengah Kabupaten<br>Gresik Tahun 2016-2021 |                                        | <b>"Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas"</b>                   |                                                                                                                                                   |                                      |                                                                               |                |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| No                                                                         | Indikator<br>Kinerja Daerah            | Definisi Operasional                                                                                          | Formulasi                                                                                                                                         | Base<br>Line                         | Target<br>2016                                                                | Real-<br>isasi | Capaian               |
| 9                                                                          | Indeks<br>Pembangunan<br>Manusia (IPM) | Indikator untuk<br>mengukur<br>keberhasilan<br>pembangunan<br>manusia                                         | Komposit dari nilai<br>angka harapan<br>hidup, rata-rata lama<br>sekolah, dan<br>Pengeluaran Per<br>Kapita                                        | 76.75<br><br>Metode<br>Baru<br>72,84 | 76.75-<br>77.35<br><br>Target<br>dengan<br>Metode<br>Baru<br>72,84 -<br>73,59 | <b>73,57</b>   | 100%<br>Sangat Tinggi |
|                                                                            | Tujuan ke-2                            | Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan                                                 |                                                                                                                                                   |                                      |                                                                               |                |                       |
| 10                                                                         | Indeks<br>Pembangunan<br>Gender (IPG)  | Indeks yang berfungsi<br>untuk mengetahui<br>ketimpangan<br>pembangunan antara<br>perempuan dan laki-<br>laki | Komposit antara<br>proporsi penduduk,<br>angka harapan<br>hidup, harapan lama<br>sekolah, rata-rata<br>lama sekolah,<br>pengeluaran per<br>kapita | 89.01                                | <b>89.02-<br/>89.6</b>                                                        | <b>89,31</b>   | 100%<br>Sangat Tinggi |

### 1.1 Nilai Peduli HAM

Apresiasi kepedulian Hak Asasi Manusia Tahun 2016 diukur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dengan kriteria hak meliputi

1. Hak Hidup
  - a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)
  - b. Angka Kematian Bayi (per 1000 Kelahiran Hidup)
  - c. Tutupan Vegetasi pada Kawasan Lindung
2. Hak Mengembangkan Diri
  - a. Persentase anak usia 7-12 Tahun yang belum memperoleh pendidikan Tingkat Sekolah Dasar (SD)

- b. Persentase anak usia 13-15 Tahun yang belum memperoleh pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- c. Persentase anak berkebutuhan khusus yang memperoleh pendidikan
- d. Persentase penyandang buta aksara
- 3. Hak atas Kesejahteraan
  - a. Penyediaan air bersih untuk kebutuhan penduduk
  - b. Persentase Keluarga berpenghasilan rendah yang tidak memiliki rumah
  - c. Persentase Rumah Tidak Layak Huni
  - d. Angka Pengangguran
  - e. Persentase penurunan anak ajalanan dari tahun 2013 ke Tahun 2014
  - f. Prevelansi Balita Kurang Gizi
  - g. Persentase rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap jaringan listrik
- 4. Hak atas Rasa Aman
  - Jumlah Demosntrasi Anarkis
- 5. Hak Perempuan
  - a. Persentase Keterwakilan Perempuan dalam jabatan pemerintahan daerah
  - b. Persentase kekerasan terhadap perempuan

Berdasarkan perhitungan terhadap seluruh aspek hak asasi manusia yang dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Hukum dan HaK Asasi Manusia Republik Indonesia bahwa **Nilai Peduli HAM Kabupaten Gresik** mencapai **90** atau **mendapat predikat Kabupaten Peduli HAM** jauh melebihi standar nilai komposit peduli HAM di atas 75.

## 1.2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Survei Kepuasan Masyarakat diatur dalam peraturan Kep Menpan KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah namun dikarenakan belum mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan perlu adanya keselarasan dengan Standar Pelayanan maka diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan Permenpan No. 16 Tahun 2014, Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Ruang lingkup survei kepuasan masyarakat ini didasarkan pada UU Pelayanan Publik yakni persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, dan penanganan pengaduan, saran serta masukan. Berdasarkan survey terhadap 48 perangkat daerah penyelenggaraan pelayanan diperoleh bahwa **Rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat** per unit layanan mencapai **76,90** dengan **kategori baik**

### 1.3 Indeks Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki tahun ke 4 (empat) dan sudah dilaksanakan hampir pada seluruh instansi pusat dan sebagian pemerintah daerah. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi periode atau tahun berikutnya. Pada tahun 2012, Kementerian PAN dan RB telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (*self-assessment*).

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, agar penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan objektif, maka perlu dilakukan upaya penyempurnaan. Penyempurnaan mencakup:

- a. penekanan fokus penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan yang sudah ditetapkan,
- b. perubahan terhadap sistem on-line dan petunjuk teknisnya, serta
- c. perlunya dilakukan evaluasi eksternal untuk memvalidasi/memverifikasi hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dengan menggunakan sistem self assessment. Penyempurnaan

Penyempurnaan juga dimaksudkan untuk mengintegrasikan instrumen evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam satu instrumen yang dapat digunakan baik oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), Tim Quality Assurance (TQA) dan Tim Independen

Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN). Dengan demikian penilaian terhadap kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan lebih obyektif dengan komponen penilaian meliputi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan penilaian pada komponen pengungkit, adalah teknik “*criteria referenced test*” dengan cara menilai setiap komponen dengan kriteria penilaian dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk melakukan penilaian komponen hasil, antara lain menggunakan nilai akuntabilitas kinerja, nilai kapasitas organisasi (survei internal), nilai persepsi korupsi (survei eksternal), opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan. Kriteria penilaian tertuang dalam Lembar Kerja Penilaian (LKP) reformasi birokrasi. Nilai akhir, kesimpulan, dan rencana aksi tindak lanjut diperoleh berdasarkan konsensus tim asesor.

**Tabel IV.3**  
**Komponen *self assement* Indeks Reformasi Birokrasi**

| No    | Komponen            | Bobot | Sub-Komponen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Komponen Pengungkit | 60 %  | a. Manajemen perubahan (5%)<br>b. Penataan peraturan perundang-undangan (5%)<br>c. Penataan dan penguatan organisasi (6%)<br>d. Penataan tatalaksana (5%)<br>e. Penataan sistem manajemen SDM (15%)<br>f. Penguatan Akuntabilitas (6%)<br>g. Penguatan pengawasan (12%)<br>h. Peningkatan kualitas pelayanan publik (6%) |
| 2     | Komponen Hasil      | 40 %  | a. Kapasitas dan akuntabilitas organisasi (20%)<br>b. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%)<br>c. Kualitas pelayanan publik (10%)                                                                                                                                                                                   |
| Total |                     | 100%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Sumber Data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

Sedangkan hasil penilaian secara mandiri dikategorikan ke dalam 7 (tujuh) kategori sebagaimana berikut:

**Tabel IV.4**  
**Komponen self assement Indeks Reformasi Birokrasi**

| No. | Kategori | Nilai      | Interprestasi                                                                 |
|-----|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     |          | Angka      |                                                                               |
| 1   | AA       | > 90 - 100 | Istimewa                                                                      |
| 2   | A        | > 80 - 90  | Memuaskan                                                                     |
| 3   | BB       | > 70 - 80  | Sangat Baik                                                                   |
| 4   | B        | > 60 - 70  | Baik, perlu sedikit perbaikan                                                 |
| 5   | CC       | > 50 - 60  | Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar                   |
| 6   | C        | > 30 - 50  | Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar        |
| 7   | D        | > 0 - 30   | Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar |

Sumber Data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

Berdasarkan penilaian terhadap reformasi birokrasi dengan metodologi penilaian pada komponen secara mandiri melalui teknik “*criteria referenced test*” maka diperoleh **nilai Indeks Reformasi Birokrasi** Kabupaten Gresik Tahun 2016 adalah **67,21** dengan **kategori B** atau mendapat **interpretasi baik**

#### 1.4 Nilai Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni;

- 1) Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)
- 2) Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)
- 3) Tidak wajar (*adversed opinion*)
- 4) Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2016 nilai opini BPK Kabupaten Gresik Tahun 2016 mendapat predikat terbaik yaitu **Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) WTP**. Opini Wajar tanpa pengecualian adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

## 1.5 Angka Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan, misalnya untuk ukuran nasional, Gross National Product (GNP), tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan rumusan pengertian di atas, maka dalam konsep regional, pertumbuhan ekonomi daerah adalah angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto suatu daerah yang diukur atas dasar harga konstan. Bagi suatu daerah provinsi, kabupaten/kota gambaran PDRB yang mencerminkan adanya laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam data sektorsektor ekonomi yang meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa lainnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari data konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal bruto, perubahan persediaan, ekspor dan impor.

Pertumbuhan ekonomi nasional dipublikasikan berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi tiap kuartal sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah dipublikasi setiap 1 (satu) tahun. Berdasarkan publikasi BPS, Secara keseluruhan, hingga kuartal ke-3, pertumbuhan ekonomi nasional membaik secara year on year dari tahun 2015 yang mencapai 4,79% meningkat menjadi 5,04% pada tahun 2016. Sedangkan **pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik tumbuh di atas rata-rata nasional** mencapai **6,58 %**

## 1.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya IKLH adalah memberikan Informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah (1) Indeks Kualitas/Pencemaran Air (2) Indeks Kualitas/Pencemaran Udara, (3) Indeks Tutupan Hutan/Lahan. Perhitungan IKLH adalah 100 % dengan pembagian. Pembobotan antara lain: Indeks Pencemaran Air dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara 30 % dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan 40 % dengan parameter sebagai berikut :

1. Parameter Indeks Pencemaran Air, Parameter yang dinilai dalam indikator kualitas air yaitu TSS, DO, COD, BOD, Fosfat, Total Coliform dan E.Coli/Fecal Coli.
2. Parameter Indeks Pencemaran Udara. Parameter yang dinilai dalam indikator kualitas udara yaitu SO<sub>x</sub> dan NO<sub>x</sub>.
3. Parameter Indeks Tutupan Hutan, Parameter yang dinilai dalam indikator tutupan hutan yaitu Luas Tutupan berhutan dan Luas Wilayah.

Standar dan peraturan yang digunakan dalam menghitung IKLH adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Indeks Udara Model EU, Undang-undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan standar yang dirumuskan, **IKLH Kabupaten Gresik tahun 2016** mencapai **58,30** meningkat 1,83 basis point dibanding tahun 2015 sebesar 56,47

### 1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gresik secara trendline Perkembangan tingkat pengangguran terbuka selama Tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gresik menekan angka pengangguran pada tahun 2013 hingga mencapai 4,55% dari 6,78% pada tahun 2012 ternyata tidak diiringi pada tahun berikutnya dengan mengalami peningkatan mencapai 5,06%. Adapun **tingkat pengangguran terbuka** berhasil ditekan mencapai **5,67%**.

Gejolak tingkat pengangguran ini disebabkan oleh pelbagai hal persaingan pencari kerja yang kompetitif antara masyarakat lokal dan masyarakat di luar Gresik, kultur budaya pencari kerja, persyaratan kompetensi yang dibutuhkan, dan didominasi oleh factor *cash inflow* sebagai bentuk investasi yang masuk Kabupaten Gresik cenderung padat modal mengingat dominasi manufaktur pada PDRB mencapai 49-52% selama 5 (lima) tahun terakhir.

### 1.8 Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan (P0) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Pengukuran tingkat kemiskinan merupakan data makro sedangkan sebaran penduduk miskin secara by name by addres merupakan data mikro berdasarkan Basis Data terpadu Tahun 2015. Penurunan kemiskinan nasional secara perlahan dan konsisten. Kemiskinan abslout pada tahun 2016 mencapai 28 juta penduduk sedangkan nilai kemiskinan relatif sebesar 10,9% dari total populasi. Kondisi ini mengalami penurunan yang tipis dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,2 basis poin kemiskinan relatif dan sekitar 1 juta penduduk.

Kondisi ini selaras dengan pengentasan kemiskinan Kabupaten Gresik yang terus mengalami penurunan namun cenderung melambat. Kondisi **tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik** berdasarkan publikasi

BPS mencapai **13,63 %** meningkat tipis dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan angka kemiskinan tidak diartikan sebagai penurunan kesejahteraan namun dipengaruhi oleh pelbagai factor penting seperti resesi ekonomi secara global, laju inflasi yang menyebabkan harga barang atau jasa meningkat, serta factor lain seperti dinamika pertumbuhan penduduk menyebabkan garis kemiskinan (taraf hidup pengeluaran seorang individu atau rumah tangga) meningkat lebih tinggi dibandingkan akselerasi peningkatan kesejahteraan.

### **1.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; tingkat pendidikan, diukur Angka Harapan Lama Sekolah serta tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Perubahan metode pengukuran IPM secara fundamental adalah Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik** terus mengalami peningkatan secara konsisten baik melalui metodologi lama maupun metodologi baru yaitu **sebesar 73,57** meningkat 0,73 basis poin dibandingkan tahun sebelumnya (72,84) serta berada di atas rerata Provinsi Jawa Timur yang mencapai 68,95.

### 1.10 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Gender merupakan indeks komposit yang dibangun dari beberapa variable untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhitungkan disparitas gender. Sebelum Tahun 2010, perhitungan IPG tidak mengukur langsung ketimpangan gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Pada metode ini, interpretasi IPG tidak bisa dipisahkan dari IPM.

Perubahan Metode ini merupakan penyesuaian dari perubahan yang terjadi pada IPM. Selain itu, metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM Perempuan dan IPM Laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Capaian **Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gresik** terus mengalami peningkatan secara konsisten baik melalui metodologi lama maupun metodologi baru yaitu **sebesar 89,31** meningkat 0,30 basis poin dibandingkan tahun sebelumnya. (89,01).

## **2. Pemetaan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah**

Pemetaan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah sebagaimana pencabutan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Tahun sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015. Pemetaan urusan ini menjadi dasar pengintegrasian pelaporan keterangan pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu

- a. Dokumen penganggaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang masih menggunakan Urusan pemerintahan lamaberdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah meliputi **26 Urusan wajib dan 7 Urusan Pilihan;**
- a. Dokumen perencanaan yang melandasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016–2021 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Gresik Tahun 2016 yang melandasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Tahun sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah meliputi **6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 8 urusan pilihan, dan 8 urusan penunjang.**

**Tabel IV.5**  
**Matrikulasi Pemetaan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah**

| <b>Urusan Lama (UU 32/2004)</b>                                                                            | <b>Urusan Baru (UU 23/2014)</b>                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Urusan Wajib</b>                                                                                        | <b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>                           |
| 1. Pendidikan                                                                                              | 1. Pendidikan                                                 |
| 2. Kesehatan                                                                                               | 2. kesehatan;                                                 |
| 3. Pekerjaan Umum                                                                                          | 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;                         |
| 4. Perumahan                                                                                               | 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;                   |
| 5. Penataan Ruang                                                                                          | 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat |
| 6. Perencanaan Pembangunan                                                                                 | 6. sosial.                                                    |
| 7. Perhubungan                                                                                             | <b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>                       |
| 8. Lingkungan Hidup                                                                                        | 1. Tenaga Kerja                                               |
| 9. Pertanahan                                                                                              | 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak               |
| 10. Kependudukan dan Catatan Sipil                                                                         | 3. Pangan;                                                    |
| 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                           | 4. Pertanahan                                                 |
| 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera                                                              | 5. Lingkungan Hidup                                           |
| 13. Sosial                                                                                                 | 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil             |
| 14. Ketenagakerjaan                                                                                        | 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                           |
| 15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah                                                                      | 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana               |
| 16. Penanaman Modal                                                                                        | 9. Perhubungan                                                |
| 17. Kebudayaan                                                                                             | 10. Komunikasi Dan Informatika                                |
| 18. Pemuda Dan Olah Raga                                                                                   | 11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                       |
| 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri                                                               | 12. Penanaman Modal                                           |
| 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian | 13. Kepemudaan dan Olah Raga                                  |
| 21. Ketahanan Pangan                                                                                       | 14. Statistic                                                 |
| 22. Pemberdayaan Masyarakat                                                                                | 15. Persandian                                                |
| 23. Statistik                                                                                              | 16. Kebudayaan                                                |
| 24. Kearsipan                                                                                              | 17. Perpustakaan                                              |
| 25. Komunikasi Dan Informatika                                                                             | 18. Kearsipan.                                                |
| 26. Perpustakaan                                                                                           |                                                               |

| Urusan Lama (UU 32/2004)                                                                                                                                                       | Urusan Baru (UU 23/2014)                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Urusan Pilihan</b><br>1. Pertanian<br>2. Kehutanan<br>3. Energi dan Sumber Daya Mineral<br>4. Pariwisata<br>5. Kelautan Dan Perikanan<br>6. Perdagangan<br>7. Perindustrian | <b>Urusan Pilihan</b><br>1. Kelautan dan Perikanan<br>2. Pariwisata<br>3. Pertanian<br>4. Kehutanan<br>5. Energi dan Sumber Daya Mineral<br>6. Perdagangan<br>7. Perindustrian<br>8. Transmigrasi.                                               |
|                                                                                                                                                                                | <b>Urusan Penunjang</b><br>1. Sekretariat Daerah<br>2. Sekretariat DPRD<br>3. Perencanaan<br>4. Keuangan<br>5. Inspektorat<br>6. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan<br>7. Kecamatan<br>8. Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat |

Pemetaan urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah lama (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) yang menjadi dasar penganggaran dan pelaporan anggaran pada tahun 2016 serta urusan baru (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) yang menjadi dasar dalam perumusan rencana kerja dan penilaian capaian dan akuntabilitas kinerja membutuhkan pemetaan lebih lanjut pada tataran operasional yang mampu menjelaskan pelaksanaan program pembangunan pada suatu urusan lama dapat diukur kinerja capaian programnya dalam tataran perencanaan berlandaskan urusan baru. Dengan demikian dibutuhkan pemetaan program lama terhadap program baru guna mensinkronisasikan pelaporan anggaran dan pencapaian kinerja.

### 3. Pemetaan Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah

Perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang semula disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 yang berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menjadi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang berlandaskan pada Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan kondisi ini, dibutuhkan sinkronisasi terhadap perubahan nomenklatur daerah mengingat pelaksanaan anggaran diselenggarakan oleh *Perangkat Daerah lama* sedangkan pelaporan anggaran, penilaian capaian, dan akuntabilitas kinerja dipertanggungjawabkan oleh *Perangkat Daerah Baru*. Berdasarkan telaah tersebut dirumuskan pemetaan terhadap perubahan organisasi sebagaimana berikut:

**Tabel IV.6**  
**Matrikulasi Pemetaan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah**

| No | Perangkat Daerah Lama                                                  | No | Perangkat Daerah Baru                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan                                                       | 1  | Dinas Pendidikan                                                       |
| 2  | Dinas Kesehatan                                                        | 2  | Dinas Kesehatan                                                        |
| 3  | Dinas Pekerjaan Umum                                                   | 3  | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang                                    |
|    |                                                                        | 4  | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman                                 |
| 4  | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja                                      | 5  | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja                                       |
| 5  | Dinas Sosial                                                           | 6  | Dinas Sosial                                                           |
| 6  | Dinas Tenaga Kerja                                                     | 7  | Dinas Tenaga Kerja                                                     |
| 7  | Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 8  | Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|    |                                                                        | 9  | Dinas Pertanahan                                                       |
| 8  | Badan Lingkungan Hidup                                                 | 10 | Dinas Lingkungan Hidup                                                 |

| No | Perangkat Daerah Lama                                      | No | Perangkat Daerah Baru                                            |
|----|------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|
| 9  | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                    | 11 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                          |
| 10 | Badan Pemberdayaan Masyarakat                              | 12 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa                           |
| 11 | Dinas Perhubungan                                          | 13 | Dinas Perhubungan                                                |
|    |                                                            | 14 | Dinas Komunikasi Dan Informatika                                 |
| 12 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan | 15 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan       |
| 13 | Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu         | 16 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu           |
| 14 | Dinas Kebudayaan Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga       | 17 | Dinas Pemuda Dan Olah Raga                                       |
|    |                                                            | 18 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                                  |
| 15 | Kantor Perpustakaan dan Kearsipan                          | 19 | Dinas Perpustakaan dan Arsip                                     |
| 16 | Dinas Kelautan dan Perikanan                               | 20 | Dinas Perikanan dan Kelautan                                     |
| 18 | Dinas Pertanian dan Pangan                                 | 21 | Dinas Pertanian                                                  |
| 17 | Kantor Ketahanan Pangan                                    |    |                                                                  |
| 18 | Badan Penyuluh Pertanian                                   |    |                                                                  |
| 19 | Inspektorat Daerah                                         | 22 | Inspektorat Daerah                                               |
| 20 | Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah      | 23 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 21 | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah      | 24 | Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah            |
| 22 | Badan Kepegawaian Daerah                                   | 25 | Badan Kepegawaian Daerah                                         |
| 23 | Sekretariat Daerah                                         | 26 | Sekretariat Daerah                                               |
| 24 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                 | 27 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                       |
| 25 | Kecamatan Gresik                                           | 28 | Kecamatan Gresik                                                 |
| 26 | Kecamatan Kebomas                                          | 29 | Kecamatan Kebomas                                                |
| 27 | Kecamatan Manyar                                           | 30 | Kecamatan Manyar                                                 |
| 28 | Kecamatan Cerme                                            | 31 | Kecamatan Cerme                                                  |
| 29 | Kecamatan Benjeng                                          | 32 | Kecamatan Benjeng                                                |

| No | Perangkat Daerah Lama               | No | Perangkat Daerah Baru               |
|----|-------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 30 | Kecamatan Balongpanggang            | 33 | Kecamatan Balongpanggang            |
| 31 | Kecamatan Duduksampean              | 34 | Kecamatan Duduksampean              |
| 32 | Kecamatan Driyorejo                 | 35 | Kecamatan Driyorejo                 |
| 33 | Kecamatan Wringinanom               | 36 | Kecamatan Wringinanom               |
| 34 | Kecamatan Kedamean                  | 37 | Kecamatan Kedamean                  |
| 35 | Kecamatan Menganti                  | 38 | Kecamatan Menganti                  |
| 36 | Kecamatan Sidayu                    | 39 | Kecamatan Sidayu                    |
| 37 | Kecamatan Ujung Pangkah             | 40 | Kecamatan Ujung Pangkah             |
| 38 | Kecamatan Panceng                   | 41 | Kecamatan Panceng                   |
| 39 | Kecamatan Bungah                    | 42 | Kecamatan Bungah                    |
| 40 | Kecamatan Dukun                     | 43 | Kecamatan Dukun                     |
| 41 | Kecamatan Sangkapura                | 44 | Kecamatan Sangkapura                |
| 42 | Kecamatan Tambak                    | 45 | Kecamatan Tambak                    |
| 43 | R S U D Ibnu Sina                   | 46 | R S U D Ibnu Sina                   |
| 44 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 47 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 45 | Kantor Kesbangpolinmas              | 48 | Kantor Kesbangpolinmas              |
| 46 | Sekretariat Korpri                  |    |                                     |

Perangkat Daerah Lama terdiri dari 1(satu) sekretariat daerah, 1 (satu) sekretariat DPRD, 1(satu) inspektorat daerah 8 (delapan) perangkat daerah berbentuk badan, 11 (sebelas) perangkat daerah berbentuk dinas, 5 (lima) perangkat daerah setingkat kantor, 1 (satu) badan layanan unit usaha daerah, dan 18 (delapan belas) kecamatan. Sedangkan Perangkat daerah Baru terdiri dari 1 (satu) sekretariat daerah, 1 (satu) sekretariat DPRD, 1(satu) inspektorat daerah 4 (empat) perangkat daerah berbentuk badan, 21 (dua puluh satu) perangkat daerah berbentuk dinas, 1 (satu) perangkat daerah setingkat kantor, 1 (satu) badan layanan unit usaha daerah, dan 18 (delapan belas) kecamatan.

#### **4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana setelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengelompokkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan serta belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan capaian kinerja utama sasaran pembangunan daerah berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.

Berdasarkan kondisi tersebut maka penyajian laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagai berikut:

##### **A. Urusan Wajib**

Dalam rangka penyelenggaraan 26 urusan wajib dialokasikan anggaran sebesar Rp1.296.334.950.166,00 realisasi sebesar Rp1.050.042.881.464,28 tidak terserap sebesar Rp246.617.568.701,72 Adapun penyelenggaraan masing-masing urusan wajib adalah sebagai berikut:

##### **1. Urusan Pendidikan**

Pada Tahun 2016 Urusan Pendidikan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat Daerah, Kecamatan Gresik, Kecamatan Cerme, Kecamatan Balongpanggang dan Kecamatan Bungah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 13 program terdiri 145 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp133.754.593.400 realisasi sebesar Rp119.385.978.065 tidak terserap Rp12.445.732.054 dengan rincian sebagai berikut:

2.1 Dinas Pendidikan melaksanakan 12 program terdiri 131 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp117.974.033.700,00 realisasi sebesar Rp105.528.301.646,00 tidak terserap Rp12.445.732.054 disebabkan antara lain:

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1) Efisiensi                        | Rp2.734.000.088,00 |
| 2) Sisa Lelang                      | Rp4.462.905.230,00 |
| 3) Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan | Rp5.784.040.604,00 |

2.2 Dinas Kesehatan melaksanakan 1 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.594.640.000,00, realisasi sebesar Rp1.510.745.519,00, tidak terserap Rp83.894.481,00 disebabkan antara lain:

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1) Efisiensi   | Rp82.922.981,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp971.500,00    |

2.3 Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 3 program terdiri 5 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp13.872.373.200,00, realisasi sebesar Rp12.037.103.400,00 tidak terserap Rp1.835.269.800,00 disebabkan antara lain:

- |                |                    |
|----------------|--------------------|
| 1) Efisiensi   | Rp89.042.385,00    |
| 2) Sisa Lelang | Rp1.609.000.105,00 |

2.4 Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp266.826.500,00, realisasi sebesar Rp263.107.500,00 tidak terserap Rp3.719.000,00 disebabkan adanya efisiensi;

2.5 Kecamatan Gresik melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00;

2.6 Kecamatan Cerme melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00;

2.7 Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00;

2.8 Kecamatan Bungah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp6.720.000,00, realisasi sebesar Rp6.720.000,00.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pendidikan pada Tahun 2016 dengan sasaran **"Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas berlandaskan perluasan aksesibilitas, penguatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang menyeluruh pada aspek suprastruktur dan infrastruktur pendidikan"** sebagaimana berikut:

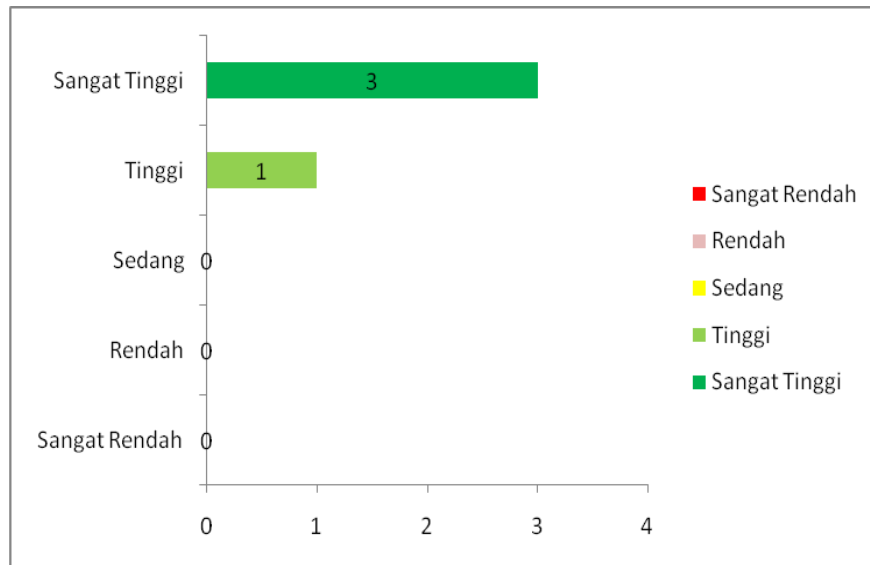
**Tabel IV.7**  
**Capaian Sasaran Urusan Pendidikan Tahun 2016**

| No | Indikator Sasaran                                         | Target           | Realisasi     | Capaian (%) | Nilai         |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
|    |                                                           | 2016             |               |             |               |
| 1  | Persentase Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD);       | <b>83.00%</b>    | <b>70.66%</b> | 85,13       | Tinggi        |
| 2  | Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat | <b>98.88%</b>    | <b>98.62%</b> | 99,82       | Sangat Tinggi |
| 3  | Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat;   | <b>86.75%</b>    | <b>86.04%</b> | 99,18       | Sangat Tinggi |
| 4  | Angka Rata rata lama sekolah                              | <b>9.02-9.10</b> | <b>9.2</b>    | 101,10      | Sangat Tinggi |

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2017

Berdasarkan capaian **Persentase Partisipasi Pendidikan Usia Dini** (PAUD) djielaskan bahwa dari kelompok usia 4-6 tahun sejumlah 58.178 anak sebesar 70,66% atau sebanyak 41.109 anak menempuh jalur pendidikan PAUD. Persentase **Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat** djielaskan bahwa dari kelompok usia 7-12 tahun sejumlah 122.825 anak, sebesar 98,62% atau sebanyak 121.125 anak berada pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A. Pada Persentase **Angka Partisipasi Murni (APM) SMP** sederajat djielaskan bahwa dari kelompok usia 13-15 tahun sejumlah 58.386 anak sebesar 86.04% atau sebanyak 50.233 anak berada pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B. sedangkan pada pengukuran **Angka Rata rata lama sekolah** diketahui bahwa Angka Rata rata lama sekolah masyarakat Gresik meningkat menjadi 9,2 tahun lebih tinggi dibandingkan provinsi sebesar 8,7 tahun.

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja Urusan Pendidikan diketahui bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja terdapat 3 (tiga) indikator yang bernilai sangat tinggi dan 1 (satu) indikator bernilai tinggi sebagaimana gambar sebagai berikut:



**Gambar IV.1**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Urusan Pendidikan Kabupaten Gresik**

## 2. Urusan Kesehatan

Pada Tahun 2016 Urusan Kesehatan di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah IBNU SINA dan Dinas Pekerjaan Umum.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 20 program terdiri 175 kegiatan, dengan alokasi sebesar Rp377.119.547.120,00, realisasi sebesar Rp329.974.062.098,79, tidak terserap sebesar Rp47.145.485.021,21, dengan rincian sebagai berikut:

1.1. Dinas Kesehatan melaksanakan 19 program terdiri 166 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp142.394.919.255,00, realisasi sebesar Rp121.082.459.225,82, tidak terserap Rp21.312.460.029,18, disebabkan antara lain:

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1) Efisiensi           | Rp17.408.730.461,66 |
| 2) Sisa lelang         | Rp787.299.567,33    |
| 3) Kegiatan Yang Tidak | Rp3.116.430.000,19  |

Dilaksanakan

2.2 Rumah Sakit Umum Daerah IBNU SINA melaksanakan 3 program terdiri 6 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp196.290.305.265 realisasi sebesar Rp177.143.978.077,97, tidak terserap Rp19.146.327.187,03 disebabkan antara lain:

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1) Efisiensi           | Rp3.521.863.598,10  |
| 2) Sisa Lelang         | Rp1.267.908.990,93  |
| 3) Kegiatan Yang Belum | Rp14.356.554.598,00 |

Dibayar

2.3 Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp38.434.322.600,00, realisasi sebesar Rp31.747.624.795,00, tidak terserap Rp6.686.697.805,00, disebabkan antara lain:

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1) Efisiensi           | Rp420.077.900,00   |
| 2) Sisa Lelang         | Rp5.948.853.500,00 |
| 5) Kegiatan Yang Belum | Rp317.766.405,00   |

Dibayar

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2016 dengan sasaran **"Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ibu dan anak, status gizi, dan pengendalian penyakit secara berkelanjutan didukung pemerataan akses dan mutu pelayanan"** sebagaimana berikut:

**Tabel IV. 8**  
**Capaian Sasaran Urusan Kesehatan Tahun 2016**

| No | Indikator Sasaran                               | Target                   | Realisasi       | Capaian (%) | Nilai         |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|---------------|
|    |                                                 | 2016                     |                 |             |               |
| 1  | Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup; | <b>115.00</b>            | <b>82,46</b>    | 128,3       | Sangat Tinggi |
| 2  | Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup;  | <b>4.15</b>              | <b>3.44</b>     | 117,1       | Sangat Tinggi |
| 3  | Angka Usia Harapan Hidup                        | <b>71.67-71.75 Tahun</b> | <b>72 Tahun</b> | 120,64      | Sangat Tinggi |
| 4  | Survey Kepuasan Masyarakat layanan RSUD         | <b>0.75</b>              | <b>0.78</b>     | 104.17      | Sangat Tinggi |

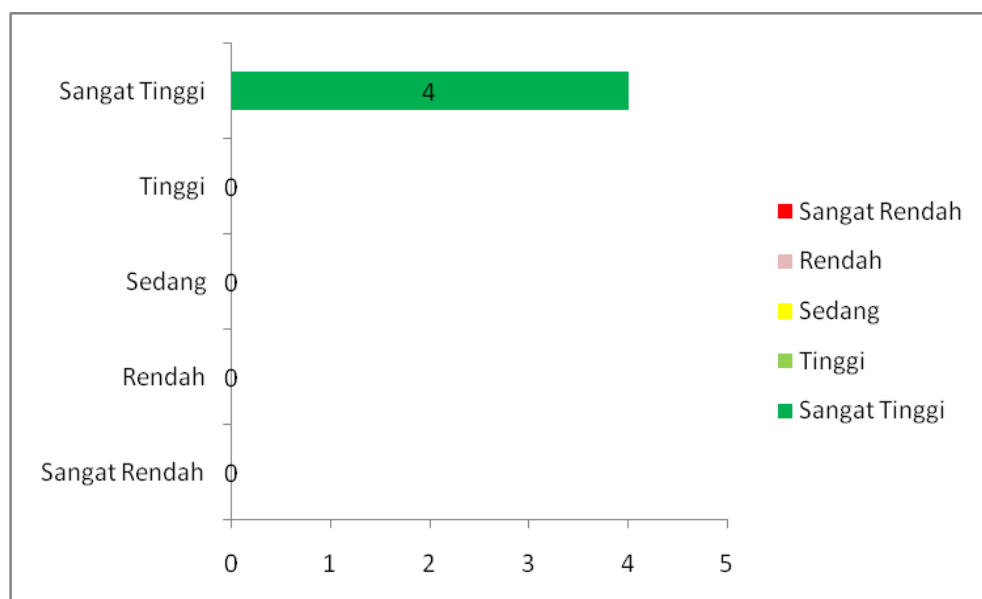
Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2017

**Angka Kematian Ibu** per 100.000 kelahiran hidup sebesar 82,46 per 100.000 menunjukkan bahwa selama tahun 2016 terdapat 17 kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain dalam 20.617 kelahiran hidup dibanding per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016. Kondisi ini membaik dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 93.65 per 100.000 kelahiran hidup. Pada **Angka Kematian bayi** per 1.000 kelahiran hidup juga menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2015 sebesar 3.59 menjadi 3,44 per 1000 kelahiran hidup. Angka menunjukan terdapat kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup sebanyak 71 jiwa pada Tahun 2016 atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun dibandingkan jumlah kelahiran sebanyak .617 kelahiran hidup.

Pada **Angka Usia Harapan Hidup** menunjukkan harapan peningkatan usia yang dramatis pada tahun sebelumnya sebesar 0,33 basis poin menjadi 72 tahun. Sedangkan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh rumah sakit memperoleh nilai **survey Kepuasan Masyarakat** 78,13% atau kategori baik. Kepuasan ini didukung oleh raihan RSUD Ibnu Sina terhadap Sertifikasi Akreditasi RS Versi 2012 dengan predikat lulus paripurna. Selain itu, peningkatan pelayanan dasar kesehatan didukung fasilitas pelayanan kesehatan yang telah semakin banyak berstandar dan terakreditasi serta terjangkau baik akses maupun biaya. Dari 32 Puskesmas sebanyak 34,38 % telah terakreditasi serta bersertifikat ISO.

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Kesehatan diketahui bahwa dari 4 indikator kinerja seluruhnya indikator bernilai tinggi

Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:



**Gambar IV. 2**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Gresik**

### 3. Urusan Pekerjaan Umum

Pada Tahun 2016 Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 20 program terdiri 92 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp416.256.829.581,00 realisasi sebesar Rp278.780.004.855,48 tidak terserap Rp137.476.824.725,52 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) sisa lelang Rp53.078.374.753,00
- 2) kegiatan yang tidak dilaksanakan Rp15.714.595.280,15
- 3) kegiatan yang belum dibayar Rp67.099.659.333,00

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum pada Tahun 2016 dengan sasaran **“Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang”** sebagaimana berikut :

**Tabel IV. 9**  
**Capaian Sasaran Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2016**

| No | Indikator Sasaran                                 | Target               | Realisasi      | Capaian (%) | Nilai         |
|----|---------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------|---------------|
|    |                                                   | 2016                 |                |             |               |
| 1  | Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan         | <b>83,31 % Jalan</b> | <b>83,31 %</b> | 100         | Sangat Tinggi |
| 2  | Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Banjir | <b>25%</b>           | <b>24,50 %</b> | 98          | Sangat Tinggi |
| 3  | Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi            | <b>15,23%</b>        | <b>15,23 %</b> | 100         | Sangat Tinggi |
| 4  | Persentase Akses Air Bersih/Minum                 | <b>65.95%</b>        | <b>61,95%</b>  | 94          | Sangat Tinggi |
| 5  | Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW          | <b>100%</b>          | <b>100%</b>    | 100         | Sangat Tinggi |

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kab. Gresik Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengolahan data capaian indikator persentase **Kemantapan Infrastruktur Jalan** diperoleh analisa bahwa pada tahun 2016 dari 512,16 km jalan kabupaten, 426,68 km dalam kondisi mantap (83,31%), pencapaian kinerja tahun 2016 ini mengalami kenaikan sebesar 1,8 % dibandingkan dengan Tahun 2015, dimana pada tahun 2015 persentase kondisi jalan mantap hanya sebesar 81,81%, keberhasilan tersebut ditunjang dengan adanya Tim URC (Unit Reaksi Cepat) Bina Marga, sehingga kerusakan jalan yang terjadi dapat diperbaiki secepat mungkin. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelayanan jalan Kabupaten antara lain terjadinya bencana alam (banjir dan tanah longsor) di beberapa wilayah di Kabupaten Gresik, Terjadinya anomali cuaca serta adanya pembebanan berlebih pada beberapa ruas jalan Kabupaten sehingga mengakibatkan kerusakan dini.

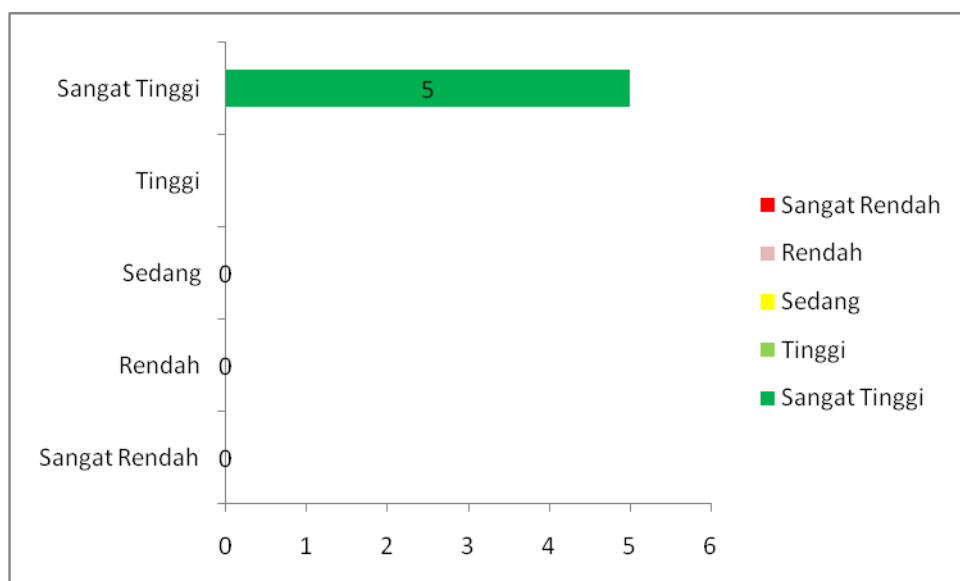
Pada **Pengendalian Banjir**, Pada tahun 2016 dari 350 km saluran pengendalian banjir di Kabupaten Gresik, baru 86,75 km dalam kondisi baik (24,50%). Faktor yang mempengaruhi disebabkan belum berfungsinya saluran drainase secara optimal sebagai pematas air hujan yang disebabkan karena masyarakat membuang sampah ke saluran drainase serta rendahnya penegakan hukum khususnya dalam perambahan badan air termasuk saluran drainase di kawasan perkotaan.

Dalam peningkatan **Kemantapan Jaringan Irigasi**, pada tahun 2016 dari 147.356 m<sup>2</sup> saluran jaringan irigasi di Kabupaten Gresik, baru 22.442,32 m<sup>2</sup> dalam kondisi baik (15,23%). Dari target yang ditetapkan sebesar 15,23%, capaian indikator ini memang tercapai 100 %, namun masih terdapat kendala terhadap belum optimalnya fungsi jaringan irigasi di Kabupaten Gresik yang disebabkan oleh pembebasan tanah dan masalah sosial untuk pembangunan tampungan air skala kecil/embung geomembran, dikarenakan status tanah milik perorangan bukan Tanah Kas Desa (TKD). Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan

melakukan pendekatan dan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat yang tanahnya akan digunakan sebagai tempat pembangunan tampungan air.

Di sisi pemenuhan **Akses Air Bersih/Minum** mengalami peningkatan 79.486 jiwa pengakses air bersih atau meningkat 61,85% dibandingkan tahun 2015 sebesar 55,95%. Pemenuhan air bersih dilaksanakan melalui jaringan perpipaan maupun non perpipaan. Sedangkan **Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW** mencapai 100%, pada tahun 2016 dari 165 ijin pemanfaatan ruang yang diterbitkan di Kabupaten Gresik, seluruhnya telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 -2030

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Pekerjaan Umum diketahui bahwa dari 5 indikator kinerja terdapat 5 indikator yang bernilai sangat tinggi. Penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:



**Gambar IV.3**  
**Capaian Indikator Kinerja RPJMD**  
**Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik**

#### 4. Urusan Perumahan Rakyat

Pada Tahun 2016 Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sosial. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 6 program terdiri 14 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp11.930.866.905,00 realisasi sebesar Rp10.936.525.281,00, tidak terserap Rp994.341.624,00 dengan rincian sebagai berikut:

4.1. Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 6 program terdiri 11 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp11.500.866.905,00, realisasi sebesar Rp10.514.518.881,00, tidak terserap Rp986.348.024,00, disebabkan antara lain:

- 1) Sisa Lelang Rp410.890.875,00
- 2) Kegiatan Yang Belum Rp465.520.000,00  
Dibayar

4.2. Dinas Sosial melaksanakan 1 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp430.000.000,00, realisasi sebesar Rp422.006.400,00 tidak terserap Rp7.993.600,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp2.475.200,00
- 2) Sisa Lelang Rp5.518.400,00

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat pada Tahun 2016 dengan sasaran **“Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni”** sebagaimana berikut.

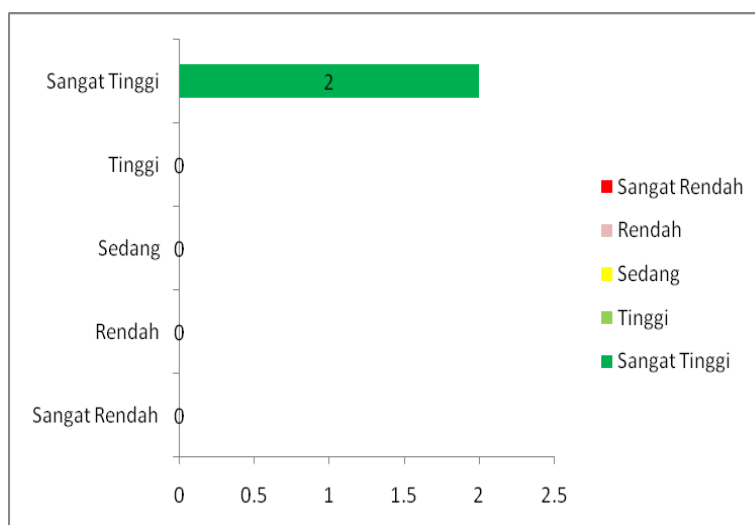
**Tabel IV. 10**  
**Capaian Sasaran Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2016**

| No | Indikator Sasaran                       | Target | Realisasi | Capaian (%) | Nilai         |
|----|-----------------------------------------|--------|-----------|-------------|---------------|
|    |                                         | 2016   |           |             |               |
| 1  | Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh | 10 ha  | 12,15 ha  | 121,5       | Sangat Tinggi |
| 2  | Persentase Rumah Layak Huni             | 85,64% | 85,94     | 100,36      | Sangat Tinggi |

Sumber Data: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Gresik Tahun 2017

Dalam rangka **Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh** hanya berhasil dientaskan sebesar 12,15% dari 181,92 luas kawasan kumuh yang ditetapkan dengan penganagan terhadap jalan lingkungan dan saluran drainase lingkungan. Sedangkan **Persentase Rumah Layak Huni** meningkat menjadi 85,94% dari tahun 2015 sebesar 85.53% (232.928 rumah layak huni dari 272.348 rumah) atau telah berhasil dilaksanakan rehabilitasi terhadap 1.128 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja untuk Urusan Perumahan Rakyat diketahui bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja seluruhnya bernilai sangat tinggi sebagaimana gambar berikut:



**Gambar IV. 4**  
**Capaian Indikator**  
**Kinerja Urusan**  
**Perumahan Rakyat**  
**Kabupaten Gresik**

## 5. Urusan Penataan Ruang

Pada Tahun 2016 Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Badan Penanaman Modal dan Perijinan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program terdiri 19 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp5.188.089.700,00, realisasi sebesar Rp488.5461.058,00, tidak terserap Rp302.628.642,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.1. Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 3 program terdiri 7 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.290.563.200,00, realisasi sebesar Rp1.231.344.700 tidak terserap Rp59.218.500 disebabkan sisa lelang.

5.2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan 3 program terdiri 8 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.550.000.000,00, realisasi Rp2.371.413.565,00, tidak terserap Rp178.586.435,00, disebabkan antara lain:

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 1) Efisiensi   | Rp29.599.935,00  |
| 2) Sisa Lelang | Rp148.977.500,00 |

5.3. Badan Penanaman Modal dan Perizinan melaksanakan 1 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.347.526.500,00, realisasi Rp1.282.702.793,00, tidak terserap Rp64.823.707,00, disebabkan adanya efisiensi;

Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 terintegrasi dalam sasaran Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2016 yaitu “Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang” dengan indikator Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW

## 6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Pada Tahun 2016 Urusan Perencanaan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Sekretariat Daerah; dan Kecamatan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 12 program terdiri 85 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp14.623.302.800 realisasi sebesar Rp13.583.948.175 tidak terserap Rp1.039.354.625 dengan rincian sebagai berikut:

6.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 10 program terdiri 66 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp12.240.745.000,00 realisasi sebesar Rp11.587.773.125,00 tidak terserap Rp652.971.875,00 disebabkan antara lain:

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1) Efisiensi           | Rp973.331.359,00 |
| 2) Sisa Lelang         | Rp200.310.060,00 |
| 3) Kegiatan yang Tidak | Rp22.000.000,00  |

Dilaksanakan

6.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 2 program terdiri 5 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.165.962.800,00 realisasi sebesar Rp1.781.121.050,00 tidak terserap Rp1.781.121.050,00 disebabkan adanya efisiensi sebesar Rp384.841.750,00.

6.3. Kecamatan Manyar melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00.

6.4. Kecamatan Cerme melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp40.000.000,00, realisasi sebesar Rp39.989.000,00 tidak terserap Rp11.000,00 disebabkan adanya efisiensi.

6.6. Kecamatan Benjeng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00, realisasi sebesar Rp25.000.000,00.

6.7. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi

- sebesar Rp14.800.000,00, tidak terserap sebesar Rp200.000,00 disebabkan adanya efisiensi.
- 6.8. Kecamatan Dudusampeyan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp9.000.000,00, realisasi sebesar Rp9.000.000,00.
- 6.9. Kecamatan Wringinanom melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp6.000.000,00, realisasi sebesar Rp6.000.000,00.
- 6.10. Kecamatan Kedamean melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00, realisasi sebesar Rp25.000.000,00.
- 6.10. Kecamatan Sidayu melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar RpRp15.000.000,00.
- 6.11. Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00.
- 6.11. Kecamatan Bungah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp12.040.000,00, realisasi sebesar RpRp12.040.000,00.
- 6.12. Kecamatan Sangkapura melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp9.310.000,00 tidak terserap Rp690.000,00 disebabkan adanya efisiensi.
- 6.13. Kecamatan Tambak melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp8.600.000,00, realisasi sebesar Rp8.060.000,00 tidak terserap sebesar Rp540.000,00 disebabkan adanya efisiensi.
- 6.14. Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.955.000,00, realisasi sebesar Rp100.000,00 tidak disebabkan adanya efisiensi.

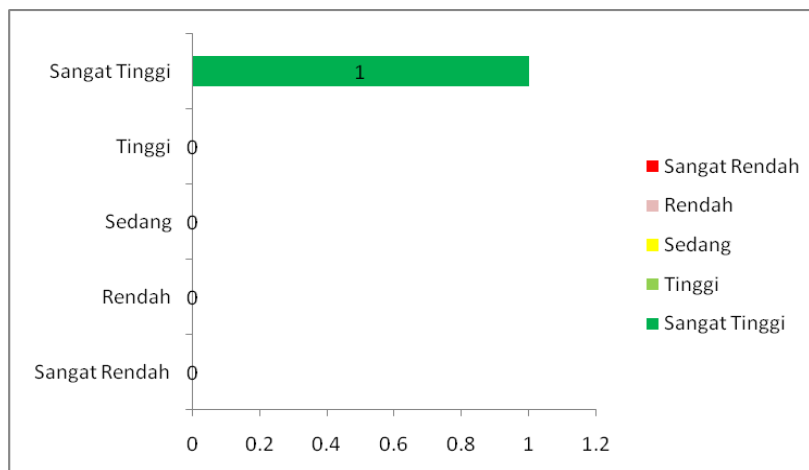
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan pada Tahun 2016 dengan sasaran **"Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifiitas perencanaan dan inovasi daerah."** sebagaimana berikut :

**Tabel IV. 11**  
**Capaian Sasaran Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2016**

| No | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Capaian | Nilai         |
|----|-------------------|--------|-----------|---------|---------------|
|    |                   | 2016   |           |         |               |
| 1  | Nilai Pangripta   | B      | B         | 100%    | Sangat Tinggi |

Sumber Data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kab. Gresik Tahun 2017

Peraihan **nilai pangripta** B berdasarkan assessment terhadap keselarasan perencanaan pembangunan diperoleh melalui penetapan peraturan daerah No.09 tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021 serta dokumen perencanaan tahunan atau RKPD tahun 2016 yang telah selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Selain itu, dalam tataran perencanaan operasional telah dilaksanakan fasilitasi penyusunan renstra kepada seluruh perangkat daerah secara tepat waktu melalui pembentukan *planning clinic* didukung sistem informasi *e-planning*. Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Perencanaan Pembangunan diketahui bahwa dari 1 (Satu) indikator kinerja bernilai sangat tinggi sebagaimana gambar sebagai berikut:



**Gambar IV. 5**  
**Capaian**  
**Indikator**  
**Kinerja**  
**Urusan**  
**Perencanaan**  
**Pembangunan**

## 7. Urusan Perhubungan

Pada Tahun 2016 Urusan Perhubungan di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan dan Sekretariat Daerah. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 13 program terdiri 59 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp15.248.931.750,00, realisasi sebesar Rp14.891.362.370,01, tidak terserap Rp357.569.379,99 dengan rincian sebagai berikut:

7.1. Dinas Perhubungan melaksanakan 12 program terdiri 58 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.100.000.000,00, realisasi sebesar Rp14.752.024.490,01, tidak terserap Rp347.975.506,99 disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp134.403.271,00
- 2) Sisa Lelang Rp221.647.238,99

7.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp148.931.750,00, realisasi sebesar Rp139.337.880,00 tidak terserap Rp9.593.870,00, disebabkan efisiensi

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Perhubungan pada Tahun 2016 dengan sasaran **“Menguatkan konektivitas transportasi antar wilayah Gresik dengan prioritas keselamatan, ketepatan waktu layanan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi, dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan”** sebagaimana berikut:

**Tabel IV. 12**  
**Capaian Sasaran Urusan Perhubungan Tahun 2016**

| No | Indikator Sasaran               | Target | Realisasi | Capaian | Nilai         |
|----|---------------------------------|--------|-----------|---------|---------------|
|    |                                 | 2016   |           |         |               |
| 1  | Rasio Konektivitas Transportasi | 0.26   | 0.26      | 100.00  | Sangat Tinggi |

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kab. Gresik Tahun 2017

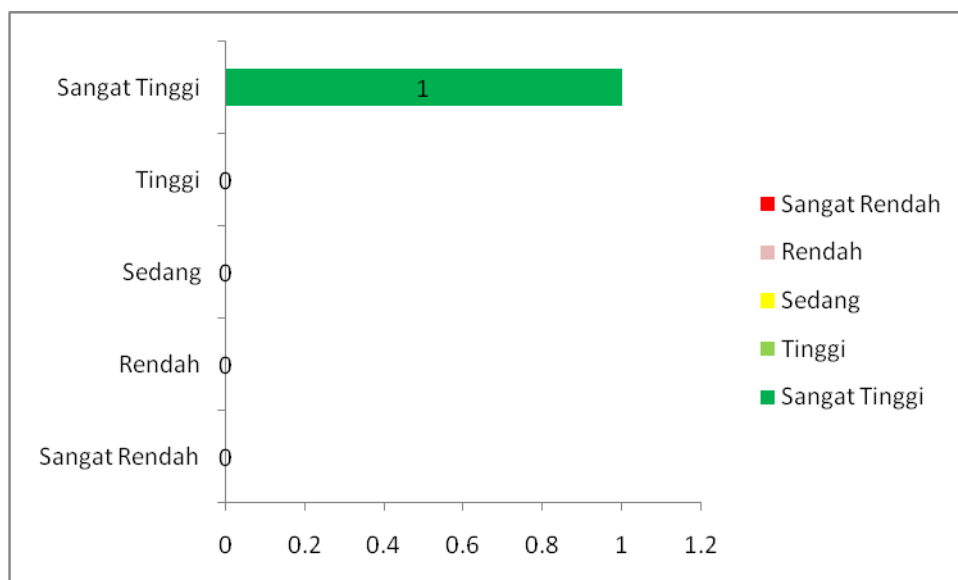
Konektivitas daerah diukur melalui **Rasio Konektivitas Transportasi** guna menggambarkan ketersediaan angkutan jalan dan kemantapan jalan dibanding per 100.000 penduduk. Pada tahun

2016 jumlah angkutan umum di Kabupaten Gresik sebanyak 1414 unit dengan perincian :

- a. Angkutan Kota 206 unit
- b. Angkutan pedesaan 321 Unit
- c. Angkutan taksi 100 unit
- d. Angkutan perbatasan 787 unit.

Dengan Panjang jalan kondisi mantap di Tahun 2016 sepanjang 426,68 km serta jumlah penduduk pada tahun 2016 berjumlah 1.310.439 jiwa, maka rasio konektivitas transportasi pada tahun 2016 adalah 0,26 dengan artian semakin besar maka pemenuhan akan fasilitas transportasi guna mengakomodasi mobilitas penduduk semakin terpenuhi.

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja untuk Urusan Perhubungan diketahui bahwa dari 1 indikator kinerja bernilai sangat tinggi. Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:



**Gambar IV. 6**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Urusan Perhubungan Kabupaten Gresik**

## 8. Urusan Lingkungan Hidup

Pada Tahun 2016 Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Sekretariat Daerah. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 11 program terdiri 59 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp26.760.815.000,00, realisasi sebesar Rp25.470.112.063,00 tidak terserap Rp1.290.702.937,00 dengan rincian sebagai berikut:

8.1. Badan Lingkungan Hidup melaksanakan 10 program terdiri 52 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.985.815.000,00 realisasi sebesar Rp24.710.315.563,00 tidak terserap Rp1.275.499.437,00 disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp370.491.157,00
- 2) Sisa Lelang Rp785.667.346,00
- 3) Kegiatan Yang Tidak Rp119.320.934,00

Dilaksanakan

8.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 4 program terdiri 7 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp775.000.000,00 realisasi sebesar Rp759.796.500,00 tidak terserap Rp15.203.500,00 disebabkan adanya efisiensi.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016 dengan sasaran **“Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan”** adalah sebagaimana berikut:

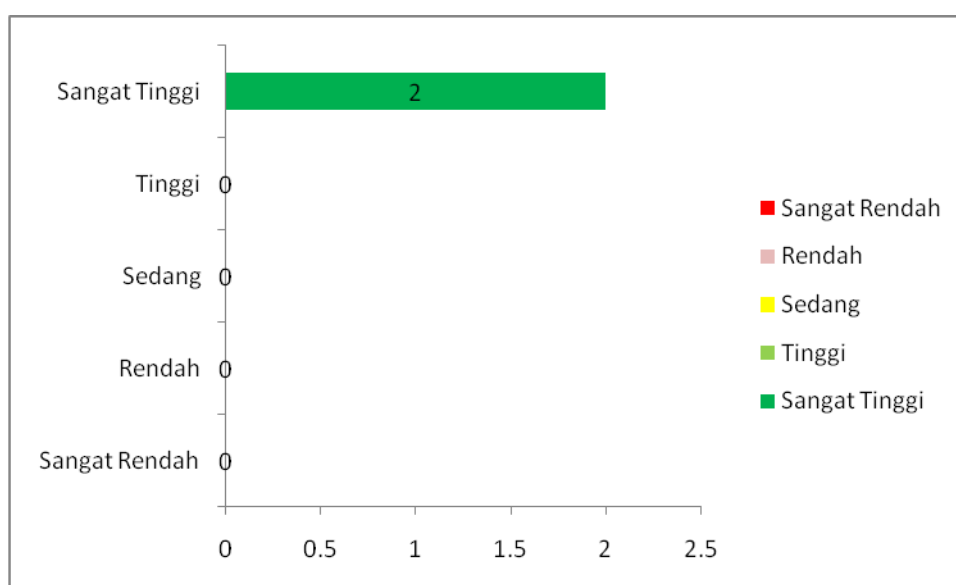
**Tabel IV. 13**  
**Capaian Sasaran Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016**

| No | Indikator Sasaran          | Target           | Realisasi    | Capaian (%) | Nilai         |
|----|----------------------------|------------------|--------------|-------------|---------------|
|    |                            | 2016             |              |             |               |
| 1  | Indeks Kualitas Air Sungai | <b>47.3-51.5</b> | <b>49.01</b> | 100%        | Sangat Tinggi |
| 2  | Indeks Kualitas Udara      | <b>72.25-75</b>  | <b>68</b>    | 93,47%      | Sangat Tinggi |

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik Tahun 2017

Peningkatan kualitas lingkungan hidup ditunjukkan pada **Indeks Kualitas Air Sungai** Kabupaten Gresik mencapai 49,01 dengan konsentrasi TSS, DO, BOD, COD Fecal Coli, dan Total Coliform dengan capaian 91% memenuhi pada 20 (dua puluh) titik uji. Kualitas air sungai meningkat signifikan sebesar 1,72 basis poin dibandingkan tahun 2015 sebesar 47,29. Sedangkan **indeks kualitas udara** mencapai 68 atau mengalami sedikit penurunan dibanding Tahun 2015 sebesar 72,23 dengan rerata S02 mencapai 23,08 dan NO2 mencapai 35,27.

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja untuk Urusan Lingkungan Hidup diketahui bahwa dari 2 indikator kinerja seluruhnya bernilai sangat tinggi. Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:



**Gambar IV. 7**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik**

## 9. Urusan Pertanahan

Pada Tahun 2016 Urusan Pertanahan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 2 program terdiri 6 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp15.985.216.250 realisasi sebesar Rp550.858.800 tidak terserap Rp15.434.357.450 dengan rincian sebagai berikut:

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 1) Efisiensi                        | Rp459.107.450,00 |
| 4) Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan | Rp14.975.250.000 |

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2016 dengan sasaran “**Mewujudkan kepastian hukum didukung optimalisasi performance pelayanan pertanahan**” adalah sebagaimana berikut:

**Tabel IV. 14**  
**Capaian Sasaran Urusan Pertanahan Tahun 2016**

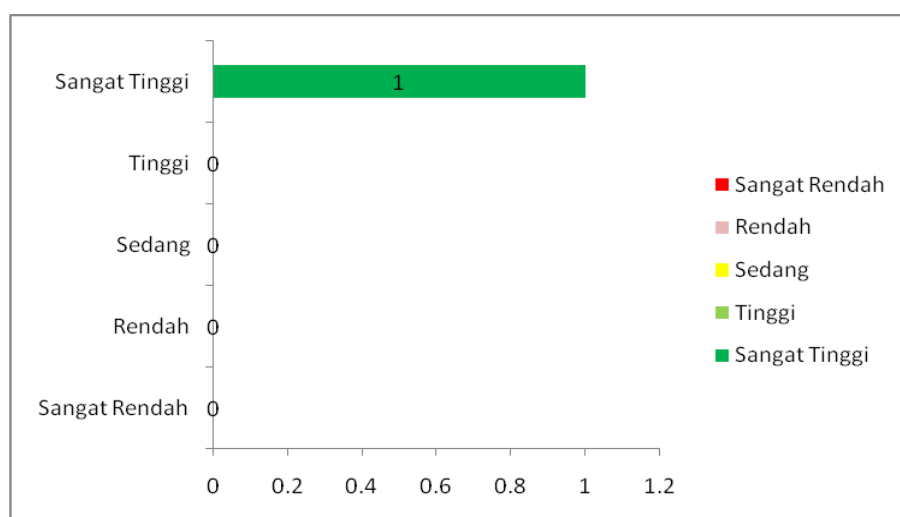
| No | Indikator Sasaran                          | Target | Realisasi | Capaian (%) | Nilai         |
|----|--------------------------------------------|--------|-----------|-------------|---------------|
|    |                                            | 2016   |           |             |               |
| 1  | Persentase Penyelesaian Konflik pertanahan | 100%   | 100%      | 100         | Sangat Tinggi |

Sumber Data: Dinas Pertanahan Kab. Gresik Tahun 2017

**Penyelesaian Penanganan konflik pertanahan** dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan, tumpang tindih penggunaan, tumpang tindih penguasaan dan tumpang tindih pemilikan tanah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukti kepemilikan tanah bersifat tunggal untuk setiap bidang tanah yang diperselisihkan. Penanganan konflik pertanahan dilaksanakan secara komprehensif melalui kajian akar permasalahan, pencegahan dampak konflik, dan penyelesaian konflik. Dari 23 Kasus sengketa tanah negara/daerah pada tahun 2016 yang terjadi di Kabupaten Gresik, seluruhnya bisa diselesaikan dengan baik.

Faktor keberhasilan ini disebabkan antara lain dengan dilakukannya penyelesaian konflik pertanahan yang dilakukan dengan cara negosiasi, musyawarah mufakat dan mediasi. Negosiasi dilakukan dengan jalan dimana para pihak yang berkonflik duduk bersama untuk mencari jalan terbaik dalam penyelesaian konflik dengan prinsip bahwa penyelesaian itu tidak ada pihak yang dirugikan (win-win solution), kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Musyawarah mufakat adalah langkah lebih lanjut dari negosiasi. Jika dalam negosiasi tidak terdapat kesepakatan yang saling menguntungkan, maka langkah lebih lanjut adalah melakukan musyawarah mufakat dengan melibatkan pihak lain selaku penengah. Hasil musyawarah tersebut selanjutnya dibuatkan surat kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh para pihak dan para saksi.

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja untuk Urusan pertanahan diketahui bahwa dari 1 indikator kinerja bernilai sangat tinggi Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:



**Gambar IV. 8**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Urusan Pertanahan Kabupaten Gresik**

## **10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

Pada Tahun 2016 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program terdiri 52 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp7.854.596.800 realisasi sebesar Rp6.687.557.596 tidak terserap Rp116.703.9204 dengan rincian sebagai berikut:

- 10.1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 4 program terdiri 37 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp7.658.940.800,00, realisasi sebesar Rp6.492.146.596,00, tidak terserap Rp1.166.794.204,00, disebabkan antara lain:
  - 1) Efisiensi Rp850.173.947,00
  - 2) Sisa Lelang Rp316.620.257,00
- 10.2. Kecamatan Gresik melaksanakan 1 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp35.000.000,00, realisasi sebesar Rp35.000.000,00;
- 10.3. Kecamatan Manyar melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00;
- 10.5. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp14.800.000,00, tidak terserap Rp200.000,00, disebabkan adanya efisiensi;
- 10.6. Kecamatan Dudusampeyan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp9.000.000,00, realisasi sebesar Rp8.975.000,00, tidak terserap Rp25.000,00, disebabkan adanya efisiensi;
- 10.7. Kecamatan Driyorejo melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 10.8. Kecamatan Kedamean melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00, realisasi sebesar Rp25.000.000,00;

- 10.9. Kecamatan Menganti melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp11.380.000,00, realisasi sebesar Rp11.380.000,00;
- 10.10. Kecamatan Sidayu melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 10.11. Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00;
- 10.12. Kecamatan Panceng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 10.13. Kecamatan Bungah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp11.276.000,00, realisasi sebesar Rp11.276.000,00;
- 10.14. Kecamatan Dukun melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 10.15. Kecamatan Sangkapura melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 10.16. Kecamatan Tambak melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp9.000.000,00, realisasi sebesar Rp8.980.000,00, tidak terserap Rp20.000,00, disebabkan adanya efisiensi;

Capaian Indikator Kinerja Urusan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun 2016 dengan sasaran **”Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat serta inovatif berbasis teknologi”** sebagai berikut

**Tabel IV. 15**  
**Capaian Sasaran Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016**

| No | Indikator Sasaran                               | Target        | Realisasi     | Capaian (%) | Nilai         |
|----|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|    |                                                 | 2016          |               |             |               |
| 1  | Persentase Ketunggalan Identitas Berbasis e-KTP | <b>69,72%</b> | <b>77.95%</b> | 111,80      | Sangat Tinggi |

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.  
Gresik Tahun 2017

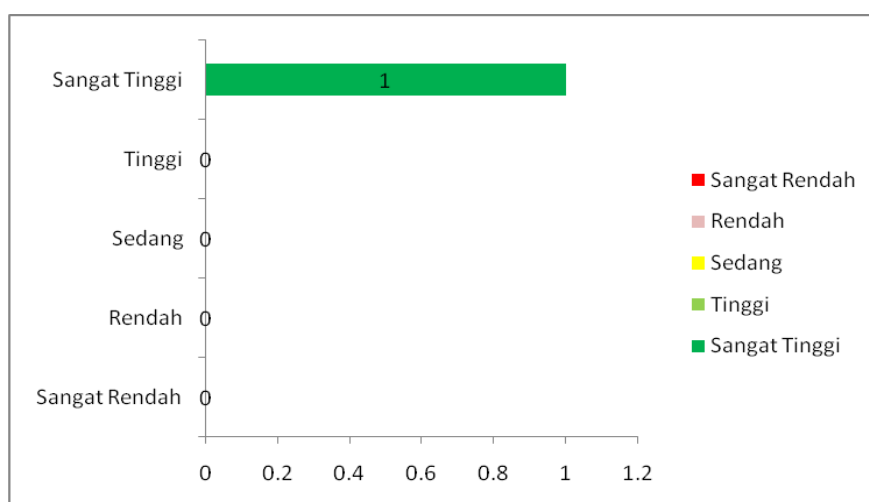
Sebagai hak dasar masyarakat, pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil (admindukcapil) diharapkan dapat mewujudkan ketunggalan identitas dengan memulihkan, memutakhirkan, maupun meregistrasi biodata penduduk baik secara individu maupun keluarga. Registrasi data dilaksanakan secara berjenjang dan akurat terhadap seluruh faktor yang mempengaruhi dinamika perubahan penduduk baik mobilitas migrasi keluar/masuk, kematian, maupun kelahiran. Pada Tahun 2011, Kementerian Dalam Negeri melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) untuk membangun tertib administrasi kependudukan melalui penerbitan 1 (satu) Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk 1 (satu) orang penduduk. Penerbitan KTP berbasis NIK secara Nasional didukung dengan membangun database kependudukan yang akurat di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat yang terkoneksi secara online melalui peralihan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIMDUK) ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) pada tahun 2010.

Pada perkembangannya, sejak ketunggalan identitas berbasis NIK dicanangkan pada tahun 2011 diketahui bahwa pada pertengahan 2016 sekitar 12% dari wajib KTP-el secara nasional sebanyak 183 juta penduduk belum melakukan perekaman. Dengan demikian terdapat 22 Juta penduduk Indonesia yang tidak tercatat pada Data Center (Pusat Data Kependudukan di Kemendagri). Dalam kontelasi Gresik, **Ketunggalan Identitas Berbasis e-KTP** mengalami peningkatan dramatis dengan percepatan perekaman

KTP-el mencapai 748.343 orang dari 960.082 wajib KTP atau sebesar 77.95% jauh di atas capaian tahun lalu sebesar 66,38%. Peningkatan ini didukung oleh pelbagai inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selama tahun 2016 meliputi;

1. Pengembangan Dashboard *Kakekkudatang 2.0*;
2. Layanan admindukcapil digital *dr.Kepo*, singkatan dari dokter Kependudukan Online. Kepo juga dapat dimaknai *Knowing Every Particular Object* yang menempatkan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai stelsel aktif yang selalu ingin tahu “penyakit” registrasi kependudukan yang dihadapi oleh masyarakatnya.
3. *Laperde* atau Laporan petugas Register Desa dalam perburuan penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja untuk Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diketahui bahwa dari 1 indikator kinerja terdapat 1 indicator yang bernilai Sangat Tinggi. Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:



**Gambar IV. 9**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik**

## **11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pada Tahun 2016 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Sekretariat Daerah, dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program terdiri 20 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp975.030.000,00, realisasi sebesar Rp956.006.000,00 tidak terserap Rp19.024.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 11.1. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melaksanakan 4 program terdiri 10 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp694.980.000,00, realisasi sebesar Rp675.956.000,00 tidak terserap Rp19.024.000,00 disebabkan adanya efisiensi;
- 11.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp32.300.000,00, realisasi sebesar Rp32.300.000,00;
- 11.3. Kecamatan Gresik melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.000.000,00, realisasi sebesar Rp20.000.000,00,
- 11.4. Kecamatan Manyar melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp30.000.000,00, realisasi sebesar Rp30.000.000,00;
- 11.5. Kecamatan Cerme melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.000.000,00 realisasi sebesar Rp20.000.000,00;
- 11.6. Kecamatan Benjeng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp40.000.000,00, realisasi sebesar Rp40.000.000,00;
- 11.7. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00, realisasi sebesar Rp25.000.000,00;

- 11.8. Kecamatan Dudusampeyan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp40.000.000,00, realisasi sebesar Rp40.000.000,00;
- 11.9. Kecamatan Ujung Pangkah melaksanakan 1 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp44.000.000,00, realisasi sebesar Rp44.000.000,00;
- 11.10. Kecamatan Dukun melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp28.750.000,00, realisasi sebesar Rp28.750.000,00.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2016 dengan sasaran” Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mewujudkan pembangunan berlandaskan kesetaraan dan keadilan Gender” sebagaimana berikut:

**Tabel IV. 16**  
**Capaian Sasaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016**

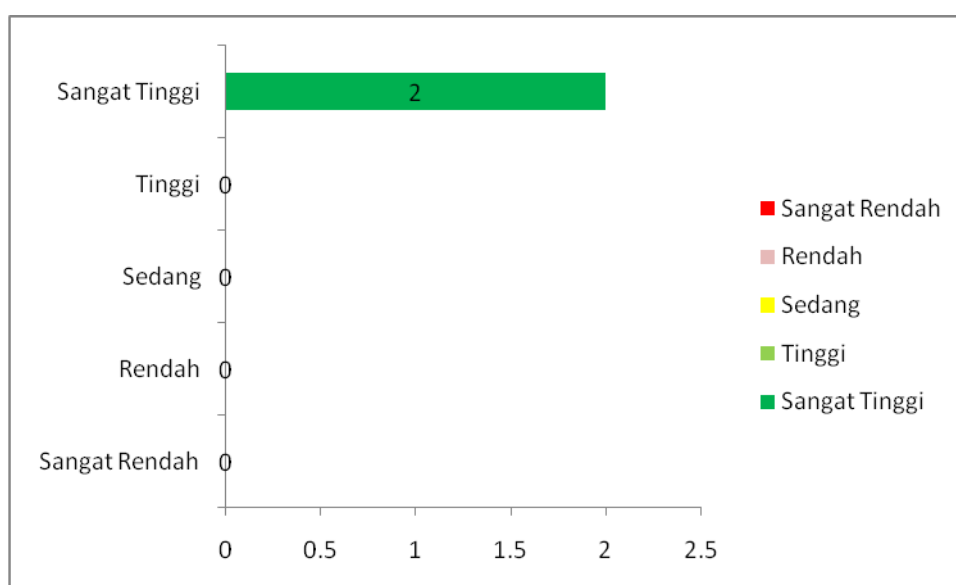
| No | Indikator Sasaran                                                                                         | Target      | Realisasi | Capaian (%) | Nilai         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
|    |                                                                                                           | 2016        |           |             |               |
| 1  | Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak | 100%        | 100%      | 100%        | Sangat Tinggi |
| 2  | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                                                                          | 62.50-63.00 | 62,79     | 100%        | Sangat Tinggi |

Sumber Data: Dinas Keluarga Berencanaan dan  
Pemberdayaan Perempuan Sipil Kab. Gresik Tahun 2017

**Perlindungan Perempuan dan Anak** melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berhasil menyelesaikan penanganan pengaduan selama tahun 2016 sebanyak 300 kasus kekerasan terhadap perempuan dan/ata anak. Sedangkan dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan Gender, **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** Kabupaten Gresik termutakhir mencapai 62,79. IDG merupakan indeks

komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik diketahui bahwa dari 2 indikator kinerja, seluruhnya bernilai sangat tinggi. Penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:



**Gambar IV. 10**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Gresik**

## 12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pada Tahun 2016 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 11 program terdiri 45 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp6.124.349.200,00 realisasi sebesar Rp5.735.770.689, tidak terserap Rp388.578.511,00 disebabkan adanya efisiensi Rp15.311.857,00.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2016 dengan sasaran **"Mengendalikan kuantitas, jumlah kelahiran, pertambahan, dan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga"** sebagaimana berikut :

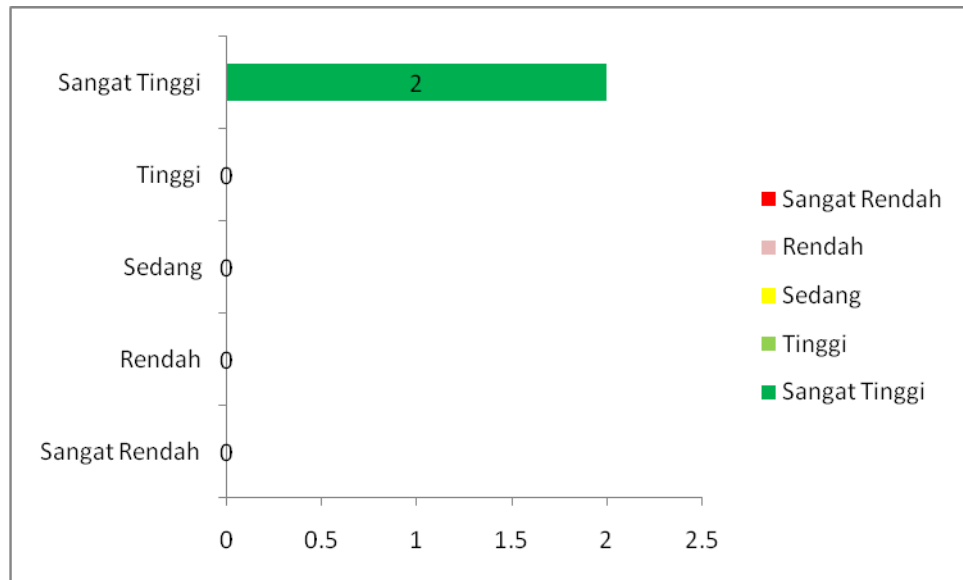
**Tabel IV. 17**  
**Capaian Sasaran Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**  
**Tahun 2016**

| No | Indikator Sasaran                      | Target  | Realisasi | Capaian (%) | Nilai         |
|----|----------------------------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
|    |                                        | 2016    |           |             |               |
| 1  | Angka laju pertumbuhan penduduk        | 0.6-1.4 | 1.18      | 100         | Sangat Tinggi |
| 2  | Persentase Prevalensi peserta KB Aktif | 87%     | 81,34%    | 93,46       | Sangat tinggi |

Sumber Data: Dinas Keluarga Berencanaan dan  
Pemberdayaan Perempuan Sipil Kab. Gresik Tahun 2017

**Laju pertumbuhan penduduk** kabupaten Gresik selama tahun 2016 dalam kondisi yang stabil pada nilai 1,18 dalam range rerata laju pertumbuhan selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu 0,6-1,4. Jumlah penduduk Gresik per Desember 2016 mencapai 1,310,439 jiwa meningkat tipis dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1.303.773 jiwa. Sedangkan dalam pelayanan Keluarga berencana diukur dari **Persentase Prevalensi peserta KB Aktif** mencapai 81,34% dengan artian bahwa dari 237.315 pasangan usia subur, sebanyak 193.336 telah menjadi peserta KB aktif.

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera diketahui bahwa dari 2 indikator kinerja, seluruhnya bernilai sangat tinggi. Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:



**Gambar IV. 11**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Gresik**

### 13. Urusan Sosial

Pada Tahun 2016 Urusan Sosial di Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Daerah dan Kecamatan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 11 program terdiri 90 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp12.305.294.775,00, realisasi sebesar Rp10.388.831.064,00, tidak terserap Rp1.916.463.711,00 dengan rincian sebagai berikut:

13.1. Dinas Sosial melaksanakan 10 program terdiri 43 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp7.813.871.500,00, realisasi sebesar Rp6.220.555.677,00 tidak terserap Rp1.593.315.823,0 disebabkan antara lain:

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1) Efisiensi           | Rp1.125.230.723,00 |
| 2) Sisa Lelang         | Rp34.085.100,00    |
| 3) Kegiatan yang Tidak | Rp434.000.000,00   |

Dilaksanakan

13.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 5 program terdiri 25 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.764.402.150,00, realisasi sebesar Rp1.602.906.062,00, tidak terserap Rp161.496.088,00 disebabkan efisiensi

13.3. Sekretariat Daerah melaksanakan 2 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.466.806.125,00, realisasi sebesar Rp2.308.014.325,00, tidak terserap Rp58.791.800,00 disebabkan efisiensi.

13.4. Kecamatan Gresik melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp14.975.000,00, realisasi sebesar Rp14.975.000,00.

13.5. Kecamatan Manyar melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00, realisasi sebesar Rp25.000.000,00.

- 13.6. Kecamatan Cerme melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.000.000,00, realisasi sebesar Rp20.000.000,00.
- 13.7. Kecamatan Benjeng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp12.500.000,00, realisasi sebesar Rp12.500.000,00.
- 13.8. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.360.000,00, realisasi sebesar Rp15.160.000,00, tidak terserap Rp200.000,00 disebabkan karena efisiensi.
- 13.10. Kecamatan Dudusampeyan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp9.000.000,00, realisasi sebesar Rp9.000.000,00.
- 13.11. Kecamatan Driyorejo melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00.
- 13.12. Kecamatan Wringinanom melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00, realisasi sebesar Rp25.000.000,00.
- 13.13. Kecamatan Kedamean melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp50.000.000,00, realisasi sebesar Rp50.000.000,00.
- 13.14. Kecamatan Menganti melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp11.380.000,00, realisasi sebesar Rp11.380.000,00.
- 13.15. Kecamatan Sidayu melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00.
- 13.16. Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00.

- 13.17. Kecamatan Panceng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00.
- 13.17. Kecamatan Bungah melaksanakan 1 program terdiri 1.. kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp8.500.000,00, realisasi sebesar Rp8.500.000,00.
- 13.18. Kecamatan Dukun melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00.
- 13.19. Kecamatan Tambak melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp8.500.000,00, realisasi sebesar Rp5.840.000,00; tidak terserap Rp2.660.000,00, disebabkan adanya efisiensi.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2016 dengan sasaran **"Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh"** sebagaimana berikut:

**Tabel IV. 18**  
**Capaian Sasaran Urusan Sosial Tahun 2016**

| No | Indikator Sasaran                                                                                  | Target          | Realisasi    | Capaian | Nilai         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------------|
|    |                                                                                                    | 2016            |              |         |               |
| 1  | Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas | <b>4.3-4.8%</b> | <b>5.44%</b> | 126.51% | Sangat Tinggi |

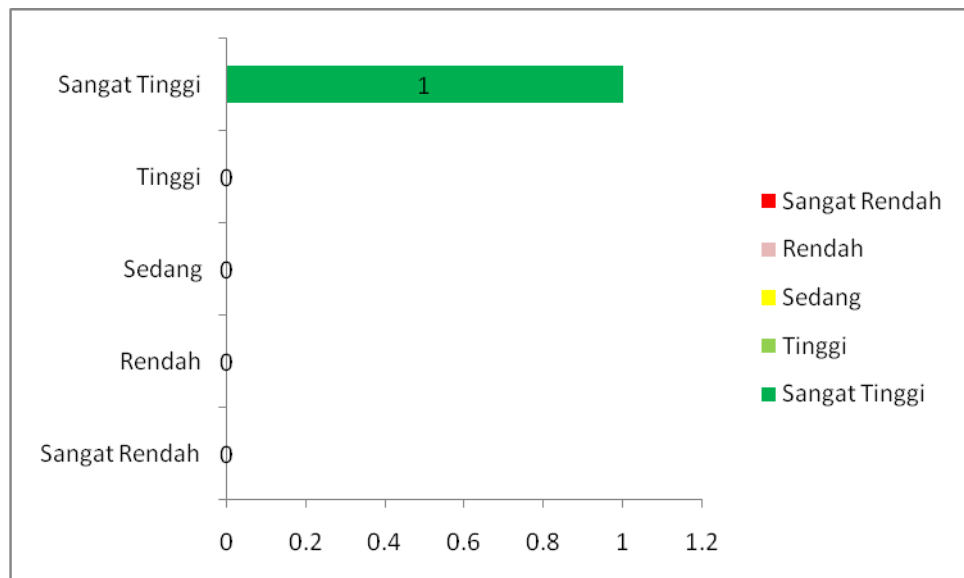
Sumber Data: Dinas Sosial Kab. Gresik Tahun 2017

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif

dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

**Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas** mencapai 5.44% dicapai melalui penanganan PMKS sebanyak 7.349 orang total keseluruhan PMKS yang teridentifikasi mencapai 135.142 orang. Penanganan PMKS terus meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 6.604 jiwa.

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja untuk Urusan Sosial diketahui bahwa dari 1 indikator kinerja bernilai sangat tinggi sebagaimana gambar sebagai berikut:



**Gambar IV. 12**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Urusan Sosial Kabupaten Gresik**

#### 14. Urusan Ketenagakerjaan

Pada Tahun 2016 Urusan Ketenagakerjaan di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 6 program terdiri 42 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp4.991.940.810,00, realisasi sebesar Rp4.904.073.368 tidak terserap Rp87.867.442,00 disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp70.573.860,00
- 2) Sisa Lelang Rp17.293.582,00

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2016 dengan sasaran **“Membangun tenaga kerja yang berdaya saing disertai peningkatan kualitas dan kapasitas produktifitas serta mewujudkan harmonisasi hubungan industrial yang selaras dengan kondusifitas iklim ketenagakerjaan”** sebagai berikut:

**Tabel IV. 19**  
**Capaian Sasaran Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2016**

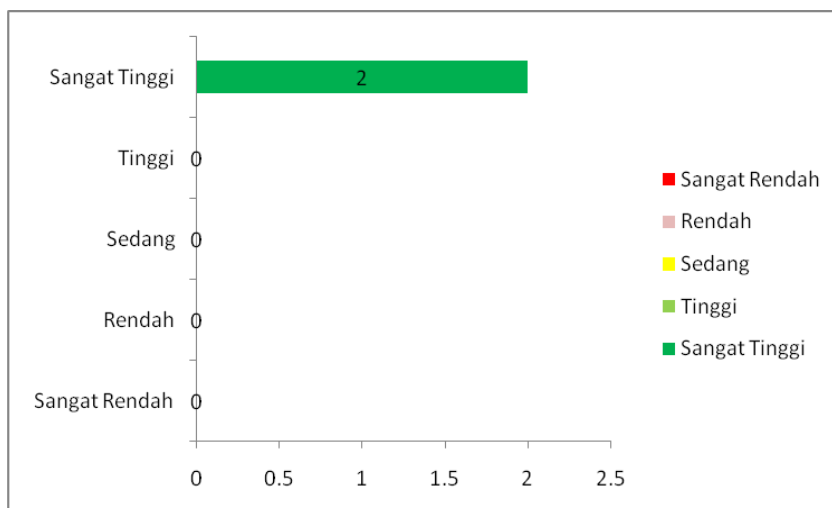
| No | Indikator Sasaran                                        | Target        | Realisasi     | Capaian | Nilai         |
|----|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|
|    |                                                          | 2016          |               |         |               |
| 1  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                       | <b>67.88%</b> | <b>67.88%</b> | 100%    | Sangat Tinggi |
| 2  | Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | <b>88,54%</b> | <b>88,54%</b> | 100%    | Sangat Tinggi |

Sumber Data: Dinas Sosial Kab. Gresik Tahun 2017

**Tingkat partisipasi Kerja Kabupaten Gresik pada** Tahun 2016 mencapai 67,88 %, mengalami peningkatan sebesar 0,06 % dibandingkan tahun 2015 yang mencapai angka 67,84%. Dari 750.255 penduduk usia kerja pada kelompok umur 20-69 tahun berdasarkan capaian ini dinyatakan 508.973 jiwa berhasil diidentifikasi berpartisipasi pada dunia kerja. Keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut Optimalisasi penempatan tenaga kerja di sektor formal dan informal melalui

Pengembangan dan perluasan informasi pasar kerja melalui “Gresik Job Fair” yang dilaksanakan rutin tiap Tahun. Pada Gresik Job Fair yang diadakan tahun 2016, jumlah perusahaan yang berpartisipasi sebanyak 35 perusahaan baik yang termasuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan menawarkan 1500 peluang kerja; Pelatihan Berbasis Kompetensi disertai sertifikasi kompetensi tenaga kerja di UPT Pelatihan Kerja (BLK), didukung dengan implementasi Pola 3 in1 (pelatihan-sertifikasi-penempatan); Revitalisasi UPT Pelatihan Kerja (BLK) melalui upgrading Instruktur, penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan, dan modernisasi peralatan pelatihan; Pembinaan di sektor informal melalui pelatihan/pembinaan dan pendampingan usaha mandiri (wirausaha); dan memperbanyak program magang di perusahaan bagi peserta pelatihan di UPT Pelatihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Sedangkan **Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial** selama tahun 2016 mencapai 88,54%. Dari 103 jumlah perselisihan hubungan industrial yang terjadi, dapat diselesaikan sebanyak 91 kasus.

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Ketenagakerjaan diketahui bahwa dari 2 indikator kinerja, seluruhnya bernilai sangat tinggi sebagaimana gambar sebagai berikut:



**Gambar IV. 13**  
**Capaian**  
**Indikator**  
**Kinerja**  
**Urusan Tenaga**  
**Kerja**  
**Kabupaten**  
**Gresik**

## **15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Pada Tahun 2016 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, serta Sekretariat Daerah dan Kecamatan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 7 program terdiri 62 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp7.203.116.000,00 realisasi sebesar Rp6.858.608.714,00 tidak terserap Rp344.507.286,00 rupiah dengan rincian sebagai berikut:

- 15.1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 7 program terdiri 40 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp5.734.280.000,00 realisasi sebesar Rp5.440.504.214,00, tidak terserap Rp293.775.786 disebabkan adanya efisiensi;
- 15.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 2 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.132.251.000,00 realisasi sebesar Rp1.091.219.500,00, tidak terserap Rp41.031.500,00, disebabkan antara lain Efisiensi Rp37.196.500,00 dan Kegiatan yang tidak dilaksanakan Rp3.835.000,00
- 15.3. Kecamatan Gresik melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp30.000.000,00 realisasi sebesar Rp30.000.000,00;
- 15.4. Kecamatan Kebomas melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00 realisasi sebesar Rp24.796.000,00, tidak terserap Rp204.000,00, disebabkan adanya efisiensi;
- 15.5. Kecamatan Manyar melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00 realisasi sebesar Rp23.420.000,00, tidak terserap Rp1.580.000,00, disebabkan adanya efisiensi;
- 15.6. Kecamatan Cerme melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.090.000,00 realisasi sebesar Rp20.080.000,00, tidak terserap Rp10.000,00, disebabkan adanya efisiensi;

- 15.7. Kecamatan Benjeng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00 realisasi sebesar Rp25.000.000,00;
- 15.8. Kecamatan Balong Panggang melaksanakan 1 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00 realisasi sebesar Rp24.060.000,00, tidak terserap Rp940.000,00, disebabkan adanya efisiensi;
- 15.9. Kecamatan Duduk sampean melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00 realisasi sebesar Rp25.000.000,00;
- 15.10. Kecamatan Wringinanom melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00 realisasi sebesar Rp25.000.000,00;
- 15.11. Kecamatan Kedamean melaksanakan 1 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp50.000.000,00 realisasi sebesar Rp50.000.000,00;
- 15.12. Kecamatan Menganti melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp11.495.000,00 realisasi sebesar Rp11.495.000,00;
- 15.13. Kecamatan Panceng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.000.000,00 realisasi sebesar Rp20.000.000,00;
- 15.14. Kecamatan Bungah Panggang melaksanakan 1 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.000.000,00 realisasi sebesar Rp20.000.000,00;
- 15.15. Kecamatan Dukun melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00 realisasi sebesar Rp15.000.000,00;
- 15.16. Kecamatan Tambak melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.000.000,00 realisasi sebesar Rp13.034.000,00, tidak terserap Rp6.966.000,00, disebabkan adanya efisiensi;

Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Tahun 2016 dengan sasaran ” **Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif**” sebagai berikut;

**Tabel IV. 20**  
**Capaian Sasaran**  
**Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2016**

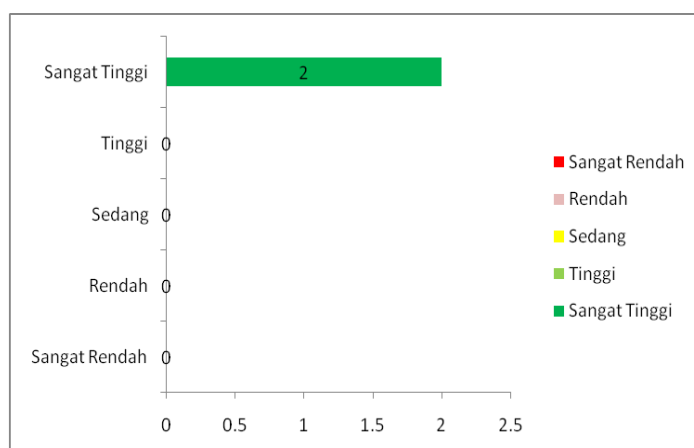
| No | Indikator Sasaran                                 | Target                     | Realisasi                  | Capaian (%) | Nilai                |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
|    |                                                   | 2016                       |                            |             |                      |
| 1  | Angka Pertumbuhan Kumulatif usaha mikro dan kecil | <b>0,33%<br/>(189.156)</b> | <b>1,89%<br/>(192.091)</b> | 101,55      | <b>Sangat tinggi</b> |
| 2  | Angka Pertumbuhan Koperasi sehat                  | <b>310</b>                 | <b>298</b>                 | 96,12       | <b>Sangat tinggi</b> |

Sumber Data: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kab. Gresik Tahun 2017

**Angka Pertumbuhan Kumulatif usaha mikro dan kecil** selama tahun 2016 mencapai 1,89% dengan jumlah UKM mencapai 192.091 meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 188.534 atau melonjak signifikan sebanyak 3.557 usaha. **Angka Pertumbuhan Koperasi sehat** pada tahun 2016 sedikit menurun dibandingkan tahun 2015, dari 305 koperasi sehat (kumulatif koperasi aktif dan sehat) pada tahun sebelumnya tercatat 298 koperasi sehat pada tahun 2016.

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja untuk Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diketahui bahwa 2 indikator kinerja

bernilai Sangat Tinggi sebagaimana gambar berikut:



**Gambar IV. 14**  
**Capaian Indikator**  
**Kinerja**  
**Koperasi dan Usaha**  
**Kecil Menengah Kab.**  
**Gresik**

## 16. Urusan Penanaman Modal

Pada Tahun 2016 Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan, serta Sekretariat Daerah. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 5 program terdiri 49 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp6.246.927.950,00 realisasi sebesar Rp5.580.451.008,00 tidak terserap Rp666.476.942,00 dengan rincian sebagai berikut:

16.1. Badan Penanaman Modal dan Perijinan melaksanakan 5 program terdiri 45 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp5.196.006.000,00, realisasi sebesar Rp4.644.824.795,00 tidak terserap Rp551.181.205,00 disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp514.755.605,00
- 2) Sisa Lelang Rp36.425.600,00

16.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.050.921.950,00, realisasi sebesar Rp935.626.213,00 tidak terserap Rp115.295.737,00 disebabkan adanya Efisiensi.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Penanaman Modal Tahun 2016 dengan sasaran "**Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah**" sebagaimana berikut:

**Tabel IV. 21**  
**Capaian Sasaran**  
**Urusan Penanaman Modal Tahun 2016**

| No | Indikator Sasaran               | Target                         | Realisasi     | Capaian (%) | Nilai                |
|----|---------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|----------------------|
|    |                                 | 2016                           |               |             |                      |
| 1  | Pertumbuhan Realisasi Investasi | <b>17,06%<br/>(Rp.27,45 T)</b> | 36% (31.95 T) | 213         | <b>Sangat Tinggi</b> |

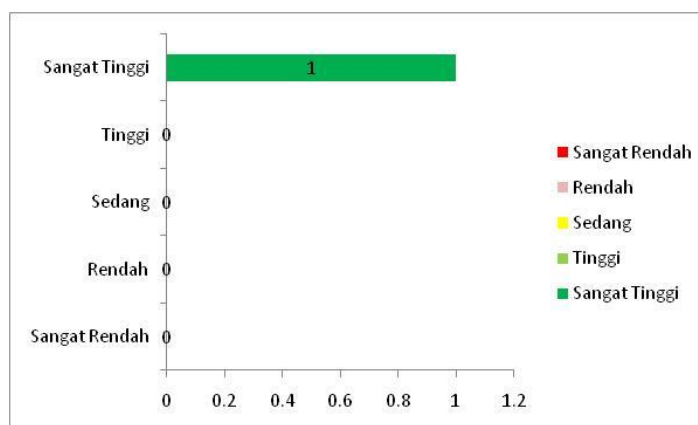
Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kab. Gresik Tahun 2017

**Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik** meningkat secara dramatis pada Tahun 2016 mencapai 31,95

Trilyun dengan realisasi investasi mencapai Rp8.506.993.600.000 atau 8,5 Trilyun. Realisasi investasi tersebut memiliki komposisi 3.982.980,6 (juta rupiah) atau 46,82% berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri sedangkan 348.001 (US\$ ribu) dengan kurs tengah rupiah Rp13.000 mencapai 4.524.013 (juta rupiah) atau 53,18% berasal dari Penanaman Modal Asing. Adapun rasio realisasi mencapai 50,9% dari total rencana investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing sebesar 16.718.565,5 (juta rupiah)

Capaian positif investasi Gresik diluar trend siklus bisnis nasional yang melemah sebagaimana ditunjukkan pelemahan nilai rupiah hingga penurunan kapitalisasi indeks harga saham gabungan. Rincian investasi Kabupaten Gresik selama tahun 2016 meliputi Rencana Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (Juta Rupiah) sebesar 13.952.621,8, Rencana Investasi Penanaman Modal Asing (US\$ ribu) sebesar 212.764,9, Realisasi Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (Juta Rupiah) sebesar 3.982.980,6, dan Realisasi Persetujuan Penanaman Modal Asing (US\$ ribu) sebesar 348.001.

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja untuk Urusan Penanaman Modal diketahui bahwa 1 indikator kinerja bernilai Sedang. Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:



**Gambar IV. 15**  
**Capaian Indikator**  
**Kinerja Urusan**  
**Penanaman Modal**  
**Kabupaten Gresik**

## 17. Urusan Kebudayaan

Pada Tahun 2016 Urusan Kebudayaan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 7 program terdiri 27 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp6.838.595.000,00 realisasi sebesar Rp6.213.109.089,00 tidak terserap Rp625.485.911,00, disebabkan adanya efisiensi.

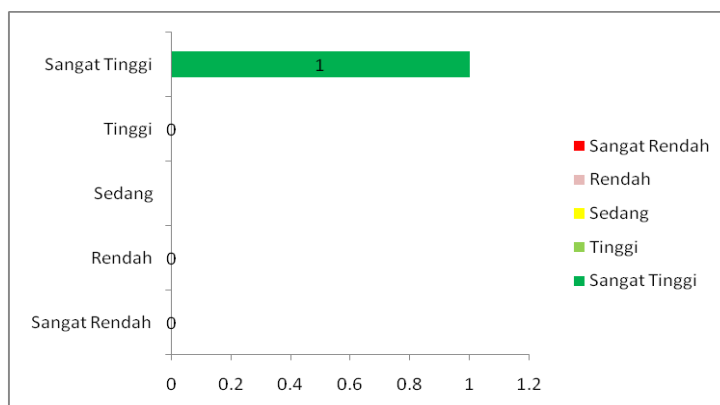
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan pada Tahun 2016 dengan sasaran **"Mewujudkan karakter bangsa yang berakhlak mulia berlandaskan keluhuran budaya serta meningkatkan inovasi dan kreasi karya seni dan budaya berbasis kearifan lokal maupun adaptif terhadap perkembangan global"** sebagaimana berikut:

**Tabel IV. 22**  
**Capaian Sasaran Urusan Kebudayaan Tahun 2016**

| No | Indikator Sasaran             | Target | Realisasi                              | Capaian (%) | Nilai         |
|----|-------------------------------|--------|----------------------------------------|-------------|---------------|
|    |                               |        | 2016                                   |             |               |
| 1  | Persentase Kelestarian Budaya | 100%   | 100% 18 Cagar Budaya yang dilestarikan | 100         | Sangat tinggi |

Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kab.Gresik Tahun 2017

**Persentase Kelestarian Cagar Budaya** mencapai 100% dengan melestarikan 18 cagar budaya. Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap 1 Indikator Kinerja untuk Urusan Kebudayaan bernilai sangat tinggi sebagaimana gambar sebagai berikut:



**Gambar IV. 16**  
**Capaian Indikator**  
**Kinerja Urusan**  
**Kebudayaan Kabupaten**  
**Gresik**

## **18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**

Pada Tahun 2016 Urusan Pemuda dan Olah Raga di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; Sekretariat Daerah; dan Kecamatan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 7 program terdiri 33 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.812.073.575,00, realisasi sebesar Rp4.437.151.925,00, tidak terserap Rp374.921.650,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 18.1. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melaksanakan 6 program terdiri 14 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.018.706.800,00 realisasi sebesar Rp3.644.595.150,00 tidak terserap Rp374.111.650,00 disebabkan efisiensi
- 18.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp492.569.775,00, realisasi sebesar Rp491.759.775,00, tidak terserap Rp810.000,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 18.3. Kecamatan Gresik melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp52.202.000,00, realisasi sebesar Rp52.202.000,00.
- 18.4. Kecamatan Kebomas melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp38.500.000,00, realisasi sebesar Rp38.500.000,00.
- 18.5. Kecamatan Manyar melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00, realisasi sebesar Rp25.000.000,00.
- 18.6. Kecamatan Benjeng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.000.000,00, realisasi sebesar Rp20.000.000,00.
- 18.7. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp43.800.000,00, realisasi sebesar sebesar Rp43.800.000,00.

- 18.8. Kecamatan Driyorejo melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.15.000.000,00, realisasi sebesar Rp.15.000.000,00.
- 18.11. Kecamatan Menganti melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp11.495.000,00, realisasi sebesar Rp11.495.000,00.
- 18.12. Kecamatan Sidayu melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00.
- 18.13. Kecamatan Ujung Pangkah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00.
- 18.14. Kecamatan Bungah melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp64.800.000,00, realisasi sebesar Rp64.800.000,00.
- 18.15. Kecamatan Dukun melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, realisasi sebesar Rp10.000.000,00.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016 dengan sasaran **"Membangun partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dengan menumbuhkan-budaya olahraga dan prestasi, menguatkan jiwa kepemimpinan dan patriotisme, dan menggugah kreatifitas dalam kemandirian"** sebagai berikut:

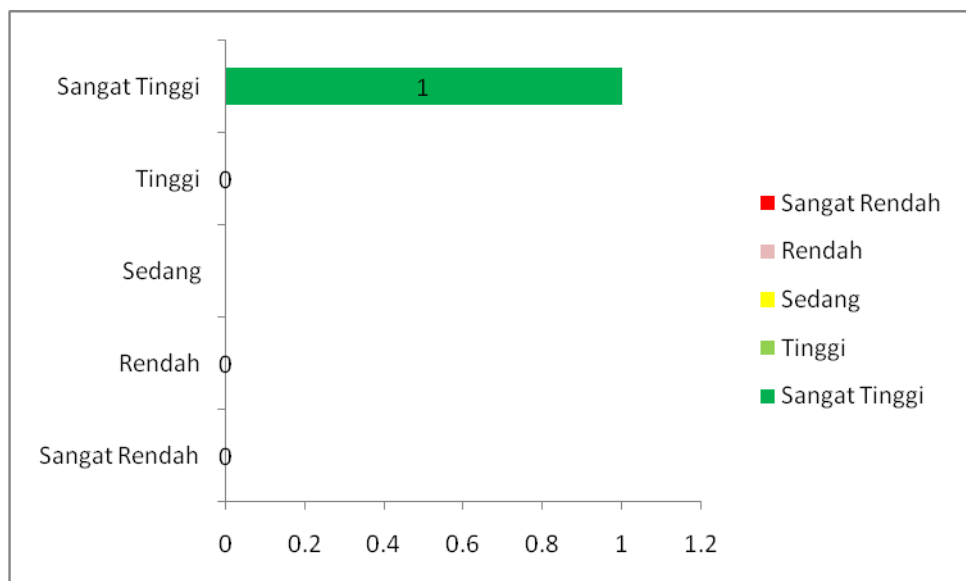
**Tabel IV. 23**  
**Capaian Sasaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016**

| No | Indikator Sasaran                     | Target | Realisasi                           | Capaian (%) | Nilai         |
|----|---------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------|---------------|
|    |                                       |        | 2016                                |             |               |
| 1  | Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi | 40-50% | 43,33 %<br>(145 Pemuda Berprestasi) | 100         | Sangat tinggi |

Sumber Data: Dinas Kepemudaan dan Olahraga  
Kab.Gresik Tahun 2017

**Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi** mencapai 43,33% diukur dari 346 pemuda yang dibina pada tahun 2016 sebanyak 145 pemuda berhasil meraih prestasi akademik dan non akademik. Prestasi yang diraih meliputi prestasi di bidang pengembangan kepribadian dan potensi diri sebanyak 16 pemuda dan prestasi di Bidang Olah Raga sebanyak 129 pemuda.

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Pemuda Dan Olahraga diketahui bahwa dari 1 indikator kinerja bernilai sangat tinggi. Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:



**Gambar IV. 17**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemuda Dan Olahraga Kab. Gresik**

## **19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Pada Tahun 2016 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; Satuan Polisi Pamong Praja; Sekretariat Daerah; dan Kecamatan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 13 program terdiri 151 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.675.738.650,00 realisasi sebesar Rp19.518.146.223,00 tidak terserap Rp1.157.592.427,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 19.1. Dinas sosial melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp150.000.000,00, realisasi sebesar Rp106.980.000,00 tidak terserap Rp43.020.000,00 disebabkan adanya efisiensi;
- 19.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 1 program terdiri 15 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.795.482.000,00 realisasi sebesar Rp1.650.398.700,00 tidak terserap Rp145.083.300,00, disebabkan antara lain:
  - 1) Efisiensi Rp145.083.300,00
  - 2) Sisa Lelang Rp0,00
- 19.2. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan 10 program terdiri 34 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.360.172.900,00 realisasi sebesar Rp4.149.248.303 tidak terserap Rp210.924.597,00 disebabkan adanya efisiensi;
- 19.3. Satuan Polisi Pamongpraaja melaksanakan 8 program terdiri 31 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp8.045.427.850 realisasi sebesar Rp7.442.049.690,00 tidak terserap Rp603.378.160,00 disebabkan adanya efisiensi;
- 19.4. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 12 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.247.754.100,00,

- realisasi sebesar Rp4.124.279.000,00 tidak terserap Rp123.475.100,00 disebabkan adanya efisiensi;
- 19.5. Kecamatan Gresik melaksanakan 4 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp153.321.000,00, realisasi sebesar Rp153.321.000,00;
- 19.6. Kecamatan Kebomas melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp117.400.000,00, realisasi sebesar Rp117.177.000,00 tidak terserap Rp223.000,00 disebabkan adanya efisiensi;
- 19.7. Kecamatan Manyar melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp75.000.000,00, realisasi sebesar Rp75.000.000,00;
- 19.8. Kecamatan Cerme melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp85.000.000,00, realisasi sebesar Rp82.000.000,00 tidak terserap Rp3.000.000,00 disebabkan adanya efisiensi;
- 19.9. Kecamatan Benjeng melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp126.770.000,00, realisasi sebesar Rp126.770.000,00;
- 19.10. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp87.000.000,00, realisasi sebesar Rp78.822.000,00, tidak terserap Rp8.178.000,00 disebabkan adanya efisiensi;
- 19.11. Kecamatan Dudusampeyan melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp114.300.000,00, realisasi sebesar Rp114.100.000,00 tidak terserap Rp200.000,00 disebabkan adanya efisiensi;
- 19.12. Kecamatan Driyorejo melaksanakan 3 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp115.550.000,00, realisasi sebesar Rp115.550.000,00;

- 19.13. Kecamatan Wringinanom melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp90.000.000,00, realisasi sebesar Rp90.000.000,00;
- 19.14. Kecamatan Kedamean melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp134.000.000,00, realisasi sebesar Rp134.000.000,00;
- 19.15. Kecamatan Menganti melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp98.449.800,00, realisasi sebesar Rp98.449.800,00;
- 19.16. Kecamatan Sidayu melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp129.000.000,00, realisasi sebesar Rp129.000.000,00;
- 19.17. Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 4 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp80.300.000,00, realisasi sebesar Rp80.300.000,00;
- 19.18. Kecamatan Panceng melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp110.000.000,00, realisasi sebesar Rp110.000.000,00;
- 19.19. Kecamatan Bungah melaksanakan 4 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp131.640.000,00, realisasi sebesar Rp129.440.000,00, tidak terserap Rp2.200.000,00; disebabkan adanya efisiensi;
- 19.20. Kecamatan Dukun melaksanakan 4 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp103.000.000,00, realisasi sebesar Rp103.000.000,00;
- 19.21. Kecamatan Sangkapura melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp148.585.000,00, realisasi sebesar Rp137.889.730,00 tidak terserap Rp10.695.270,00; disebabkan adanya efisiensi;
- 19.22. Kecamatan Tambak melaksanakan 3 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp127.586.000,

realisasi sebesar Rp120.371.000,00 tidak terserap Rp7.215.000,00 disebabkan adanya efisiensi.

19.23. Sekertariat Dewan Pengurus Korpri melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp50.000.000,00 realisasi sebesar Rp50.000.000;

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Tahun 2016 terintegrasi dalam Sasaran urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan yaitu **”Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat”** dan **“Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya Gresik didukung kondusifitas dan ketangguhan daerah”** sebagai berikut

**Tabel IV. 24**  
**Capaian Sasaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016**

| No | Indikator Sasaran                    | Target  | Realisasi                              | Capaian | Nilai         |
|----|--------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------|---------------|
|    |                                      | 2016    |                                        |         |               |
| 1  | Persentase Penanganan Konflik Sosial | 100%    | 100%<br>872 dari 872<br>Konflik Sosial | 100%    | Sangat tinggi |
| 2  | Persentase Desa Tangguh Bencana      | 56,06 % | 51,51%                                 | 91,88%  | Sangat tinggi |

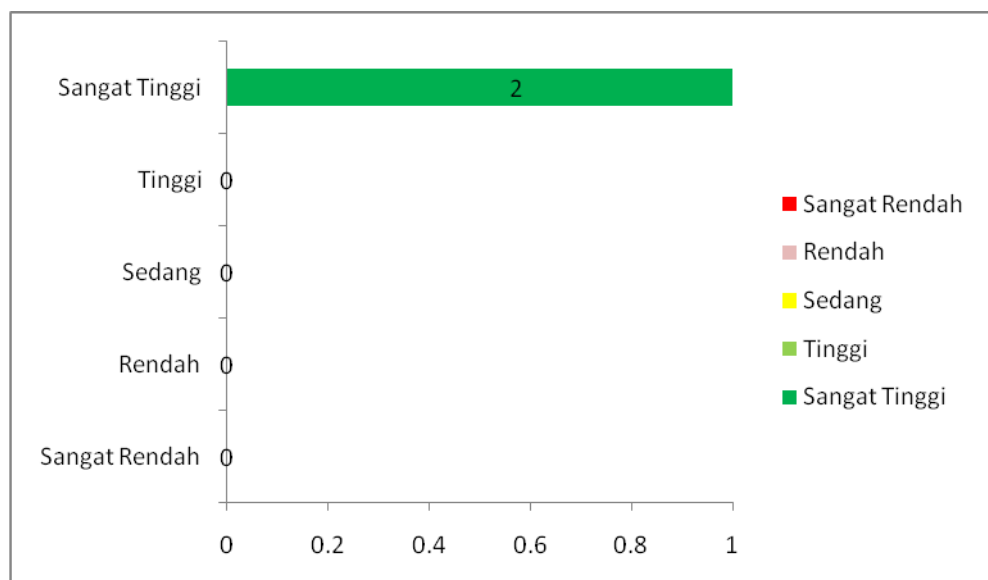
Sumber Data: Kantor Kesbangpolinmas Kab.Gresik Tahun 2017

**Persentase Penanganan Konflik Sosial** mencapai 100% meliputi konflik yang bernuansa SARA serta Pelanggaran Keamanan, Ketertiban dan Keindahan (K3). Jumlah Konflik sosial yang terjadi pada Tahun 2016 sebanyak 879 konflik dengan rincian sebagai berikut Konflik bernuansa SARA sebanyak 2 konflik dan Pelanggaran K3 sebanyak 872 pelanggaran.

Adapun dalam mewujudkan **Desa Tangguh Bencana**, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gresik sampai dengan tahun 2016 berhasil membentuk 34 desa tangguh bencana dari 66 Desa yang teridentifikasi Desa Rawan Bencana atau sebesar 51,51%. Desa Tangguh merupakan program Nasional/dari BNPB dalam rangka mewujudkan Indonesia Tangguh. Program ini merupakan wujud tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakatnya dalam

hal Penanggulangan Bencana. Karena masyarakat yang merupakan penerima dampak langsung dari bencana, dan sekaligus sebagai pelaku pertama dan langsung yang akan merespon bencana disekitarnya. Masyarakat yang tangguh bencana ialah masyarakat yang mampu mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak, melalui adaptasi. Mereka juga mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana. Dan jika terkena dampak bencana, mereka akan dengan cepat bisa membangun kehidupannya menjadi normal kembali atau paling tidak dapat dengan cepat memulihkan diri secara mandiri.

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja untuk Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diketahui bahwa terdapat 2 indikator yang bernilai Sangat Tinggi sebagaimana gambar sebagai berikut:



**Gambar IV. 18**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Gresik**

## **20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

Pada Tahun 2016 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat Daerah; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Kepegawaian Daerah; Kecamatan; dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 21 program terdiri 737 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp172.850.979.767,00, realisasi sebesar Rp153.641.672.593, tidak terserap Rp19.209.307.174,00 dengan rincian sebagai berikut:

20.1. Sekretariat Daerah melaksanakan 15 program terdiri 92 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp75.212.609.113 realisasi sebesar Rp71.412.902.159 tidak terserap Rp3.799.706.954,00 disebabkan antara lain:

- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| 1) Efisiensi                   | Rp2.796.706.954,00 |
| 2) Sisa Lelang                 | Rp865.026.648,00   |
| 3) Kegiatan tidak dilaksanakan | Rp138.590.000,00   |

20.2. Sekretariat DPRD melaksanakan 8 program terdiri 40 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp39.133.155.654,0 realisasi sebesar Rp30.798.003.746,0 tidak terserap Rp8.335.151.908,00, disebabkan adanya efisiensi.

20.3. Inspektorat Daerah melaksanakan 7 program terdiri 31 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp3.596.300.000,00, realisasi sebesar Rp2.961.468.041,00 tidak terserap Rp634.831.959,00 disebabkan adanya efisiensi;

- 20.4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 5 program terdiri 58 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp24.514.147.850,00, realisasi sebesar Rp20.364.811.652 tidak terserap Rp4.149.336.198 disebabkan antara lain:
- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1) Efisiensi                        | Rp3.385.173.596,00 |
| 2) Sisa Lelang                      | Rp707.028.602,00   |
| 3) Kegiatan yang tidak dilaksanakan | Rp57.135.000,00    |
- 20.6. Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan 7 program terdiri 65 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp12.947.796.600 realisasi sebesar Rp11.460.883.596 tidak terserap Rp1.486.913.004,00 disebabkan adanya efisiensi.
- 20.7. Kecamatan Gresik melaksanakan 6 program terdiri 42 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.509.131.000,00, realisasi sebesar Rp4.373.132.477,00 tidak terserap Rp135.998.523,00 disebabkan adanya efisiensi;
- 20.8. Kecamatan Kebomas melaksanakan 6 program terdiri 33 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.775.895.000,00, realisasi sebesar Rp2.698.975.366,00 tidak terserap Rp76.919.634,00 disebabkan adanya efisiensi;
- 20.9. Kecamatan Manyar melaksanakan 4 program terdiri 23 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp564.240.000,00, realisasi sebesar Rp503.815.820,00 tidak terserap Rp60.424.180,00 disebabkan adanya efisiensi;
- 20.10. Kecamatan Cerme melaksanakan 3 program terdiri 20 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp485.510.000,00, realisasi sebesar Rp477.240.427,00, tidak terserap Rp8.269.573,00 disebabkan adanya efisiensi;
- 20.11. Kecamatan Benjeng melaksanakan 4 program terdiri 21 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp489.698.950,00,

- realisasi sebesar Rp481.624.571,00 tidak terserap Rp8.074.379,00, disebabkan efisiensi;
- 20.12. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 5 program terdiri 26 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp892.118.500,00, realisasi sebesar Rp855.375.412,00, tidak terserap Rp36.743.088,00, disebabkan adanya efisiensi;
- 20.13. Kecamatan Duduksampeyan melaksanakan 4 program terdiri 21 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp483.050.000,00, realisasi sebesar Rp463.542.343,00, tidak terserap Rp19.507.657,00, disebabkan efisiensi;
- 20.14. Kecamatan Driyorejo melaksanakan 5 program terdiri 23 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp574.650.000,00, realisasi sebesar Rp556.944.473,00 tidak terserap Rp17.705.527,00, disebabkan adanya efisiensi;
- 20.15. Kecamatan Wringinanom melaksanakan 4 program terdiri 22 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.500.590.000,00, realisasi sebesar Rp1.229.386.027, tidak terserap Rp271.203.973,00, disebabkan adanya efisiensi;
- 20.16. Kecamatan Kedamean melaksanakan 3 program terdiri 23 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp349.500.000,00, realisasi sebesar Rp346.563.640,00, tidak terserap Rp2.936.360,00, disebabkan adanya efisiensi;
- 20.17. Kecamatan Menganti melaksanakan 4 program terdiri 22 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp691.078.600,00, realisasi sebesar Rp686.532.085,00, tidak terserap Rp4.546.515,00, disebabkan adanya efisiensi;
- 20.17. Kecamatan Sidayu melaksanakan 4 program terdiri 20 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp358.742.000,00, realisasi sebesar Rp357.217.456,00, tidak terserap Rp1.524.544,00,00 disebabkan adanya efisiensi;

- 20.18. Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 5 program terdiri 24 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp534.510.000,00, realisasi sebesar Rp529.873.165,00, tidak terserap Rp4.636.83500, disebabkan adanya efisiensi;
- 20.19. Kecamatan Panceng melaksanakan 5 program terdiri 22 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp555.000.000,00, realisasi sebesar Rp552.895.909,00, tidak terserap Rp2.104.091,00, disebabkan adanya efisiensi;
- 20.20. Kecamatan Bungah melaksanakan 4 program terdiri 22 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp397.975.000,00, realisasi sebesar Rp380.143.200,00, tidak terserap Rp17.831.800,00, disebabkan adanya efisiensi;
- 20.21. Kecamatan Dukun melaksanakan 4 program terdiri 22 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp611.250.000,00, realisasi sebesar Rp606.205.900,00, tidak terserap Rp5.044.100,00, disebabkan adanya efisiensi;
- 20.22. Kecamatan Sangkapura melaksanakan 4 program terdiri 21 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp592.817.500,00, realisasi sebesar Rp531.511.769,00, tidak terserap Rp61.305.731,00, disebabkan efisiensi;
- 20.22. Kecamatan Tambak melaksanakan 4 program terdiri 21 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp508.514.000,00, realisasi sebesar Rp465.423.35900, tidak terserap Rp43.090.641,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 20.23. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI melaksanakan 5 program terdiri 23 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp572.700.000,00, realisasi sebesar Rp547.200.000,00, tidak terserap sebesar Rp25.500.000,00.

Berikut Capaian Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2016:

Sasaran **“Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan”** dengan indikator sebagai berikut :

**Tabel IV. 25**  
**Capaian Sasaran ke-1 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2016**  
**Urusan UU 23/2014 : Sekretariat Daerah**

| No | Indikator Sasaran                                              | Target     | Realisasi | Capaian | Nilai         |
|----|----------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|---------------|
|    |                                                                | 2016       |           |         |               |
| 1  | Persentase standarisasi pelayanan publik                       | 50%        | 78,2%     | 156%    | Sangat tinggi |
| 2  | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP) | CC (50-60) | B (60.09) | 120%    | Sangat tinggi |

Sumber Data: Sekretariat Daerah Kab.Gresik Tahun 2017

**Persentase standarisasi pelayanan publik** dinilai terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh unit pelayanan perangkat daerah seperti pelayanan registrasi kependudukan dan catatan sipil, layanan perizinan, dan unit layanannya lainnya. Dari total 48 perangkat daerah pada perangkat daerah, layanan yang telah terstandarisasi mencapai 36 unit layanan. Sedangkan **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP)** mengalami peningkatan secara dramatis dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada kategori C melonjak 2(dua) tingkat ke B (baik) dengan nilai kumulatif 60,08 atau meningkat signifikan 20 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Sasaran “**Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akomodatif, aspiratif, dan inklusif**” dengan indikator sebagai berikut :

**Tabel IV. 26**

**Capaian Sasaran ke-2 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2016**  
**Urusan UU 23/2014 : Sekretariat Dewan**

| No | Indikator Sasaran                             | Target                  | Realisasi               | Capaian | Nilai         |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---------------|
|    |                                               | 2016                    |                         |         |               |
| 1  | Persentase Produktivitas Perda Inisiatif DPRD | <b>10%<br/>11 Perda</b> | <b>30%<br/>13 Perda</b> | 300%    | Sangat tinggi |

Sumber Data: Sekretariat DPRD Kab.Gresik Tahun 2017

**Persentase Produktivitas Perda Inisiatif DPRD** diukur peningkatan produktifitas perda yang dihasilkan pada tahun 2016 dibanding tahun 2015. Pada Tahun 2016, perda inisiatif yang diusulkan oleh DPRD sebanyak 13 Perda meningkat 30% dibandingkan tahun 2015 sebanyak 10 Perda,. Adapun perda inisiatif yang diusulkan meliputi;

1. Peraturan Daerah Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
2. Peraturan Daerah Tentang Penghapusan Aset Daerah Kabupaten Gresik
3. Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
4. Peraturan Daerah Tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang / Lokasi Bagi Pemenang Penyedia Barang Dan Jasa
5. Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
6. Peraturan Daerah Tentang Badan Usaha Milik Desa
7. Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Kekayaan Milik Desa
8. Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh
9. Peraturan Daerah Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan
10. Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas
11. Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Usaha Depot Air Minum
12. Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah
13. Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah

Sasaran **"Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan didukung pengawasan komprehensif dan konstruktif"** dengan indikator:

**Tabel IV. 27**

**Capaian Sasaran ke-3 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2016**  
**Urusan UU 23/2014 : Inspektorat**

| No | Indikator Sasaran                                   | Target                | Realisasi | Capaian | Nilai         |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------|---------------|
|    |                                                     | 2016                  |           |         |               |
| 1  | Persentase Tindak lanjut Audit dan Aduan Masyarakat | audit internal 100%   | 100 %,    | 100%    | Sangat tinggi |
|    |                                                     | audit eksternal 60%,  | 71,98%    | 119%    |               |
|    |                                                     | Aduan Masyarakat 100% | 100%      | 100%    |               |

Sumber Data: Inspektorat Kab.Gresik Tahun 2017

Pengukuran Persentase **Tindak lanjut Audit dan Aduan Masyarakat** diukur pada Tindak lanjut terhadap audit internal, audit eksternal dan Aduan Masyarakat. Pada Tahun 2016 temuan audit internal Inspektorat Kabupaten Gresik sebanyak 439 temuan. Dari temuan tersebut seluruhnya dapat ditindaklanjuti oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Jumlah temuan hasil audit yang dilakukan oleh BPK mulai Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 571 temuan dan berhasil ditindaklanjuti oleh Pemerintah kabupaten Gresik sebanyak 410 temuan atau sebesar 71,8%, sedangkan jumlah pengaduan masyarakat yang masuk melalui Inspektorat Kabupaten Gresik sebanyak 98 aduan seluruhnya dapat diselesaikan.

Sasaran **"Meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah serta mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual"** dengan indikator sebagai berikut :

**Tabel IV. 28**  
**Capaian Sasaran ke-4 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,**  
**Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan**  
**Persandian Tahun 2016**  
**Urusan UU 23/2014 : Keuangan**

| No | Indikator Sasaran                         | Target                    | Realisasi          | Capaian | Nilai  |
|----|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|
|    |                                           | 2016                      |                    |         |        |
| 1  | Angka Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah; | 1-13%<br>(800-900 Milyar) | Rp.715,480,938,191 | 89.44%  | Tinggi |

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Gresik Tahun 2017

**Pendapatan asli daerah** Kabupaten Gresik Tahun 2016 sebesar Rp. 715.480.938.191, mencapai 89.44% dari target kinerja sedangkan berdasarkan estimasi pendapatan Tahun anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp836.440.666.433,28 dapat direalisasikan sebesar Rp 715.501.281.841,16 atau mencapai 85,54%. Realisasi dan Kontribusi komposisi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana berikut:

- a. Realisasi Pajak Daerah mencapai Rp412.112.744.756,71 atau 88,52% dengan kontribusi terbesar mencapai 57,6%
- b. Realisasi Retribusi Daerah mencapai Rp77.108.139.440,65 atau 56,43% dengan kontribusi mencapai 10,78%
- c. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai Rp15.393.353.604,09 atau 61,17% dengan kontribusi terendah mencapai 2,15%
- d. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah melebihi target dengan capaian Rp210.887.044.039,71 atau 100,86% dengan kontribusi mencapai 29,47%

Sasaran **"Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good and clean governance"** dengan indikator Sebagai berikut :

**Tabel IV. 29**

**Capaian Sasaran ke-5 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2016**  
**Urusan UU 23/2014 : Kepegawian Serta Pendidikan dan Pelatihan**

| No | Indikator Sasaran          | Target | Realisasi | Capaian | Nilai         |
|----|----------------------------|--------|-----------|---------|---------------|
|    |                            | 2016   |           |         |               |
| 1  | Indeks Profesionalitas ASN | 71     | 75,8      | 106,76% | Sangat tinggi |

Sumber Data: Badan Kepegawaian Daerah Kab.Gresik Tahun 2017

Komponen penghitungan **Indeks Profesionalitas ASN** meliputi hasil penilaian obyektif potensi pegawai berdasarkan pendidikan, pengalaman, pelatihan teknis dan pelatihan kepemimpinan, serta sasaran kinerja pegawai. Berdasarkan komposisi tersebut indeks profesionalitas ASN Kabupaten Gresik mencapai 75,8. Berdasarkan nilai tersebut dapat dijabarkan bahwa dalam skala 0-100 semakin tinggi nilai keprofesionalitasnya maka Seorang PNS dianggap semakin profesional dengan Semakin tinggi tingkat kompetensinya, Semakin tinggi kinerjanya, Semakin dekat kompensasi yang diterima seseorang baik secara internal maupun eksternal dengan pegawai lainnya pada kompleksitas pekerjaan dan resiko yang setara, dan Semakin rendah tingkat pelanggaran disiplin

Sasaran **"Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan"** dengan indikator sebagai berikut:

**Tabel IV. 30**

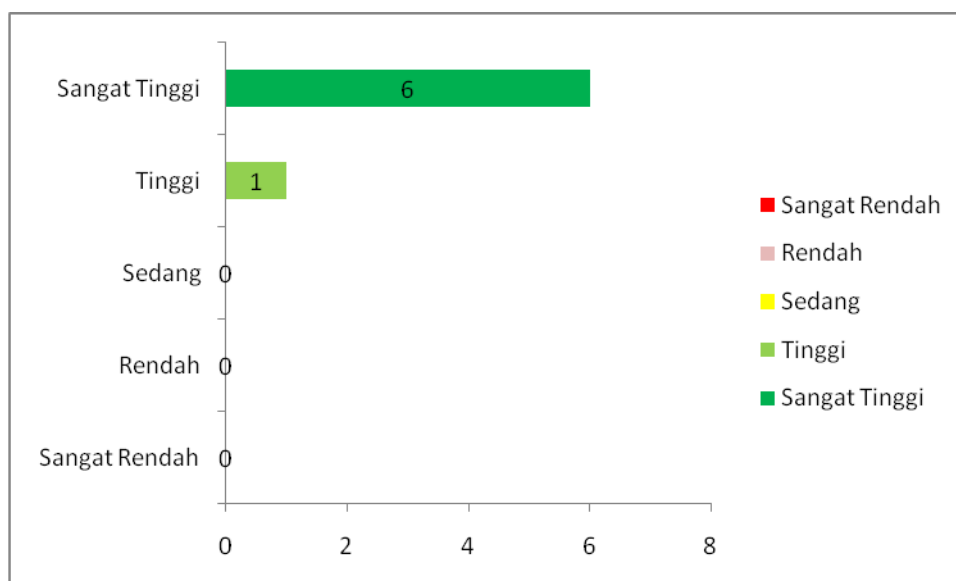
**Capaian Sasaran ke-6 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2016**  
**Urusan UU 23/2014 : Kecamatan**

| No | Indikator Sasaran                                               | Target | Realisasi | Capaian | Nilai         |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------------|
|    |                                                                 | 2016   |           |         |               |
| 1  | Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan | 60-70% | 71%       | 100%    | Sangat tinggi |

Sumber Data: Sekretariat Daerah Kab.Gresik Tahun 2017

Pengukuran **Survey Kepuasan Masyarakat tentang Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan** dilakukan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini disebabkan oleh Fasilitasi dan Asistensi peningkatan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan secara berkala. Berdasarkan survey yang dilaksanakan salaam tahun 2016, rata-rata kepuasan pelayanan di 18 kecamatan mencapai 71% atau berkategori baik.

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja untuk Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diketahui bahwa dari 7 (Tujuh) indikator kinerja terdapat 6 indikator yang bernilai sangat tinggi, dan 1 indikator yang bernilai tinggi. Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:



**Gambar IV. 19**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kabupaten Gresik**

## 21. Urusan Ketahanan Pangan

Pada Tahun 2016 Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Kantor Ketahanan Pangan; dan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program terdiri 35 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.517.744.675,00 realisasi sebesar Rp1.500.619.972,00 tidak terserap Rp17.124.703,00 dengan rincian sebagai berikut:

21.1. Kantor Ketahanan Pangan melaksanakan 4 program terdiri 33 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.320.264.675,00 realisasi sebesar Rp1.303.339.972,00 tidak terserap Rp16.924.703,00 disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp15.871.203,00
- 2) Sisa lelang Rp1.053.500,00

21.2. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melaksanakan 1 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp197.480.000,00, realisasi sebesar Rp197.280.000,00, tidak terserap sebesar Rp200.000 disebabkan adanya efisiensi.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2016 dengan sasaran **"Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan"** sebagaimana berikut:

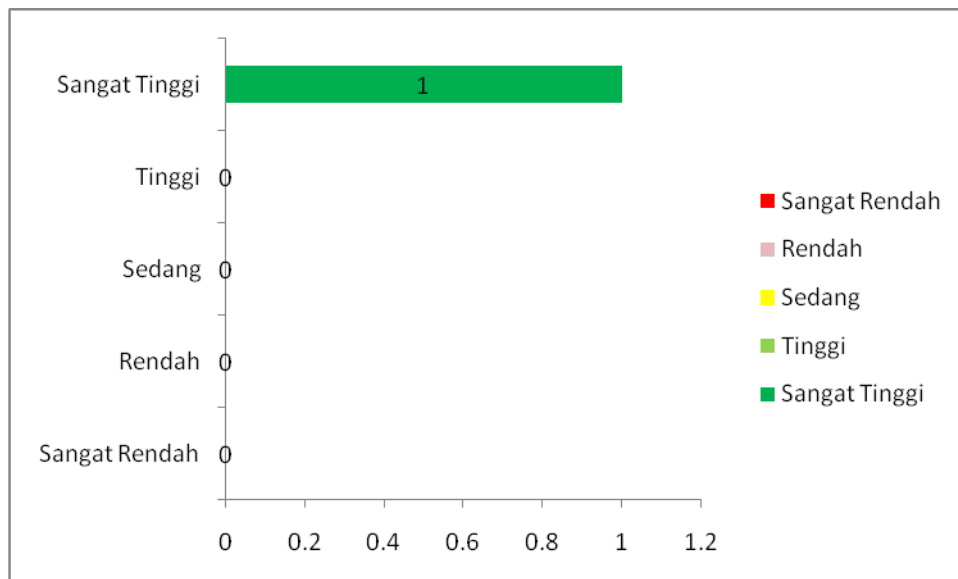
**Tabel IV. 31**  
**Capaian Sasaran Urusan Ketahanan Pangan**

| No | Indikator Sasaran               | Target         | Realisasi         | Capaian (%) | Nilai         |
|----|---------------------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|
|    |                                 | 2016           |                   |             |               |
| 1  | Rasio Ketersediaan Pangan Utama | 194 Kg/Kpt/Thn | 202.21 Kg/Kpt/Thn | 104,12      | Sangat tinggi |

Sumber Data: Dinas Pertanian Kab.Gresik Tahun 2017

**Rasio ketersediaan pangan utama** dihitung dari Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun dibagi Jumlah penduduk. Pada tahun 2016 Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun Kabupaten Gresik sebesar 264.977998g. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.310.440 jiwa, maka Rasio ketersediaan pangan utama penduduk 202.21 Kg/Kpt/Thn meningkat dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 194 Kg/Kpt/Thn.

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan diketahui bahwa terdapat 1 indikator yang bernilai Sangat Tinggi. Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:



**Gambar IV. 20**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Gresik**

## **22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pada Tahun 2016 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 8 program terdiri 120 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp9.954.764.200 realisasi sebesar Rp9.001.058.756 tidak terserap Rp953.705.444 dengan rincian sebagai berikut

- 22.1. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 7 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.652.312.700,00, realisasi sebesar Rp1.495.112.150,00, tidak terserap Rp157.200.550,00 karena adanya efisiensi.
- 22.2. Kecamatan Gresik melaksanakan 3 program terdiri 6 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp100.000.000,00, realisasi sebesar Rp100.000.000,00.
- 22.3. Kecamatan Kebomas melaksanakan 3 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp81.716.000,00, realisasi sebesar Rp81.716.000,00.
- 22.4. Kecamatan Manyar melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00, realisasi sebesar Rp25.000.000,00.
- 22.5. Kecamatan Cerme melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00, realisasi sebesar Rp25.000.000,00.
- 22.6. Kecamatan Benjeng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.000.000,00, realisasi sebesar Rp20.000.000,00.
- 22.7. Kecamatan Balong Panggang melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.000.000,00, realisasi sebesar Rp20.000.000,00.

- 22.8. Kecamatan Duduk Sampeyan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp23.575.000,00, realisasi sebesar Rp23.575.000,00.
- 22.9. Kecamatan Driyorejo melaksanakan 5 program terdiri 8 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp105.000.000,00, realisasi sebesar Rp105.000.000,00.
- 22.10. Kecamatan Wringinanom melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp50.000.000,00, realisasi sebesar Rp50.000.000,00.
- 22.11. Kecamatan Kedamaean melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp80.000.000,00, realisasi sebesar Rp80.000.000,00.
- 22.12. Kecamatan Menganti melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp53.345.000,00, realisasi sebesar Rp53.345.000,00.
- 22.13. Kecamatan Sidayu melaksanakan 4 program terdiri 6 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp119.945.500,00, realisasi sebesar Rp119.945.500,00.
- 22.14. Kecamatan Ujung Pangkah melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp45.000.000,00, realisasi sebesar Rp45.000.000,00.
- 22.15. Kecamatan Panceng melaksanakan 3 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp65.000.000,00, realisasi sebesar Rp65.000.000,00.
- 22.16. Kecamatan Bungah melaksanakan 3 program terdiri 6 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp92.721.000,00, realisasi sebesar Rp92.721.000,00.
- 22.17. Kecamatan Dukun melaksanakan 3 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp45.000.000,00, realisasi sebesar Rp45.000.000,00.
- 22.18. Kecamatan Sangkapura melaksanakan 3 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp80.615.000,00,

realisasi sebesar Rp77.354.500,00, tidak terserap Rp3.260.500,00 disebabkan adanya efisiensi;

22.19. Kecamatan Tambak melaksanakan 5 program terdiri 6 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp87.800.000,00, realisasi sebesar Rp77.055.000,00 tidak terserap Rp10.745.000,00, disebabkan adanya efisiensi;

22.20. Badan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan 7 program terdiri 49 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp7.182.734.000,00, realisasi sebesar 6.400.314.606,00, tidak terserap Rp782.419.394,00 disebabkan antara lain :

- 1) Efisiensi Rp602.574.594,00
- 2) Sisa Lelang Rp4.342.800,00
- 3) Lelang Gagal Rp175.000.000,00

Capaian Indikator Kinerja RPJM Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2016 dengan sasaran **“Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan menuju kemandirian ditopang peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa yang professional, optimalisasi perekonomian desa, dan keberdayaan masyarakat yang sejahtera serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh”** sebagai berikut:

**Tabel IV. 32**  
**Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

| No | Indikator Sasaran                               | Target                                  | Realisasi | Capaian (%) | Nilai         |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------|---------------|
|    |                                                 | 2016                                    |           |             |               |
| 1  | Indeks Pembangunan Desa<br>Indek Desa Membangun | 66.45<br>Rasionalisasi Target<br>0.6645 | 0,6208    | 93,4%       | Sangat Tinggi |

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Gresik Tahun 2017

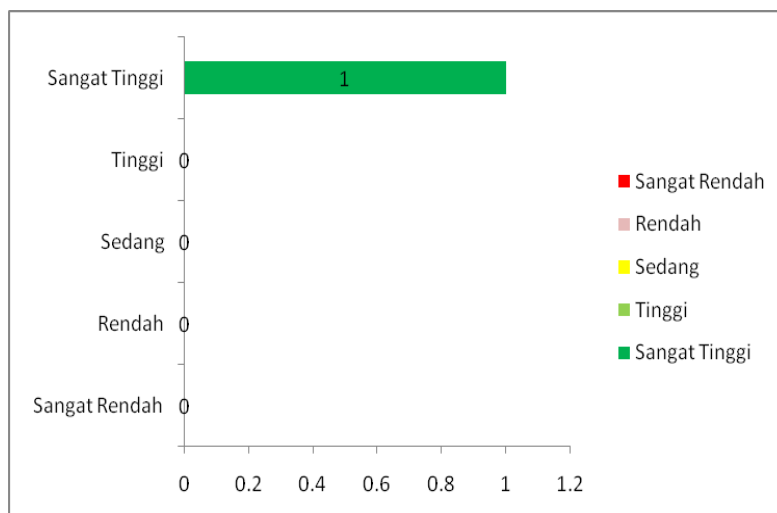
Dalam pengukuran pembangunan desa melalui **Indeks Pembangunan Desa** secara komposit terdapat 5 (lima) dimensi indeks pembangunan desa (IPD) yaitu pertama Pelayanan dasar, kedua Kondisi infrastruktur, ketiga Aksesibilitas/ transportasi, keempat Pelayanan publik, dan kelima Penyelenggaraan pemerintahan. IPD mengklasifikasi-

kan Desa menjadi Desa Tertinggal, Desa Berkembang, dan Desa Mandiri. Dalam perkembangannya, penilaian IPD dilaksanakan secara berjangka dalam waktu 3 (tiga) tahun sehingga dalam pengukuran tahunan ditransformasikan melalui **Indeks Membangun Desa**. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

Dalam potret nasional, rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 pada 73.709 Desa berdasar data Podes menghasilkan data sebagai berikut: Desa Sangat Tertinggal : 13.453 Desa atau 18,25 %; Desa Tertinggal : 33.592 Desa atau 45,57 %; Desa Berkembang : 22.882 Desa atau 31,04 %; Desa Maju : 3.608 Desa atau 4,89 %; dan Desa Mandiri : 174 Desa atau 0,24%. Sedangkan klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : < 0,491
2. Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599
3. Desa Berkembang : > 0,599 dan < 0,707
4. Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815
5. Desa Mandiri : > 0,815

Berdasarkan perhitungan terhadap faktor komposit, Indeks Desa membangun Desa Kabupaten Gresik mencapai 0,6208 di atas rerata nasional dengan kategori Desa Berkembang. Hasil ini merupakan kompositb dari Indeks Ketahanan Sosial 0,6275 Indeks Ketahanan Ekonomi 0,5251dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa 0,7099



**Gambar IV. 21**  
**Capaian**  
**Indikator**  
**Kinerja Urusan**  
**Pemberdayaan**  
**Masyarakat**  
  
**Kabupaten**  
**Gresik**

## 23. Urusan Statistik

Pada Tahun 2016 Urusan Statistik di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 1 program terdiri 3 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp608.800.000,00 realisasi sebesar Rp595.344.000 tidak terserap Rp13.456.000,00, disebabkan adanya efisiensi.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik pada Tahun 2016 dengan sasaran **"Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi didukung ketersediaan dan validitas data sektoral yang komprehensif serta perlindungan terhadap akses informasi"** sebagai berikut

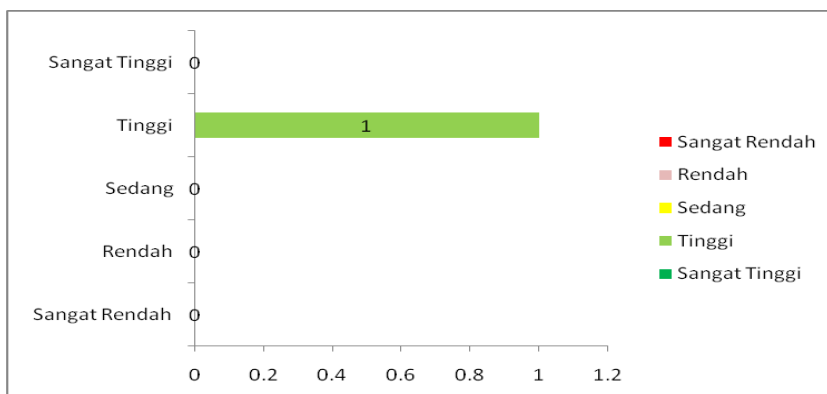
**Tabel IV. 33**  
**Capaian Sasaran Urusan Statistik**

| No | Indikator Sasaran                                  | Targ<br>et | Realisasi | Capaian<br>(%) | Nilai  |
|----|----------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|--------|
|    |                                                    |            |           | 2016           |        |
| 1  | Persentase Ketersediaan Data Report Based (Online) | 100 %      | 85.53%    | 85,53          | Tinggi |

Sumber Data: Dinas Kominfo Kab.Gresik Tahun 2017

**Capaian Ketersediaan Data Report Based (Online)** sebesar 85,53% dinilai dari 1.348 data pelaporan sebagai hasil pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan maupun pelayanan publik telah dilaksanakan publikasi secara meluas sebesar 1.153 data. Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja Statistik bernilai Tinggi

sebagaimana gambar berikut:



**Gambar IV. 22**  
**Capaian Indikator**  
**Kinerja Urusan**  
**Statistik Kab Gresik**

## 24. Urusan Kearsipan

Pada Tahun 2016 Urusan Kearsipan di Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip serta Sekretariat Daerah. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program terdiri 6 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp460.900.000,00 realisasi sebesar Rp445.648.100,00 tidak terserap sebesar Rp15.251.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

24.1. Kantor Perpustakaan dan Arsip melaksanakan 4 program terdiri 5 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp411.900.000, realisasi sebesar Rp402.409.000,00 tidak terserap Rp9.491.000,00 disebabkan adanya efisiensi;

24.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp49.000.000,00 realisasi sebesar Rp43.239.100,00 tidak terserap Rp5.760.900,00 disebabkan adanya efisiensi.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan pada Tahun 2016 dengan Sasaran **“Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel melalui tata kelola kearsipan berbasis teknologi informasi dan melindungi memori kolektif rakyat”** sebagaimana berikut :

**Tabel IV. 34**  
**Capaian Sasaran Urusan Kearsipan**

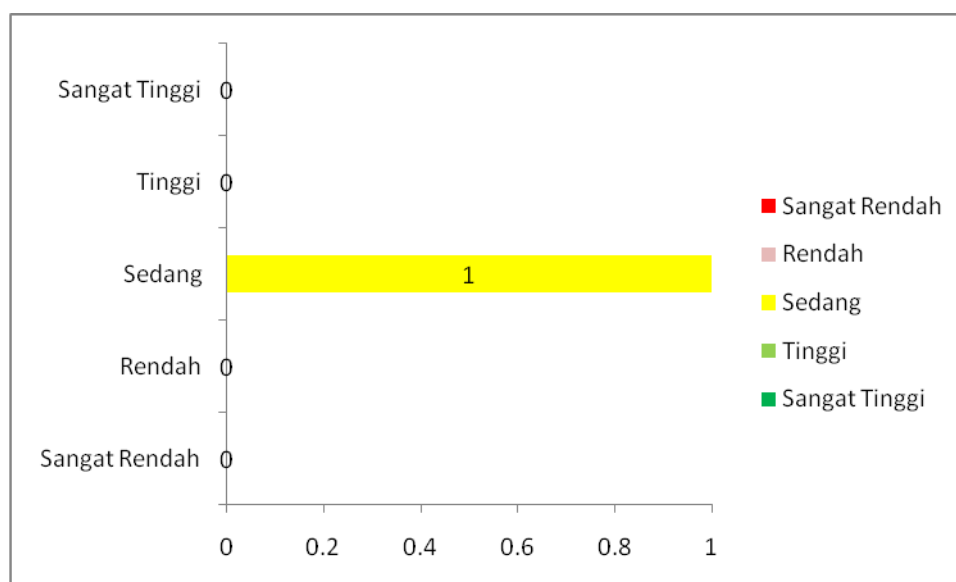
| No | Indikator Sasaran                   | Target | Realisasi            | Capaian | Nilai  |
|----|-------------------------------------|--------|----------------------|---------|--------|
|    |                                     | 2016   |                      |         |        |
| 1  | Persentase Capaian Alih Media Arsip | 75%    | 52% (25 dari 48 OPD) | 69%     | Sedang |

Sumber Data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Gresik Tahun 2017

Alih media merupakan proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik (baca:kertas) menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Dalam konteks kearsipan, alih media digunakan untuk

menyelamatkan arsip statis yang berdasarkan rentang waktu tertentu. **Persentase Capaian Alih Media Arsip** selama tahun 2016 dilaksanakan terhadap dokumen penting yang dhimpung dari perangkat daerah, dari total 48 perangkat daerah berhasil dialihmedia arsipkan sebanyak 25 perangkat daerah. Capaian alih media kearsipan dipengaruhi tenaga kearsipan yang masih minim dengan fasilitas kearsipan yang tidak optimal mendukung, akan tetapi optimalisasi pelayanana kearsipan telah dilaksanakan melalui program pendampingan dan pelatihan arsip dan penyelamatan arsip statis.

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja untuk Urusan Kearsipan diketahui bahwa terdapat 1 (satu ) indikator kinerja bernilai sedang. Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:



**Gambar IV. 23**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Urusan Kearsipan Kabupaten Gresik**

## 25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pada Tahun 2016 Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 5 program terdiri 28 kegiatan, alokasi dana sebesar Rp13.516.795.258 realisasi sebesar Rp12.311.522.545 tidak terserap Rp1.205.272.713,00,00 dengan rincian sebagai berikut:

25.1. Sekretariat Daerah melaksanakan 5 program terdiri 23 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp6.194.835.258,00 realisasi sebesar Rp5.655.817.760,00 tidak terserap Rp539.017.498,00 disebabkan antara lain:

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 1) Efisiensi                        | Rp444.756.071,00 |
| 2) Sisa Lelang                      | Rp29.928.727,00  |
| 3) Kegiatan yang tidak dilaksanakan | Rp64.332.700,00  |

25.2. Sekretariat DPRD melaksanakan 1 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp7.306.960.000,00 realisasi sebesar Rp6.640.704.785 tidak terserap Rp666.255.215,00 disebabkan adanya efesiensi.

25.3. Kecamatan Benjeng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00 realisasi sebesar Rp15.000.000,00.

Capaian Indikator Kinerja urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2016 dengan sasaran **"Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi didukung ketersediaan dan validitas data sektoral yang komprehensif serta perlindungan terhadap akses informasi"** sebagaimana berikut :

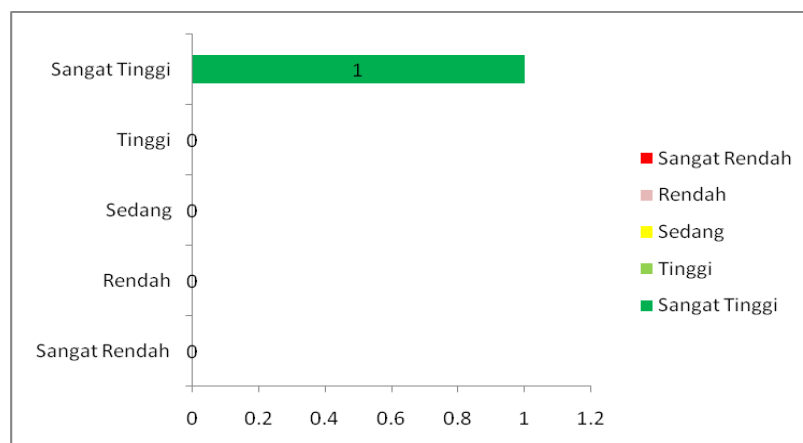
**Tabel IV. 35**  
**Capaian Sasaran Urusan Komunikasi dan Informatika**

| No | Indikator Sasaran                                              | Target                         | Realisasi                             | Capaian (%) | Nilai         |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|
|    |                                                                | 2016                           |                                       |             |               |
| 1  | Persentase Pertumbuhan kumulatif pengakses Website Resmi Pemda | 2,5-3,5%<br>728 -753 Informasi | 13,3 %<br>805 Informasi dalam 1 Tahun | 100         | Sangat tinggi |

Sumber Data: Diskominfo Kab.Gresik Tahun 2017

**Persentase Pertumbuhan kumulatif pengakses Website Resmi Pemda** mencapai 805 informasi dalam 1 tahun meningkat 13,35 dibandingkan tahun sebelumnya 710 informasi dalam setahun sedangkan kunjungan website mencapai 320.592 hits. Keterbukaan informasi didukung Telah dibangunnya jaringan fiber optic antar SKPD sepanjang 8 km, Kecepatan akses internet untuk kantor pemerintahan yang cepat (150 Mbps), mengalokasikan kebutuhan internet untuk 330 desa di Kabupaten Gresik melalui dana Desa, dan pembangunan hotspot diruang publik.

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Komunikasi Dan Informatika bernilai sangat tinggi. Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi Dan Informatika dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:



**Gambar IV. 24**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Urusan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik**

## 26. Urusan Perpustakaan

Pada Tahun 2016 Urusan Perpustakaan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Kecamatan Manyar dan Kantor Perpustakaan dan Arsip. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 5 program terdiri 30 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp2.854.611.000,00 realisasi sebesar Rp2.808.997.056,00 tidak terserap Rp45.613.944,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 26.1. Kecamatan Manyar melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, realisasi sebesar Rp15.000.000,00.
- 26.2. Kantor Perpustakaan dan Arsip melaksanakan 4 program terdiri 29 kegiatan, alokasi dana sebesar Rp2.839.611.000 realisasi sebesar Rp.793.997.056 tidak terserap Rp45.613.944 disebabkan adanya efisiensi.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2016 dengan sasaran **“Membangun Gresik Cerdas melalui inisiasi budaya gemar membaca”** sebagai berikut:

**Tabel IV. 36**  
**Capaian Sasaran Urusan Perpustakaan**

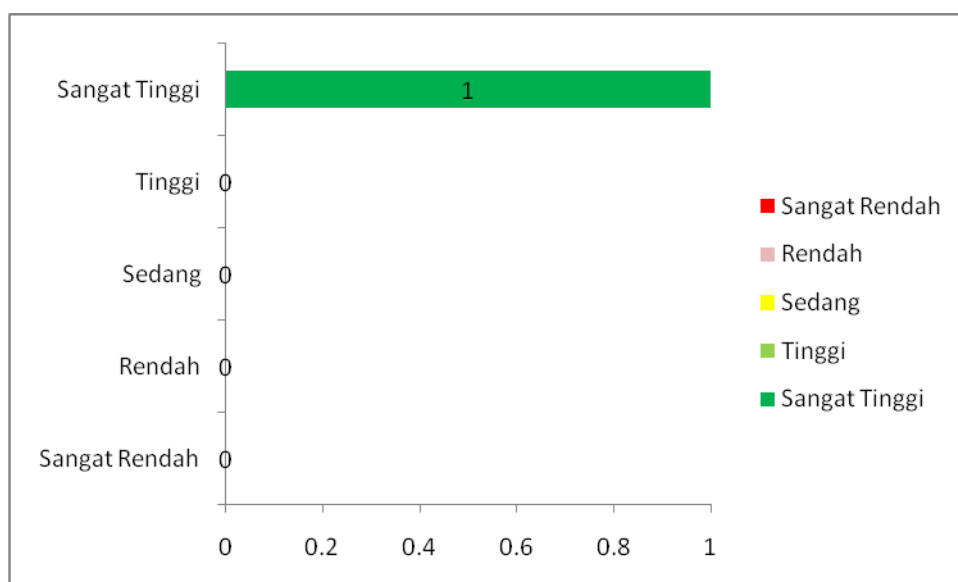
| No | Indikator Sasaran        | Target  | Realisasi | Capaian (%) | Nilai         |
|----|--------------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
|    |                          | 2016    |           |             |               |
| 1  | Indeks Minat Baca Daerah | 1 : 6,7 | 1 : 6,8   | 101 %       | Sangat tinggi |

Sumber Data: Diskominfo Kab.Gresik Tahun 2017

**Indeks Minat Baca Daerah** diukur melalui rasio pemustaka daerah dengan jumlah penduduk Kabupaten Gresik selama satu tahun. Berdasarkan komposisi tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk mencapai 1.310.439 dengan rasio 1 : 6,8 maka pemustaka daerah mencapai 192.711 pengunjung. Dalam rangka peningkatan minat baca telah dilaksanakan berbagai insentif seperti taman baca di halte bus serta mendorong Kartu Identitas

anak sebagai elemen untuk mengembangkan layanan perpustakaan bagi peserta didik.

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Perpustakaan diketahui bahwa dari 1 indikator kinerja bernilai sangat tinggi. Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:



**Gambar IV. 25**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Urusan Perpustakaan Kabupaten Gresik**

## **B. URUSAN PILIHAN**

Pada Tahun 2016 penyelenggaraan 7 urusan pilihan dialokasikan anggaran sebesar Rp38.900.622.550,00 realisasi sebesar Rp36.189.853.400,00 tidak terserap sebesar Rp2.710.769.150,00 Adapun penyelenggaraan masing-masing Urusan Pilihan adalah sebagai berikut:

### **1. Urusan Pertanian**

Pada Tahun 2016 Urusan Pertanian di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Kantor Ketahanan Pangan; Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan; dan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 27 program terdiri 117 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp16.907.262.860,00 realisasi sebesar Rp16.316.654.701,00 tidak terserap Rp590.608.159,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1.1. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan melaksanakan 10 program terdiri 59 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.487.161.000,00 realisasi sebesar Rp10.233.673.088,00 tidak terserap Rp253.487.912,00 disebabkan antara lain:
  - 1) Efisiensi Rp43.568.268,00
  - 2) Sisa Lelang Rp5.108.200,00
- 1.2. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melaksanakan 12 program terdiri 54 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp5.114.570.400,00 realisasi sebesar Rp4.926.278.976,00 tidak terserap Rp188.291.424,00 disebabkan antara lain:
  - 1) Efisiensi Rp58.361.024,00
  - 2) Sisa Lelang Rp13.085.400,00
- 1.3. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan melaksanakan 5 program terdiri 7 kegiatan dengan alokasi dana sebesar

Rp1.305.531.460,00 realisasi sebesar Rp1.156.702.637,00 tidak terserap Rp148.828.823,00 disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp10.857.663,00
- 2) Sisa Lelang Rp137.971.160,00

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian pada Tahun 2016 terintegrasi dengan sasaran pada Urusan Pangan yaitu sasaran "Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan" diukur indikator ketersediaan pangan utama.

## **2. Urusan Kehutanan**

Pada Tahun 2016 Urusan Kehutanan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program terdiri 6 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp676.930.000,00, realisasi sebesar Rp652.100.000,00 tidak terserap Rp24.830.000,00 disebabkan adanya efisiensi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 14 bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya Kabupaten/Kota. Pada tahun 2016, Kabupaten Gresik belum memiliki Taman Hutan Raya sehingga sasaran urusan kehutanan terintegrasi pada Urusan lingkungan Hidup.

## **2. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral**

Pada Tahun 2016 Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan serta Sekretariat Daerah. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 6 program terdiri 14 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp1.433.260.000 realisasi sebesar Rp1.291.773.800,00 tidak terserap Rp 141.486.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 2.1. Badan Penanaman Modal dan Perizinan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 30.000.000,00, realisasi sebesar Rp 17.211.500,00 tidak terserap Rp 12.788.500,00 disebabkan adanya efisiensi;
- 2.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 6 program terdiri 13 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 1.403.260.000,00, realisasi sebesar Rp 1.274.562.300,00 tidak terserap Rp 128.697.700,00 disebabkan efisiensi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 14 bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi Kabupaten/Kota. Pada tahun 2016, Kabupaten Gresik belum diidentifikasi sebagai daerah potensi panas bumi sehingga sasaran urusan energi dan sumber daya mineral terintegrasi pada Urusan lingkungan Hidup.

#### 4. Urusan Pariwisata

Pada Tahun 2016 Urusan Pariwisata di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 3 program terdiri 12 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.874.565.000,00, realisasi sebesar Rp1.839.648.000,00, tidak terserap Rp34.917.000,00 disebabkan efisiensi

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pariwisata Tahun 2016 dengan sasaran **“Meningkatnya kunjungan wisata yang didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ketersediaan fasilitas publik untuk berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi dalam pengembangan ekonomi kreatif”** sebagaimana berikut:

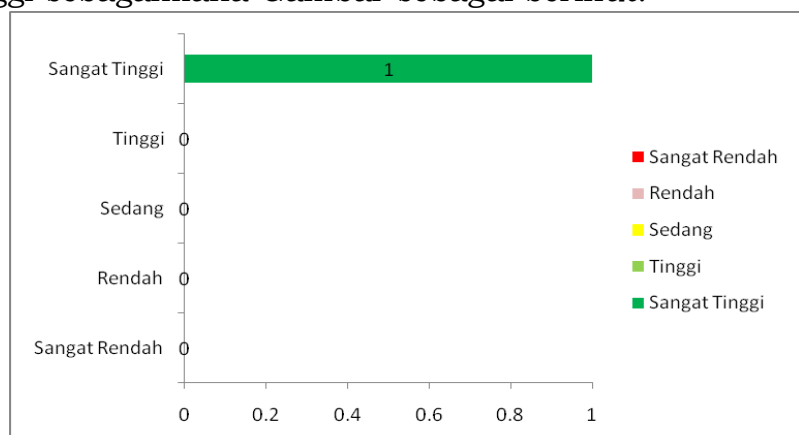
**Tabel IV. 37**  
**Capaian Sasaran Urusan Parwisata**

| No | Indikator Sasaran           | Target | Realisasi | Capaian (%) | Nilai         |
|----|-----------------------------|--------|-----------|-------------|---------------|
|    |                             |        |           | 2016        |               |
| 1  | Persentase Apresiasi Wisata | 0,16%  | 5,01%     | 100         | Sangat tinggi |

Sumber Data: Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab.Gresik Tahun 2017

**Persentase Apresiasi Wisata** tahun 2016 meningkat signifikan sebanyak 5,01 % dibandingkan tahun 2015 sebesar 3.107.278 wisatawan. Komposisi peningkatan wisatawan meliputi 4.974 Wisatawan Mancanegara dan 3.258.126 Wisatawan Dalam Negeri. erdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja untuk Urusan Pariwisata bernilai sangat tinggi sebagaimana Gambar sebagai berikut:

**Gambar IV. 26**  
**Capaian Indikator**  
**Kinerja Urusan**  
**Pariwisata**  
**Kabupaten Gresik**



## 5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pada Tahun 2016 Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 11 program terdiri 49 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp9.316.710.240,00 realisasi sebesar Rp7.926.141.292,00 tidak terserap Rp1.390.568.948,00 disebabkan antara lain:

5.1. Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp69.425.000,00 realisasi sebesar Rp69.425.000,00;

5.2. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan melaksanakan 10 program terdiri 48 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp9.247.285.240,00, realisasi sebesar Rp7.856.716.292,00 tidak terserap Rp1.390.568.948,00 disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp308.024.948,00
- 2) Sisa Lelang Rp986.104.000,00

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2016 dengan sasaran **"Mencapai swasembada produksi pengelolaan perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi"** sebagai berikut:

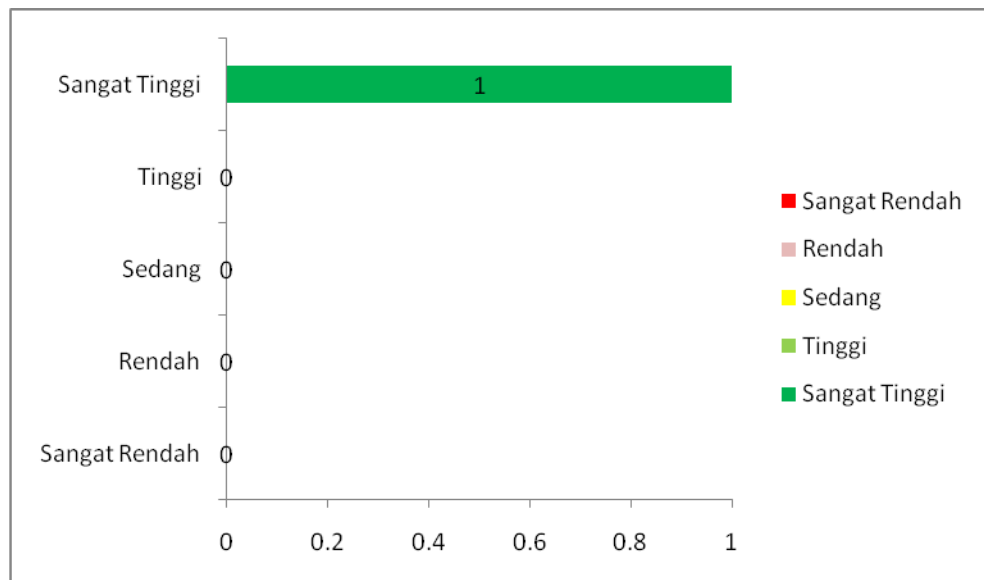
**Tabel IV. 38**  
**Capaian Sasaran Urusan Kelautan dan Perikanan**

| No | Indikator Sasaran                               | Target    | Realisasi | Capaian | Nilai         |
|----|-------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------------|
|    |                                                 | 2016      |           |         |               |
| 1  | Peresentase Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan | 4,2-42,4% | 4.78%     | 113,81  | Sangat tinggi |

**Realisasi persentase PDRB sektor perikanan** Kabupaten Gresik pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 10,04%, dari 4,30% pada tahun 2015, pada tahun 2016 menjadi 4,78% di tahun 2016. Kenaikan Realisasi persentase PDRB sektor perikanan

Kabupaten Gresik ini disebabkan Harga Produk Perikanan ( Ikan, Udang dan Kekerangan ) di pasar Domestik dan Internasional kecenderungannya Naik pada tahun 2016. Peningkatan produksi Hasil Perikanan di Kabupaten Gresik pada Produksi Perikanan Budidaya mengalami kenaikan sebesar 10,61 %. Pada Tahun 2015 Produksi Perikanan Budidaya sebesar 79.759 ton, sedangkan Tahun 2016 sebesar 89.233 ton serta Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 6,05%. Apabila pada tahun 2015 Produksi Perikanan Tangkap sebesar 18.122 ton, maka pada Tahun 2016 naik menjadi 19.228,56 ton.

Berdasarkan formulasi persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Indikator Kinerja RPJMD untuk Urusan Kelautan dan Perikanan diketahui bahwa 1 indikator kinerja bernilai Sangat Tinggi. Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:



**Gambar IV. 27**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan**  
**Kabupaten Gresik**

## 6. Urusan Perdagangan

Pada Tahun 2016 Urusan Perdagangan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan dan Sekretariat Daerah. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 6 program terdiri 14 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp6.741.894.450,00 realisasi sebesar Rp6.217.606.657 tidak terserap Rp524.287.793,00 dengan rincian sebagai berikut:

6.1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 6 program terdiri 20 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp6.198.022.000,00 realisasi sebesar Rp5.681.321.457,00 tidak terserap Rp516.700.543,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp74.840.043,00
- 2) Sisa lelang Rp441.860.500,00

6.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp543.872.450,00 realisasi sebesar Rp536.285.200,00 tidak terserap Rp7.587.250,00 disebabkan efisiensi.

## 7. Urusan Industri

Pada Tahun 2016 Urusan Perindustrian di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program terdiri 13 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp1.950.000.000,00 realisasi sebesar Rp1.945.928,00 tidak terserap Rp4.071.050,00, disebabkan efisiensi.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan terintegrasi dengan urusan Perindustrian Tahun 2016 dengan sasaran **"Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan memacu produktivitas perdagangan dalam iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing didukung pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan"** sebagaimana berikut:

**Tabel IV. 39**  
**Capaian Sasaran Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan**

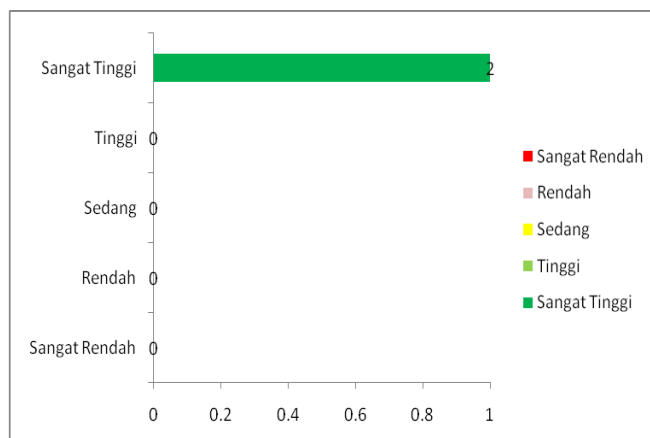
| No | Indikator Sasaran                                         | Target                 | Realisasi                        | Capaian | Nilai         |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------|---------------|
|    |                                                           | 2016                   |                                  |         |               |
| 1  | Angka Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US \$)    | 1-5%<br>(1.317.863,55) | 12,97%<br>170.910.371<br>(US \$) | 100%    | Sangat Tinggi |
| 2  | Angka Pertumbuhan Komulatif Industri Kecil Menengah (IKM) | 0.71%<br>(7086)        | 7086 IKM<br>(0.71%)              | 100%    | Sangat Tinggi |

Sumber Data: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kab. Gresik Tahun 2017

**Angka pertumbuhan nilai ekspor Barang/Komoditi** Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 sebesar 12,97% 170.910.371 (US \$). Pertumbuhan ini diperoleh dari sebesar selisih nilai ekspor Barang/Komoditi Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 yang mencapai 1.488.711.070 US \$ dibandingkan nilai ekspor Barang/Komoditi Kabupaten Gresik pada Tahun 2015 sebesar 1.317.800.699 US \$.. Keberhasilan pencapaian target indikator ini disebabkan oleh Meningkatnya jumlah eksportir di Kabupaten Gresik; meningkatnya permintaan importir untuk komoditi tertentu; meluasnya segmen pasar luar negeri eksportir di kabupaten gresik; dan adanya regulasi dari pemerintah yang memudahkan para eksportir dalam mengeksport komoditinya ( bebas terbatas )

**Angka Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)** di Kabupaten Gresik sebesar 0,71%. Angka ini diperoleh dari kenaikan jumlah IKM di Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 sebanyak 7086 IKM dari tahun sebelumnya sebanyak 7036 IKM. Berdasarkan formulasi persentase capaian untuk Urusan Perindustrian dan urusan perdangan diketahui bahwa dari 2 indikator kinerja seluruhnya bernilai sangat tinggi. Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

**Gambar IV. 28**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Urusan Perindustrian dan**  
**Urusan Perdagangan**  
**Kabupaten Gresik**



### **C. Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

Alokasi anggaran untuk belanja Hibah sebesar Rp185.232.248.250,00 realisasi sebesar Rp163.142.989.793,00, tidak terserap Rp22.089.258.456,13 dengan rincian sebagai berikut: dengan rincian sbb:

a. Hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp6.927.000.000,00 realisasi sebesar Rp897.604.164,00 tidak terserap sebesar Rp6.029.395.836,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. KPUD. Kabupaten Gresik dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp0,00 tidak terserap Rp6.000.000.000,00;
2. Hibah Kepada Panitia Pengawas Pemilu Kab. Gresik dengan alokasi anggaran sebesar Rp327.000.000,00 realisasi sebesar Rp297.604.164,00, tidak terserap Rp29.395.836,00;
3. Hibah Kepada Polres Gresik dengan alokasi anggaran sebesar Rp600.000.000,00 realisasi sebesar Rp600.000.000,00 tidak terserap Rp0,00;

b. Hibah kepada badan/lembaga/organisasi sebesar Rp37.366.750.000,00 realisasi sebesar Rp30.321.108.043,87 tidak terserap sebesar Rp7.045.641.958,13 dengan rincian sebagai berikut:

1. Komite Independen Pemantau pemilu (KIPP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.927.000.000,00 realisasi sebesar Rp897.604.164,00 tidak terserap Rp6.029.395.836,00;
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Gresik dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.500.000.000,00 realisasi sebesar Rp5.491.953.879,00 tidak terserap Rp8.046.120,13;
3. Lembaga Bidang Keagamaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp725.000.000,00 realisasi sebesar Rp725.000.000,00 tidak terserap Rp0,00;

4. Kwarcab Pramuka Kab. Gresik dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.150.000.000,00 realisasi sebesar Rp991.800.000,00 tidak terserap Rp158.200.000,00;
5. Lembaga Bidang Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp375.000.000,00 realisasi sebesar Rp175.000.000,00 tidak terserap Rp200.000.000,00;
6. Lembaga Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp365.000.000,00 realisasi sebesar Rp350.000.000,00 tidak terserap Rp15.000.000,00;
7. Panti Asuhan dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 realisasi sebesar Rp0,00 tidak terserap Rp75.000.000,00;
8. Hibah Kepada Pondok Pesantren dengan alokasi anggaran sebesar Rp720.000.000,00 realisasi sebesar Rp675.000.000,00 tidak terserap Rp45.000.000,00;
9. Hibah Kepada SD Sederajat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.230.000.000,00 realisasi sebesar Rp2.230.000.000,00 tidak terserap Rp0,00;
10. Hibah Kepada SMP Sederajat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.940.000.000,00 realisasi sebesar Rp2.845.000.000,00 tidak terserap Rp95.000.000,00;
11. Hibah Kepada SMA Sederajat dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.970.000.000,00 realisasi sebesar Rp5.770.000.000,00 tidak terserap Rp200.000.000,00;
12. Hibah Kepada Lembaga Swasta Tpq/Tpa/Madin/Tk/Ra/Kober dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.389.750.000,00 realisasi sebesar Rp10.169.500.000,00 tidak terserap Rp220.000.000,00;
- c. Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat sebesar Rp17.125.500.000,00 realisasi sebesar Rp6.248.500.000,00 tidak terserap sebesar Rp10.169.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Hibah kepada kelompok / gabungan kelompok ternak dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.955.000.000,00 realisasi sebesar Rp0,00 tidak terserap Rp4.955.000.000,00;
  2. Kelompok Nelayan dengan alokasi anggaran sebesar Rp170.000.000,00 realisasi sebesar Rp0,00 tidak terserap Rp170.000.000,00;
  3. HIPAM dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 realisasi sebesar Rp0,00 tidak terserap Rp100.000.000,00;
  4. Kelompok/Gabungan Kelompok Tani dengan alokasi anggaran sebesar Rp170.000.000,00 realisasi sebesar Rp0,00 tidak terserap sebesar Rp170.000.000,00;
  5. Kelompok UKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.743.000.000,00 realisasi sebesar Rp0,00 tidak terserap Rp2.743.000.000,00;
  6. Tempat Ibadah dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.258.500.000,00 realisasi sebesar Rp6.248.500.000,00 tidak terserap Rp10.000.000,00;
  7. Hibah Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.729.000.000,00 realisasi sebesar Rp0,00 tidak terserap Rp2.729.000.000,00;
- d. Belanja Hibah Dana Bos Daerah sebesar Rp99.741.028.250,00 realisasi sebesar Rp95.953.281.750,00 tidak terserap Rp3.787.746.500,00.
1. BOP SD Sederajat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.856.685.000,00 realisasi sebesar Rp2.823.290.000,00 tidak terserap sebesar Rp 33.395.000,00;
  2. BOP MI Sederajat dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.422.715.000,00 realisasi sebesar Rp 10.391.945.000,00 tidak terserap sebesar Rp 30.770.000,00;
  3. BOP SMP Sederajat dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.954.856.450,00 realisasi sebesar Rp 5.807.107.450,00 tidak terserap Rp 147.749.000,00;

4. BOP MTs Sederajat dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.224.741.800,00 realisasi sebesar Rp11.192.677.800,00 tidak terserap Rp32.064.000,00;
  5. BOP SMA Sederajat dengan alokasi anggaran sebesar Rp34.942.980.000,00 realisasi sebesar Rp33.558.081.500,00 tidak terserap Rp1.384.898.500,00;
  6. BOP TK, RA KOBER Sederajat dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.062.500.000,00 realisasi sebesar Rp9.638.500.000,00 tidak terserap Rp1.424.000.000,00;
  7. BOP TPA/TPQ/MADIN dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.737.200.000,00 realisasi sebesar Rp20.191.200.000,00 tidak terserap sebesar Rp 546.000.000,00;
  8. BOP Ponpes dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.968.900.000,00 realisasi sebesar Rp1.807.500.000,00 tidak terserap sebesar Rp161.400.000,00;
  9. BOP Paket ABC (21 Lbg) dengan alokasi anggaran sebesar Rp570.450.000,00 realisasi sebesar Rp542.980.000,00 tidak terserap sebesar Rp27.470.000,00.
- d. Belanja Hibah Dana Bos Provinsi sebesar Rp16.242.570.000,00 realisasi sebesar Rp15.863.700.000,00 tidak terserap sebesar Rp378.870.000,00.
1. BPPDGS (BK Propinsi) dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.052.290.000,00 realisasi sebesar Rp14.724.120.000,00 tidak terserap sebesar Rp 328.170.000,00;
  2. BOS SMA(BKSM) dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.190.280.000,00 realisasi sebesar Rp1.139.580.000,00 tidak terserap Rp 50.700.000,00;

Adapun Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp27.482.600.000,00 realisasi sebesar Rp21.310.480.000,00 tidak terserap Rp2.821.500.991,00 dengan rincian sebagai berikut:

Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.482.600.000,00 realisasi sebesar Rp24.661.099.009,00 tidak terserap Rp2.821.500.991,00 dengan rincian sebagai berikut:

- ❖ Bantuan Sosial Untuk Pemugaran Rumah dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.550.000.000,00 realisasi sebesar Rp5.265.000.000,00 tidak terserap Rp285.000.000,00;
- ❖ Bantuan Kuliah Untuk Siswa Kurang Mampu dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.170.000.000,00 realisasi sebesar Rp0,00 tidak terserap sebesar Rp1.170.000.000,00;
- ❖ Bantuan Kartu Gresik Pintar dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 realisasi sebesar Rp0,00 tidak terserap sebesar Rp500.000.000,00;
- ❖ Bantuan Sosial Untuk Janda Kurang mampu dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.216.000.000,00 realisasi sebesar Rp7.969.200.000,00 tidak terserap sebesar Rp246.800.000,00;
- ❖ Bantuan Sosial Untuk Anak yatim dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.961.600.000,00 realisasi sebesar Rp1.928.800.000,00 tidak terserap sebesar Rp32.800.000,00;
- ❖ Santunan Kematian dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.500.000.000,00 realisasi sebesar Rp9.495.000.000,00 tidak terserap sebesar Rp5.000.000,00;
- ❖ Bantuan Sosial Tidak di Rencanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp585.000.000,00 realisasi sebesar Rp3.099.009,00 tidak terserap sebesar Rp581.900.991,00.

Adapun Belanja Bantuan Bagi Hasil pada Tahun 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp60.219.228.784,00 realisasi sebesar Rp35.365.145.000,00 tidak terserap Rp24.854.083.784,00 dengan rincian Bagi hasil PBB kepada Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp60.219.228.784,00 realisasi sebesar Rp35.365.145.000,00 tidak terserap sebesar Rp24.854.083.784,00;

#### **D. Pelaksanaan Bantuan Keuangan**

Pada Tahun 2016 Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan anggaran sebesar Rp400.877.233.898,00 realisasi sebesar Rp396.152.916.527,00, tidak terserap Rp4.724.317.371,00 dengan rincian sebagai berikut:

dengan rincian sbb:

1. Bantuan Keuangan Kepada Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp399.875.930.898,00 realisasi sebesar Rp395.151.614.327,00 tidak terserap sebesar Rp4.724.316.571,00 yang dipergunakan untuk:

- ADD (APBD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp111.902.386.500,00 realisasi sebesar Rp109.693.807.000,00 tidak realisasi sebesar Rp 2.208.579.500,00;
- Dana Desa (APBN) dengan alokasi anggaran sebesar Rp205.756.291.000,00 realisasi sebesar Rp205.756.291.000,00;
- JPD/Infrastruktur Pendukungnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.515.763.000,00 realisasi sebesar Rp12.503.513.000,00 tidak terserap sebesar Rp1.012.250.000,00;
- TPT/Plengsengan dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.824.186.176,00 realisasi sebesar Rp23.674.186.176,00 tidak terserap sebesar Rp150.000.000,00;
- Jalan Lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.359.492.352,00 realisasi sebesar Rp17.001.992.276,00 tidak terserap sebesar Rp357.500.076,00;
- Jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.524.861.178,00 realisasi Rp1.424.861.178,00 tidak terserap sebesar Rp 100.000.000,00;
- Sanitasi/Saluran Air/Drainase dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.624.423.338,00 realisasi sebesar Rp12.583.823.338,00 tidak terserap sebesar Rp40.600.000,00;

- PJU dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.476.941.178,00 realisasi sebesar Rp1.476.941.183,00 Kelebihan sebesar Rp5,00;
- Pengadaan Sarana Prasarana Air Bersih alokasi anggaran sebesar Rp1.545.000.000,00 realisasi sebesar Rp1.545.000.000,00;
- Irigasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00 realisasi sebesar Rp1.035.000.000,00 tidak terserap sebesar Rp65.000.000,00;
- Waduk dengan alokasi anggaran sebesar Rp576.000.000,00 realisasi sebesar Rp476.000.000,00 terserap sebesar Rp100.000.000,00;
- Tembok Penahan Gelombang dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 realisasi sebesar Rp200.000.000,00;
- Kantor Balai Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.305.000.000,00 realisasi sebesar Rp1.130.000.000,00 tidak terserap sebesar Rp175.000.000,00;
- Balai Dusun dengan alokasi anggaran sebesar Rp90.000.000,00 realisasi sebesar Rp90.000.000,00.
- Gapura dengan alokasi anggaran sebesar Rp735.000.000,00 realisasi sebesar Rp685.000.000,00 tidak terserap sebesar Rp50.000.000,00;
- Gedung Sebauna dengan alokasi anggaran sebesar Rp310.000.000,00 realisasi sebesar Rp310.000.000,00
- Pasar Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp750.000.000,00 realisasi sebesar Rp675.000.000,00 tidak terserap sebesar Rp75.000.000,00;
- Makam dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.800.941.176,00 realisasi sebesar Rp1.725.941.176,00 tidak terserap sebesar Rp75.000.000,00
- Sarana dan Prasarana Kebersihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp414.920.000,00 realisasi sebesar Rp379.913.000,00 tidak terserap sebesar Rp35.007.000,00

- JUT/JITUT/JIDES dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.526.725.000,00 realisasi sebesar Rp1.495.345.000,00 tidak terserap sebesar Rp31.380.000,00
- Sarana/Prasarana Olahraga dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.035.000.000,00 realisasi sebesar Rp955.000.000,00 tidak terserap sebesar Rp80.000.000,00
- PENATAAN PK5 dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 realisasi sebesar Rp220.000.000,00.
- Saluran Irgasi Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp68.000.000,00 realisasi sebesar Rp34.000.000,00 tidak terserap sebesar Rp34.000.000,00
- Pos Kamling dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.000.000,00 realisasi sebesar Rp0,00 tidak terserap sebesar Rp15.000.000,00
- Gorong-gorong dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00 realisasi sebesar Rp100.000.000,00
- Balai RT/RW dengan alokasi anggaran sebesar Rp120.000.000,00 realisasi sebesar R0,00 tidak terserap sebesar Rp120.000.000,00

#### **E. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Partai Politik**

Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik pada Tahun 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp1.001.303.000,00 realisasi sebesar Rp1.001.302.200,00 tidak terserap Rp800,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Partai Politik Gerakan Indonesia raya dengan alokasi anggaran sebesar Rp122.934.600,00 realisasi sebesar Rp122.934.600,00;
2. Belanja Bantuan Partai Politik Amanat nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp79.561.600,00 realisasi sebesar Rp79.561.600,00;

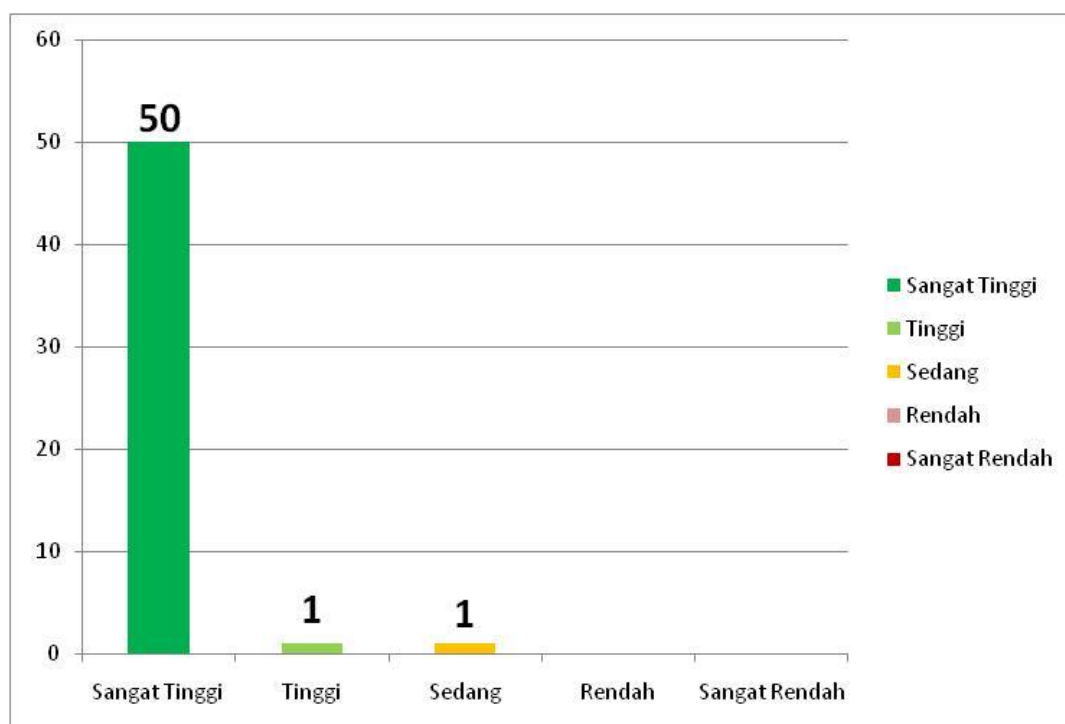
3. Belanja Bantuan Partai Politik Kebangkitan Bangsa dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.486.300,00 realisasi sebesar Rp199.486.300,00;
4. Belanja Bantuan Partai Politik Golongan Karya dengan alokasi anggaran sebesar Rp239.833.300,00 realisasi sebesar Rp239.833.300,00;
5. Belanja Bantuan Partai Politik Persatuan Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp103.000.450,00 realisasi sebesar Rp103.000.450,00;
6. Belanja Bantuan Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp115.914.050,00 realisasi sebesar Rp115.914.050,00;
7. Belanja Bantuan Partai Politik Demokrat dengan alokasi anggaran sebesar Rp91.829.550,00 realisasi sebesar Rp91.829.550,00;
8. Belanja Bantuan Partai Politik Nasional Demokrat alokasi anggaran sebesar Rp48.743.150,00 realisasi sebesar Rp48.742.400,00 tidak terserap sebesar Rp750,00;

#### **F. Pelaksanaan Bantuan Belanja Tidak Terduga**

Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp500.000.000,00 realisasi sebesar Rp263.146.956,00 tidak terserap sebesar Rp236.853.044,00.

Adapun rincian pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing SKPD di Kabupaten Gresik terdapat dalam **Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016** (Buku I dan II), dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah ini.

Berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana setelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengelompokkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan serta belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan pengukuran capaian kinerja utama sasaran pembangunan daerah berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021. Diketahui bahwa dari **33** Sasaran pembangunan yang diukur dari **52** Indikator Kinerja, terdapat **50** Indikator bernilai sangat tinggi, **1** indikator bernilai tinggi, dan **1** indikator bernilai sedang. Adapun capaian kinerja utama sasaran pembangunan daerah disajikan sebagaimana gambar berikut:



**Gambar IV. 29**  
**Rekapitulasi Capaian Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2016**

## 5. Sinkronisasi Program dalam APBD Tahun anggaran 2016 terhadap Nomenklatur Program Baru dan Pengukuran Kinerja Program

Pemetaan Program dalam APBD Tahun anggaran 2016 yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke dalam program pembangunan yang berlandaskan urusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tahun sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015.

Pemetaan program pembangunan berdasarkan urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah sebagai urusan lama (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) menjadi dasar penganggaran dan pelaporan anggaran pada tahun 2016 sedangkan pengukuran capaian kinerja program diukur berdasarkan kinerja program pembangunan berlandaskan urusan baru (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) yang menjadi dasar dalam perumusan rencana kerja dan penilaian capaian serta akuntabilitas kinerja program.

Dengan demikian, dibutuhkan sinkronisasi tataran operasional yang mampu menjelaskan pelaksanaan program pembangunan pada suatu urusan lama agar dapat diukur kinerja capaian programnya berlandaskan urusan baru sehingga pemetaan program lama terhadap program baru dapat mensinkronisasikan pelaporan anggaran dan pencapaian kinerja sebagaimana berikut:

### Urusan Pendidikan

| NO | PROGRAM APBD 2016                 | PEMETAAN PROGRAM RPJMD            | INDIKATOR                                    | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | NILAI |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------|---------|-------|
|    |                                   |                                   |                                              | 2016   |           |         |       |
| 1  | Program Pendidikan Non Formal     | Program Pendidikan Non Formal     | Persentase Jumlah lembaga kursus yang dibina | 55-65  | 89,11     | 162,02  | ST    |
| 2  | Program Pendidikan Luar Biasa     |                                   |                                              |        |           |         |       |
| 3  | Program Pendidikan Anak Usia Dini | Program Pendidikan Anak Usia Dini | Persentase PAUD yang tersertifikasi          | 55-65  | 48,05     | 87,36   | ST    |

| NO | PROGRAM APBD 2016                                         | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                                    | INDIKATOR                                                           | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | NILAI |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-------|
|    |                                                           |                                                           |                                                                     | 2016    |           |         |       |
| 4  | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun     | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun     | Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat                      | 98,88   | 98,62     | 99,74   | ST    |
| 5  | Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Pendidikan |                                                           | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat;                     | 108,01  | 103,04    | 95,40   | ST    |
|    |                                                           |                                                           | Angka Kelulusan (AL) SD dan Sederajat;                              | 100%    | 100%      | 1       | ST    |
|    |                                                           |                                                           | Angka Putus Sekolah (APtS) SD dan Sederajat                         | 0,03    | 0,019     | 1,58    | ST    |
|    |                                                           |                                                           | Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat      | 97.00%  | 98.15     | 101,19  | ST    |
|    |                                                           |                                                           | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat                         | 86.75%  | 86.04     | 99,18   | ST    |
|    |                                                           |                                                           | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat                         | 98.90%  | 101.41    | 102,53  | ST    |
|    |                                                           |                                                           | Angka Kelulusan (AL) SMP sederajat                                  | 100%    | 100%      | 100%    | ST    |
|    |                                                           |                                                           | Angka Putus Sekolah (APtS) SMP sederajat;                           | 0.12%   | 0.09      | 133,3   | ST    |
|    |                                                           |                                                           | Angka keberlanjutan dari SMP dan sederajat ke SMA/SMK dan Sederajat | 101.08% | 106.38    | 105,24  | ST    |
|    |                                                           |                                                           | Jumlah Produktifitas Karya Tulis Siswa;                             | 2       | 2         | 100     | ST    |
| 6  | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan                    | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan                    | Rasio Rombongan belajar SD dan Sederajat sesuai SPM;                | 71%     | 73.49     | 103,51  | ST    |
|    |                                                           |                                                           | Rasio Rombongan belajar SMP dan Sederajat sesuai SPM;               | 35%     | 82.19     | 234,57  | ST    |
|    |                                                           |                                                           | Persentase Kunjungan Pengawas;                                      | 56%     | 90.34     | 161,32  | ST    |
|    |                                                           |                                                           | Persentase Rumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS);  | 41      | 46.00     | 112,20  | ST    |
| 7  | Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi sertfikasi;    | 90      | 92.55     | 102,78  | ST    |
| 8  | Program Pendidikan Menengah                               | -                                                         | -                                                                   | -       | -         | -       | -     |

## Urusan Kesehatan

| NO | PROGRAM APBD 2016                                                                                                                     | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                                                                                         | INDIKATOR                                                                             | TARGET                                                                                    | REALISASI                                                                                                                       | CAPAIAN | NILAI |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|    |                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                       | 2016                                                                                      |                                                                                                                                 |         |       |
| 1  | Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya                        | Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya | Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Pustu, dan Ponkesdes | 65,62 Puskesmas yang dibangun , 64,9% Pustu yang dibangun , 18,8% Ponkesdes yang dibangun | (19/32x100) 59.38% Puskesmas yang dibangun, (45/74x100) 60.81% Pustu yang dibangun, (36/250x100 ) 14.4% Ponkesdes yang dibangun | 86,93   | ST    |
| 2  | Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit paru-Paru/Rumah Sakit Mata |                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                 |         |       |
| 3  | Program Penyelenggaraan Pendidikan AKPER                                                                                              | Program Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi                                                                      | Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Keperawatan                   | 100                                                                                       | 100                                                                                                                             | 100     | ST    |
| 4  | Program Upaya Kesehatan Masyarakat                                                                                                    | Program Kesehatan Keluarga Dan Perbaikan Gizi Masyarakat                                                       | Cakupan pelayanan nifas                                                               | 91%                                                                                       | 91,75%                                                                                                                          | 100,82  | ST    |
| 5  | Program Perbaikan Gizi Masyarakat                                                                                                     |                                                                                                                | Cakupan pelayanan KN lengkap                                                          | 95%                                                                                       | 94,46%                                                                                                                          | 99,43   | ST    |
| 6  | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan USILA                                                                                         |                                                                                                                | Persentase balita gizi kurang                                                         | 8%                                                                                        | 6,91%                                                                                                                           | 86,38   | T     |
| 7  | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak                                                                               |                                                                                                                | Cakupan pelayanan kesehatan terhadap anak dan remaja                                  | 70%                                                                                       | 82,24%                                                                                                                          | 117,49  | ST    |
|    |                                                                                                                                       |                                                                                                                | Cakupan Pelayanan kesehatan lansia                                                    | 35%                                                                                       | 68,84%                                                                                                                          | 196,69  | ST    |
| 8  | Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat                                                                                   | Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat                                                          | Persentase rumah tangga ber PHBS                                                      | 71                                                                                        | 7840,00%                                                                                                                        | 110,42  | ST    |
| 9  | Program Pengembangan lingkungan Sehat                                                                                                 | Program Kesehatan Lingkungan, Kerja Dan Olah Raga                                                              | Persentase keluarga yang ber STBM                                                     | 3%                                                                                        | 3%                                                                                                                              | 100     | ST    |
|    |                                                                                                                                       |                                                                                                                | Persentase puskesmas yang melakukan kesehatan kerja                                   | 4%                                                                                        | 15,62%                                                                                                                          | >100    | ST    |
|    |                                                                                                                                       |                                                                                                                | Persentase puskesmas yang melakukan kesehatan olah raga                               | 4%                                                                                        | 46,87%                                                                                                                          | >100    | ST    |
|    |                                                                                                                                       |                                                                                                                | Persentase TTU yang bersanitasi dasar                                                 | 45%                                                                                       | 45,02%                                                                                                                          | 100,04  | ST    |
| 10 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular                                                                                | Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit                                                                   | Persentase bayi yang mendapatkan IDL (Imunisasi Dasar lengkap)                        | 91.5%                                                                                     | 100.36 %                                                                                                                        | 109,68  | ST    |
|    |                                                                                                                                       |                                                                                                                | Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan                                      | 80%                                                                                       | 100%                                                                                                                            | 125     | ST    |

| NO | PROGRAM APBD 2016                                  | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                                      | INDIKATOR                                                                     | TARGET                              | REALISASI                                                                                                             | CAPAIAN | NILAI |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|    |                                                    |                                                             |                                                                               | 2016                                |                                                                                                                       |         |       |
|    |                                                    |                                                             | Penyelidikan Epidemiologi                                                     |                                     |                                                                                                                       |         |       |
|    |                                                    |                                                             | Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor resiko PTM      | 4%                                  | 3.89%                                                                                                                 | 97,25   | ST    |
|    |                                                    |                                                             | Notifikasi Kasus TB yang diobati (Case Notification Rate = CNR )              | 137                                 | 137.79/100.000 penduduk                                                                                               | 100     | ST    |
|    |                                                    |                                                             | Insiden / Angka kesakitan DBD                                                 | 51                                  | 65.24 /100.000 penduduk                                                                                               | 127,92  | ST    |
|    |                                                    |                                                             | Persentase kasus pemasangan yang ditangani                                    | 0.60%                               | 2.8%                                                                                                                  | >100    | ST    |
| 11 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan           | Program Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan Dan Tradisional | Persentase puskesmas terakreditasi                                            | 34%                                 | 34%                                                                                                                   | 100     | ST    |
|    |                                                    |                                                             | Persentase Pustu sesuai standar                                               | 40%                                 | 37.8%                                                                                                                 | 94,5    | ST    |
|    |                                                    |                                                             | Persentase Ponkesdes sesuai standar                                           | 56%                                 | 54.2%                                                                                                                 | 96,79   | ST    |
|    |                                                    |                                                             | Persentase klinik yang memiliki ijin operasional                              | 100%                                | 100%                                                                                                                  | 100     | ST    |
|    |                                                    |                                                             | Persentase RS yang memiliki ijin operasional                                  | 100%                                | 100%                                                                                                                  | 100     | ST    |
|    |                                                    |                                                             | Persentase penyehat tradisional terdaftar                                     | 58%                                 | 58.9%                                                                                                                 | 100     | ST    |
| 12 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan                   | Persentase tenaga kesehatan berijin                                           | 100%                                | 100%                                                                                                                  | 100     | ST    |
| 13 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan              |                                                             | Persentase kefarmasian sesuai standar                                         | 65%                                 | 68.67%                                                                                                                | 105,54  | ST    |
| 14 | Program Pengawasan Obat dan Makanan                |                                                             | Persentase sarana pengelolaan makmin memenuhi syarat                          | 50%                                 | 68.72%                                                                                                                | 137,44  | ST    |
|    |                                                    |                                                             | Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan | 87%                                 | 87.18%                                                                                                                | 100,21  | ST    |
|    |                                                    |                                                             | Persentase pemenuhan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya sesuai standar  | 22%                                 | 25.9%                                                                                                                 | 117,73  | ST    |
|    |                                                    |                                                             |                                                                               | Program Pembinaan Lingkungan Sosial | Presentase Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok | 55-65   | 100%  |
| 15 | Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD            | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Blud                     | Bed Occupancy Rate (BOR)                                                      | 72,03%                              | 77.77                                                                                                                 | 107,92  | ST    |
|    |                                                    |                                                             | Average Lenght Of                                                             | 4,49 hari                           | 4.00                                                                                                                  | 100     | ST    |

| NO | PROGRAM APBD 2016                                        | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                   | INDIKATOR                                                                                                             | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN | NILAI |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|-------|
|    |                                                          |                                          |                                                                                                                       | 2016       |           |         |       |
|    |                                                          |                                          | Stay (LOS)                                                                                                            |            |           |         |       |
|    |                                                          |                                          | Turn Over Internal (TOI)                                                                                              | 1,75 hari  | 1.20      | 68,57   | S     |
|    |                                                          |                                          | Bed Turn Over (BTO)                                                                                                   | 58,42 kali | 69.00     | 118,15  | ST    |
|    |                                                          |                                          | Gross Death Rate (GDR)                                                                                                | 74%        | 75.32     | 101,76  | ST    |
|    |                                                          |                                          | Net Death Rate (NDR)                                                                                                  | 45%        | 45.34     | 100     | ST    |
|    |                                                          |                                          | Cost Recovery Rate (CRR)                                                                                              | 70%        | 85.48     | 122     | ST    |
|    |                                                          |                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                            | 75%        | 78.13     | 104,17  | ST    |
|    |                                                          |                                          | Tingkat Kemandirian Keuangan                                                                                          | 60%        | 63.00     | 105     | ST    |
|    | Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kesehatan | Program Pembinaan Sosial Dampak Tembakau | Presentase Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok | 50-80%     | 78.13     | 156,26  | ST    |

### Urusan Pekerjaan Umum

| NO | PROGRAM APBD 2016                                      | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                                               | INDIKATOR                                                   | TARGET                            | REALISASI                         | CAPAIAN | NILAI |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|-------|
|    |                                                        |                                                                      |                                                             | 2016                              |                                   |         |       |
| 1  | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan                 | Program pembangunan jalan dan jembatan                               | Rasio Kemantapan Jalan dibanding Luas Wilayah               | 0,358                             | 0,35                              | 97,77   | ST    |
| 2  | Program Inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan            |                                                                      |                                                             |                                   |                                   |         |       |
| 3  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan               | Persentase Ketersediaan lampu PJU                           | 58                                | 58                                | 100     | ST    |
| 4  | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan   | Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan                 | Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan                   | 83,31 % Jalan dan 95,38% Jembatan | 83,31 % Jalan dan 95,38% Jembatan | 100     | ST    |
|    |                                                        | Program rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan | Persentase PJU yang Menyala                                 | 75                                | 88                                | 117     | ST    |
| 5  | Program Pengendalian Banjir                            | Program pengendalian banjir                                          | Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Banjir Perdesaan | 24.5                              | 24.5                              | 100     | ST    |
| 6  | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong     | Program pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong  | Persentase Kondisi Baik Saluran Drainase Perkotaan          | 64.99                             | 64.99                             | 100     | ST    |

| NO | PROGRAM APBD 2016                                                                          | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                                                                     | INDIKATOR                                                      | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | NILAI |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-------|
|    |                                                                                            |                                                                                            |                                                                | 2016   |           |         |       |
| 7  | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi                         | 15.23  | 15.23     | 100     | ST    |
| 8  | Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya   |                                                                                            |                                                                |        |           |         |       |
| 9  | Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku                                                 | Program penyediaan dan pengolahan air baku                                                 | Persentase Kapasitas tampungan air waduk                       | 63.86  | 63.86     | 100     | ST    |
| 10 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah                          | Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/minum                                  | Persentase Akses Air Bersih                                    | 65.95  | 65.95     | 100     | ST    |
| 11 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh                                    | Program pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah strategis                       | Jumlah Pembangunan Infrastruktur Strategis                     | 15     | 15        | 100     | ST    |
| 12 | Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong                                        |                                                                                            |                                                                |        |           |         |       |
| 13 | Program Pengembangan Dan Implementasi Kegiatan Ke PU-an                                    | Program pengembangan dan pembangunan gedung negara                                         | Jumlah Gedung Negara yang Ber IMB                              | 5      | 4         | 80      | T     |
| 14 | Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Ke PU an                                    |                                                                                            |                                                                |        |           |         |       |
| 15 | Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan                                               | Program pengaturan jasa konstruksi                                                         | Persentase Usaha Jasa Konstruksi yang Tertib                   | 75     | 100       | 133     | ST    |
|    | Program Pengaturan Jasa Konstruksi                                                         |                                                                                            |                                                                |        |           |         |       |
| 16 | Program Pembinaan dan Pengawasan Bangunan Gedung Negara                                    |                                                                                            | Jumlah Sertifikat Laik Fungsi Bangunan gedung yang diterbitkan | 20     | 14        | 70      | S     |

### Urusan Perumahan Rakyat

| NO | PROGRAM APBD 2016                                             | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                              | INDIKATOR                                                  | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | NILAI |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-------|
|    |                                                               |                                                     |                                                            | 2016    |           |         |       |
| 1  | Program Lingkungan Sehat Perumahan                            | Program lingkungan sehat permukiman                 | Luas Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh                    | 173,92  | 145,72    | >100%   | ST    |
| 2  | Program Pengembangan Perumahan                                | Program pengembangan permukiman                     |                                                            |         |           |         |       |
|    |                                                               | Program pengembangan dan pengelolaan rumah umum     |                                                            |         |           |         |       |
| 3  | Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Perumahan      | Program peningkatan kualitas kawasan permukiman     |                                                            |         |           |         |       |
| 4  | Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan                      | Program pengembangan rumah swadaya                  | Persentase Rumah Layak Huni                                | 85.64   | 85,94     | 100,36  | ST    |
| 5  | Program Pengelolaan Areal Pemakaman                           | Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah | Jumlah Rumah Tangga Pengakses Fasilitas Air Limbah Komunal | 4750 RT | 4750 RT   | 100     | ST    |
| 6  | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran |                                                     |                                                            |         |           |         |       |

### Urusan Penataan Ruang

| NO | PROGRAM APBD 2016                      | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                 | INDIKATOR                                                | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | NILAI |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-------|
|    |                                        |                                        |                                                          | 2016   |           |         |       |
| 1  | Program Perencanaan Tata Ruang         | Program perencanaan tata ruang         | JUMLAH RDTR yang disusun                                 | 1      | 1         | 100%    | ST    |
| 2  | Program Pemanfaatan Ruang              | Program pemanfaatan ruang              | Persentase Implementasi Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW    | 30     | 30        | 100%    | ST    |
| 3  | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Program pengendalian pemanfaatan ruang | Persentase Kesesuaian Ijin Pemanfaatan Ruang dengan RTRW | 100    | 94,92     | 94,92   | ST    |

## Urusan Perencanaan Pembangunan

| NO                          | PROGRAM APBD 2016                                                              | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                                          | INDIKATOR                                                           | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | NILAI |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-------|
|                             |                                                                                |                                                                 |                                                                     | 2016   |           |         |       |
| 1                           | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah       | Program perencanaan pembangunan daerah                          | Persentase Pelaksanaan Musrenbang Forum SKPD sesuai Petunjuk Teknis | 100    | 100       | 100     | ST    |
| 2                           | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                         |                                                                 | Persentase Capaian Program Pembangunan RPJMD                        | 70     | 70        | 100     | ST    |
| 3                           | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi                                        | Program perencanaan pembangunan ekonomi                         | Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan ekonomi              | 100    | 100       | 100     | ST    |
| 4                           | Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya                                  | Program perencanaan pembangunan sosial budaya                   | Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya        | 100    | 100       | 100     | ST    |
| 5                           | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam                     | Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam      | Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Praswil SDA & LH     | 100    | 100       | 100     | ST    |
| 6                           | Program Pengembangan Wilayah Perbatasan                                        |                                                                 |                                                                     |        |           |         |       |
| 7                           | Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar                  |                                                                 |                                                                     |        |           |         |       |
| Penelitian dan Pengembangan |                                                                                |                                                                 |                                                                     |        |           |         |       |
| 8                           | Program Pengembangan Data/Informasi                                            | Program penelitian dan pengembangan                             | Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti  | 100    | 100       | 100     | ST    |
| 9                           | Program Penelitian dan Pengkajian Masalah-masalah Strategis Pembangunan Daerah | Program pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan | Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan                | 100    | 100       | 100     | ST    |

## Urusan Perhubungan

| NO | PROGRAM APBD 2016                                                  | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                                                                       | INDIKATOR                                                                                            | TARGET    | REALISASI                        | CAPAIAN | NILAI |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------|-------|
|    |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                      | 2016      |                                  |         |       |
| 1  | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan            | Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan | Angka Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan                                                          | 0,138%    | 0,128%                           | 92,75   | ST    |
|    | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ |                                                                                              | (Angkutan Umum) (Unit)                                                                               |           |                                  |         |       |
| 2  | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan                             | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan                                                       | Persentase Jumlah ruas Jalan yang terlayani angkutan dibanding ruas jalan                            | 100%      | 100%                             | 100%    | ST    |
|    |                                                                    |                                                                                              | Ketersediaan Angkutan Massal                                                                         | 0         | Angkutan missal mulai tahun 2017 | ----    | N/A   |
|    |                                                                    |                                                                                              | Persentase Cakupan Angkutan Penyeberangan                                                            | 60,75%    | 61,97%                           | 102,01  | ST    |
| 3  | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan               | Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan                                         | Persentase Ketersediaan Rencana Induk dan Rencana Umum Perhubungan                                   | 100% (4)  | 9 Dokumen                        | 225     | ST    |
| 4  | Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Perhubungan         |                                                                                              | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (Halte Angkutan)                                       | 6         | 6                                | 100%    | ST    |
| 5  | Program Peningkatan Komunikasi Informasi Hubdar dan Perkeretaapian |                                                                                              | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (Terminal Angkutan)                                    | 3         | 3                                | 100%    | ST    |
| 6  | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor      | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor                                | Jumlah Capaian Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                  | 100%      | 100%                             | 100%    | ST    |
| 7  | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas                    | Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas                                              | Ketersediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten; .                                                         |           |                                  |         |       |
|    |                                                                    |                                                                                              | Rambu Lalin (unit)                                                                                   | 1469 Unit | 1.473 Unit                       | 100,27  | ST    |
|    |                                                                    |                                                                                              | Marka Jalan (m2)                                                                                     | 500 m2    | 1.619 m2                         | 323,8   | ST    |
|    |                                                                    |                                                                                              | APILL (unit)                                                                                         | 76 Unit   | 83 Unit                          | 109,21  | ST    |
|    |                                                                    |                                                                                              | Jumlah Penerapan Area Traffic Control System (ATCS) dalam Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas | 3 Lokasi  | 3 Lokasi                         | 100%    | ST    |

## Urusan Lingkungan Hidup

| NO | PROGRAM APBD 2016                                                                      | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                                                                 | INDIKATOR                                                               | TARGET                         | REALISASI         | CAPAIAN | NILAI |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|-------|
|    |                                                                                        |                                                                                        |                                                                         | 2016                           |                   |         |       |
| 1  | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam                                   | Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup                         | Jumlah Uji Kualitas Lingkungan Hidup oleh Laboratorium Lingkungan Hidup | 490 Sampel                     | 129 Sampel        | 390%    | ST    |
| 2  | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan                                   |                                                                                        |                                                                         | 10 Tahun 2016                  | 39 Tahun 2016     |         |       |
| 3  | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup | Indeks Pencemaran Udara dan Indeks Pencemaran Air                       | IPU 72.25-75 dan IPA 47.3-51.5 | IPU 75% IPA 51.5% | 106,30% | ST    |
| 4  | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup                         |                                                                                        |                                                                         |                                |                   |         |       |
| 5  | Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Lingkungan Hidup                        |                                                                                        |                                                                         |                                |                   |         |       |
| 6  | Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam                           | Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam                                   |                                                                         |                                |                   |         |       |
| 7  | Program Peningkatan Pengendalian Polusi                                                | Program peningkatan pengendalian polusi                                                |                                                                         |                                |                   |         |       |
| 8  | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                          | Program pengelolaan ruang terbuka hijau (rth)                                          | Ratio ruang terbuka hijau dibanding luas wilayah perkotaan              | 15,35%                         | 15.48%            | 100,85% | ST    |
|    |                                                                                        | Program pengelolaan laboratorium lingkungan                                            | Persentase Fasilitas Pelayanan Lanoratorium Lingkungan                  | 100                            | 100%              | 100%    | ST    |

## Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

| NO | PROGRAM APBD 2016                          | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                                                          | INDIKATOR                                                  | TARGET | REALISASI                         | CAPAIAN | NILAI |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|-------|
|    |                                            |                                                                                 |                                                            | 2016   |                                   |         |       |
| 1  | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk                              | Prosentase kepemilikan KTP-el                              | 69.72% | 111.8%                            | 143,4   | ST    |
|    |                                            |                                                                                 | Prosentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)          | 0      | KIA dilaksanakan mulai tahun 2017 | -----   | N/A   |
|    |                                            | Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil                                  | Prosentase kepemilikan Akte Kelahiran Anak Usia 0 - 18 th. | 77.01% | 84,83                             | 110,15  | ST    |
|    |                                            | Program peningkatan pengelolaan informasi dan inovasi administrasi kependudukan | Persentase arsip Akte Kelahiran yang dialih media          | 20%    | 16,79                             | 83,95   | T     |
|    |                                            |                                                                                 | Persentase Validasi Data Ganda dan Anomali                 | 20%    | 25,73                             | 128,65  | ST    |
|    |                                            | Program peningkatan kapasitas aparatur kependudukan dan catatan sipil           | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat                           | 83%    | 83%                               | 100     | ST    |

## Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| NO | PROGRAM APBD 2016                                                       | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                                                                   | TARGET | REALISASI     | CAPAIAN | NILAI |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------|-------|
|    |                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                             | 2016   |               |         |       |
| 1  | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan    | Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak | Persentase cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (p2t-p2a); | 100%   | 100%          | 100     | ST    |
| 2  | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan           |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |        | 300 pengaduan |         |       |
| 3  | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | Program pemberdayaan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan | Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan daerah                                                                                           | ` ≥30% | 32%           | 100%    | ST    |
| 4  | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak           |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |        |               |         |       |

## Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

| NO | PROGRAM APBD 2016                                                                    | PEMETAAN PROGRAM RPJMD        | INDIKATOR                                                                         | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | NILAI |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-------|
|    |                                                                                      |                               |                                                                                   | 2016   |           |         |       |
| 1  | Program Keluarga Berencana                                                           | Program Keluarga Berencana    | Persentase Unmeet Need Pelayanan ber KB                                           | 11,35% | 19.01%    | 167,40% | ST    |
| 2  | Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Keluarga Berencana                    |                               |                                                                                   |        |           |         |       |
| 3  | Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat | Program Keluarga Sejahtera    | Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun; | 1,06%  | 0.86%     | 81,1    | T     |
| 4  | Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU                             |                               |                                                                                   |        |           |         |       |
| 5  | Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga                           |                               |                                                                                   |        |           |         |       |
| 6  | Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri          | Program Pengendalian Penduduk | Rasio Petugas Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB per Desa/Kelurahan;             | 25     | 20.12     | 80,48   | T     |
| 7  | Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR                     |                               |                                                                                   |        |           |         |       |

## Urusan Sosial

| NO | PROGRAM APBD 2016                                                                                                            | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                                                                                                        | INDIKATOR                                                     | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | NILAI |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-------|
|    |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                               | 2016   |           |         |       |
| 1  | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Program pemberdayaan fakir miskin, komunikasi adat terpencil (kat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya | Rasio penanganan terhadap jumlah PMKS                         | 6      | 5,44%     | 90,6    | T     |
| 2  | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                                                                      | Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial                                                                       |                                                               |        |           |         |       |
| 3  | Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma                                                                           | Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma                                                                            | Rasio penanganan penyandang disabilitas                       | 1,22%  | 1,82%     | 149,1   | ST    |
| 4  | Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo                                                                                  | Program pembinaan panti asuhan / panti jompo                                                                                  | Persentase Fasilitas Panti Asuhan Anak,Legiun Veteran dan TMP | 47.73  | 11,36%    | 166,6   | ST    |
| 5  | Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)                  | Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial                                                                              | Rasio penanganan eks Penyandang Penyakit Sosial               | 0.25   | 1,37%     | 548%    | ST    |

|   |                                                       |                                                                                |                                                                 |     |                                                    |       |     |
|---|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-------|-----|
| 6 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial                          | Jumlah Inisiasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | 0   | Inisiasi lembaga LK3 dilaksanakan mulai tahun 2017 | ----- | N/A |
|   |                                                       | Program pelestarian nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial | Persentase Fasilitas Taman Makam Pahlawan                       | 100 | 100%                                               | 100%  | ST  |

### Urusan Tenaga Kerja

| NO | PROGRAM APBD 2016                                           | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                                      | INDIKATOR                                                                                | TARGET                     | REALISASI                        | CAPAIAN | NILAI |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------|-------|
|    |                                                             |                                                             |                                                                                          | 2016                       |                                  |         |       |
| 1  | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Program peningkatan kualitas tenaga kerja                   | Jumlah Cakupan Peningkatan Kompetensi Pencari Kerja berbasis Demand Driven               | 30                         | 30                               | 100     | ST    |
|    |                                                             |                                                             | Jumlah Cakupan Peningkatan Kompetensi Santri dan Pencari Kerja berbasis Entrepreneurship | 360 pencari dan 200 santri | 361 Pencari Kerja dan 200 Santri | 100,28  | ST    |
| 2  | Program Peningkatan Kesempatan Kerja                        | Program peningkatan kesempatan kerja                        | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                                                       | 67,84%                     | 67,84%                           | 100     | ST    |
|    |                                                             | Program informasi pasar kerja dan peningkatan produktivitas | Rata rata cakupan Pencari Kerja                                                          | 2000-2500                  | 2000-2501                        | 100     | ST    |
| 3  | Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan   | Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan   | Persentase Pemberlakuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama                | 9,20%                      | 9,20%                            | 100     | ST    |

### Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

| NO | PROGRAM APBD 2016                                                                 | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                                                            | INDIKATOR                                          | TARGET  | REALISASI        | CAPAIAN | NILAI |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|------------------|---------|-------|
|    |                                                                                   |                                                                                   |                                                    | 2016    |                  |         |       |
| 1  | Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif                       | Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah | Jumlah Kumulatif Pertumbuhan usaha mikro dan kecil | 189,156 | 192.091 UKM      | 101,55  | ST    |
| 2  | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah |                                                                                   |                                                    |         |                  |         |       |
| 3  | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah       |                                                                                   |                                                    |         |                  |         |       |
| 4  | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                                 | Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi                                 | Jumlah Kumulatif Pertumbuhan Anggota Koperasi      | 139911  | 140.446 koperasi | 100,38  | ST    |

### Urusan Penanaman Modal

| NO | PROGRAM APBD 2016                                           | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                                                     | INDIKATOR                                                                         | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | NILAI |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-------|
|    |                                                             |                                                                            |                                                                                   | 2016    |           |         |       |
| 1  | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi         | Program pengembangan iklim, promosi dan data dan informasi penanaman modal | Jumlah paket promosi, kebijakan dan informasi penanaman modal                     | 3 Paket | 3 Paket   | 100     | ST    |
| 2  | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal                           | Persentase perusahaan yang terverifikasi izinnnya                                 | 75      | 99.82     | 133,07  | ST    |
|    |                                                             | Program pelayanan perizinan usaha dan perizinan tertentu                   | Presentase Penyelasian Izin Perizinan Usaha, Perizinan Tertentu dan Non Perizinan | 75      | 98.75     | 131,67  | ST    |
|    |                                                             | Program pelayanan perizinan tata ruang, bangunan dan lingkungan            | Persentase Penyelesaian Perizinan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan             | 75      | 86.43     | 115,2   | ST    |

### Urusan Kebudayaan

| NO | PROGRAM APBD 2016                                          | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                                                      | INDIKATOR                                                   | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | NILAI |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-------|
|    |                                                            |                                                                             |                                                             | 2016    |           |         |       |
| 1  | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya                        | Program pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya                           | Persentase Cakupan Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya | 100%    | 19 KaLi   | 105,56  | ST    |
| 2  | Program Pengelolaan Keragaman Budaya                       |                                                                             |                                                             | 18 Kali |           |         |       |
| 3  | Program Pengembangan Nilai Budaya                          | Program pengembangan nilai budaya dan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya | Persentase fasilitasi terhadap Cagar Budaya                 | 100%    | 38 Buah   | 760     | ST    |
| 4  | Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya |                                                                             |                                                             | 5 Buah  |           |         |       |

### Urusan Kepemudaan dan Olahraga

| NO | PROGRAM APBD 2016                                                             | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                                                        | INDIKATOR                                | TARGET | REALISASI             | CAPAIAN | NILAI |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------------------|---------|-------|
|    |                                                                               |                                                                               |                                          | 2016   |                       |         |       |
| 1  | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan                                    | Program peningkatan peran serta kepemudaan                                    | Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif; | 26     | 27 Organisasi         | 103,85  | ST    |
| 2  | Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba                               |                                                                               |                                          |        |                       |         |       |
| 3  | Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda | Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda | Jumlah peningkatan kapasitas kepemudaan; | 110    | 120 Wirausahawan muda | 109,09  | ST    |
| 4  | Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda                          |                                                                               |                                          |        |                       |         |       |

|   |                                                      |                                                                                                                       |                                                            |        |          |     |    |
|---|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|----|
| 5 | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga        | Program pembinaan dan pemasyarakatan, pengembangan kebijakan dan manajemen, peningkatan sarana dan prasarana olahraga | Persentase fasilitasi terhadap cabang olahraga berprestasi | 10-20% | 30 Cabor | 300 | ST |
|   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga    |                                                                                                                       |                                                            |        |          |     |    |
| 6 | Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda |                                                                                                                       |                                                            |        |          |     |    |

### Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

| NO | PROGRAM APBD 2016                                                                       | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                            | INDIKATOR                                                       | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | NILAI |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-------|
|    |                                                                                         |                                                   |                                                                 | 2016   |           |         |       |
| 1  | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan                                  | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Persentase Fasilitasi Kebijakan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 100    | 100       | 100     | ST    |
| 2  | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal                       |                                                   |                                                                 |        |           |         |       |
| 3  | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)                           |                                                   |                                                                 |        |           |         |       |
| 4  | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan                                                 |                                                   |                                                                 |        |           |         |       |
| 5  | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan                                       |                                                   |                                                                 |        |           |         |       |
| 6  | Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan                   |                                                   |                                                                 |        |           |         |       |
| 7  | Program Pendidikan Politik Masyarakat                                                   |                                                   |                                                                 |        |           |         |       |
| 8  | Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri |                                                   |                                                                 |        |           |         |       |

**Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi  
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

| NO | PROGRAM<br>APBD 2016                                                                      | PEMETAAN<br>PROGRAM<br>RPJMD | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | NILAI |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
|    |                                                                                           |                              |           | 2016   |           |         |       |
| 1  | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah                            |                              |           |        |           |         |       |
| 2  | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah                |                              |           |        |           |         |       |
| 3  | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah                          |                              |           |        |           |         |       |
| 4  | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota                     |                              |           |        |           |         |       |
| 5  | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                |                              |           |        |           |         |       |
| 6  | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH |                              |           |        |           |         |       |
| 7  | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan              |                              |           |        |           |         |       |
| 8  | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan               |                              |           |        |           |         |       |
| 9  | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi                                      |                              |           |        |           |         |       |
| 10 | Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat                                   |                              |           |        |           |         |       |

| NO                                                                  | PROGRAM APBD 2016                                            | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                                                                                            | INDIKATOR | TARGET                   | REALISASI | CAPAIAN | NILAI |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------|-------|
|                                                                     |                                                              |                                                                                                                   |           | 2016                     |           |         |       |
| 11                                                                  | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan                |                                                                                                                   |           |                          |           |         |       |
| 12                                                                  | Program Penataan Daerah Otonomi Baru                         |                                                                                                                   |           |                          |           |         |       |
| 13                                                                  | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                |                                                                                                                   |           |                          |           |         |       |
| 14                                                                  | Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan         |                                                                                                                   |           |                          |           |         |       |
| 15                                                                  | Program Pendidikan Kedinasan                                 |                                                                                                                   |           |                          |           |         |       |
| 16                                                                  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur           |                                                                                                                   |           |                          |           |         |       |
| 17                                                                  | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                  |                                                                                                                   |           |                          |           |         |       |
| Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat |                                                              |                                                                                                                   |           |                          |           |         |       |
|                                                                     | Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana  | Persentase Peningkatan Kapasitas Pengurus Desa Tangguh dan Relawan Bencana                                        | 45-55     | 34/66 Desa Tangguh x 100 | 76        | T       |       |
|                                                                     | Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana      | Persentase Penanganan Kedaruratan dan Penyaluran Logistik (Terhadap jumlah bencana yang terjadi pada tahun ke -n) | 100       | 100                      | 100       | ST      |       |
|                                                                     | Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana | Persentase rehabilitasi dan Rekontruksi Penanggulangan Bencana (Terhadap jumlah                                   | 100       | 100                      | 100       | ST      |       |
|                                                                     |                                                              | bencana yang terjadi pada tahun ke -n)                                                                            |           |                          |           |         |       |

| NO                                                    | PROGRAM APBD 2016                                                                         | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                                                                                               | INDIKATOR                                                                          | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | NILAI |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-------|
|                                                       |                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                    | 2016   |           |         |       |
| Sub Urusan Persandian                                 |                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                    |        |           |         |       |
|                                                       |                                                                                           | Program Pembangunan Komunikasi Dan Persandian Daerah                                                                 | Persentase Cakupan Pengamanan Informasi yang Dikecualikan milik Pemerintah Daerah. | 100    | 100       | 100     | ST    |
| Sub Urusan Pengawasan                                 |                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                    |        |           |         |       |
|                                                       | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh | Persentase temuan audit yang bersifat material nihil                                                                 | 100                                                                                | 100    | 100       | ST      |       |
|                                                       | Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan              | Persentase kegiatan peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang terlaksana dengan baik | 100                                                                                | 100    | 100       | ST      |       |
|                                                       | Program penguatan pengawasan daerah                                                       | Persentase SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SPIP SKPD                                                        | 100                                                                                | 100    | 100       | ST      |       |
| Sub urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan |                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                    |        |           |         |       |
|                                                       | Program pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara                                    | Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis                                                                          | 63,99                                                                              | 99,98  | 156,24    | ST      |       |
|                                                       |                                                                                           | Persentase Pejabat Struktural yang telah memiliki sertifikat diklat PIM sesuai dengan jenjangnya                     | 73,25                                                                              | 104,64 | 142,85    | ST      |       |
|                                                       | Program pembinaan dan kesejahteraan aparatur sipil Negara                                 | Persentase jumlah ASN yang disiplin                                                                                  | 99,74                                                                              | 99,74  | 100,00    | ST      |       |
|                                                       | Program mutasi dan kepangkatan aparatur sipil negara                                      | Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan analisa Jabatan                                                         | 100                                                                                | 100    | 100,00    | ST      |       |
|                                                       |                                                                                           | Rasio Jabatan struktural yang terisi                                                                                 | 92,82                                                                              | 92,82  | 100,00    | ST      |       |
|                                                       | Program data formasi dan pengembangan aparatur sipil Negara                               | Persentase tingkat validitas data aparatur sipil Negara                                                              | 100                                                                                | 100    | 100,00    | ST      |       |
|                                                       |                                                                                           | Persentase Jumlah ASN dengan kebutuhan                                                                               | 62,43                                                                              | 93,18  | 149,26    | ST      |       |

| NO                                       | PROGRAM<br>APBD 2016                                                                        | PEMETAAN<br>PROGRAM<br>RPJMD                                                                                | INDIKATOR                                                                             | TARGET   | REALISASI | CAPAIAN | NILAI |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|-------|
|                                          |                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                       | 2016     |           |         |       |
| Sub urusan sekretariat daerah            |                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                       |          |           |         |       |
| Bagian administrasi pemerintahan umum    |                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                       |          |           |         |       |
|                                          | Program fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis pemerintahan umum                     | Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pemerintahan Umum                                  | 100%                                                                                  | 100%     | 100%      | ST      |       |
| Bagian hukum                             |                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                       |          |           |         |       |
|                                          | Program penataan peraturan perundang-undangan                                               | Produktivitas Pengesahan dan penetapan Produk Hukum Daerah                                                  | 15 Perda                                                                              | 14 Perda | 93,333    | ST      |       |
| Bagian administrasi kesejahteraan rakyat |                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                       |          |           |         |       |
|                                          | Program fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis kesejahteraan rakyat                  | Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah                                 | 100%                                                                                  | 100%     | 100       | ST      |       |
| Bagian humas dan protocol                |                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                       |          |           |         |       |
|                                          | Program fasilitasi kehumasan daerah                                                         | Persentase Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; | 100%                                                                                  | 100%     | 100%      | ST      |       |
|                                          |                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                       | (6 data) |           |         |       |
|                                          |                                                                                             | Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai                                                               | Jumlah Sosialisasi Penggunaan Produk Berpita Cukai melalui Media Cetak Dan Elektronik | 100%     | 100%      | 100%    | ST    |
| Bagian administrasi pembangunan          |                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                       |          |           |         |       |
|                                          | Program fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis pembangunan daerah                    | Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah                                 | 100%                                                                                  | 82,64%   | 82,64     | T       |       |
| Bagian perekonomian                      |                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                       |          |           |         |       |
|                                          | Program fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis perekonomian daerah                   | Persentase Fasilitasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah                                               | 100%                                                                                  | 88,18%   | 88,18     | T       |       |
|                                          | Program fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis sumber daya alam dan lingkungan hidup | Persentase Fasilitasi dan Koorinasi Kebijakan Strategis SDA LH                                              | 100%                                                                                  | 87,63%   | 87,63     | T       |       |

| NO                                | PROGRAM<br>APBD 2016                                                                                | PEMETAAN<br>PROGRAM<br>RPJMD                                                                            | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | NILAI |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
|                                   |                                                                                                     |                                                                                                         |           | 2016   |           |         |       |
| Bagian organisasi dan tatalaksana |                                                                                                     |                                                                                                         |           |        |           |         |       |
|                                   | Program peningkatan kualitas pelayanan publik                                                       | Nilai Kualitas Pelayanan Publik (Kategori sangat baik)                                                  | 30%       | 80%    | 266,67    | ST      |       |
|                                   | Program peningkatan kualitas tata laksana dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah           | Indeks Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB dengan nilai B ke atas);                                        | B         | B      | 100%      | ST      |       |
|                                   |                                                                                                     | Predikat Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP)                             | CC        | B      | 149%      | ST      |       |
| Bagian umum                       |                                                                                                     |                                                                                                         |           |        |           |         |       |
|                                   | Program pelayanan administrasi perkantoran                                                          | Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah                                     | 100%      | 100%   | 100%      | ST      |       |
|                                   | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                                   | Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur                                                | 100%      | 100%   | 100%      | ST      |       |
|                                   | Program peningkatan disiplin aparatur                                                               | Persentase fasilitasi peningkatan disiplin Aparatur                                                     | 100%      | 100%   | 100%      | ST      |       |
|                                   | Program fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis pengelolaan keuangan, aset, dan barang daerah | Persentase Fasilitasi i dan Koordinasi Kebijakan Strategis engelolaan Keuangan, Aset, dan Barang Daerah | 100%      | 100%   | 100%      | ST      |       |
| Bagian unit layanan dan pengadaan |                                                                                                     |                                                                                                         |           |        |           |         |       |
|                                   | Program fasilitasi dan koordinasi kebijakan pelayanan pengadaan barang/jasa daerah                  | Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis engelolaan Keuangan, Aset, dan Barang Daerah   | 100%      | 100%   | 100%      | ST      |       |
| Bagian keuangan                   |                                                                                                     |                                                                                                         |           |        |           |         |       |
|                                   | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                      | Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan                                           | 100%      | 100%   | 100%      | ST      |       |
|                                   | Program Pelayanan Administrasi Keuangan                                                             | Persentase fasilitasi terhadap                                                                          | 100%      | 100%   | 100%      | ST      |       |

| NO                          | PROGRAM<br>APBD 2016 | PEMETAAN<br>PROGRAM<br>RPJMD                                                 | INDIKATOR                                                                      | TARGET | REALISASI                                            | CAPAIAN | NILAI |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|---------|-------|
|                             |                      |                                                                              |                                                                                | 2016   |                                                      |         |       |
|                             |                      |                                                                              | pelayanan administrasi keuangan                                                |        |                                                      |         |       |
| Sub urusan sekretariat dprd |                      |                                                                              |                                                                                |        |                                                      |         |       |
|                             |                      | Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah               | Produktivitas Perda Inisiatif DPRD                                             | 10%    | 100%                                                 | 100%    | ST    |
|                             |                      |                                                                              |                                                                                |        | 12 Perda                                             |         |       |
|                             |                      | Program fasilitasi pelaksanaan hubungan DPRD dengan masyarakat               | Persentase Fasilitasi Pengaduan Masyarakat                                     | 100%   | 100%                                                 | 100%    | ST    |
| Sub urusan keuangan         |                      |                                                                              |                                                                                |        |                                                      |         |       |
|                             |                      | Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran                                 | Persentase Penyusunan APBD                                                     | 100    | 100                                                  | 100     | ST    |
|                             |                      | Program Pembinaan Dan Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah               | Persentase Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah                       | 100    | 100                                                  | 100     | ST    |
|                             |                      | Program peningkatan pendapatan pajak daerah                                  | Persentase Cakupan Pendapatan Pajak Daerah                                     | 65-75  | 46,6%<br>191055267035,9                              | 71      | S     |
|                             |                      | Program peningkatan pendapatan pbb dan bphtb                                 | Meningkatnya Pendapatan PBB dan BPHTB                                          | 5-15%  | PBB<br>76.348.974.239<br>BPHTB<br>144.708.503.482.62 | 90,2    | ST    |
|                             |                      | Program peningkatan pelayanan dan intensifikasi penerimaan pendapatan daerah | Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah                                 | 15-20% | 412,112,744,756.71                                   | 92      | ST    |
|                             |                      | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset dan barang daerah      | Persentase Akurasi data barang milik daerah                                    | 75     | 75                                                   | 100     | ST    |
| Sub Urusan Kecamatan        |                      |                                                                              |                                                                                |        |                                                      |         |       |
|                             |                      | Program koordinasi pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan desa.           | Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (PKK dan Karang Taruna) | 78%    | 78%                                                  | 100     | ST    |
|                             |                      | Program koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan public    | Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan                                 | 76%    | 76%                                                  | 100     | ST    |

| NO | PROGRAM APBD 2016 | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                                              | INDIKATOR                                                                              | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | NILAI |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                        | 2016   |           |         |       |
|    |                   | Program koordinasi pengelolaan keuangan, aset dan perekonomian desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa                                       | 75%    | 75%       | 100     | ST    |
|    |                   | Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                  | Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan                        | 75%    | 75%       | 100     | ST    |
|    |                   | Program koordinasi pelaksanaan pembangunan                          | Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan | 75%    | 75%       | 100     | ST    |

### Urusan Ketahanan Pangan

| NO | PROGRAM APBD 2016                                          | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                                    | INDIKATOR                                                   | TARGET | REALISASI                                               | CAPAIAN         | NILAI |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------|
|    |                                                            |                                                           |                                                             | 2016   |                                                         |                 |       |
| 1  | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan | Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan | Ketersediaan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | 0      | Pemetaan Kerawanan Pangan dilaksanakan mulai tahun 2017 | -----           | N/A   |
|    |                                                            |                                                           | Persentase Stabilitas Harga Pangan Utama                    | 85,5   | 113,70%<br>(8300/7300)                                  | 132,98245<br>61 | ST    |
|    |                                                            | Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pangan            | Persentase Keamanan Pangan Segar                            | 72     | 81,82%<br>18/22 Sampel                                  | 113,63888<br>89 | ST    |
|    |                                                            |                                                           |                                                             |        |                                                         |                 |       |

### Urusan Pemberdayaan masyarakat Dan Desa

| NO | PROGRAM APBD 2016                                               | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                                          | INDIKATOR                                         | TARGET                               | REALISASI | CAPAIAN | NILAI |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|-------|
|    |                                                                 |                                                                 |                                                   | 2016                                 |           |         |       |
| 1  | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan             | Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan             | Persentase pembinaan lembaga kemasyarakatan desa; | 50                                   | 61,23%    | 122,46% | ST    |
| 2  | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa |                                                                 |                                                   |                                      |           |         |       |
| 3  | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan                   | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Indeks Pembangunan Desa Indek Desa Membangun      | 66.45<br>Rasionalisasi Target 0,6645 | 0,6208    | 93,4%   | ST    |
| 4  | Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan                 |                                                                 |                                                   |                                      |           |         |       |
| 5  | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa          | Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa          | Ketersediaan data potensi desa                    | 50                                   | 83,98     | 167,96  | ST    |

|  |  |                                                            |                                                                                                    |    |       |        |    |
|--|--|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----|
|  |  | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | Persentase fasilitasi badan usaha milik desa (bumdes) dan badan usaha bersama milik desa (bumades) | 50 | 85,59 | 171,18 | ST |
|--|--|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----|

### Urusan Statistik

| NO | PROGRAM APBD 2016                                    | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                                | INDIKATOR                                                                      | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | NILAI |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-------|
|    |                                                      |                                                       |                                                                                | 2016   |           |         |       |
| 1  | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI /STATISTIK DAERAH | Presentase Ketersediaan Data Report Based dalam Perencanaan Pembangunan Daerah | 100    | 100       | 100     | ST    |

### Urusan Kearsipan

| NO | PROGRAM APBD 2016                                         | PEMETAAN PROGRAM RPJMD             | INDIKATOR                                          | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | NILAI |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-------|
|    |                                                           |                                    |                                                    | 2016   |           |         |       |
| 1  | Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan           | PROGRAM PELAYANAN KEARSIPAN DAERAH | Persentase Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku | 100    | 100       | 100     | ST    |
| 2  | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah |                                    |                                                    |        |           |         |       |
| 3  | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi          |                                    |                                                    |        |           |         |       |

### Urusan Komunikasi dan Informatika

| NO | PROGRAM APBD 2016                                                  | PEMETAAN PROGRAM RPJMD            | INDIKATOR                                                             | TARGET                      | REALISASI | CAPAIAN | NILAI |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|-------|
|    |                                                                    |                                   |                                                                       | 2016                        |           |         |       |
| 1  | Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi  | Program Pengembangan E-Government | Jumlah Ketersediaan Jaringan WAN dan Fiber Optik Pemkab.Gresik        | 58 SKPD                     | 100%      | 100%    | ST    |
|    |                                                                    |                                   |                                                                       | 25 UPTD                     |           |         |       |
| 2  | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa         |                                   | Kecepatan Akses Internet untuk Perkantoran Pemerintahan;              | 150 Mbps                    | 100%      | 100%    | ST    |
| 3  | Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Komunikasi dan Informatika |                                   |                                                                       |                             |           |         |       |
| 4  | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa                        | Program Kerjasama Informasi       | Cakupan Informasi Official Website Pemerintah Daerah yang terpublish; | 805 Informasi dalam 1 Tahun | 100%      | 100%    | ST    |

### Urusan Perpustakaan

| NO | PROGRAM APBD 2016                                           | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                                      | INDIKATOR                               | TARGET      | REALISASI | CAPAIAN | NILAI |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------|---------|-------|
|    |                                                             |                                                             |                                         | 2016        |           |         |       |
| 1  | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan | Rasio koleksi buku dan jumlah pemustaka | 0.08 - 0.16 | 0,57      | >100%   | ST    |

### Urusan Pertanian

| NO | PROGRAM APBD 2016                                                           | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                                                       | INDIKATOR                                                                 | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | NILAI |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-------|
|    |                                                                             |                                                                              |                                                                           | 2016    |           |         |       |
| 1  | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani                                    | Program pemberdayaan kelompok tani                                           | Jumlah Fasilitas Keberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian                | 208     | 208       | 100     | ST    |
| 2  | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan           | Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan/peternakan | Jumlah Olahan Produk Unggulan Pertanian                                   | 30      | 30        | 100     | ST    |
|    |                                                                             | Program perlindungan tanaman pangan dan hortikultura                         | Persentase pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura | 0,64    | 0,66      | 103,125 | ST    |
|    |                                                                             | Program peningkatan produksi pangan dan hortikultura                         | Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Pangan dan Hortikultura                | 661.550 | 660.864   | 100     | ST    |
|    |                                                                             | Program peningkatan produksi perkebunan                                      | Jumlah produksi komoditas Unggulan Perkebunan                             | 142.280 | 161.056   | 113     | ST    |
| 3  | Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan                           | Program perlindungan tanaman perkebunan                                      | Persentase Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan;             | 5,44%   | 5,35%     | 98      | ST    |
| 4  | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan                 | Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan/peternakan lapangan       | Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh                                 | 120     | 120       | 100     | ST    |
| 5  | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan                | Program pengembangan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan/peternakan    | Jumlah fasilitas infrastruktur pendukung pertanian                        | 242     | 242       | 100     | ST    |
|    | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian, Perkebunan, Peternakan |                                                                              |                                                                           |         |           |         |       |

| NO | PROGRAM APBD 2016                                        | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                                | INDIKATOR                                     | TARGET          | REALISASI                                                                 | CAPAIAN | NILAI |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|    |                                                          |                                                       |                                               | 2016            |                                                                           |         |       |
| 6  | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak    | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak | Persentase Penangan Penyakit Ternak;          | 60              | 79,87                                                                     | 133,12  | ST    |
| 7  | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan            | Program peningkatan produksi hasil peternakan         | Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Peternakan | 14.707.890      | 14.726.610                                                                | 100,13  | ST    |
| 8  | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan  |                                                       |                                               |                 |                                                                           |         |       |
| 9  | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan       |                                                       |                                               |                 |                                                                           |         |       |
| 10 | Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Pertanian | Program peningkatan kualitas bahan baku               | Cakupan Varietas Bahan Baku nikotin Rendah    | 7-12 Bahan Baku | Identifikasi Varietas Bahan Baku nikotin rendah diidentifikasi tahun 2017 | -----   | N/A   |

### Urusan Kehutanan

| NO | PROGRAM APBD 2016                             | PEMETAAN PROGRAM RPJMD               | INDIKATOR                                                         | TARGET | REALISASI                         | CAPAIAN | NILAI |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|-------|
|    |                                               |                                      |                                                                   | 2016   |                                   |         |       |
| 1  | Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan | Program Pengelolaan Taman Hutan Raya | Persentase Fasilitas Pengelolaan Taman Hutan Raya yang ditetapkan | 100    | Kab. Gresik belum memiliki Tahura | -----   | N/A   |

### Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

| NO | PROGRAM APBD 2016                                                      | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                                    | INDIKATOR                                                    | TARGET | REALISASI                                                                                                                                                                                                 | CAPAIAN | NILAI |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|    |                                                                        |                                                           |                                                              | 2016   |                                                                                                                                                                                                           |         |       |
| 1  | Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan                   | Program Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah | Persentase Fasilitas terhadap Pengembangan Energi Terbarukan | 100    | Urusan ESDM diampu oleh Pusat dan Provinsi, Kabupaten hanya dalam pemanfaatan langsung panas bumi. Berdasarkan riset, Bagian SDALH (SKPD Lama), pemanfaatan panas bumi belum dilaksanakan pada tahun 2016 | ----    | N/A   |
| 2  | Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan            |                                                           |                                                              |        |                                                                                                                                                                                                           |         |       |
| 3  | Pengendalian dan Pengawasan Energi Sumberdaya Mineral*                 |                                                           |                                                              |        |                                                                                                                                                                                                           |         |       |
| 4  | Program Pengembangan Pengelolaan Kelistrikan, Energi Mineral dan MIGAS |                                                           |                                                              |        |                                                                                                                                                                                                           |         |       |
| 5  | Program Pengembangan dan Pemerataan Sumber Energi                      |                                                           |                                                              |        |                                                                                                                                                                                                           |         |       |
| 6  | Program Pengembangan Potensi Geologi Lingkungan dan Bencana Geologi    |                                                           |                                                              |        |                                                                                                                                                                                                           |         |       |

## Urusan Pariwisata

| NO | PROGRAM APBD 2016                         | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                    | INDIKATOR                                                    | TARGET       | REALISASI       | CAPAIAN | NILAI |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|-------|
|    |                                           |                                           |                                                              | 2016         |                 |         |       |
| 1  | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Program pengembangan pemasaran pariwisata | Jumlah Kunjungan Wisata                                      | 3,112,278.00 | 3.262.641 Orang | 104,83  | ST    |
| 2  | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Program pengembangan destinasi pariwisata | Jumlah Fasilitas terhadap Obyek dan Potensi Destinasi Wisata | 5            | 9               | 180     | ST    |
| 3  | Program Pengembangan Kemitraan            | Program pengembangan kemitraan            | Ketersediaan Ruang Ekonomi Kreatif;                          | 25           | 25              | 100     | ST    |

## Urusan Kelautan dan Perikanan

| NO | PROGRAM APBD 2016                                                     | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                                            | INDIKATOR                                                                         | TARGET   | REALISASI             | CAPAIAN | NILAI |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------|-------|
|    |                                                                       |                                                                   | 2016                                                                              |          |                       |         |       |
| 1  | Program Pengembangan Budidaya Perikanan                               | Program pengembangan perikanan tangkap                            | Produktivitas perikanan budidaya (ton)                                            | 19714.47 | 18786.01 Ton          | 95,29   | ST    |
| 2  | Program Pengembangan Perikanan Tangkap                                | Program pengembangan budidaya perikanan                           | Produktivitas lahan tambak, air payau, dan air tawar (ton)                        |          |                       |         |       |
|    |                                                                       |                                                                   | a. Air Payau                                                                      | 289      | 290.33 Ton            | 100,46  | ST    |
|    |                                                                       |                                                                   | b. Air Tawar                                                                      | 335      | 392.09 Ton            | 117,01  | ST    |
| 3  | Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kelautan dan Perikanan |                                                                   | c. Produktivitas Garam                                                            | 5250     | 4,500 Ton             | 85,71   | T     |
| 4  | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan     | Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan | Angka Konsumsi Ikan; Konsumsi Hasil Olahan Perikanan oleh Penduduk (kg/kapita/th) | 32.17    | 33,89 kg.kapita/tahun | 105,35  | ST    |
| 5  | Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)      | Program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (wp3k)  | Persentase Kemantapan Infrastruktur Kelautan dan Perikanan                        |          |                       |         |       |
|    |                                                                       |                                                                   | a. Saluran tambak                                                                 | 46.5     | 46.5                  | 100     | ST    |
|    |                                                                       |                                                                   | b. Tempat Pendaratan Ikan                                                         | 25       | 25                    | 100     | ST    |
|    |                                                                       |                                                                   | c. Tambatan perahu                                                                | 25       | 25                    | 100     | ST    |

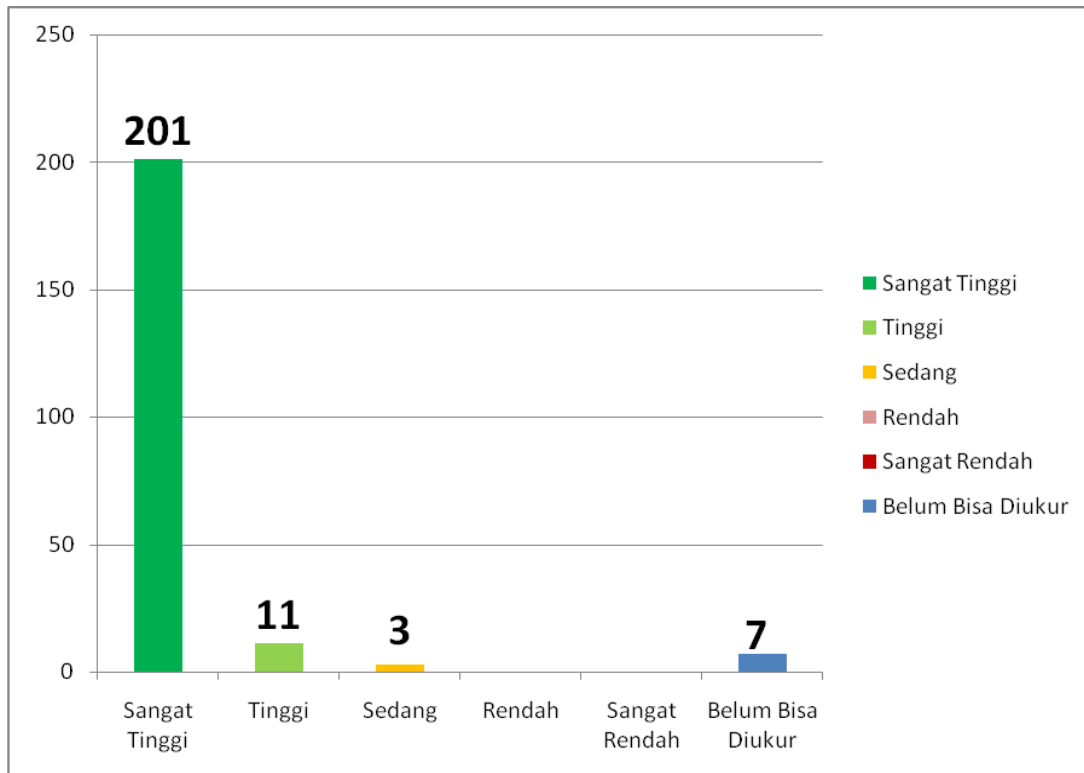
## Urusan Perdagangan

| NO | PROGRAM APBD 2016                                                         | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                                   | INDIKATOR                                              | TARGET               | REALISASI            | CAPAIAN | NILAI |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|-------|
|    |                                                                           |                                                          | 2016                                                   |                      |                      |         |       |
| 1  | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan                  | Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan | Jumlah Pengawasan alat ukur dan tata niaga perdagangan | 640 timbangan & SPBU | 640 timbangan & SPBU | 100     | ST    |
| 2  | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor                               | Program peningkatan dan pengembangan ekspor              | Jumlah Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US \$)            | 1,317,863            | 170.910.371          | 130     | ST    |
| 3  | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri                    | Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri   | Jumlah pameran antar wilayah dalam maupun luar daerah  | 10 Pameran           | 36 Pameran           | 360     | ST    |
| 4  | Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan                          | Program peningkatan pasar                                | Jumlah Fasilitas Pasar                                 | 7 Pasar              | 7 Pasar              | 100     | ST    |
| 5  | Program Peningkatan Pasar                                                 |                                                          |                                                        |                      |                      |         |       |
| 6  | Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Perdagangan (Pasar Rakyat) |                                                          |                                                        |                      |                      |         |       |

## Urusan Industri

| NO | PROGRAM APBD 2016                                     | PEMETAAN PROGRAM RPJMD                                | INDIKATOR                                                  | TARGET | REALISASI      | CAPAIAN | NILAI |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|-------|
|    |                                                       |                                                       | 2016                                                       |        |                |         |       |
| 1  | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah      | Program pengembangan industri kecil dan menengah      | Jumlah Komulatif Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) | 7086   | 7086 IKM       | 100%    | ST    |
| 2  | Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial | Program pengembangan sentra-sentra industri potensial | Jumlah Komulatif Sentra IKM                                | 104    | 104 SENTRA IKM | 100%    | ST    |
| 3  | Program Penataan Struktur Industri                    |                                                       |                                                            |        |                |         |       |
| 4  | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri      | Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi   | Jumlah Komulatif IKM yang dibina                           | 240    | 240 IKM        | 100%    | ST    |

Berdasarkan persentase capaian kinerja dan skala nilai peringkat terhadap Capaian Kinerja Program Pembangunan Tahun 2016. Dijelaskan bahwa dari **168** Program yang dilaksanakan dengan **222** Indikator Program, **201** Indikator Bernilai Sangat Tinggi, **11** Indikator Bernilai tinggi, **3** Bernilai sedang, dan **7** Indikator Belum Bisa diukur. Adapun penilaian Capaian Indikator Kinerja program Tahun 2016 dapat disajikan sebagai berikut:



**Gambar IV. 30**  
**Penilaian Capaian Indikator Program Tahun 2016**

**6. Rekapitulasi Capaian Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2016;**

Rekapitulasi capaian prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Gresik selama tahun 2016 disajikan berdasarkan tingkatan internasional maupun nasional. Sedangkan rincian lengkap capaian prestasi termuat dalam **Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016** (Buku I dan II), dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah ini.

**Tabel IV. 40**  
**Rekapitulasi Capaian Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2016**

| No | Unit Kerja                                                             | Nama Penghargaan                                                                                                                                                                 |            | Tingkat Penghargaan Prestasi                  | Bentuk Penghargaan |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                                                                      | 3                                                                                                                                                                                |            | 4                                             | 5                  |
| 1  | Disbuparpora                                                           | 1                                                                                                                                                                                | Bridge     | Internasional                                 | 2 Emas             |
|    |                                                                        | 2                                                                                                                                                                                | Sepak Bola | Internasional                                 | -                  |
|    |                                                                        | 3                                                                                                                                                                                | Drumband   | Internasional                                 | Emas               |
| 3  | Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik                                         | Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional                                                                                                                            |            | Nasional (Kementerian Tenaga Kerja RI)        | Piagam             |
| 4  | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Keuangan Daerah Kabupaten Gresik | Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)                                                                                                                                                   |            | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)                | Sertifikat         |
| 5  | Pemerintah Daerah dan BAZ Kabupaten Gresik                             | Museum Rekor Indonesia (MURI) kategori :<br>a. Seni Rodhat Islam dengan peserta 18.000 orang.<br>b. Jumlah Pengunjung Bazar Ramadhan Terbanyak dengan menggunakan Busana Muslim. |            | Nasional (MURI)                               | Sertifikat         |
| 6  | Sekretariat Daerah                                                     | Smart City Nusantara 2016                                                                                                                                                        |            | Nasional (PT. Telekomunikasi Indonesia)       | Piagam             |
| 7  | Pemerintah Daerah dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik.              | Juara 1 Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS)                                                                                                                                    |            | Nasional (Kementerian Pendidikan Nasional RI) | Piagam             |
| 8  | Pemerintah Daerah                                                      | Kepala Daerah Inovatif 2016                                                                                                                                                      |            | Nasional (Koran Seputar Indonesia)            | Piagam             |
| 9  | Pemerintah Daerah                                                      | Indonesia's Attractiveness Award 2016                                                                                                                                            |            | Nasional (PT Tempo Media Group)               | Piagam             |

|    |                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                    |                      |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 10 | Pemerintah Daerah                                | Kabupaten Terbaik di Bidang Pemerintahan.                                                                                                                       | Nasional (Universitas Airlangga Surabaya)          | Piagam               |
| 11 | Pemerintah Daerah                                | Kabupaten Peduli HAM                                                                                                                                            | Nasional (Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2016) | Surat Keputusan      |
| 12 | Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah        | Anugerah Dana Rakca Tahun 2016 yakni Daerah yang berkinerja Baik tentang Keuangan Daerah dan Jasa Public ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Gresik. | Nasional (Presiden RI)                             | Piagam               |
| 13 | Rsud Ibnu Sina                                   | 1 Lulus Kembali Sertifikasi Iso 9001:2008 Dari Wqa Pada Tahun 2014                                                                                              | Nasional                                           | Sertifikat           |
|    |                                                  | 2 Lulus Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012                                                                                                                       | Nasional                                           | Sertifikat           |
| 14 | Dinas PU                                         | 1 Penghargaan PUPR 2016 (Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat)                                                                                                   | Nasional                                           | Piala Dan Sertifikat |
|    |                                                  | 2 Peningkatan Jalan Hijau                                                                                                                                       | Nasional                                           | Piala Dan Sertifikat |
|    |                                                  | 3 Percepatan Implementasi Perda Bangnan Gedung                                                                                                                  | Nasional                                           | Piala Dan Sertifikat |
| 15 | Dishub                                           | 1 Wahan Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas                                                                                                                       | Nasional                                           | Piala Dan Piagam     |
| 16 | Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan      | 1 Adiwiyata untuk 8 Sekolah (6 SD dan 2 SMP)                                                                                                                    | Nasional                                           | Piagam               |
| 17 | Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil             | 1 Top 99 Inovasi Pelayanan Publik                                                                                                                               | Nasional                                           | Piagam Penghargaan   |
| 18 | Dinas Koperasi, Ukm, Perindustrian & Perdagangan | 1 Pameran Tingkat Nasional Di Bandung Peserta Stand Terbaik                                                                                                     | Juara Harapan I                                    | Sertifikat & Piala   |
|    |                                                  | 2 Pameran Tingkat Nasional Di Semarang Peserta Stand Terbaik                                                                                                    | Juara Harapan III                                  | Sertifikat & Piala   |
|    |                                                  | 3 Pameran Tingkat Nasional Di Bandung Peserta Stand Terbaik                                                                                                     | Juara II                                           | Sertifikat & Piala   |
|    |                                                  | 4 Pameran Tingkat Nasional Di Bandung Peserta Stand Terbaik                                                                                                     | Juara III                                          | Sertifikat & Piala   |
|    |                                                  | 5 Pameran Tingkat Nasional Di Alon-Alon Gresik Peserta Stand Terbaik                                                                                            | Juara II                                           | Sertifikat & Piala   |
|    |                                                  | 6 Pameran Tingkat Nasional Di Bandung Peserta Stand Terbaik                                                                                                     | Juara I                                            | Sertifikat & Piala   |

|    |                                                     |    |                                                                                     |          |                                    |
|----|-----------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|
| 19 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda & Olahraga     | 1  | Voli Indoor Putri                                                                   | Nasional | Medali Perak                       |
|    |                                                     | 2  | Dayung                                                                              | Nasional | Medali Perunggu                    |
|    |                                                     | 3  | Loncat Indah                                                                        | Nasional | Medali 4 Emas 1 perak              |
|    |                                                     | 4  | Renang                                                                              | Nasional | Medali 4, emas 2 Perunggu, 2 Perak |
|    |                                                     | 5  | Selam                                                                               | Nasional | Medali 2 perak                     |
|    |                                                     | 6  | Senam                                                                               | Nasional | 6 Emas, 1 perak, 1 perunggu        |
|    |                                                     | 7  | Sepak Takraw                                                                        | Nasional | Medali 1 mas 1 perak, 1 perunggu   |
|    |                                                     | 8  | Atletik                                                                             | Nasional | Perak                              |
|    |                                                     | 9  | Bridge                                                                              | Nasional | 6 emas, 7 Perak                    |
|    |                                                     | 10 | Panjat Tebing                                                                       | Nasional | 2 perak 1 perunggu                 |
|    |                                                     | 11 | Futsal                                                                              | Nasional | 2 Perunggu                         |
|    |                                                     | 12 | Sepatu Roda                                                                         | Nasional | 3 Emas, 4 Perak , 4 Perunggu       |
|    |                                                     | 13 | Balap Sepeda                                                                        | Nasional | Emas                               |
|    |                                                     | 14 | Juara I Pemilihan Mr.Teen Indonesia                                                 | Nasional | Piagam Trophy, dan Hadiah Langsung |
|    |                                                     | 15 | Juara Harapan Putra Putri Batik Nusantara                                           | Nasional |                                    |
| 20 | Sekretariat Daerah                                  | 1  | Penghargaan Implementasi Smart City Nusantara Oleh Pt. Telekomunikasi Indonesia Tbk | Nasional | Piagam                             |
| 21 | Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | 1  | Anugerah Eka Praya Kategori Madya                                                   | Nasional | Piagam                             |

Selain meraih prestasi di tingkat internasional dan nasional, pemerintah Kabupaten Gresik juga meraih pelbagai prestasi di tingkat regional provinsi Jawa Timur seperti Juara 1 Urut Ide Jawa Timur melalui inovasi Single Identity Berbasis NIK, Pembina K3 Terbaik Jawa Timur, Desa Tangguh Bencana, dsb.

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Penyelenggaraan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Sehingga tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah meliputi sebagian tugas-tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah akan lebih efisien dan efektif.

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Gresik menerima tugas pembantuan dari Pemerintah sebanyak 3 (tiga) urusan pemerintahan sebagai berikut:

- A. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil;
- B. Urusan Kelautan dan Perikanan;
- C. Urusan Pertanian.

Adapun rincian pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

## **A. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

Tugas Pembantuan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil;

1. Dasar Hukum Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-010.08.4.050151/2016;
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik;
4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya:

### **1. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil**

#### **1.1. Kegiatan : Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu**

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Fisik :

Tolok Ukur Kinerja

Masukan : Jumlah Dana

- Target : Rp1.809.313.000

- Realisasi : Rp1.632.327.600

Keluaran : Laporan Penyelenggara Adminduk

- Target : 100%

- Realisasi : 100%

Hasil Terlaksananya Penataan Admnistrasi Kependudukan di Kabupaten Gresik

- Target : 100%

- Realisasi : 100%

## **B. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Tugas Pembantuan Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Dasar Hukum SP. DIPA-032.04.4.059116/2016
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan : Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik
4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya  
Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya
  - a. Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan
  - b. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya
  - c. Pengelolaan Produksi dan usaha Pembudidayaan Ikan
  - d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
5. Sumber Dan Jumlah Anggaran APNB- TP Tahun 2016 sebesar Rp. 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah )

### **1. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya**

#### **1.1. Kegiatan : Pengelolaan Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan**

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Fisik : 100 %

Tolok Ukur Kinerja

Masukan : Jumlah Dana

- Target : Rp. 51.110.000,0

- Realisasi : Rp. 27.320.000,00

Keluaran : Laboratorium penyakit ikan, kualitas air, pakan dan residu yang memenuhi standart

- Target : 1 (satu) unit

- Realisasi : 1 (satu) unit

**1.2. Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya**

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Fisik : 100 %

Tolok Ukur Kinerja

Masukan : Jumlah Dana

- Target : Rp. 81.750.000,00

- Realisasi : Rp. 22.917.500,00

Keluaran : Kab/Kota yang memenuhi syarat sebagai  
minapolitan berbasis perikanan budidaya

- Target : 1 Kab/Kota

- Realisasi : 1 Kab/Kota

**1.3. Kegiatan : Pengelolaan Produksi dan Usaha  
Pembudidayaan Ikan**

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasie Fisik : 100 %

Tolok Ukur Kinerja

Masukan : Jumlah Dana

- Target : Rp. 408.490.000,00

- Realisasi : Rp. 181.183.200,00

Keluaran : Meningkatnya produksi perikanan budidaya

- Target : 1 (satu) unit

- Realisasi : 1 (satu) unit

**1.4. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Direktorat Jendral Perikanan**

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Fisik : 100 %

Tolok Uukur Kinerja

Masukan : Jumlah Dana

- Target : Rp. 158.650.000,00

- Realisasi : Rp. 101.970.750,00

Keluaran : Perencanaan, kerjasama, Evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data terkini dan ukuran

- Target : 3 dokumen

- Realisasi : 3 dokumen

## Tugas Pembantuan Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Dasar Hukum SP. DIPA-032.06.4.059040/2016
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan : Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik
4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya  
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan  
Kegiatan Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan
5. Sumber Dan Jumlah Anggaran : APBN Tahun 2016 sebesar  
Rp. 1.589.041.000,00

### **1 Program Pengelolaan Ruang Laut**

#### **1.1. Kegiatan : Pendayagunaan pesisir**

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Fisik : 100 %

Tolok Ukur Kinerja

Masukan : Jumlah Dana

- Target : Rp. 1.589.041.000,00

- Realisasi : Rp. 1.564.706.600,00

Keluaran : Kawasan pesisir yang meningkat ketangguhannya

- Target : 1 (satu) kawasan

- Realisasi : 1 (satu) kawasan

## Tugas Pembantuan Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Dasar Hukum SP. DIPA-032.06.4.059040/2016
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan : Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik
4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya  
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan  
Kegiatan Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan
5. Sumber Dan Jumlah Anggaran : APBN Tahun 2016 sebesar  
Rp. 3.539.240.000,00

### **1. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**

#### **1.1. Kegiatan : Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan**

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Fisik : 100 %

Tolok Ukur Kinerja

Masukan : Jumlah Dana

- Target : Rp. 3.539.240.000,00

- Realisasi : Rp. 178.034.500,00

Keluaran : Lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dianalisa

- Target : 1 (satu) lokasi

- Realisasi : 1 (satu) lokasi

### **C. Urusan Pertanian**

1. Dasar Hukum : DIPA Nomor : SP DIPA-018.04.4.059453/2016
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Kementrian Pertanian Direktorat Jendral Hortikultura
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gresik
4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya
  - a. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
    - Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat
  - b. Program Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat
    - Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
    - Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

#### **1. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura**

##### **1.1. Kegiatan : Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat**

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Lokasi             | : Kab. Gresik                                                |
| Realisasi Fisik    | : 100%                                                       |
| Tolok Ukur Kinerja |                                                              |
| Masukan            | : Jumlah dana                                                |
| - Target           | : Rp. 4.300.000.000,00                                       |
| - Realisasi        | : Rp. 3.591.761.750,00 (83,53%)                              |
| Keluaran           | : 1. Pengembangan Kawasan Aneka Cabai                        |
|                    | 2. Pengembangan Tanaman Cabai                                |
| - Target           | : 150 Ha 30 Kelompok                                         |
| - Realisasi        | : 150 Ha, 30 Kelompok                                        |
| Hasil              | : Telah terlaksana kegiatan pengembangan kawasan aneka cabai |
| - Target           | : 100 %                                                      |
| - Realisasi        | : 100 %                                                      |

## **2. Program Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat**

### **2.1. Kegiatan : Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura**

|                    |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokasi             | : Kab. Gresik                                                                                                                                                                                                                 |
| Realisasi Fisik    | : 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| Tolok Ukur Kinerja |                                                                                                                                                                                                                               |
| Masukan            | : Jumlah dana                                                                                                                                                                                                                 |
| - Target           | : Rp. 140.000.000,00                                                                                                                                                                                                          |
| - Realisasi        | : Rp. 134.484.950,00 (96,06%)                                                                                                                                                                                                 |
| Keluaran           | : 1. Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura                                                                                                                                                            |
|                    | 2. Jumlah dokumen perencanaan keuangan, perlengkapan dan kepegawaian kegiatan pengembangan hortikultura                                                                                                                       |
|                    | 3. Jumlah layanan perkantoran                                                                                                                                                                                                 |
| - Target           | : 1. 2 Laporan                                                                                                                                                                                                                |
|                    | 2. 2 Dokumen                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | 3. 12 Bulan                                                                                                                                                                                                                   |
| - Realisasi        | : 1. 2 Laporan                                                                                                                                                                                                                |
|                    | 2. 2 Dokumen                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | 3. 12 Bulan                                                                                                                                                                                                                   |
| Hasil              | : Telah dilaksanakan penataan dan pengelolaan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura dan telah dilaksanakan penataan dan pengelolaan perencanaan, keuangan dan perlengkapan kepegawaian kegiatan hortikultura |
| - Target           | : 100 %                                                                                                                                                                                                                       |
| - Realisasi        | : 100 %                                                                                                                                                                                                                       |

**2.2. Kegiatan : Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura**

|                    |                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Lokasi             | : Kab. Gresik                                                                   |
| Realisasi Fisik    | : 100%                                                                          |
| Tolok Ukur Kinerja |                                                                                 |
| Masukan            | : Jumlah dana                                                                   |
| - Target           | : Rp. 790.000.000,00                                                            |
| - Realisasi        | : Rp. 761.650.050,00 (96,41%)                                                   |
| Keluaran           | : 1. Pengembangan kawasan buah<br>2. Pengembangan desa organik                  |
| - Target           | : 1. 55 Ha<br>2. 4 Desa                                                         |
| - Realisasi        | : 1. 55 Ha<br>2. 4 Desa                                                         |
| Hasil              | : Telah terlaksana kegiatan kawasan buah dan desa organik berbasis tanaman buah |
| - Target           | : 100 %                                                                         |
| - Realisasi        | : 100 %                                                                         |

**5. Sumber dan Jumlah Anggaran**

|        |                        |
|--------|------------------------|
| - APBN | : Rp. 5.230.000.000,00 |
|--------|------------------------|

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Gresik merupakan salah satu substansi penting sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, untuk diinformasikan dan merupakan bagian keterangan pertanggungjawaban Bupati Gresik kepada DPRD Kabupaten Gresik, sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas kepala daerah kepada masyarakat. Adapun bidang penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) sebagai bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dalam pasal 6 ayat (1) meliputi:

- A. Kerjasama antar daerah;
- B. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
- C. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
- D. Pembinaan batas wilayah;
- E. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
- F. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Memenuhi amanat ketentuan tersebut, maka penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kabupaten Gresik pada tahun 2016 dapat dilaporkan sebagai berikut:

#### **A. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga**

##### **1. Kebijakan**

Seiring dengan dinamisnya pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah daerah memiliki peluang yang sangat besar untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dijamin dalam Pasal 366 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kerjasama dengan pihak ketiga meliputi:

- a. Kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik;
- b. Kerjasama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
- c. Kerjasama investasi; dan
- d. Kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

### 2.1. Kegiatan : Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Deposito Berjangka

- Pihak Ketiga yang bekerjasama : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur  
Tbk Cabang Gresik
- Dasar Hukum : Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Gresik  
Nomor : 180/ 13 /437.12/2016  
Tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Deposito Berjangka
- SKPD yang melaksanakan : DPPKAD Kabupaten Gresik
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
- Output/Keluaran : Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Gresik pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Gresik dalam bentuk Deposito Berjangka
- outcome/Hasil : Perolehan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 sebesar Rp887.877.294,09
- Jangka Waktu : Sesuai jangka waktu deposito berjangka

### 2.2. Kegiatan : Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Deposito Berjangka

- Pihak Ketiga yang bekerjasama : PT. Bank Bukopin Tbk
- Dasar Hukum : Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan PT. Bank Bukopin Tbk  
Nomor : 180/ 33 /437.12/2016  
Tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Deposito Berjangka
- SKPD yang melaksanakan : DPPKAD Kabupaten Gresik
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
- Output/Keluaran : Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Gresik pada PT. Bank Bukopin Tbk
- outcome/Hasil : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- Jangka Waktu : Sesuai jangka waktu deposito berjangka

- 2.3. Kegiatan : Konsultasi Hukum**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Universitas Narotama Surabaya
- Dasar Hukum : Kesepakatan Bersama Antara Pemerintahan Kabupaten Gresik dan Universitas Narotama Surabaya  
Nomor : 180/ 1 /437.12/2016
- SKPD yang melaksanakan : Bagian Hukum, Sekretariat Daerah
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
- Output/Keluaran : Penyelesaian masalah hukum, konsultasi hukum, legal opinion, legal drafting, dan penyusunan naskah akedemik untuk 14 rancangan peraturan daerah.
  - outcome/Hasil : Fasilitasi terhadap penyusunan produk hukum daerah inisiatif dari Pemeirntah Daerah
- Jangka Waktu : 1 tahun
- 
- 2.4. Kegiatan : Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintahan Kabupaten Gresik Sebagai Penempatan Jaringan Base Transceiver Station Microcell dan Fiber Optik Dengan Metode Kamuflase Dikabupaten Gresik**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : **PT. Tower Bersama**
- Dasar Hukum : Perjanjian antara Pemerintahan Kabupaten Gresik dengan PT. Tower Bersama tentang Sewa tanah milik Pemerintahan Kabupaten Gresik untuk Pembangunan, Pengoprasian dan Penyelenggaraan Infrastruktur Microcell dan Jaringan Optik Kabupaten Gresik  
Nomor : 180/ 3 /437.12/2016
- SKPD yang melaksanakan : Dinas Perhubungan
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
- Output/Keluaran : Pemanfaatan Sebagai Lahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu0 Milik Pemerintahan Kabupaten Gresik Untuk Penanganan 135 Tiang Microcell
  - outcome/Hasil : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupeten Gresik
- Jangka Waktu : 5 Tahun

**2.5. Kegiatan : Pengembangan Unit Layanan Pengadaan Percontohan**

Pihak Ketiga yang bekerjasama : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan  
Dasar Hukum : Nota Kesepakatan antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan dan Pemerintahan Kabupaten Gresik tentang Pengembangan Unit Layanan Pengadaan Percontohan  
Nomor : 180/ 15 /437.12/2016  
SKPD yang melaksanakan : Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Gresik (Nomenklatur Baru : Bagian ULP)  
Lokasi : Kabupaten Gresik  
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan  
- Output/Keluaran : Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Internasional untuk 22 Anggota ULP  
- outcome/Hasil : Peningkatan Layanan ULP (Certificate of Excellence)  
Jangka Waktu : 2016-2018

**2.6. Kegiatan : Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan**

Pihak Ketiga yang bekerjasama : **BPJS**  
Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan Kabupaten Gresik dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Gresik tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016  
Nomor : 180/ 22 /437.12/2016  
SKPD yang melaksanakan : Dinas Kesehatan  
Lokasi : Kabupaten Gresik  
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan  
- Output/Keluaran : Integrasi Kepesertaan ke dalam JKN sebanyak 6910 jiwa dari 47.557 jiwa Penduduk terdaftar Jamkesmas  
- outcome/Hasil : Perlindungan jamian kesehataan bagi keluarga dengan kesejahteraan rendah  
Jangka Waktu : 2019 ( 4 Tahun )

- 2.7. Kegiatan** : **Kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan/Teknologi dalam Pengabdian Masyarakat**
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : **Universitas Katolik Widya Mmandala Surabaya**
- Dasar Hukum : Kesepakatan Bersama antara Pemerintahan Kabupaten Gresik dan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya tentang Kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan/ Teknologi dalam Pengabdian Masyarakat  
Nomor : 180/ 34 /437.12/2016
- SKPD yang melaksanakan : Dinas Kesehatan
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
- Output/Keluaran : Pembinaan dan Pengembangan SDM
  - outcome/Hasil : Peningkatan Kemampuan SDM Petugas Pelayanan Dinas Kesehatan
- Jangka Waktu : 5 Tahun

## **B. Pembinaan Batas Wilayah**

### **1. Kebijakan**

Kebijakan dalam pembinaan batas wilayah adalah mengupayakan pemasangan patok batas wilayah kelurahan/desa, terutama untuk batas terluas wilayah Kabupaten Gresik yang bebatasan langsung dengan daerah lain.

### **2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

- 2.1. Kegiatan** : **Survey Dan Pemetaan Batas Daerah**
- Instansi yang dikoordinasikan : Topografi Komando Daerah Militer V/ Brawijaya
- Dasar Hukum : Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Top Dam V Brawijaya Nomor 180/10/437.12/2016 tentang Survey dan Penataan Batas Daerah
- SKPD Yang Melaksanakan : Bagian Administrasi pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
- Realisasi Kegiatan

|                        |                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Materi               | : Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Penegasan Batas Daerah (PBD), Yaitu : Batas Desa di Kecamatan Panceng, Sidayu, Bungah, dan Dukun Kabupaten Gresik |
| - Manfaat              | : Untuk Membantu Menentukan Penegasan Batas Daerah Yaitu Batas Desa di Kecamatan Kecamatan Panceng, Sidayu, Bungah, dan Dukun Kabupaten Gresik           |
| Jangka Waktu           | : 1 Tahun                                                                                                                                                |
| Sumber dan Jumlah Dana |                                                                                                                                                          |
| - APBD                 | : Rp. 515.177.000                                                                                                                                        |

### **C. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**

Bencana yang terjadi di Kabupaten Gresik merupakan bencana dalam skala kecil atau lokal yang meliputi:

#### **a. Bencana Banjir**

Bencana banjir di Kabupaten Gresik dengan status bencana lokal kabupaten terjadi sebanyak 78 kali di 51 Desa atau 13 Kecamatan dengan rincian sebagaimana berikut:

1. Kecamatan Balonpanggang sejumlah 8 kali di 4 Desa, meliputi : Ds.Banjaragung (2); Ds.Pucung (4); Ds.Wotansari; dan Ds.Sekarputih
2. Kecamatan Benjeng sejumlah 15 kali di 9 Desa meliputi : Ds.Sedapurklagen (3); Ds.Deliksumber (2); Ds.Kedungrukem (2); Ds.Munggugianti (2); Ds.Bulurejo; Ds.Lundo; Ds.Gluranploso (2); Ds.Klampok; dan Ds.Balongmojo.
3. Kecamatan Dukun sejumlah 8 kali 7 Desa meliputi : Ds.Madumulyorejo; Ds.Jrebeng; Ds.Sekargadung; Ds.Baron; Ds.Tiremenggal (2); Ds.Karangcangkring
4. Kecamatan Driyorejo sebanyak sejumlah 12 kali 7 Desa meliputi : Ds.Bambe; Ds.Krikilan (2); Ds.Driyorejo (2); Ds.Kesamben; Ds.Sumput (4); Ds.Cangkir; Ds.Randegan sari
5. Kecamatan Wringinanom sejumlah 7 kali 6 Desa meliputi : Ds.Wringinanom; Ds.Sumberrame; Ds.Pasinan; Ds.Lebani; Ds.Sumengko; Ds.Pasinan (2)

6. Kecamatan Sangkapura sejumlah 8 kali 8 Desa meliputi :  
Ds.Patarselamat; Ds.Kotakusuma; Ds.Sawahmulya; Ds.Gunung-  
teguh; Ds.Sungaiteluk; Ds.Daun; Ds.Balikterus; Ds.Lebak
7. Kecamatan Manyar sejumlah 7 kali di 1 Desa yaitu Banyuwangi (7);
8. Kecamatan Bungah sejumlah 3 kali di 2 Desa meliputi :  
Ds.Bungah(2); Ds.Sungonlegowo
9. Kecamatan Cerme sejumlah 5 kali di 4 Desa meliputi : Ds.Morowudi  
(2); Ds.Dungus; Ds.Iker-iker, Ds.Sukoanyar
10. Kecamatan Tambak sejumlah 1 kali di 1 Desa yaitu Ds.Kepuhteluk
11. Kecamatan Menganti sejumlah 1 kali di 1 Desa yaitu Ds.Gadingwatu
12. Kecamatan Kedamean sejumlah 2 kali di 1 Desa yaitu: Ds.Cermne (2)
13. Kecamatan Gresik sejumlah 1 kali di 1 Desa yaitu Ds.Tlogobendung

**b. Angin Puting Beliung**

Bencana banjir di Kabupaten Gresik dengan status bencana lokal kabupaten terjadi pada tanggal 30 April s/d 8 Nopember 2016 sejumlah 11 kali di 11 Desa, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel VI. 1**  
**Kejadian Bencana Angin Puting Beliung di Kabupaten Gresik**  
**Tahun 2016**

| NO | TANGGAL KEJADIAN  | KECAMATAN    | DESA                |
|----|-------------------|--------------|---------------------|
| 1  | 5 Januari 2016    | Ujungpangkah | Ds.Pangkah Wetan    |
| 2  | 7 Februari 2016   | Driyorejo    | Ds.Cangkir          |
| 3  | 27 Februari 2016  | Sangkapura   | Ds.Daun             |
| 4  | 2 Maret 2016      | Bungah       | Ds.Sungonlegowo     |
| 5  |                   | Sangkapura   | Ds.Bululajang       |
| 6  | 30 April 2016     | Sidayu       | Ds.Kertosono        |
| 7  |                   | Gresik       | Ds.Bedilan          |
| 8  | 21 September 2016 | Manyar       | Ds.Manyar Sidorukun |
| 9  | 20 Oktober 2016   | Bungah       | Ds.Abar-abir        |
| 10 |                   | Sidayu       | Ds.Raci Tengah      |
| 11 | 8 Nopember 2016   | Wringinanom  | Ds.Kesamben         |

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Gresik Tahun 2017

**c. Kebakaran**

Bencana kebakaran di Kabupaten Gresik dengan status bencana lokal kabupaten terjadi pada tanggal 10 Januari s/d 22 Desember 2016, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel VI. 2**  
**Kejadian Bencana Kebakaran di Kabupaten Gresik Tahun 2016**

| NO | TANGGAL KEJADIAN  | KECAMATAN      | DESA            |
|----|-------------------|----------------|-----------------|
| 1  | 10 Januari 2016   | Balongpanggang | Ds.Sekarputih   |
| 2  | -                 | Gresik         | Kel. Bedilan    |
| 3  | 26 Juni 2016      | Bungah         | Ds.Kisik        |
| 4  | 2 Juli 2016       | Gresik         | Ds.Tlogobendung |
| 5  | 7 Juli 2016       | Kedamean       | Ds.Mojowuku     |
| 6  | 19 September 2016 | Driyorejo      | Ds.Cangkir      |
| 7  | 18 Oktober 2016   | Balongpanggang | Ds.Sekarputih   |
| 8  | 22 Desember 2016  | Wringinanom    | Ds.Wringinanom  |

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Gresik Tahun 2017

#### **d. Tanah Longsor**

Bencana tanah longsor di Kabupaten Gresik dengan status bencana lokal kabupaten terjadi 2 (dua) kali di Kecamatan Tambak yaitu Desa Kepuhlegundi dan Kepuh Teluk

Penanggulangan bencana banjir, Kebakaran, angin puting beliung, dan tanah longsor di Kabupaten Gresik antara lain:

##### **1. Pencegahan Bencana**

- a. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman/ Korban Bencana Alam dengan alokasi anggaran Rp247.760.000,00
- b. Pelatihan Mitigasi Bencana dengan alokasi anggaran Rp152.897.700,00 sebanyak 200 orang
- c. Pelatihan Pengurus Desa Tangguh dengan alokasi anggaran Rp100.000.000,00 sebanyak 100 orang
- d. Pelatihan Tim Tanggap Bencana (SAR) dengan alokasi anggaran Rp100.000.000,00 sebanyak 100 orang
- e. Sosialisasi Penanggulangan Bencana dengan alokasi anggaran 199.255.200,00 sebanyak 300 siswa

##### **2. Tanggap Darurat Bencana**

- a. Pendirian posko siaga bencana dengan alokasi anggaran Rp97.779.000,00
- b. Operasional mitigasi bencana sebesar 209.845.946,00 untuk 8 Unit Kendaraan R-4, 3 unit R-6 dan 9 unit R-2,3 unit perahu karet, dan 8 unit mesin perahu

- c. Terselenggaranya Operasional tanggap darurat Bencana Rp. 98.877.500,00.
  - d. Distribusi paket sembako dengan alokasi anggaran Rp249.523.000,00 yang digunakan untuk pendistribusian 1.100 paket sembako dan 225 tangki air bersih;
  - e. Khusus dalam rangka penanganan bencana angin puting beliung juga dilaksanakan persiapan peralatan pemotongan untuk pohon tumbang dan koordinasi dengan Instansi Terkait (Dinas PU, BLH, PLN dan Telkom);
  - f. Penanganan tanggap darurat bencana lainnya meliputi pendirian dapur umum, dan pendirian Pos Kesehatan.
3. Pasca Bencana
- g. Identifikasi, Verifikasi Kondisi Kerusakan Dan Kerugian Pasca Bencana sejumlah 440 kali dengan alokasi anggaran Rp16.010.000,00
  - h. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Untuk Penanggulangan Pasca Bencana dengan alokasi anggaran Rp194.859.000,00 sebanyak 450 lembar kawat bronjong, 9.000 lembar plastik

Adapun satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik berkerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Sosial; Dinas Kesehatan; Satuan Polisi Pamong Praja; Kecamatan dan Desa; institusi TNI-POLRI; Ormas/LSM/RAPI; Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

## **E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

### **1. Gangguan yang terjadi**

Gangguan yang terjadi adalah gangguan ketentraman dan ketertiban umum seperti Gepeng, PKL dan bangunan liar, pelanggaran IMB, penambangan Galian Gol C tidak berizin, pemasangan Reklame Ilegal, Miras, PSK dan lain-lain.

### **2. Perangkat Daerah Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. Adapun dasar hukum penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah:

- Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul;
- Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Larangan 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras;
- Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

### **3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan**

Jumlah Pegawai SKPD berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

| No | URAIAN                        | PENDIDIKAN |     |         |    |    |    |    |        | Jumlah |
|----|-------------------------------|------------|-----|---------|----|----|----|----|--------|--------|
|    | Pangkat / Golongan Ruang      | S<br>D     | SMP | SM<br>A | D1 | D2 | D3 | S1 | S<br>2 |        |
| 1. | Juru Muda (Ia)                | -          | -   | -       | -  | -  | -  | -  | -      | -      |
|    | Juru Muda Tingkat I (Ib)      | 1          | -   | -       | -  | -  | -  | -  | -      | 1      |
|    | Juru (Ic)                     | -          | -   | 1       | -  | -  | -  | -  | -      | 1      |
|    | Juru Tingkat I (Id)           | -          | -   | -       | -  | -  | -  | -  | -      | -      |
| 2. | Pengatur Muda (IIa)           | -          | -   | 10      | -  | -  | -  | -  | -      | 10     |
|    | Pengatur Muda Tingkat I (IIb) | -          | -   | 45      | -  | 2  | -  | 6  | -      | 53     |
|    | Pengatur (IIc)                | -          | -   | 50      | 1  | -  | -  | 11 | -      | 62     |
|    | Pengatur Tingkat I (IId)      | -          | -   | -       | -  | -  | -  | -  | -      | -      |
| 3. | Penata Muda (IIIa)            | -          | -   | -       | -  | -  | -  | -  | -      | -      |
|    | Penata Muda Tingkat I (IIIb)  | -          | -   | 3       | -  | -  | -  | 3  | -      | 6      |
|    | Penata (IIIC)                 | -          | -   | -       | -  | -  | -  | 2  | 2      | 4      |
|    | Penata Tingkat I (IIId)       | -          | -   | -       | -  | -  | -  | 1  | -      | 1      |
| 4. | Pembina (IVa)                 | -          | -   | -       | -  | -  | -  | -  | 2      | 2      |
|    | Pembina Tingkat I (IVb)       | -          | -   | -       | -  | -  | -  | -  | 1      | 1      |

|  |                           |          |          |            |          |          |          |           |          |            |
|--|---------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|-----------|----------|------------|
|  | Pembina Utama Muda (IVc)  | -        | -        | -          | -        | -        | -        | -         | -        | -          |
|  | Pembina Utama Madya (IVd) | -        | -        | -          | -        | -        | -        | -         | -        | -          |
|  | Pembina Utama (IVe)       | -        | -        | -          | -        | -        | -        | -         | -        | -          |
|  | <b>JUMLAH</b>             | <b>1</b> | <b>-</b> | <b>109</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>-</b> | <b>23</b> | <b>5</b> | <b>141</b> |

Jumlah Pegawai Fungsional SKPD berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Jabatan Fungsional

| No.       | Nama Jabatan Fungsional | PENDIDIKAN |     |     |    |    |          |          |    | Jumlah   |
|-----------|-------------------------|------------|-----|-----|----|----|----------|----------|----|----------|
|           |                         | SD         | SMP | SMA | D2 | D3 | S1       | S2       | S3 |          |
| <b>1.</b> | PPNS                    | -          | -   | -   | -  | -  | 3        | 3        | -  | 6        |
|           | <b>JUMLAH</b>           |            |     |     |    |    |          |          |    |          |
|           |                         | -          | -   | -   | -  | -  | <b>3</b> | <b>3</b> | -  | <b>6</b> |

#### 4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dan jumlah anggaran untuk penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum berasal dari dana APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016 yaitu:

- Operasi Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp1.394.649.750,00(414 Operasi Penertiban)
- Operasi Penertiban Larangan Peredaran Minuman Keras/Miras sebesar Rp. 226.820.700,00 (44 Operasi Penertiban)
- Operasi Penertiban Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul atau PSK sebesar Rp298.387.900,00 (68 Operasi Penertiban)

#### 5. Penanggulangan

Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum dilakukan melalui kegiatan operasi penertiban secara rutin maupun berkala, antara lain:

- Operasi penertiban pelanggaran Peraturan Daerah (Perda);
- Operasi penertiban larangan peredaran minuman keras (miras);
- Operasi penertiban pelarangan pelacuran dan perbuatan cabul;
- Penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Selanjutnya dilaksanakan pembinaan terhadap pelanggar bekerjasama dengan instansi terkait.

#### 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Keikutsertaan aparat keamanan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Gresik yaitu bantuan dari aparat kepolisian melalui operasi-operasi gabungan maupun dengan melibatkan personil dari TNI.

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016 ini, pada dasarnya merupakan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun (APBD) 2016 berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 sebagai Penjabaran Tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Bhakti 2016-2021.

Penyampaian LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan atas ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Tahun 2016 merupakan hasil kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah, DPRD maupun masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun demikian, Saya menyadari bahwa masih ada hal-hal yang belum memenuhi harapan dan memuaskan semua pihak.

Selanjutnya, sebagai implementasi hubungan kemitraan yang sejajar antara Pemerintah Daerah dan DPRD maka diharapkan adanya saran konstruktif berupa rekomendasi dari DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Gresik pada masa mendatang. Dengan demikian, hubungan timbal balik yang seimbang dalam

penyelenggaraan pemerintahan dapat terjalin secara harmonis dan konstruktif.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016 ini, semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan hidayah dan meridhloi usaha kita bersama untuk menghadirkan Gresik yang telah baik menjadi semakin baik guna *“Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas”*.

Gresik,       Maret 2017

**BUPATI GRESIK**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si**